

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS

Nomor : 2061/PSDKP.1/TU.210/X/2024

Yth : Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal KKP
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan SPIP Ditjen PSDKP Triwulan III TA. 2024
Tanggal : 18 Oktober 2024

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 3529/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Penyampaian Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah periode Triwulan III TA. 2024, berikut kami sampaikan Laporan SPIP Ditjen PSDKP Triwulan III Tahun Anggaran 2023 lingkup Ditjen PSDKP pada tautan <https://tinyurl.com/MR-PSDKP2024>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Suharta

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP



LAPORAN PENYELENGGARAAN SPIP DITJEN PSDKP

Triwulan III Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya hingga Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan III Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini berisi tentang informasi kondisi penyelenggaraan SPIP, hambatan dalam pelaksanaan, rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pemecahan masalah yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena semua risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi/unit kerja telah diidentifikasi dianalisis dan dikendalikan.

Disadari bahwa Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2024 ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya, atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya sistem pengendalian intern pemerintah pada Direktorat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Oktober 2024

Ketua Satgas SPIP
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu proses integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup dari laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal PSDKP adalah mencakup sebanyak 15 (lima belas) Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dengan tujuan memberikan informasi kepada pimpinan terkait kinerja dalam penyelenggaraan SPI kementerian yang merupakan kontribusi dari masing-masing Satuan Kerja, yang meliputi Pengendalian Rutin, Pengendalian Berkala, dan Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko.

Pengendalian rutin diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap hari. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian rutin adalah dalam aspek organisasi, aspek perencanaan, aspek pengelolaan keuangan (pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, akuntansi dan pelaporan, serta kerugian negara), aspek kepegawaian, dan aspek kinerja.

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja sebagai bahane dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian. Informasi tersebut berupa kapasitas SDM pengelola keuangan, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, Barang Milik Negara (BMN), penyelesaian kerugian negara, dan penyerapan anggaran. Pada kapasitas SDM pengelola keuangan sudah ditetapkan melalui keputusan menteri kelautan dan perikanan terkait pejabat pengelola keuangan tahun anggaran 2024. Dalam pengendalian penyusunan anggaran tahun Anggaran 2024 diterbitkan berdasarkan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan rambu-rambu di atas serta telah direviu oleh Tim Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 baik terkait penggunaan kode akun, alokasi anggaran per kegiatan, kelengkapan dokumen TOR, RAB, maupun data dukung yang digunakan

sehingga pada pelaksanaan anggaran di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir revisi anggaran.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko pada triwulan III Tahun 2024, telah dilaksanakan sebanyak 368 (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan) rencana kegiatan pengendalian risiko di triwulan III TA. 2024 dimana 91 (Sembilan Puluh Satu) rencana kegiatan berada di Satker Pusat dan 277 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh) rencana kegiatan berada di 14 (empat belas) Satker UPT lingkup Ditjen PSDKP telah terlaksana dan telah mampu menurunkan risiko.

Dalam penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2024 di Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan masih belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan, yang disebabkan masih rendahnya pemahaman, kesadaran dan komitmen satuan kerja di lingkup Ditjen PSDKP akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, hal tersebut ditandai dengan penyampaian laporan yang tertunda. Berbagai upaya tidak kurang dan sudah dilakukan agar memudahkan dan melibatkan seluruh pegawai dan pimpinan dalam penyelenggaraan SPIP, tetapi masih saja dari tahun ke tahun belum ada perubahan signifikan dari pola yang ada dan yang paling penting bahwa tolok ukur efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP masih belum sepenuhnya dapat dicapai.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	2
GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP	2
DIREKTORAT JENDERAL PSDKP	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	4
1.4 Ruang Lingkup.....	5
BAB II	6
PENYELENGGARAAN SPIP	6
2.1 Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.....	6
2.2 Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPIP Ditjen PSDKP.....	7
2.3 Ringkasan Pelaksanaan SPIP Lingkup Ditjen PSDKP.....	8
BAB III	9
PELAKSANAAN KEGIATAN	9
3.1 Koordinasi dan Monitoring serta Evaluasi.....	9
3.2 Pelaksanaan.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Pengendalian Rutin.....	12
3.2.2 Pengendalian Berkala.....	45
3.2.3 Pengendalian dengan Manajemen Risiko.....	79
3.2.4 Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah.....	287
BAB. IV	289
KESIMPULAN DAN SARAN	289
4.1 Kesimpulan.....	289
1.2 SARAN.....	289

BAB I

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP

DIREKTORAT JENDERAL PSDKP

1.1 Latar Belakang

Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam menerapkan sistem pengendalian intern dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan pola membangun budaya pengendalian internal (*internal control culture*).

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Menteri, seluruh Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja beserta seluruh pegawai wajib menyelenggarakan SPIP secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien di lingkungan kerjanya masing-masing.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

Laporan ini disampaikan untuk mengetahui kinerja masing-masing Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungannya yang akan menjadi gambaran penyelenggaraan SPIP kementerian.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
 - c. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)
 - e. Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2004, tetang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 - i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- n. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
- o. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- p. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
- q. Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 11 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2024 Unit Eselon I adalah untuk memberikan informasi bagi seluruh pimpinan dan sarana dalam pengambilan keputusan serta seluruh pegawai tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Adapun tujuan disusunnya laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2024 lingkup Unit Eselon I adalah:

- a. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan SPI Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang meliputi: (a). Pengendalian Rutin, (b). Pengendalian Berkala, dan (c). Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko;
- b. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;
- c. Memberikan rencana pemecahan masalah;
- d. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal PSDKP adalah mencakup laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP yang dilaksanakan oleh 15 (lima belas) Satuan Kerja lingkup Ditjen PSDKP.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP

2.1 Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2016, bahwa Sekretaris Jenderal dalam rangka membantu Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian dengan seluruh Pimpinan Unit Eselon I dan bekerja sama dengan Satgas SPIP di lingkungan Kementerian. Dalam rangka menindaklanjuti amanat tersebut, pada Triwulan III Tahun 2024 Satuan tugas SPIP KKP telah mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP dengan melaksanakan kegiatan gelar rencana dan kegiatan pengendalian. Dalam kegiatan gelar rencana dan kegiatan pengendalian dimaksud, seluruh unit eselon I diminta untuk memaparkan seluruh rencana dan kegiatan pengendalian yang telah didokumentasikan dalam manajemen risiko yang merupakan hasil dari pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

Siklus penyelenggaraan SPIP di KKP pada saat ini bukan lagi pada tahap pemahaman, akan tetapi sudah masuk dalam tahap internalisasi. Tetapi dari kondisi yang ada, penyelenggaraan SPIP di KKP dapat digambarkan seperti masih dalam tahap pemahaman. Pada tahap internalisasi, penyelenggaraan SPIP yang meliputi pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko seharusnya sudah benar-benar diterapkan dalam semua tugas dan fungsi dalam kegiatan pemerintahan di lingkungan KKP oleh semua pegawai dan pimpinan tidak terkecuali.

Pada saat berada pada siklus internalisasi, situasi yang diharapkan adalah seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan KKP dalam kondisi terkendali sebagaimana tolok ukur efektifitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dalam pasal 11 ayat 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2016.

Kegiatan internalisasi atas implementasi SPIP telah dilakukan pada triwulan III Tahun 2024 dengan telah diselenggarakan kegiatan pendampingan dan

asistensi penyusunan laporan SPIP dan pemantauan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko untuk periode triwulan III Tahun 2024 secara daring untuk Satuan Kerja UPT dan secara luring untuk Satuan Kerja Pusat lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang dilaksanakan selama tiga hari pada tanggal 25-27 September 2024 sesuai dengan Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP nomor B.3797/PSDKP.1/TU.330/IX/2024 tanggal 23 September 2024.

2.2 Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPIP Ditjen PSDKP

Satgas SPIP Ditjen PSDKP telah dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2024 dengan uraian tugas tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP di lingkup unit eselon I masing-masing;
- b. melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di lingkup unit eselon I masing-masing;
- c. membantu Pimpinan Unit Eselon I melakukan analisis untuk menetapkan rencana kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I melalui Sekretaris Unit Eselon I untuk dilakukan tindakan pengendalian;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko di lingkup unit eselon I masing-masing;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkup unit eselon I masing-masing setiap triwulan;
- f. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP yang meliputi bimbingan, supervisi, dan pelatihan SPIP di Satuan Kerja lingkup unit Eselon I masing-masing; dan
- g. membuat laporan secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya yang disampaikan kepada Pejabat Eselon I dan Satuan Tugas SPI Kementerian.

2.3 Ringkasan Pelaksanaan SPIP Lingkup Ditjen PSDKP

Secara umum pelaksanaan SPIP dilingkungan Ditjen PSDKP Triwulan III Tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Berikut

Satker	Pelaporan Bulanan	Rutin	Berkala	MR
Sekretariat Ditjen PSDKP	√	√	√	√
Pangkalan PSDKP Lampulo	√	√	√	√
Pangkalan PSDKP Batam	√	√	√	√
Pangkalan PSDKP Jakarta	√	√	√	√
Pangkalan PSDKP Benoa	√	√	√	√
Pangkalan PSDKP Bitung	√	√	√	√
Pangkalan PSDKP Tual	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Belawan	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Cilacap	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Kupang	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Pontianak	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Tarakan	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Tahuna	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Ambon	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Biak	√	√	√	√

Secara umum, penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya berjalan sesuai amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, di antaranya:

- 1). Belum secara penuh dijalankannya SPIP dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, masih terbatas pada pemenuhan kewajiban berupa penyampaian laporan;
- 2). Masih rendahnya komitmen pimpinan;
- 3). Pemahaman dan keseriusan yang belum optimal terhadap pengendalian internal;
- 4). Implementasi SPIP sebagai alat kendali dari tahap perencanaan sampai dengan pemanfaatan masih rendah; dan
- 5). Dukungan SDM yang belum memadai.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP, meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Koordinasi dan Monitoring serta Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan SPIP, Satgas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Direktorat Jenderal PSDKP selama periode Triwulan III Tahun 2024 telah melaksanakan beberapa kegiatan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Satker Pusat dan UPT Ditjen PSDKP yang diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko dan Perhitungan Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan II TA.2024 Lingkup Ditjen. PSDKP yang disampaikan melalui Surat Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.2753/PSDKP.1/TU.210/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.
2. Rapat Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan Aplikasi Penilaian e-SPIP yang dilaksanakan pada hari Senin s/d Rabu tanggal 15 s/d 17 Juli 2024 di Ruang Rapat Baracuda dengan agenda Pembahasan Kertas Kerja Penilaian Struktur dan Proses Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi TA 2024 sesuai dengan Surat Undangan Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.2777/PSDKP.1/TU.330/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.
3. Dalam rangka implementasi pengendalian atas kegiatan pengadaan barang dan jasa, telah disampaikan data outstanding kontrak lingkup Ditjen PSDKP yang disampaikan setiap bulan kepada Satker terkait. Data Outstanding kontrak yang berakhir selama periode triwulan III Tahun 2024 disampaikan melalui :

- Data Outstanding Kontrak bulan Juli 2024 disampaikan melalui Surat Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.2841/PSDKP.1/TU.210/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024.
 - Data Outstanding Kontrak yang berakhir bulan Agustus 2024 disampaikan melalui Surat Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.3433/PSDKP.1/TU.210/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024.
 - Data Outstanding Kontrak yang berakhir bulan September 2024 disampaikan melalui Surat Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.3710/PSDKP.1/TU.210/IX/2024 tanggal 19 September 2024.
4. Penyampaian Kertas Kerja Struktur dan Proses Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN melalui Nota Dinas Sekretaris Ditjen PSDKP nomor : 1327/PSDKP.1/TU.210/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024.
 5. Dalam rangka pengendalian intern terhadap pengelolaan UP dan TUP lingkup Ditjen PSDKP telah disampaikan Surat Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.3296/PSDKP.1/TU.210/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang disampaikan kepada Satker lingkup Ditjen PSDKP.
 6. Dalam Rangka menindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Implementasi Manajemen Risiko oleh Inspektorat II Itjen KKP, Satgas SPIP Ditjen PSDKP telah menyampaikan Surat Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.3440/PSDKP.1/TU.210/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2024 Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang disampaikan kepada Direktorat POA, Direktorat PP, Pangkalan PSDKP Jakarta dan Pangkalan PSDKP Lampulo.
 7. Dalam rangka persiapan FGD Pengendalian dengan Manajemen Risiko di Biro Keuangan pada tanggal 10 September 2024, telah dilaksanakan rapat persiapan FGD Pengendalian dengan Pendekatan MR lingkup Ditjen PSDKP di Biro Keuangan dengan agenda pemantauan pelaksanaan pengendalian MR lingkup Satker Pusat dan UPT yang telah dan akan dilakukan di triwulan III Tahun 2024 sebagaimana Surat Undangan Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.3532/PSDKP.1/TU.330/IX/2024 tanggal 4 September 2024.
 8. Dalam rangka menindaklanjuti hasil Focus Group Discussion (FGD) terkait pelaksanaan Manajemen Risiko di Biro Keuangan yang dihadiri juga oleh Mitra Inspektorat II Itjen KKP yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2024 di

Wisma Glacilaria, telah disampaikan Surat Sekretaris Ditjen PSDKP nomor 1784/PSDKP.1/TU.140/IX/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Penyampaian Hasil FGD Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko dan Pemantauan lingkup KKP.

9. Penyampaian Surat Permintaan Laporan SPIP dan Pemantauan Manajemen Risiko TW III TA 2024 melalui Surat Setditjen PSDKP nomor B.3773/PSDKP.1/TU.210/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dimana batas akhir pengumpulan laporan SPIP Satker disampaikan maksimal tanggal 10 Oktober 2024.
10. Rapat Perhitungan atas Indikator Kinerja Utama Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko lingkup Ditjen PSDKP periode triwulan III Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2024 sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.3804/PSDKP.1/TU.330/IX/2024 tanggal 23 September 2024.
11. Rapat Penyusunan Laporan SPIP dan Pemantauan Form MR Triwulan III Tahun 2024 dilaksanakan tanggal 25-27 September 2024 sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.3797/PSDKP.1/TU.330/IX/2024 tanggal 29 September 2024.
12. Penyampaian laporan Hasil Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2024 lingkup Ditjen. PSDKP yang disampaikan melalui Surat Sekretaris Ditjen PSDKP nomor 1931/PSDKP.1/TU.210/IX/2024 tanggal 30 September 2024.

3.2.1 Pengendalian Rutin

Pelaksanaan Pengendalian Rutin di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilaksanakan secara simultan terhadap proses bisnis kegiatan/aktivitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dan dilakukan setiap hari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan sesuai dengan aturan dalam Permen KP Nomor 10/PERMEN-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang diantaranya adalah Organisasi, Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Akuntansi dan Pelaporan, Kerugian Negara, Kepegawaian, serta Kinerja. Adapun rincian dari kegiatan pengendalian rutin yang dilaksanakan dapat disampaikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Pengendalian rutin atas Organisasi pada Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan III Tahun 2024, meliputi:

1. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyesuaian sistem kerja, dimana penerapan transformasi sistem kerja di lingkungan Ditjen PSDKP yang telah berjalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, diharapkan mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional sesuai ketentuan dalam KEPMENKP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan KKP. Untuk itu telah dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik sebagai Tindak Lanjut Transformasi Sistem Kerja di lingkungan Ditjen PSDKP pada tanggal 16 Agustus 2024, dengan hierarki dan pembagian peran sebagai berikut:
 - a. Mengurangi hambatan prosedural dalam pengambilan keputusan (mempercepat proses pengambilan keputusan);
 - b. Meningkatkan kolaborasi untuk mencapai sinergi dalam mewujudkan target-target kinerja (kelincahan organisasi);
 - c. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (SPBE);
 - d. Mengubah budaya kerja struktural ke budaya inovatif (Profesionalisme ASN).

Dalam penerapan perubahan sistem kerja ada beberapa hubungan hierarki yang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Hubungan Hierarki Vertikal (dimana mencakup tiga tingkatan, Pejabat Level I dapat melakukan relasi langsung dengan JF dan Pelaksana tanpa harus melalui Pejabat Level II);
- b. Hubungan Hierarki Horizontal (dimana hubungan antar Pejabat Level I, Pejabat Level II, Ketua Tim, Pejabat Fungsional dan Pelaksana, Hubungan antar instansi pada level yang setingkat);
- c. Hubungan Hierarki Diagonal (dimana hubungan antar Pejabat satu tingkat lebih tinggi pada unit organisasi dengan pejabat pejabat yang lebih rendah pada unit organisasi lainnya, hubungan kedua tim dengan anggota di tim lainnya).

Pada matriks pemantauan dan evaluasi periodik tim kerja Ditjen PSDKP, masing-masing Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial baik di Pusat maupun UPT PSDKP telah mengkonfirmasi bahwa sampai saat ini tidak ada kendala dalam pengimplementasian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi.

Tujuan organisasi telah ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis serta dengan batas waktu melalui proses bisnis. Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa Ditjen PSDKP harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan KKP.

Proses Bisnis mengacu pada PERMENKP Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis KKP, dimana proses bisnis ini merupakan kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan organisasi. Maksud disusunnya proses bisnis sebagai pedoman agar pelaksanaan tugas dan fungsi lebih efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Adapun aktivitas pengendalian rutin terkait dengan hal ini yaitu membuat rancangan Proses Bisnis Tematik Ditjen PSDKP, dan Proses Bisnis Level 2 serta Level 3 di lingkungan Ditjen PSDKP. Adapun tujuan dari proses bisnis bagi Ditjen PSDKP, adalah sebagai berikut:

- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. Mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan;
- c. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun pengendalian lain yang dilakukan Direktorat Jenderal PSDKP yaitu melakukan evaluasi variasi beban kerja pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (UPT PSDKP), sehingga sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian diwajibkan untuk menyusun klasifikasi berdasarkan kriteria tertentu berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh kepada beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kriteria dimaksud terdiri dari Variabel Utama dan Variabel Pendukung. Penjelasan variabel utama ditentukan berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi teknis operasional UPT, sedangkan variabel pendukung ditentukan berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi pemberian dukungan administrasi UPT.

Pada periode Triwulan III tahun 2024 telah diselesaikan Rancangan Perubahan PERMENKP Nomor 25/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria Klasifikasi UPT PSDKP, dan Rancangan Perubahan PERMENKP Nomor 69 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PSDKP yang selanjutnya akan disampaikan kepada Biro SDM Aparatur dan Organisasi Sekretariat Jenderal KKP untuk proses lebih lanjut.

2. Pegawai telah mengetahui dan memahami tujuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP, penyampaian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PSDKP telah disampaikan melalui website kkp.go.id/djpsdkp, dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

Perbaikan dan penyempurnaan telah dilakukan dalam usulan perubahan Rancangan PERMENKP tentang Organisasi dan Tata Kerja lingkup Ditjen PSDKP sebagai berikut:

- a. Ditjen PSDKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang *pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. Dalam melaksanakan tugas, *Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada* diubah menjadi ***Direktorat Pengendalian Operasi Armada*** menyelenggarakan fungsi di bidang standarisasi dan perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen kelautan dan perikanan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, pengendalian dan operasi armada pengawasan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan diubah menjadi ***Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan*** menyelenggarakan fungsi di bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut, perusahaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan konservasi perairan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, analisis hasil data dan informasi intelijen sumber daya kelautan, penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya kelautan, pembinaan dan pengawasan teknis, serta pengembangan sistem pengawasan sumber daya kelautan.
- d. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan diubah menjadi ***Direktorat Pengawasan**

Sumber Daya Perikanan* menyelenggarakan fungsi di bidang pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan darat, analisis hasil data dan informasi intelijen sumber daya perikanan, penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan, pembinaan dan pengawasan teknis, serta pengembangan sistem pengawasan sumber daya perikanan.

- e. Dalam melaksanakan tugas, **Direktorat Penanganan Pelanggaran** menyelenggarakan fungsi di bidang penyidikan tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang, pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti, penanganan pelaku pelanggaran, penyelenggaraan administrasi penyidikan, analisis data dan informasi intelijen tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang, penyadartahuan dan penanganan nelayan Indonesia pelintas batas, pembinaan dan pengawasan teknis, serta pengembangan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
3. Direktorat Jenderal PSDKP telah sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan kegiatan yang dapat dilihat pada situs <https://kkp.go.id/djpsdkp/page/161-reformasi-birokrasi>. Direktorat Jenderal PSDKP telah sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan kegiatan yang dapat dilihat pada tautan (link) <https://bit.ly/psdkpSOP>. Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan selama periode triwulan III adalah melakukan pemantauan terhadap SOP di lingkungan Ditjen PSDKP. Melakukan identifikasi tujuan dari sebuah kegiatan untuk kemudian dipetakan risiko dan pengendaliannya.
4. Standar Operasional Prosedur lingkup Direktorat Jenderal PSDKP telah dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Pada hakikatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.

Kegiatan penyusunan dan implementasi SOP AP memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada di dalam institusi pemerintah khususnya Ditjen. PSDKP. Tuntutan partisipasi penuh dari unsur institusi ini dilandasi dengan alasan bahwa pegawai lah yang paling tahu kondisi yang ada di tempat kerjanya masing-masing dan yang akan langsung terkena dampak dari perubahan tersebut.

Berpedoman Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) lingkup Instansi Pemerintah.

Efektivitas SOP AP dapat diukur dengan sejauh mana ketaatan para pelaksana menerapkan ketentuan di dalam setiap bisnis proses. Efektivitas ketaatan pelaksana pada akhirnya berkaitan dengan relevansi SOP AP untuk tetap dijalankan atau menuntut kebutuhan revisi ataupun dihapus agar implementasi SOP AP kontekstual. Evaluasi pada semester I tahun 2024 dilakukan pada SOP AP di lingkungan Ditjen PSDKP, namun semua unit kerja telah melakukan identifikasi terhadap SOP AP berdasarkan Peraturan Menteri KP Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri KP Nomor 43/PERMEN-KP tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan KKP. Hasil evaluasi dari SOP AP diatas dapat disampaikan dari penjelasan dibawah ini:

a. Sekretariat Ditjen PSDKP

Telah dilakukan evaluasi SOP AP dari semula sebanyak 121 SOP menjadi 108 SOP, adapun sebanyak 13 SOP dinyatakan tidak lengkap.

b. Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Telah dilakukan evaluasi SOP AP dari semula sebanyak 41 SOP menjadi 30 SOP, adapun sebanyak 11 SOP dilakukan penghapusan dan penyederhanaan.

c. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Telah dilakukan evaluasi SOP AP dari semula sebanyak 121 SOP menjadi 108 SOP, adapun sebanyak 11 SOP dilakukan penghapusan dan penyederhanaan.

d. Direktorat Pengawasan Sumberdaya Perikanan

Telah dilakukan evaluasi SOP AP dari semula sebanyak 22 SOP menjadi 21 SOP, adapun sebanyak 1 SOP dinyatakan dihapus.

e. Direktorat Penanganan Pelanggaran

Telah dilakukan evaluasi SOP AP dari semula sebanyak 30 SOP menjadi 21 SOP, adapun sebanyak 9 SOP dinyatakan tidak lengkap.

5. Ditjen PSDKP telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diformalkan untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan dengan mempertimbangkan risiko yang dibuktikan dengan telah tersusunnya MR pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Standar Operasional Prosedur secara substansial akan membantu organisasi untuk mewujudkan sebuah komitmen jangka panjang dalam rangka membangun sebuah organisasi menjadi lebih efektif dan kohesif. Tidak selamanya sebuah SOP AP berlaku secara permanen, Karena perubahan lingkungan organisasi selalu membawa pengaruh pada SOP AP yang telah ada.

Berdasarkan hal tersebut SOP AP perlu secara terus menerus dievaluasi agar prosedur-prosedur dalam organisasi selalu merujuk pada akuntabilitas dan kinerja yang baik. Ditjen PSDKP telah melakukan identifikasi dan evaluasi Standar Operasional Prosedur di lingkungan Ditjen PSDKP baik pusat maupun UPT PSDKP, dengan hasil identifikasi dan evaluasi sebagai berikut:

- a. SOP AP yang bersifat teknis akan direview kembali oleh masing-masing Direktorat Teknis, adapun jika terdapat perbaikan maka akan dilakukan revisi dan penetapan kembali oleh masing-masing Direktur;

- b. SOP AP yang bersifat manajerial akan direview kembali oleh masing-masing Tim Kerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP, adapun jika terdapat perbaikan maka akan dilakukan revisi dan penetapan kembali oleh Sekretaris Ditjen PSDKP; dan
- c. SOP Utama atau SOP Prioritas akan dibuat oleh masing-masing Direktorat Teknis, SOP ini yang akan diadopsi oleh masing-masing UPT PSDKP.

B. Perencanaan dan Anggaran

Pengendalian rutin atas Perencanaan dan Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 telah melibatkan pihak yang memiliki kompetensi dalam aspek teknis pekerjaan/ kinerja maupun aspek keuangan. Penyusunan RKA disusun berdasarkan arahan dari Bappenas dan Kementerian Keuangan, supervisi oleh bagian keuangan unit eselon I dalam rangka mengawal akun dan dilanjutkan dengan kegiatan *review* dengan Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Biro Perencanaan, Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Triwulan III TA 2024 terkait dengan penyusunan program dan anggaran 2024 telah dilakukan aktivitas pengendalian di periode Juli sampai dengan September tahun 2024 yaitu antara lain:

1. Rapat internal DJPSDKP;
2. Rapat Koordinasi dengan Biro Perencanaan Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Trilateral Meeting dengan Bappenas dan Kemenkeu untuk Renja KKP TA 2025 pasca Pagu Anggaran; dan

Pada Triwulan III TA 2024 terkait dengan penyusunan program dan anggaran 2024 telah dilakukan aktivitas pengendalian di periode Juli sampai dengan September tahun 2024 yaitu antara lain:

1. Rapat Tindak Lanjut DAK PSDKP Pasca MM Bidang KP 2025 tanggal 5 Juli 2024;

2. Rapat Pra-RATEKCAN Ditjen PSDKP Tahun 2025 tanggal 15-16 Juli 2024;
 3. Rapat Pra-RATEKCAN II Ditjen PSDKP Tahun 2025 tanggal 17-19 Juli 2024;
 4. Rapat Teknis Perencanaan (RATEKCAN) Ditjen PSDKP tanggal 22-26 Juli 2024;
 5. Rapat Reviu Penyusunan RKA-K/L Satker Pusat Ditjen PSDKP Tahun 2025 tanggal 2-3 Agustus 2024;
 6. Rapat Reviu RKA K/L Lanjutan tanggal 5 Agustus 2024;
 7. Rapat Reviu Usulan Anggaran Biaya Tambahan Operasi Kapal Pengawas tanggal 8 Agustus 2024;
 8. Rapat penilaian teknis atas usulan krisna dak pengawasan SDKP 2025 tanggal 9 Agustus 2024;
 9. Rapat Penyusunan Rencana Aksi pada Implementasi Road Map Ekonomi Biru tanggal 20 Agustus 2024
 10. Rapat Penyusunan Usulan Proposal Penggunaan Dana PNBP SDA Perikanan tanggal 21 Agustus 2024
 11. Rapat Koordinasi terkait SBK Ditjen PSDKP TA 2025 tanggal 30 Agustus 2024
 12. Rapat Penyusunan RKA-K/L TA 2025 Pasca SBPA tanggal 30 Agustus 2024
 13. Rapat Penelaahan Usulan Revisi Anggaran Kewenangan DJA tanggal 17 September 2024
 14. Rapat Tindak Lanjut TM II Renja Pagu Anggaran 2025 tanggal 18 September 2024
 15. Rapat Pra-Finalisasi RKA-KL TA 2025 tanggal 23 – 25 September 2024
2. Perencanaan barang/aset di Tahun Anggaran 2025 pada Direktorat jenderal PSDKP telah dilakukan penyusunan dengan mengacu pada RKBMN Tahun 2025 sehingga tidak melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan sudah didasarkan pada asas kebutuhan.

Perencanaan barang/aset ini dilakukan pada Rapat Teknis Perencanaan Ditjen PSDKP TA 2025 yang dilaksanakan pada 22-26 Juli 2024

Pengendalian rutin atas Perencanaan dan Anggaran terhadap Perencanaan barang/aset yang melebihi kebutuhan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan III Tahun 2024 yaitu penyusunan perencanaan barang/aset telah mempertimbangkan dokumen RKBMN yang telah ditetapkan T-2 serta penyusunan RKBMN dilakukan pada T-2.

3. Perencanaan barang/aset pada Direktorat Jenderal PSDKP sudah terdapat update terkait pemanfaatan yang mempertimbangkan risiko. Hal ini tertuang dalam KAK setiap Rincian Output kegiatan Ditjen PSDKP Tahun Anggaran 2025. Penyusunan KAK dilakukan pada Rapat Teknis Perencanaan Ditjen PSDKP TA 2025 yang dilaksanakan pada 22-26 Juli 2024.
4. Direktorat Jenderal PSDKP melakukan perhitungan kapasitas SDM yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rincian Output Kapal Pengawas. Perencanaan terkait dengan perhitungan kapasitas SDM telah dilakukan dengan mempertimbangkan kuantitas dan kompetensi SDM yang bersangkutan. Pertimbangan ini tertuang dalam menghitung anggaran belanja pegawai 001 (jumlah dan kompetensi pegawai) dan 002 (jumlah kapasitas aset sarana dan prasarana). Terkait dengan pertimbangan tersebut dilakukan rapat internal perhitungan *baseline* 001 dan 002 Ditjen PSDKP.
5. Menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Pada Dokumen KAK Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko.
6. Sinkronisasi perencanaan kinerja dan anggaran Direktorat Jenderal PSDKP dengan menyusun Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Kepdirjen tersebut memuat pohon kinerja, penjenjangan kinerja, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, dan Rincian Target Kinerja. Informasi kinerja pada dokumen Renja disesuaikan dengan mengacu pada Kepdirjen tersebut. Keputusan Direktur Jenderal tersebut dapat diakses pada tautan berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1VnPele5xiOwj7vuabU-XI1-tiE9j3VYX?usp=sharing>

Dalam penyusunan dokumen penganggaran selalu menyertakan informasi terkait kinerja yang juga dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Aktivitas pengendalian rutin yang dilakukan dapat dilakukan dialog kinerja organisasi, penandatanganan perjanjian kerja, dan penyusunan dokumen pengelolaan kinerja.

7. Seluruh tugas dan fungsi pada Direktorat Jenderal PSDKP telah ditetapkan secara spesifik. Hal tersebut didukung dengan adanya penjelasan pada KAK RO Operasional Kapal Pengawas dan tercantum juga dalam dokumen RPJMN proyek prioritas nasional dimana Ditjen PSDKP memiliki indikator jumlah hari operasional Kapal Pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan *IUU Fishing* dan merusak SDKP di WPP NRI. Sehingga tidak terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi karena dalam penyusunan kegiatan disupervisi oleh Bappenas sebagai instansi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pembangunan nasional yang dilakukan pada Bilateral *Meeting* dengan Bappenas.
8. Pengendalian dalam penyusunan anggaran dilakukan dengan pengendalian yang memadai dengan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko. Sebagaimana tertuang dalam dokumen KAK yang menjadi dasar dari penyusunan anggaran. Telah ditindaklanjuti dan tertuang dalam KAK kegiatan Ditjen PSDKP Tahun Anggaran 2025 yang disusun pada Rapat Teknis Perencanaan Terkait TA 2025 yang dilaksanakan pada 22-26 Juli 2024.

C Pelaksanaan Anggaran

Pengendalian rutin atas Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Penarikan Dana disusun setiap tahun dan setiap bulan, penarikan dana UP/ TUP dan LS disertai dengan surat permintaan pembayaran, Surat Pendebetan Rekening UP/ TUP yang ditandatangani oleh PPK dan Bendahara serta kuitansi dari BP/ BPP kepada penanggung jawab kegiatan. Hal ini juga dibuktikan dengan pembentukan tim verifikator pertanggungjawaban

keuangan yang bertugas membantu PPK untuk memastikan pertanggungjawaban telah dilengkapi dengan bukti yang lengkap, valid dan sesuai dengan ketentuan.

2. Pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah DIPA Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP ditetapkan dan kontrak pekerjaan telah didaftarkan pada KPPN sesuai dengan penetapan anggaran yang tersedia. Pengendalian yang dilakukan adalah pembuatan kontrak dilakukan melalui website <http://lpse.kkp.go.id> pada menu e-kontrak sebelum tanggal pengerjaan pekerjaan.
3. Proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sehingga pada proses pengadaan tidak menimbulkan kerugian negara. Proses pengadaan barang/jasa selama Triwulan III tahun 2024 melalui website <http://lpse.kkp.go.id>. Hal ini dibuktikan dengan capture pengadaan melalui website lpse.kkp.
4. Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan III tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan. Seluruh data pengadaan melalui mekanisme lelang diumumkan pada aplikasi RUP dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
5. Pelaksanaan PBJ dengan mekanisme lelang pada Direktorat Jenderal PSDKP tidak dilaksanakan secara proforma melainkan sesuai dengan ketentuan perundangan melalui website <http://lpse.kkp.go.id> mulai dari proses pengumuman lelang sampai dengan penetapan pemenang. Sebelum pelaksanaan lelang, telah ditetapkan limit lelang sehingga harga lelang tidak bisa jauh dari limit lelang yang telah ditetapkan. Pada Triwulan III TA. 2024 pada satker lingkup Ditjen PSDKP terdapat pelaksanaan PBJ dengan mekanisme lelang.
6. Penyetoran penerimaan negara di bendaharawan ke kas negara disetorkan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Penyetoran penerimaan negara dilakukan melalui aplikasi SIMPONI dengan *e-billing* dengan jangka waktu penyetoran maksimal 7 hari.

7. Pertanggungjawaban/ penyetoran uang persediaan tepat waktu. Para katimja setiap kelompok mengajukan kebutuhan uang persediaan kepada PPK dengan mencantumkan batas waktu pertanggungjawaban.
8. Sisa kas di bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran 2023 telah disetor ke kas negara/daerah atau nihil pada tanggal 29 Desember 2023. Bukti penyetoran dengan NTPN 679E81GC7PRLQ7AV dengan nilai Rp2.900.644, NTPN 810827NAMJSCL572 dengan nilai Rp 469.416, NTPN B88E10JUNV99D5AS dengan nilai Rp18.721.500, NTPN D9FAB6QT6PA085LN dengan nilai 7.295.500, dan NTPN AE8AC8JO6EEP25IB dengan nilai Rp 4.615.167.
9. Tidak terdapat kepemilikan aset yang belum didukung oleh bukti kepemilikan yang sah pada Direktorat Jenderal PSDKP. Aset yang dimiliki selama Triwulan III Tahun 2024 seluruhnya telah didukung dengan bukti kepemilikan yang sah. Sedangkan untuk aset di bawah tahun 2010 yang belum didukung bukti kepemilikan yang sah telah dilampirkan SPTJM sebagai daya dukung pada aplikasi SIMAN.
10. Pengalihan/revisi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan keuangan. Terhadap revisi DIPA sudah melalui revidu dari Inspektorat Jenderal dan telaah dari Direktorat Jenderal Anggaran.
11. Pembebanan anggaran dan kesediaan pagu anggaran sudah tepat. PPK dan PPSPM memastikan bahwa pembebanan anggaran dan ketersediaan pagu anggaran sudah sesuai. Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya pagu yang minus pada Laporan Realisasi Anggaran pada aplikasi SAKTI.
12. Pelaksanaan belanja sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 serta SOP kegiatan pelaksanaan anggaran pada Ditjen PSDKP. Seluruh belanja dengan mekanisme APBN telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikator.
13. Direktorat Jenderal PSDKP telah mengikuti kebijakan dan prosedur mengenai pemisahan tugas dan fungsi yang diimplementasikan antara lain fungsi

otorisasi, persetujuan, pencatatan, pembayaran, dan penerimaan dana serta fungsi lainnya dalam bentuk SOP atas transaksi/proses bisnis perbendaharaan dengan ditunjukkan dengan adanya Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pejabat Pengelola Keuangan lainnya. Pemisahan tugas dan fungsi disahkan melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/MEN-KP/KU.110/2024 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan KPA Nomor 78/MEN-KP/KU.611/2019 tentang Penunjukan KPA pada Satker Kantor Pusat di Lingkungan KKP. SK PPK dan PPSPM Nomor KEP.161/DJPSDKP/KU.611/2024 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.001/DJPSDKP-KU.611/2020 tentang Penetapan PPK dan PPSPM pada Satker Sekretariat Ditjen PSDKP KKP serta SK Nomor KEP.401/PSDKP-KU.611/XII/2021 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/ atau Bendahara Penerimaan pada Satker Sekretariat Ditjen PSDKP KKP.

14. Pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran memadai dengan data dukung berupa dokumen SPP, SPM, Daftar Gaji, dan LPJ Bendahara yang telah ditandatangani oleh pejabat perbendaharaan yang berwenang.
15. Pelaksanaan penggunaan anggaran tepat sasaran/sesuai dengan peruntukan anggaran dalam dokumen RKA-K/L dengan bukti dukung laporan ketersediaan dana detail tahun 2024. Pengendalian telah dilaksanakan secara memadai oleh PPSPM dengan melakukan pengujian terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen SPP yang diterbitkan oleh PPK. Direktorat Jenderal PSDKP telah menerbitkan sebanyak 6.912 SPM selama periode triwulan III (Juli-September) Tahun 2024 yang terdiri dari :

No	Jenis SPM	Total Nilai	Total SP2D
1	Gaji Induk	15.295.715.500	64
2	Gaji Lainnya	2.223.421.150	149
3	Gaji Lainnya Pppk	362.178.900	87
4	Gaji Pppk Induk	2.385.106.900	49

5	Gaji Susulan	516.700.100	17
6	Gaji Susulan Pppk	48.841.500	1
7	Gtup Nihil	-	266
8	Gup	20.628.548.282	1229
9	Gup Kkp	5.880.093.065	673
10	Gup Nihil	-	4
11	Kekurangan Gaji	39.179.000	23
12	Kekurangan Tunjangan Kinerja	56.080.636	13
13	Non Gaji	36.539.537.092	3844
14	Non Gaji Kontraktual	104.999.879.466	195
15	Penghasilan Ppnpn Induk	5.597.652.302	91
16	Penghasilan Ppnpn Susulan	560.837.779	12
17	Spm Gaji 13 Pns/Tni/Polri	996.800	2
18	Tunjangan Kinerja Susulan	20.123.428.343	125
19	Tup	13.891.246.227	32
20	Up	637.257.200	36

D Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pengendalian rutin atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP telah ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara dengan berpedoman pada:
 - a) Undang-undang nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP;
 - b) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

- d) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2020 Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
- f) Peraturan Menteri Keuangan nomor 155 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penyesuaian tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
- g) Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP;
- h) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
- i) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
- j) Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pembayaran;
- k) SOP PNBP.

Pada triwulan I dan II TA. 2024 tidak terdapat PNBP atas keterlambatan pekerjaan yang belum disetor/dipungut ke kas negara karena tidak terdapat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada periode triwulan II TA. Sedangkan dalam triwulan III terdapat PNBP terkait dengan keterlambatan pekerjaan yang belum disetor/dipungut ke kas negara.

2. Direktorat jenderal PSDKP periode Triwulan III TA. 2024, sudah terdapat penggunaan PNBP secara langsung yang bersumber dari PNBP lintas eselon I yaitu pada PNBP SDA Ditjen Perikanan Tangkap sesuai dengan surat persetujuan Kementerian Keuangan terkait Penggunaan Dana PNBP SDA Nomor S.309/MK.02/2024 tanggal 27 Maret 2024 untuk kegiatan pemantauan operasi armada dan infrastruktur pengawasan.
3. Pada triwulan I sampai dengan III 2024 tidak terdapat penggunaan PNBP Direktorat Jenderal PSDKP yang digunakan oleh instansi yang tidak berhak.

4. Pengenaan tarif PNBP yang ditetapkan oleh pejabat kuasa pengelolaan PNBP Direktorat Jenderal PSDKP atas denda administrasi dan ganti kerugian periode Triwulan III TA. 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Permen KP Nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara pemungutan dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas denda administratif di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.
5. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 155 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP. Nilai PNBP disetor berdasarkan Surat Ketetapan PNBP. Direktur teknis menyampaikan Memo Direktur kepada Kuasa Pengelola PNBP dan Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan membuat Kode *billing* dari SIMPONI untuk kemudian dilakukan penyetoran oleh wajib bayar. Setelah disetor, terbit Bukti Penerimaan Negara (BPN). Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan PNBP sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk pelaksanaan Tata Cara pemungutan dan Pembayaran PNBP atas Denda Administratif di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dan Peraturan Direktorat Jenderal PSDKP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara pemungutan dan Pembayaran PNBP yang Berasal dari Ganti Kerugian di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Jumlah penetapan PNBP Denda Administratif pada Direktorat Jenderal PSDKP pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2024 sebanyak 19 penetapan dengan nilai Rp 1.636.189.633 dengan rincian penetapan PNBP atas Denda Administratif Perikanan sebanyak 6 penetapan dengan nilai Rp 441.210.000 dan Denda Administratif Kelautan sebanyak 13 penetapan dengan nilai Rp 1.194.979.633.

Jumlah penetapan PNBP Denda Administratif Direktorat Jenderal PSDKP pada bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2024 sebanyak 41 penetapan dengan nilai Rp4.786.570.968 dengan rincian penetapan PNBP atas Denda Administratif Perikanan sebanyak 29 penetapan dengan nilai

Rp2.993.583.347 dan Denda Administratif Kelautan sebanyak 12 penetapan dengan nilai Rp1.792.987.621.

Jumlah penetapan PNBP Denda Administratif pada Direktorat Jenderal PSDKP pada bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2024 sebanyak 30 penetapan dengan nilai Rp5.451.331.583 dengan rincian penetapan PNBP atas Denda Administratif Perikanan sebanyak 19 penetapan dengan nilai Rp599.396.540 dan Denda Administratif Kelautan sebanyak 11 penetapan dengan nilai Rp4.851.935.043.

Adapun bukti pendukung berupa rekapitulasi data PNBP berdasarkan aplikasi OM-SPAN periode sampai dengan 30 September 2024, dan Bukti Penerimaan Negara yang berasal dari Aplikasi SIMPONI. Rincian dari jenis pendapatan dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 2 Data Om-SPAN Realisasi PNBP per Triwulan III 2024

NO	KODE AKUN JENIS PENDAPATAN	SETORAN				POTONGAN SPM	PENGEMBALIAN	REALISASI
		MPN		BI				
		PAJAK	NON PAJAK	PAJAK	NON PAJAK			
1	425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,744,000	0	0	0	0	2,744,000
2	411211 Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0
3	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	5,801,278	0	0	0	0	5,801,278
4	425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2	0	0	0	0	2
5	425839 Pendapatan Denda Lainnya	0	5,451,331,583	0	0	0	0	5,451,331,583
GRAND TOTAL		0	5,459,876,863	0	0	0	0	5,459,876,863

Selain itu selama Triwulan III masih terdapat 8 penetapan denda administratif serta ganti kerugian atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan 10 september 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. PT. Logomas Utama

- Nilai tunggakan PNBP PT. Logomas Utama sebesar Rp 3.912.099.885 dengan rincian pokok PNBP sebesar Rp 2.643.310.733 dan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp 1.268.789.733 (hasil ekspose Dit. PSDK);
- Penetapan denda administratif telah dilakukan dengan kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada tanggal 27 Mei 2024 (jatuh tempo 25 Agustus 2022).

2. Sdr. Rahman

- Nilai tunggakan PNBP Sdr. Rahman sebesar Rp 1.121.115.872 dengan rincian pokok PNBP sebesar Rp 1.121.115.872 dan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp 0,- (hasil ekspose Stasiun PSDKP Pontianak);
- Penetapan denda administratif telah dilakukan melalui Surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.30/DJPSDKP/PW.220/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 (Proses Keringanan PNBP).

3. Reza Andika Rahman - KM. Swarna Sejati

- Nilai tunggakan PNBP Reza Andika Rahman - KM. Swarna Sejati sebesar Rp 1.009.741.824 dengan rincian pokok PNBP sebesar Rp 970.905.600 dan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp 38.836.224 (hasil ekspose Pangkalan PSDKP Lampulo);
- Penetapan denda administratif telah dilakukan melalui Surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.73/DJPSDKP/PW.110/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 (Jatuh Tempo 5 Mei 2024).

4. Radiansyah Hutagalung - KM Subur

- Nilai tunggakan PNBP Radiansyah Hutagalung - KM Subur sebesar Rp 14.457.701 dengan rincian pokok PNBP sebesar Rp 13.386.760 dan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp 1.070.941 (hasil ekspose Pangkalan PSDKP Lampulo);
- Penetapan denda administratif telah dilakukan melalui Surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.211/DJPSDKP/PW.110/IV/2024 tanggal 3 April 2024 (Jatuh Tempo 30 Mei 2024).

5. Radiansyah Hutagalung - KM. Satu Dua Tiga

- Nilai tunggakan PNBP Radiansyah Hutagalung - KM. Satu Dua Tiga sebesar Rp 23.535.792 dengan rincian pokok PNBP sebesar Rp 21.792.400 dan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp 1.743.392 (hasil ekspose Pangkalan PSDKP Lampulo);
- Penetapan denda administratif telah dilakukan melalui Surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.212/DJPSDKP/PW.110/IV/2024 Tanggal 3 April 2024 (Jatuh Tempo 30 Mei 2024).

6. Sustiono - KM. Putra Harapan II

- Nilai tunggakan PNBPN Sustiono - KM. Putra Harapan II sebesar Rp 127.369.440 dengan rincian pokok PNBPN sebesar Rp 124.872.000 dan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp 1.743.392 (hasil ekspose Stasiun PSDKP Cilacap);
- Penetapan denda administratif telah dilakukan melalui Surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.578/DJPSDKP/PW.150/V/2024 Tanggal 29 Juli 2024 (Jatuh Tempo 9 September 2024).

7. Roy Sukmawan – KM. Putri Manggar

- Nilai tunggakan PNBPN Roy Sukmawan – KM. Putri Manggar sebesar Rp 108.421.920 dengan rincian pokok PNBPN sebesar Rp 106.296.000 dan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp 2.125.920 (hasil ekspose Stasiun PSDKP Cilacap);
- Penetapan denda administratif telah dilakukan melalui Surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.597/DJPSDKP/PW.110/VII/2024 Tanggal 31 Juli 2024 (Jatuh Tempo 11 September 2024).

8. Bagus Aditya Utama – KM. Putra Baru

- Nilai tunggakan PNBPN Bagus Aditya Utama – KM. Putra Baru sebesar Rp 83.592.000 dengan rincian pokok PNBPN sebesar Rp 0 dan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp 83.592.000 (hasil ekspose Stasiun PSDKP Cilacap);
- Penetapan denda administratif telah dilakukan melalui Surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.653/DJPSDKP/PW.150/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 (Jatuh Tempo 10 Oktober 2024).

E Akuntansi dan Pelaporan

Pengendalian rutin atas Akuntansi Pelaporan pada Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal PSDKP disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pelaksanaan rekonsiliasi

Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN dilakukan 3 kali dalam satu tahun anggaran yaitu pada semester 1, Triwulan III, dan semester II Tahun 2023 (Laporan Keuangan dan BMN Tahunan). Dalam penyusunan laporan keuangan dan BMN dilakukan dengan monitoring pada aplikasi MonSAKTI pada submenu “Persediaan belum di detailkan” dan “Aset tetap belum di detailkan”.

2. Penyusunan Laporan Keuangan pada Direktorat Jenderal PSDKP disusun sesuai dengan ketentuan pada aturan berikut:
 - a) PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan;
 - b) Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.05/2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Akrual pada Pemerintahan Pusat; dan
 - c) Permen KP 19/2011 tentang SAP Keuangan di lingkungan KKP.

Proses penyusunan laporan dilakukan berdasarkan ketentuan dengan pengendalian berupa Aplikasi MONSAKTI fitur yang digunakan adalah fitur rekonsiliasi untuk melakukan pengecekan validitas, integritas, dan kelengkapan data antar modul dan antar SAKTI dan SPAN, fitur *to do list* untuk menginformasikan transaksi yang harus segera ditindaklanjuti oleh satker, dan fitur monitoring transaksi. Kegiatan pengendalian terhadap penyusunan laporan keuangan dan BMN Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan III telah dilaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester 1 pada tanggal 9-12 Juli 2024 di Malang, Jawa Timur.

3. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP Tahunan TA. 2024 telah menyampaikan laporan yang disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan instansi. Laporan keuangan Direktorat Jenderal PSDKP telah dilakukan tutup buku sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

nomor S-31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dilaksanakan 14 - 17 Januari 2024.

4. Pelaporan laporan keuangan pada Direktorat Jenderal PSDKP mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku. Adapun proses penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan pada aturan:

- a) PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan;
- b) Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.05/2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Akrual pada Pemerintahan Pusat;
- c) Permen KP 19/2011 tentang SAP Keuangan di lingkungan KKP;

Proses penyusunan laporan dilakukan sesuai ketentuan dengan pengendalian berupa Aplikasi MONSAKTI Fitur yang digunakan adalah fitur rekonsiliasi untuk melakukan pengecekan validitas, integritas, dan kelengkapan data antar modul dan antar SAKTI dan SPAN, fitur *to do list* untuk menginformasikan transaksi yang harus segera ditindaklanjuti oleh satker, dan fitur monitoring transaksi.

5. Pelaporan akuntansi pada Direktorat Jenderal PSDKP didukung dengan SDM yang andal. Operator yang melakukan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP didukung oleh pegawai dengan jabatan fungsional APK APBN pengelola keuangan yang sudah tersertifikasi.

6. Perhitungan penyusutan aset Direktorat Jenderal PSDKP pada Laporan Keuangan dan BMN Tahunan TA. 2023 dilaksanakan pada aplikasi SAKTI sesuai dengan ketentuan dan peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara; dan
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang pelaksanaan sistem SAKTI.

Penghitungan penyusunan sesuai dengan ketentuan dan dilakukan secara otomatis melalui aplikasi SAKTI Kemenkeu Aset Tetap.

7. Pengendalian terhadap pengelolaan BMN pada Direktorat Jenderal PSDKP pada Laporan Keuangan dan BMN TA. 2023 termasuk persediaan dilakukan secara memadai melalui aplikasi SAKTI Kemenkeu dan SIMAN.

F Kerugian Negara

Pengendalian rutin atas Kerugian Negara Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja atau pengadaan barang/jasa pada Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Proses PBJ melalui LPSE, seluruh dokumen harus lengkap sebelum mengajukan paket pengadaan lain dengan melibatkan rekanan yang sudah tervalidasi di SIKAP. Terdapat BAST pada seluruh pengadaan barang/jasa dengan perjanjian. Setelah pengadaan selesai, PPK melalui tim teknis memeriksa hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.
2. Pengadaan barang dan jasa pada Direktorat Jenderal PSDKP diselesaikan tepat waktu oleh rekan pengadaan/penyedia sesuai dengan perjanjian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan untuk seluruh pengadaan barang/ jasa. Untuk mengurangi risiko penyedia barang/ jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, dilakukan pengendalian berupa semua penyedia yang terlibat sudah divalidasi oleh Biro Umum KKP di aplikasi SIKAP, semua penyedia yang pernah melakukan wanprestasi akan ditolak oleh aplikasi SIKAP. Penyedia untuk pengadaan diatas 200 juta wajib menyampaikan jaminan pelaksanaan.
3. Volume pekerjaan dan/atau barang pada Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan sesuai dengan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima seluruh pengadaan barang/ jasa. Setelah pengadaan selesai, PPK melalui tim teknis memeriksa hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.

4. Kontrak dan kuitansi yang dibayar terdapat kelebihan pembayaran. PPK menjalankan mekanisme pengawasan melalui tim teknis atau konsultan pengawas. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dan barang/ jasa selesai 100 persen dan telah diperiksa oleh PPK melalui tim teknis dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.
5. Pengadaan barang dan jasa pada Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan dengan melihat kewajaran harga. Untuk pengadaan non kontraktual, barang dan jasa sebisa mungkin dipilih melalui *e-catalog*. Untuk pengadaan kontraktual dikendalikan melalui survey harga pasar untuk penentuan Harga Perkiraan Sementara (HPS) sebagai dasar untuk menyetujui penawaran dari penyedia.
6. Uang/barang hanya digunakan untuk kepentingan Ditjen PSDKP. Bentuk pengendaliannya berupa bukti pembayaran uang muka dari Bendahara Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran Pembantu. Untuk BMN, disertakan Berita Acara Pemakaian BMN untuk setiap barang yang diserahkan kepada pegawai dan surat keluar BMN untuk setiap barang yang dipinjamkan kepada pegawai, dan dilakukan inventarisasi atas BMN yang telah diserahkan ke pegawai menggunakan *geotagging*.
7. Pembayaran honorarium/ perjalanan dinas pada Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan sesuai dengan ketentuan yang membahas tentang pembayaran honorarium yaitu PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sedangkan ketentuan yang membahas tentang pembayaran perjalanan dinas yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Pembayaran perjalanan dinas dilakukan mengacu pada ketentuan, hal ini dikarenakan Rincian Perjalanan Dinas beserta dokumen pertanggungjawabannya akan dilakukan verifikasi.

8. Barang dan jasa yang diterima oleh Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak. Setelah pengadaan selesai, PPK melalui tim teknis memeriksa hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.
9. Direktorat Jenderal PSDKP melakukan belanja sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah dilakukan verifikasi atas semua belanja. Pada triwulan I terdapat temuan pemeriksaan oleh BPK RI terhadap Pembayaran tunjangan pegawai tugas belajar di lingkungan Ditjen PSDKP sebesar Rp 130.241.150 terhadap temuan tersebut, Ditjen PSDKP telah melakukan progres tindak lanjut berupa penyampaian temuan pemeriksaan tersebut kepada seluruh satuan kerja pegawai yang memiliki temuan tersebut untuk segera menindaklanjutinya dengan membuat Surat Kesanggupan Membayar dan melakukan pengembalian kepada Kas Negara paling lambat 31 Mei 2024. Namun pada Surat Tanggapan Nomor: B.125/PSDKP.1/HP.520/III/2024 terdapat perubahan terkait dengan nilai temuan BPK karena terdapat kesalahan perhitungan atas kelebihan bayar tunjangan fungsional dan jabatan pegawai pada Pangkalan PSDKP Tual sehingga nilai kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Tugas Belajar lingkup Ditjen PSDKP menjadi Rp 129.141.150. Sedangkan pada Triwulan III 2024 adapun temuan / tidak ada namun terkait dengan tunggakan yang menjadi temuan pada triwulan I sudah dilakukan pembayaran pengembalian belanja sebelum tanggal jatuh tempo.
10. Direktorat Jenderal PSDKP melakukan penjualan atas penghapusan aset negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang yaitu dengan menggunakan aplikasi e-lelang Kementerian Keuangan. Adapun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

11. Penyetoran penerimaan negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP didukung dengan bukti yang sah karena proses penyetoran penerimaan negara dilakukan melalui aplikasi SIMPONI.
12. Direktorat Jenderal PSDKP melakukan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa setelah pekerjaan dan barang/ jasa dilaksanakan selesai 100 persen dan telah diperiksa oleh PPK melalui tim teknis dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.
13. Rekanan melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan pada Direktorat Jenderal PSDKP. Pengendaliannya atas kewajiban tersebut adalah dengan mensyaratkan jaminan pemeliharaan (untuk pemeliharaan lintas tahun) atau dengan potongan retensi. Selama periode Januari – September 2024 belum terdapat kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang rusak selama masa pemeliharaan.
14. Seluruh Aset yang ada pada Direktorat Jenderal PSDKP telah diperuntukkan untuk kebutuhan Satker dan tidak terdapat aset yang dikuasai pihak lain.
15. Aset yang dibeli oleh Direktorat Jenderal PSDKP memiliki bukti kepemilikan yang sah sehingga tidak terdapat pembelian aset yang berstatus sengketa dan tidak terdapat pihak ketiga yang belum melaksanakan kewajiban menyerahkan aset negara.
16. Seluruh pembelian aset pada Direktorat Jenderal PSDKP yang dilaksanakan oleh pihak ketiga diserahkan kepada negara dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
17. Pencairan anggaran pada Direktorat Jenderal PSDKP pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan dengan data dukung Berita Acara Serah Terima (BAST).

G Kepegawaian

Pengendalian rutin atas Kepegawaian pada Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar pegawai yang ada pada Direktorat Jenderal PSDKP sudah menaati jam kerja dan telah dilakukan evaluasi jam kerja setiap triwulan. Adapun aturan terkait disiplin pegawai telah ditetapkan dalam peraturan:
 - a) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b) Permen KP nomor 36 tahun 2017 tentang Kode Etik PSDKP;
 - c) Permen KP Nomor 43 tahun 2018 tentang Kode Etik dan kode perilaku ASN;
 - d) Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.549/MEN-KP/V/2023 tentang Hari dan Jam Kerja Pelayanan dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.182/MEN-SJ/KP.710/III/2023 dimana jam kerja berubah dari yang sebelumnya pukul 07.00-15.00 WIB menjadi pukul 07.30-16.00 dan yang semula menggunakan presentasi sidik jari menjadi presensi elektronik pada aplikasi E-Presensi KKP.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - f) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 169 Tahun 2010 tentang Kode Etik PSDKP;
 - g) Surat Edaran Nomor B.174/MEN-SJ/KP.10/III/2024 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Selama Bulan Ramadhan Tahun 1445 H/2024 M (hanya berlaku pada triwulan I selama bulan Ramadhan).

Kegiatan pengendalian rutin terkait dengan disiplin pegawai yang telah dilakukan adalah melakukan rekapitulasi kehadiran pada periode Triwulan III dengan menyusun Laporan Monev Hari dan Jam Kerja Pegawai yang dilakukan secara berkala setiap triwulan yang berisi jumlah pegawai yang tidak disiplin terhadap jam kerja lingkup satker pusat. Tindak Lanjut dari laporan monev hari dan jam kerja pegawai akan dilakukan proses penanganan disiplin yang kemudian dirangkum dalam laporan evaluasi penerapan sanksi disiplin pegawai per semester. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1LZ_p4tmmQRap1ubRujVHbKOPAXD DUHK9

2. Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai rencana pengembangan pegawai baik tugas belajar maupun izin belajar sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Permen KP nomor Per.10/MEN/2011 tentang izin belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun peraturan yang membahas terkait kompetensi pegawai yang sudah diatur melalui:
 - a. Kepmen KP No 3A Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan KKP;
 - b. Permen PAN RB Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - c. Kepmen KP No 79 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN di Lingkungan KKP;
 - d. PermenPAN RB Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksana ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Aktivitas yang dilakukan dalam pengendalian rutin terkait dengan rencana pengembangan pegawai sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 yaitu dilakukan proses penyusunan formulir *Human Capital Development Plan* dan *Development Plan* di lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dalam rangka pengembangan kompetensi di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pendidikan dan pelatihan, telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1GXJeucunbmwPD0_Qy89IkwIAiooHv kNV?usp=sharing

3. Instansi telah mempunyai rencana pengembangan seluruh pegawai pada Direktorat Jenderal PSDKP. Aktivitas yang dilakukan instansi pada pengendalian rutin pada triwulan III tahun 2024 yaitu telah melakukan

penyusunan formulir *Training Need Analysis* (TNA) dan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Ijin Belajar. Ditetapkan Keputusan Menteri KP Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan KKP, ditetapkan Keputusan Menteri KP Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kebutuhan Izin Belajar Bagi PNS di Lingkungan KKP, dan telah dilaksanakan Diklat Dasar Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Tingkat Keahlian.

Aktivitas yang dilakukan dalam pengendalian rutin terkait dengan rencana pengembangan pegawai sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 yaitu penyelarasan dan peningkatan profesional serta kompetensi ASN bidang kelautan dan perikanan dalam menindaklanjuti PermenKP Nomor 44 Tahun 2022 tentang pengembangan Kompetensi dilakukan rapat terkait dengan hal tersebut dan dilakukan pengambilan sumpah terkait dengan jabatan fungsional di lingkup Direktorat Jenderal PSDKP.

Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1GXJeucunbmwPD0_Qy89IkwIAiooHvKNV?usp=sharing

4. Seluruh pegawai pada Direktorat Jenderal PSDKP yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan dijatuhi hukuman disiplin dengan data dukung berupa Rekapitulasi Pelanggaran Hukdis dan SK Hukdis Pegawai. Aktivitas yang dilakukan pada pengendalian rutin triwulan III yaitu pelaksanaan *punishment* telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS pelaksanaan *Reward and Punishment*. Penanganan Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui permintaan keterangan (BAP) terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Z5LjgdU-bDc6dD0zsZ6BSitUS0wvFP14>

5. Seluruh pegawai pada Direktorat Jenderal PSDKP sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan disusunnya Sasaran Kinerja Pegawai pada awal tahun (Januari 2024). Adapun aktivitas pengendalian rutin yang

dilakukan yaitu dengan melakukan monitoring atas capaian/realisasi SKP seluruh pegawai setiap triwulan. Pada Triwulan III dilakukan hal yang sama dengan triwulan I dan II dengan disusunnya capaian/realisasi SKP pada seluruh pegawai di lingkup Ditjen PSDKP dan dilakukan pemberian ekspektasi kinerja oleh atasan langsung selaku pejabat penilai kinerja. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:


https://drive.google.com/drive/folders/14r8ZaEAYzBqzO_3GOS9wDg0xxA1KrijtF

H Kinerja

Pengendalian rutin atas Kinerja pada Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi instansi, merujuk pada Permen KP No 5 tahun 2024, yang diwujudkan pada Sasaran Kinerja Pegawai yang mendukung pencapaian indikator kinerja unit kerja/organisasi. Pelaporan kinerja pegawai dilakukan melalui eSKP yang dapat diakses pada laman kinerja.bkn.go.id dan selanjutnya pada medio 2024, pelaporan kinerja pegawai dilakukan melalui ekinerja yang dapat diakses pada laman kinerja.bkn.go.id. Kinerja pegawai selaras dengan kinerja organisasi karena merupakan cascading indikator kinerja pimpinan pratama ke seluruh pegawai, demikian juga dengan capaian kinerjanya akan sangat mempengaruhi satu sama lain. Pelaporan capaian kinerja organisasi dilakukan melalui laman kinerjaku.kkp.go.id. Laporan Capaian kinerja baru akan dilakukan penginputan pada tanggal 15 Oktober 2024 sebagai capaian level I Ditjen PSDKP.

Gambar 3 Pelaporan Capaian Kinerja pada Laman kinerjaku.kkp.go.id



Lebih lanjut pelaporan kinerja organisasi juga dituangkan dalam Laporan Kinerja interim dan tahunan, yang disampaikan oleh level I dan level II organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja unit kerja merujuk pada PermenPAN RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyampaian Laporan Kinerja Ditjen PSDKP (level I) selambatnya dan Permen KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan KKP. Laporan kinerja disusun setelah dilakukan penghitungan capaian kinerja Triwulan III tahun 2024 secara berjenjang dari unit kerja terkecil. Penyampaian laporan kinerja triwulan I level II selambatnya pekan ketiga bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir dan untuk level I selambatnya pekan keempat bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir atau berdasarkan keputusan Sekjen KKP yang disampaikan secara resmi.

2. Pada Triwulan III TA. 2024 terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan dan melewati batas waktu ditetapkan pada Direktorat Jenderal PSDKP. Untuk kegiatan pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP yang melewati batas waktu diharuskan melakukan revisi ROK. Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan (diundur pelaksanaannya) biasanya disebabkan oleh beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan yang ada yaitu:
 - a. Kegiatan yang bersifat kasuistis, seperti kasus pelanggaran/tindak pidana kelautan dan perikanan karena bisa terjadi kapan saja;

- b. Kegiatan forum atau pertemuan yang berskala besar atau melibatkan instansi eksternal seperti kegiatan penyadartahuan/pemahaman nelayan serta sosialisasi dan diseminasi pengawasan perikanan sehingga waktunya perlu menyesuaikan dengan instansi eksternal tersebut; dan
- c. Kegiatan yang dipengaruhi faktor eksternal seperti cuaca dan harga BBM yang fluktuatif, sehingga waktunya terkadang perlu menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan ketersediaan anggaran BBM yang ada.

Berkaitan dengan pengelolaan kinerja pada Triwulan III telah evaluasi dan penilaian SAKIP Ditjen PSDKP pada level I dan Level II (sample oleh 2 Satker Pusat dan 2 satker UPT) pada lingkup Ditjen PSDKP oleh Tim Inspektorat Jenderal KKP. Pada saat itu juga telah dilakukan Updating atas Penilaian Mandiri SAKIP sebagai salah satu indikator kinerja yang menjadi target setiap satker pada tahun 2024. Berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2024 pada Ditjen PSDP telah ditetapkan dalam surat Inspektorat Jenderal KKP Nomor R203/HP.440/VII/2024, nilai PSDKP adalah 88,56 dengan mendapat predikat **A (Memuaskan)**

Selanjutnya telah dilaksanakan rapat pengendalian pelaksanaan kegiatan anggaran lingkup Ditjen PSDKP yang melibatkan semua satker Pusat dan UPT lingkup Ditjen PSDKP. Pada kegiatan ini masing-masing Kepala UPT menyampaikan capaian realisasi kegiatan dan anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2024.

3. Pada Triwulan III TA 2024 terdapat kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal PSDKP belum sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan (dimajukan pelaksanaannya). biasanya disebabkan oleh beberapa pertimbangan, yaitu:
 - a. Kegiatan yang bersifat kasuistis, seperti kasus pelanggaran/tindak pidana kelautan dan perikanan karena bisa terjadi kapan saja;
 - b. kegiatan forum atau pertemuan yang berskala besar atau melibatkan instansi eksternal seperti kegiatan penyadartahuan/pemahaman nelayan serta sosialisasi dan diseminasi pengawasan perikanan, sehingga waktunya perlu menyesuaikan dengan instansi eksternal tersebut, dan

- c. Kegiatan yang dipengaruhi faktor eksternal seperti cuaca dan harga BBM yang fluktuatif, sehingga waktunya terkadang perlu menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan ketersediaan anggaran BBM yang ada.

Pengendalian dilaksanakan melalui rapat penghitungan capaian kinerja pada pekan kedua bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir dan dilakukannya monitoring tiap bulan terkait dengan jadwal kegiatan Satker Direktorat Jenderal PSDKP yang bersifat prioritas nasional.

4. Pengendalian atas kinerja terkait capaian kinerja organisasi level I dan level II Satker Direktorat Jenderal PSDKP sampai dengan Triwulan III TA. 2024 pada saat pemantauan SPIP belum selesai dilaksanakan baik pengukuran, verifikasi dan penginputan capaian kinerja pada Aplikasi KInerjaku.kkp. Pengendalian atas kinerja terkait capaian kinerja organisasi level I dan level II Direktorat Jenderal PSDKP sampai dengan Triwulan III TA. 2024 baru akan dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2024. Untuk pelaksanaan kegiatan di Triwulan III tahun 2024 semua kinerja yang telah ditetapkan belum dilakukan perhitungan.
5. Pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP tidak terdapat kegiatan yang pelaksanaannya menyimpang dari perencanaan yang ditetapkan dan menyelisihi tujuan pelaksanaan kegiatan. Seluruh kegiatan telah ditetapkan tercapai sesuai target. Untuk kegiatan pengawasan SDKP yang dialokasikan melalui Dekonsentrasi telah memiliki payung hukum. Pelaksanaan kegiatan yaitu KepmenKP Nomor 88 tahun 2023 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di KKP dan Kepdirjen No 12 tahun 2024 tentang petunjuk teknis kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Ditjen PSDKP. Sosialisasi terkait Juknis Dekon telah dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024 sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang dibina dalam pengawasan kelautan dan perikanan.

3.2.2 Pengendalian Berkala

Pengendalian Berkala adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan secara berkala dan terjadwal dalam suatu kurun waktu tertentu dengan cara menghimpun informasi mengenai kegiatan/aktivitas tertentu yang masih berjalan untuk memetakan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam suatu periode dan berkesinambungan.

Pengendalian berkala dilaksanakan secara berkala, meliputi:

- a. pengendalian kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan;
- b. pengendalian penyusunan anggaran;
- c. pengendalian pengadaan barang/jasa;
- d. pengendalian Barang Milik Negara (BMN);
- e. pengendalian penyelesaian kerugian negara; dan
- f. pengendalian penyerapan anggaran.

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian.

a. Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan

Pengendalian Berkala, pada tahap ini sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka fokus kegiatannya adalah mengendalikan kegiatan/pekerjaan terkait Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan, Pengendalian Penyusunan Anggaran, Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa, Pengendalian BMN, Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara, dan Pengendalian Penyerapan Anggaran (form terlampir).

Adapun pelaksanaan pengendalian berkala yang dilaksanakan Tim SPIP adalah sebagai berikut:

A. Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Satker Pusat

Pejabat pengelola keuangan mulai dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP seluruhnya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pejabat pengelola keuangan Tahun Anggaran 2024.

Pejabat pengelola keuangan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP periode Triwulan III (Juli-September) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran lingkup Satker Sekretariat Ditjen PSDKP pada Triwulan II tahun 2024 mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan yang semulanya Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, M. Han sebagai KPA, pada triwulan I ini sudah dilakukan perubahan yaitu penetapan Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/MEN-KU.110/2024 Tanggal 16 Februari 2024.

Sehubungan dengan pelantikan Plt. Dirjen PSDKP menjadi Direktur Jenderal PSDKP maka telah dilakukan perubahan untuk penetapan KPA Ditjen PSDKP yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/MEN-KP/KU.110/2024 tanggal 29 Juli 2024 perihal Perubahan Ketiga Puluh Dua Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Kep.78/Men/Ku.611/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

2. PPK Sekretariat Ditjen. PSDKP: Ir. Suharta, M.Si ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.381/DJPSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022. Sertifikat yang dimiliki oleh PPK Sekretariat Ditjen PSDKP adalah Sertifikat PBJ nomor 120814924511782 tanggal 18 Desember 2012 dan sertifikat PPK Nomor PNT-00805/224/693/2020 tanggal 30 Juni 2020. Pada periode triwulan II Tahun 2024 terjadi perubahan PPK sementara dikarenakan PPK yang sebelumnya sedang menjalankan ibadah Haji. PPK sementara telah ditetapkan melalui Surat Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0314/KPA-1-PSDKP/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal Surat Tugas Pejabat Pembuat Komitmen Satker Sekretariat Ditjen PSDKP periode 20 Mei

2024 sampai dengan 12 Juli 2024 a.n Sunaryo selaku Ketua Tim Kerja Program Sekretariat Ditjen PSDKP.

3. Pada Triwulan III berjalan tahun 2024 sudah dilakukan perubahan yang semula PPK Direktorat PPSDP: Dr. Drama Panca Putra, S.Pi, M.Si ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.381/DJPSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022. Sertifikat yang dimiliki oleh PPK Direktorat PPSDP adalah Sertifikat PBJ Nomor 061001438565474 tanggal 29 Juni 2010 dan sertifikat PPK Nomor PNT-00735/224/245/2020 berubah setelah dilakukan penetapan Ari Wawasto sebagai PPK Direktorat PPSDP melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.161/DJPSDKP/KU.611/2024 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.001/DJPSDKP-KU.611/1/2020 tentang Penetapan Pejabat pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP tanggal 13 Agustus 2024 dan memiliki sertifikat PBJ Nomor 021314113916153 tanggal 11 Maret 2012.
4. PPK Direktorat PPSDK: Drs Halid K. Jusuf, MPA ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.381/DJPSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan memiliki sertifikat PBJ Nomor 021314128916156 tanggal 11 Maret 2013.
5. PPK Direktorat POA:
 - a. Saiful Umam, S.St.Pi, M.M ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.001/DJPSDKP/KU.611/2024 tanggal 1 Maret 2024 serta memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 121002604016119 tanggal 9 Desember 2016.
 - b. Teguh Wibowo S.T ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.381/DJPSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan memiliki sertifikat PBJ Nomor D406042134933738.
6. PPK Direktorat PP: Teuku Elvitrysyah, S.H, M.M ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor Nomor KEP.381/DJPSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022. Sertifikat yang dimiliki oleh PPK Direktorat PP adalah Sertifikat PBJ nomor 120814931511789 tanggal 18 Desember 2008.

7. PPSPM: Rico Casanovia, S.St.Pi, S.Pi., M.Si. ditetapkan melalui KKEP.381/PSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan memiliki sertifikat PPSPM Nomor Sertifikat : SNT-00368/224/798/2020 tanggal 30 Juni 2020.
8. Bendahara Pengeluaran: Jon Franklin Yeverzoon Sadonda, A.Md., BNT telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor Nomor KEP. 401/PSDKP.KU.611/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021. Sertifikat yang dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran adalah Sertifikat Bendahara Pengeluaran nomor: BNT - 04804/197/406/2017 tanggal 27 Desember 2017.
9. Bendahara Penerimaan: Mochammad Ridhan Radiansyah, A.Md.Ak telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor Nomor KEP. 401/PSDKP.KU.611/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021. Sertifikat yang dimiliki oleh Bendahara Penerimaan adalah Sertifikat Bendahara Penerimaan nomor: 00001601/120/3005/114/2021.

B. Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Satker UPT

Pejabat pengelola keuangan mulai dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup Unit Pengendali Teknis (UPT) Direktorat Jenderal PSDKP seluruhnya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pejabat pengelola keuangan Tahun Anggaran 2024.

- Pangkalan PSDKP Lampulo

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.79/MEN/KU.611/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.1151/PSDKPLan.1/KP.131/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.0002/LAN.1/KP.131/I/2022 Tanggal 04 Januari 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Bendahara Penerimaan dengan Nomor SK: B.01/PSDKPLan.1/KP.131/IV/2022 Tanggal 02 Juni 2022 pada Satuan Kerja (Pangkalan) Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo. Berikut adalah pengelola keuangan di Pangkalan PSDKP Lampulo.

- a. KPA : Sahono Budianto, S.St.Pi., M.Si
- b. PPK : Eko Prasetyo Ritanto, S.Pi., M.Pi
- c. PPK : Herno Adianto, S.Pi
- d. PPSPM : Thomas Romano Putra, S.Pi
- e. Bendahara Pengeluaran : Desi Handayani, SE
- f. Bendahara Penerimaan : Mardiana, A.Md.Pel

- **Pangkalan PSDKP Batam**

Pejabat pengelola keuangan lingkup Pangkalan PSDKP Batam periode triwulan III (Juli – September 2024) adalah sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pangkalan PSDKP Batam selama Triwulan III Tahun 2024, yaitu penetapan Turman Hardianto Maha,SP,MMP sebagai KPA berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor KEP.14/ MEN/KU.611/2022 Tanggal 28 Januari 2022.
- b. PPK Program Dukungan Manajemen (032.05.WA) : Muslani, S.St.Pi.M.H melalui keputusan Menteri KP Nomor KEP.27/KPA-LAN.2/KU.611/II/2023 Tanggal 1 Februari 2022;
- c. PPSPM Pangkalan PSDKP Batam : Hasnul Bakri, A.Md, S.PKP melalui keputusan Menteri KP Nomor KEP.27/KPA-LAN.2/KU.611/II/2023 Tanggal 1 Februari 2022;
- d. Bendahara Pengeluaran : Vina Maira Sari, S.Pi telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.08/KPA-LAN.2/II/2023 Tanggal 16 Januari 2023.
- e. Bendahara Penerimaan : Fahrur Rozi, S.E Telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.41/KPA-LAN.2/III/2023 Tanggal 1 Maret 2023, apabila ada penyetoran sanksi administratif langsung disetorkan ke Eselon I.
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Negara Satker Pangkalan PSDKP Batam telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- **Pangkalan PSDKP Jakarta**

Pejabat pengelola keuangan mulai dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pejabat pengelola keuangan Tahun Anggaran 2024. Pejabat pengelola keuangan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta periode triwulan III (Juli-September) Tahun 2024 ditetapkan melalui:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta adalah Akhmadon, S.Pi, MM telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN/KU.611/2023 tanggal 26 Juli 2023.
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 007/KPA-Lan.3/KU.611/I/2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta.
 - PPK : Rahman Hakim Purnama, S.Pi, M.Si Memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa nomor 0606907413532762 tanggal 13 Juni 2009 dan sertifikasi PPK nomor PNT-00772/224/796/2020 tanggal 30 Juni 2020.
 - PPSPM : Indra Adi Wibisono, S.Pi Memiliki sertifikasi PPSPM nomor SNT-00328/224/594/2020 tanggal 30 Juni 2020, sertifikasi pengadaan barang dan/jasa nomor 01-03198-0623 tanggal 23 Juni 2023 dan sertifikasi PPK nomor 02346/172/595/2024 tanggal 28 Maret 2024.
 - Pengangkatan Bendahara Pengeluaran : Gugun Gunawan, S.Pi, M.Si
sehubungan dengan adanya alih tugas dan penyesuaian tugas serta tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, terdapat perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.221/LAN.3/KU.611/IV/2022 menjadi Keputusan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.078/KPA-LAN.3/KU.611/VII/2023 tentang pengangkatan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan pada satuan kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. Bendahara Pengeluaran Pangkalan PSDKP Jakarta sudah memiliki sertifikasi bendahara nomor BNT-01332/185/479/2021 tanggal 7 Juli 2021.

- Pengangkatan Bendahara Penerimaan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.221/LAN.3/KU.611/IV/2022 tanggal 1 April 2022 pegawai yang ditunjuk adalah Arini Mandhasia, S.Pi mengikuti pelatihan E-learning Bendahara Penerimaan Angkatan XII Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ditetapkan dengan Keputusan KPA Nomor 001/KPA-Lan.3/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Satwas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta, yang terdiri dari 5 orang yaitu:
 - Satwas PSDKP Pesawaran : Emy Rimadhani, S.Pi
 - Satwas PSDKP Pandeglang : Harris Setiawan, S.Pi
 - Satwas PSDKP Serang : Silvia Dewi, S.St.Pi
 - Satwas PSDKP Sukabumi : Ismajaya, S.Pi
 - Satwas PSDKP Cirebon : Miftachudien Latief, SE

- **Pangkalan PSDKP Benoa**

Pangkalan PSDKP Benoa telah menetapkan pejabat perbendaharaan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN/KU.611/2023 tentang Perubahan Ketigapuluh Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa nomor 011/KPA PSDKPLan.4/I/2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa. Pejabat Pengelola Keuangan Negara Pangkalan PSDKP Benoa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan sebagai berikut:

- Surat Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 13/MEN-KP/KU.110/2024 tentang Perubahan Keenam Puluh Dua Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) Di Lingkungan KKP yaitu Edi Purnomo, S.St.Pi, M.Si.
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa nomor 011/KPA-PSDKPLan.4/I/2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa, yaitu: PPK a.n. Musyafak, S.Pi dan PPSPM a.n. Nu'man Najib, S.St.Pi
- SK KPA PSDKP Benoa nomor 012/KPA-PSDKPLan.4/I/2024 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran di Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa atas nama Wildan Mathlubi, S.Pi.

- **Pangkalan PSDKP Bitung**

Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 24/MEN/KU.611/2023 Tanggal 28 Januari 2023 tentang Perubahan Ketigapuluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Surat Keputusan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor 004/PSDKPLan.5/HK.511/I/2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Adapun Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor 003/PSDKPLan.5/HK.511/I/2024 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Dan/ Atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung.

a. KPA : Kurniawan, S.T, M.Si

b. PPK : Sutrisno Kumaat, S.Pi

c. PPSPM : Bahrul Yusuf N.I.SA,M.d, S.Pi, M.Si

d. Bendahara Pengeluaran : Teddy Feky Paulus, SE

e. Bendahara Penerimaan : Syamsinar Siddin, A.Md, S.Ak

- **Pangkalan PSDKP Tual**

Pangkalan PSDKP Tual telah menetapkan pejabat perbendaharaan lingkup Pangkalan PSDKP Tual melalui Keputusan Kepala Menteri Kelautan dan Perikanan KEP.82/MEN/KU.611/2019 - tanggal 27 Desember 2019. Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan SPM ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Tual nomor KEP.001/KPA-LAN.6/KU.611/2021, adapun bendahara pengeluaran ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP KEP.002/KPA-LAN.6/KU.611/2021 – Tanggal 04 Januari 2021.

- a. KPA : Sigit Bintoro, S.Pi
- b. PPK I : Yopi Yuspilan, S. Pi
- c. PPK II : Zulfikar Afandy, S.Pi, M.Si
- d. PPSPM : Zulfikar Anshari Rumakey, S.Pi
- e. Bendahara : Junawilman Rahakbauw, A.Md, BNT
- f. Bendahara Penerimaan : Titianti Seknun, S.Sos sesuai dengan Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Tual Nomor SK.017/PSDKPLan.6/KU.230/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun Anggaran 2023.
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ditetapkan dengan Keputusan KPA Nomor SK.12/KPA-PSDKPLan.6/KU.231/I/2023 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Honorarium bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pada Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Tual, yang terdiri dari 6 orang yaitu:
 - Satwas SDKP Sorong : M. Syukri Hidayat, A.Md
 - Satwas SDKP Kaimana : Sofyan Bhekti Widodo, A.Md.Pi
 - Satwas SDKP Mimika : Agniardi Heradi, SH
 - Satwas SDKP Merauke : Nur Febriani Renhard, S.Pi
 - Satwas SDKP MTB : Rahayu Daludy Tuanany, S.Pi
 - Wilker PSDKP Raja Ampat : Sofyan Tuankotta

- **Stasiun PSDKP Belawan**

Pengangkatan pejabat pengelola keuangan mulai dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan tidak mengalami perubahan untuk periode triwulan III Tahun 2024. Pejabat pengelola keuangan lingkup Stasiun PSDKP Belawan adalah sebagai berikut:

- Kuasa Pengguna Anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan III Tahun 2024 tidak mengalami perubahan. Penetapan Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH sebagai KPA berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/MEN-KP/KU.611/2023 Tanggal 26 Juli 2023.
- PPK Stasiun PSDKP Belawan: Adhi Kurniadi, S.St.Pi. ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor 001/Sta.2/Kep.KPA/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024.
- PPSPM Stasiun PSDKP Belawan: Edy Sutanto, S.Pi. ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor 001/Sta.2/Kep.KPA/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024.
- Bendahara Pengeluaran: Siti Safiera, SE. ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor 002/Sta.2/Kep.KPA/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024.

- **Stasiun PSDKP Cilacap**

Stasiun PSDKP Cilacap telah menetapkan pejabat perbendaharaan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap melalui penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2023 tentang Perubahan Ketigapuluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pejabat pembuat komitmen dan Pejabat Penandatanganan SPM lingkup Stasiun PSDKP Cilacap telah ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap Nomor KEP.01/KPA-Sta.1/I/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap Nomor KEP.12/KPA-Sta.1/2021 tentang Perubahan atas Keputusan KPA Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/KPA Sta.1/I/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap adapun penetapan bendahara penerimaan telah ditetapkan melalui Keputusan KPA Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap Nomor KEP.12/KPA PSDKPSta.1/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun PSDKP Nomor KEP.12/KPA-Sta.1/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- a. KPA: Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si.
- b. PPK : Robiyanto Tanum, S.Pi
- c. PPSPM : Pijar Wijayanto, S.St.Pi., M.Pi
- d. Bendahara Pengeluaran : Hari Purwanto.
- e. Bendahara Penerimaan : Christian Budi Cahyono, S.Pi.

- **Stasiun PSDKP Kupang**

Pengangkatan pejabat pengelola keuangan lainnya (pejabat pembuat komitmen/PPK, pejabat penandatanganan surat perintah membayar/PPSPM, dan bendahara pengeluaran) di Stasiun PSDKP Kupang berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.131/KPA-STA.3/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Kupang dan Nomor KEP.132/KPA-STA.3/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Kupang. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Stasiun PSDKP Kupang memiliki tingkat pendidikan sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Kupang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai sehingga diharapkan tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, namun tetap diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, bendahara pengeluaran ini dibantu oleh 2 (dua) orang bendahara pengeluaran pembantu (BPP).

- a. KPA : Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi
- b. PPK : Joko Prasetyo, S.Pi
- c. PPK : Musyafak, S.Pi
- d. PPSPM : Rachmad Sholeh Wicaksono, S.Pi
- e. Bendahara Pengeluaran: Ochrans E. Ataupah, S.Pi
- f. Bendahara Penerimaan: Ulfah Lainun Bokings, S.Pi

- **Stasiun PSDKP Pontianak**

Stasiun PSDKP Pontianak telah menetapkan pejabat perbendaharaan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2023 tanggal 28 Januari 2023 tentang Perubahan Ketigapuluh Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.56/Sta.4/KU.611/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, dan Surat Keputusan Nomor 187/Sta.4/KU.611/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pengangkatan Bendahara Pengeluaran ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.57/STA.4/KU.611/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Pontianak.

- a. KPA : Abdul Quddus, S.St.Pi, M.Pi
- b. PPK : Eko Iswahyudi, S.Pi
- c. PPSPM : Nur Ilham, S.Pi
- d. Bendahara Pengeluaran : Amil Maulana.

- **Stasiun PSDKP Tarakan**

Pejabat perbendaharaan Stasiun PSDKP Tarakan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2023, 28 Januari 2023. Pejabat pembuat komitmen dan PPSPM telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Tarakan nomor KEP.00365/Sta.5/KU.611/II/2023, 09 Februari 2023. Bendahara pengeluaran telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Tarakan Nomor KEP.00002/Sta.5/KU.611/I/2023, 03 Januari 2023.

- a. KPA : Johanis Johniforus Medea, S.t.Pi
- b. PPK : Johanis Johniforus Medea, S.t.Pi
- c. PPSPM : Abdul Hariz S.St.Pi
- d. Bendahara Pengeluaran : Hastuti HS, A.Md.Pi

- **Stasiun PSDKP Tahuna**

Pejabat perbendaharaan Stasiun PSDKP Tahuna telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2023, 28 Januari 2023. Pejabat pembuat komitmen dan PPSPM telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Nomor KEP.10/KPA-STA.6/KU.111/2023, 09 Februari 2023. Bendahara pengeluaran telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Nomor SK.11/KPA-Sta.6/II/2023 03 Januari 2023.

- a. KPA : Bayu Yuniarto Suharto, S.St.Pi, M.Si
- b. PPK : Daniel Coldius Tindatu, S.Pi, M.Si
- c. PPSPM : Eman Samuel Monintja, S.Pi
- d. Bendahara Pengeluaran : Meity Tirukan, S.ST

- **Stasiun PSDKP Ambon**

Stasiun PSDKP Ambon telah menetapkan pejabat perbendaharaan lingkup Stasiun PSDKP Ambon melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/KU.611/2023 Tanggal 28 Januari 2023 tentang Perubahan Ketiga puluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Mubarak, S,St.Pi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/KPA/STA.611/2023 Tanggal 01 Februari 2023 tentang Perubahan Pertama Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.12/KPA.Sta.7/KU.611/II/2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- a. KPA : Martin, S,St.Pi
- b. PPK : Chaedar Afton, S.Pi
- c. PPSPM : L. Mulyadi Marto, S.St.Pi, MP
- d. Bendahara Pengeluaran : Hanif Kaimudin
- e. Bendahara Penerimaan : Randacaya Sangadji

- **Stasiun PSDKP Biak**

Stasiun PSDKP Biak telah menetapkan pejabat perbendaharaan lingkup Stasiun PSDKP Biak melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2023 Tanggal 28 Januari 2023 tentang Perubahan Ketiga puluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/KPA/STA.611/2023 Tanggal 01 Februari 2023 tentang Perubahan Pertama Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.12/KPA.Sta.7/KU.611/II/2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- KPA : Mochamad Erwin, S.St.Pi.,M.H
- PPK : Ismail, A.Pi., M.S.T.Pi
- PPSPM : Exfar Alli Ridwan, S.Pi
- Bendahara Pengeluaran : Ariyanti Sastriani, S.Pi
- Bendahara Penerimaan : Deni Setiyawan, S.Pi.

- **Pengendalian Penyusunan Anggaran**

Pengendalian terkait penyusunan anggaran lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian bahwa komponen yang diusulkan, dari aspek keuangan telah sesuai dengan kaidah keuangan yang berlaku. Pimpinan Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab terhadap kebenaran usulan anggaran di lingkungannya dari kaidah-kaidah keuangan yang berlaku.

Dasar penyusunan anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2024 lingkup Direktorat Jenderal PSDKP, yaitu:

- 1) Sesuai dengan alokasi anggaran berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas;
- 2) Alokasi anggaran telah ditentukan per Prioritas Nasional/Bidang dengan menggunakan jenis *output* dan anggaran sesuai dengan aplikasi KRISNA;
- 3) Kegiatan disusun berdasarkan visi dan misi KKP, Unit Eselon I, IKU, IKK, serta tugas dan fungsi Satker Sekretariat Ditjen PSDKP;
- 4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- 5) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 6) Standar biaya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 dan Standar biaya keluaran sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;

- 7) Kodefikasi akun sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-205/PB/2021 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 diterbitkan berdasarkan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan rambu-rambu di atas serta telah direviu oleh Tim Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 baik terkait penggunaan kode akun, alokasi anggaran per kegiatan, kelengkapan dokumen TOR, RAB, maupun data dukung yang digunakan sehingga pada pelaksanaan anggaran di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir revisi anggaran.

Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan 2 revisi realokasi anggaran. Revisi ini merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan revisi kewenangan Ditjen Anggaran. Detail dari revisi ini sebagai berikut:

A. Revisi Kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan

1. Pergeseran anggaran antar KRO dalam Program Dukungan Manajemen

Revisi ini dilakukan dalam rangka kegiatan Peningkatan Kinerja SDM Aparatur Lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024. Pergeseran anggarannya yaitu KRO 2355.EBC Layanan Manajemen SDM Internal mendapatkan anggaran sebesar Rp396.069.000 yang bersumber dari 2 KRO antara lain KRO 2355.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp346.529.000 dan KRO 2355.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp49.540.000.

2. Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA)

Penyesuaian rencana penarikan dana pada Hal III DIPA agar jumlah realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan anggarannya pada tiap bulannya.

B. Revisi Kewenangan Ditjen Anggaran

1. Buka Blokir Kode-2

Buka Blokir Kode-2 halaman IV DIPA Satker Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP yaitu alokasi operasional kantor (002) berupa pemeliharaan kantor sebesar Rp682.320.000. Mekanisme buka blokir ini dengan mengalihkan anggaran pemeliharaan yang melebihi RKBMN menjadi Pengadaan seragam Polsus PWP3K dan seragam AKP yang beroperasi di Zona 3 PIT.

2. Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA)

Penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) halaman III DIPA semua satker yang melakukan revisi anggaran.

Beberapa kegiatan pengendalian berkala atas penyusunan anggaran yang telah dilakukan selama periode triwulan III (Juli-September) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (Halaman 3) Triwulan III ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan mitra masing-masing. Agar melakukan penyesuaian RPD pada periode triwulan I dan II Tahun 2024 sesuai dengan realisasi anggaran dari Januari – Juni 2024 . Selanjutnya, RPD Juli-Desember Tahun 2024 sesuai dengan rencana kegiatan. Batas pengajuan pemutakhiran RPD TW III berakhir tanggal 12 Juli 2024. Agar menghindari antrian usulan ke Kanwil, seluruh Satker lingkup Ditjen PSDKP diharapkan dapat mengajukan usulan pada minggu pertama bulan Juli 2024.
- b) Melaksanakan kegiatan Persiapan Penyusunan Anggaran Tahun 2025 pada tanggal 10 Juli 2024 secara daring dan luring.
- c) Dalam rangka penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif Ditjen PSDKP Tahun Anggaran 2025, Ditjen PSDKP telah melaksanakan kegiatan Rapat Teknis Perencanaan Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan pada Senin-Jumat/22-26 Juli 2024 di Swissbell Inn Hotel Bogor sesuai dengan Surat Undangan Sekretaris Ditjen PSDKP nomor

B.2880/PSDKP.1/TU.330/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2024 dengan beberapa agenda sebagai berikut:

- Pembahasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025
 - Kebijakan dan Panduan Penganggaran K/L Tahun 2025
 - Pembahasan Manajemen Risiko dalam Proses Perencanaan Penganggaran K/L
 - Pengendalian Internal dalam Perencanaan Pelaksanaan Anggaran K/L
 - Pembahasan Rencana Kegiatan dari masing-masing Direktorat lingkup Ditjen PSDKP
 - Distribusi Anggaran Pagu Indikatif Tahun 2025
 - Panduan Penyusunan RKA-K/L Pagu Indikatif Ditjen PSDKP Tahun 2025
 - Pembagian Desk Penyusunan RKA-K/L Pagu Indikatif Ditjen PSDKP Tahun 2025
 - Konsultasi Desk Kegiatan dan Penyusunan RKA-K/L Satker
 - Pelaksanaan Reviu APIP atas Penyusunan RKA-K/L Satker
 - Pengesahan ADK Pagu Indikatif Tahun 2025.
- d) Melaksanakan Rapat Updating SAKTI 2025 dan Kekurangan Belanja Pegawai yang dilaksanakan hari Rabu, 7 Agustus 2024 secara daring dan luring.
- e) Penyusunan Implementasi Road Map Ekonomi Biru yang dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2025 sesuai Surat Undangan Nomor B.3198/PSDPK.1/TU.330/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024.
- f) Melaksanakan Rapat Penyusunan Proposal PNBPN lintas Eselon I Ditjen PSDKP yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024 di RR Rapat Baracuda sesuai Surat Undangan Sekretaris Ditjen PSDKP nomor 3328/PSDKP.1/TU.330/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024.
- g) Rapat tindak lanjut Penyusunan RKA-K/L TA 2025 yang dilaksanakan pada Jumat, 30 Agustus 2024 di RR Baracuda sesuai dengan Surat Undangan Sekretaris Ditjen PSDKP nomor 3479/PSDKP.1/TU.330/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024.

- h) Penyampaian Tindak Lanjut Surat Hasil Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif Tahun 2025 sesuai Surat Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.3502/PSDKP.1/HP.380/IX/2024 tanggal 2 September 2024 sebagai tindaklanjut dari Surat Inspektur II Inspektorat Jenderal KKP nomor R.239/ITJ.2/HP.380/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 perihal Hasil Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal PSDKP.
- i) Rapat tindak lanjut penyusunan Renja Pagu Anggaran 2025 pasca TM II yang dilaksanakan hari Rabu, 18 September 2024 di RR Orca GMB IV lantai 11 sesuai dengan Surat Undangan Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.3718/PSDKP.1/TU.210/IX/2024 tanggal 17 September 2024.
- j) Pelaksanaan Rapat Pra Finalisasi RKA-K/L Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 23-25 September 2024 di Holiday Inn and Suites Jakarta sesuai dengan Surat Undangan Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.3750/PSDKP.1/TU.330/IX/2024 tanggal 23 September 2024.

- **Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa**

Sampai dengan Triwulan III 2024, pelaksanaan paket pengadaan dengan nilai 200jt sampai dengan 5 miliar terdapat 214 paket pengadaan. Paket pengadaan barang dan jasa dibagi menjadi 2 yaitu paket pengadaan belanja barang dan modal. Untuk paket pengadaan belanja barang terdapat 174 paket dengan total nilai sebesar Rp 113.255.353.000 dan terdapat 40 paket pengadaan modal dengan total nilai sebesar Rp 30.594.180.000.

Sedangkan pelaksanaan paket pengadaan dengan nilai lebih dari 5 miliar terdapat 8 paket pengadaan. Terdapat 5 paket pengadaan belanja barang dengan nilai sebesar Rp 345.281.132.000 dan terdapat 3 paket belanja modal dengan total nilai sebesar Rp 39.600.000.000 di lingkup Ditjen PSDKP sebagaimana terlampir dalam form pengendalian berkala pengadaan barang dan jasa. Kegiatan pengendalian berkala atas pengadaan barang dan jasa lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang pelaksanaannya pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Pendampingan langsung ke kantor UPT yang dirasa masih lambat dalam pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Menghadiri Undangan Kegiatan Percepatan Pencanatan Realisasi PBJ pada SPSE KKP sesuai Undangan Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.3163/PSDKP.1/TU.330/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dilaksanakan pada Senin – Jumat/ tanggal 26-30 Agustus 2024 di Wisma Glacilaria dengan agenda Percepatan Pencatatan Realisasi PBJ pada SPSE KKP dengan Narasumber dari Direktur Perencanaan Transformasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan, LKPP dan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan III Tahun 2024 sesuai dengan Undangan Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.3765/PSDKP.1/TU.330/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang dilaksanakan RR Hiu Macan Tutul GMB IV lantai 10 dan dihadiri oleh Tim Auditor Inspektorat II Itjen KKP.

- **Pengendalian Barang Milik Negara**

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada kepala satuan kerja mengenai pengelolaan BMN yang mempunyai permasalahan. Selanjutnya, kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara berjenjang, terkait dengan informasi BMN yang mempunyai masalah di tingkat unit satuan kerja, maka Pimpinan Satuan Kerja wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan pengendalian. Beberapa kegiatan berkala berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan III (Juli – September) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Bergerak:

- a. Jenis BMN Peralatan dan Mesin-Sextant senilai Rp 3.456.228.000 milik satker Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu Usulan 5156 (Verifikasi Dok Lelang) ke KPKNL;
- b. Jenis BMN Printer, PC, Dispenser dll senilai Rp 1.613.728.427 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu Usulan 2097 (Verifikasi Dok Lelang) ke KPKNL;
- c. Jenis BMN *Workstation* senilai Rp 1.695.871.026 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu Usulan 418 (Lelang Ulang) ke KPKNL;
- d. Jenis BMN Aset Tidak Berwujud (Total) senilai Rp 23.620.785.138 milik Setditjen PSDKP - Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu Memo 2292 (Perlu reklas dan kurang input 2 NUP);
- e. Jenis BMN *Speedboat* / Motor Tempel dengan nilai Rp 1.985.240.000 milik Setditjen PSDKP – Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu Usulan Ulang (Jayapura dan Asmat);

- f. Jenis BMN Sepeda Motor dengan nilai Rp 14.773.000 milik Setditjen PSDKP - Dit. POA Utara dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu TGR (Penelusuran Dokumen);
- g. Jenis BMN *Speedboat* / Motor Tempel dengan nilai Rp 33.000.000 milik Setditjen PSDKP – Dit. POA dalam keadaan rusak dan belum diketahui (hanya mesin);
- h. Jenis BMN *Speedboat* / Motor Tempel dengan nilai Rp 46.068.000 milik Setditjen PSDKP – Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu Perlu diubah kondisi dan transfer ke Dumai;
- i. Jenis BMN *Speedboat* / Motor Tempel dengan nilai Rp 440.840.000 milik Setditjen PSDKP – Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu gagal lelang dan perlu diusulkan ulang (Kab. Sula);
- j. Jenis BMN *Speedboat* / Motor Tempel dengan nilai Rp 1.717.841.675 milik Setditjen PSDKP – Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu diusulkan ulang (Aceh Barat);
- k. Jenis BMN Peralatan dan Mesin (total) senilai Rp 1.282.949.360 milik Setditjen PSDKP Dit. PP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu belum input ulang ke SAKTI;
- l. Jenis BMN Mini Bus senilai Rp 299.350.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu Penelusuran Dokumen Mini Bus Nissan X Trail (terdapat risalah lelang namun belum diproses lebih lanjut untuk SK Penghapusan);
- m. Jenis BMN *Speedboat* / Motor Tempel dengan nilai Rp 1.130.598.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu diusulkan ulang;
- n. Jenis BMN *Speedboat* / Motor Tempel dengan nilai Rp 275.762.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu ND Permohonan SK;
- o. Jenis BMN *Speedboat* / Motor Tempel dengan nilai Rp 196.000.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu SK Penghapusan 815 tanggal 22 Agustus 2024;

- p. Jenis BMN *Speedboat* / Motor Tempel dengan nilai Rp 1.117.332.572 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu SK Penghapusan 817 tanggal 22 Agustus 2024;
- q. Jenis BMN *Speedboat* / Motor Tempel dengan nilai Rp 465.238.546 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu SK Penghapusan 819 tanggal 22 Agustus 2024;
- r. Jenis BMN *Speedboat* / Motor Tempel dengan nilai Rp 435.750.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu SK Penghapusan 816 tanggal 22 Agustus 2024;
- s. Jenis BMN Kursi, Meja dll dengan nilai Rp 1.562.355.067 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu SK Penghapusan 818 tanggal 22 Agustus 2024.

Terkait dengan pengendalian berkala Barang Milik Negara dengan jenis BMN bergerak dihasilkan total nilai subtotal BMN sebesar Rp 37.622.034.626.

Tidak Bergerak:

- a. Jenis BMN Gedung Pos Jaga Permanen senilai Rp 260.493.463 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah Permohonan Persetujuan 1392 (belum input usulan) ke KPKNL;
 - b. Jenis BMN Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp 476.507.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu Permohonan Persetujuan 1391 ke KPKNL;
 - c. Jenis BMN Pos Jaga Permanen senilai Rp 240.779.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu Usulan ulang (belum input usulan), kurang surat balasan tidak mau menerima hibah dari DKP.
1. Pemandahan BMN
Tidak ada pemandahan BMN yang masih diproses selama Triwulan III tahun 2024.
 2. Pemusnahan BMN

Tidak ada pemusnahan BMN yang masih diproses selama Triwulan III tahun 2024.

Terkait dengan pengendalian berkala Barang Milik Negara dengan jenis BMN tidak bergerak dihasilkan total nilai subtotal BMN sebesar Rp 977.779.463. Total nilai keseluruhan BMN bergerak dan tidak bergerak adalah sejumlah Rp 38.599.814.089.

- **Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara**

Pengendalian terhadap kerugian di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengendalian terhadap kerugian negara dilakukan dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan melalui koordinasi kepada seluruh Satker baik melalui surat dinas maupun melalui media komunikasi dengan memberikan batas waktu untuk menindaklanjuti dan segera menyampaikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja dan orang yang bersangkutan yang berisikan kesanggupan untuk mengembalikan Tuntutan Ganti Rugi tersebut, selanjutnya agar menyerahkan bukti setor kepada Tim TPKN KKP. Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI lingkup Ditjen. PSDKP telah menyampaikan bahwa terdapat temuan pemeriksaan oleh BPK RI terhadap Pembayaran tunjangan pegawai tugas belajar di lingkungan Ditjen PSDKP sebesar Rp 130.241.150 terhadap temuan tersebut, Ditjen PSDKP telah melakukan progres tindak lanjut berupa penyampaian temuan pemeriksaan tersebut kepada seluruh satuan kerja pegawai yang memiliki temuan tersebut untuk segera menindaklanjutinya dengan membuat Surat Kesanggupan Membayar dan melakukan pengembalian kepada Kas Negara paling lambat 31 Mei 2024. Namun pada Surat Tanggapan Nomor: B.125/PSDKP.1/HP.520/III/2024 terdapat perubahan terkait dengan nilai temuan BPK karena terdapat kesalahan perhitungan atas kelebihan bayar tunjangan fungsional dan jabatan pegawai pada Pangkalan PSDKP Tual sehingga nilai kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Tugas Belajar lingkup Ditjen PSDKP menjadi Rp 129.141.150. Untuk Triwulan III TA 2024 tidak terdapat kerugian negara namun tetap dilakukan pengendalian berupa Rapat Penyelesaian Kerugian Negara tanggal 6 Agustus 2024 sesuai Undangan Kepala Biro

Keuangan Nomor B.2763/SJ.2/TU.330/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 di Ruang Rapat Utama Lantai 7 GMB III dan Rapat Penyelesaian Kerugian Negara Tanggal 12 Agustus 2024 sesuai dengan Undangan Kepala Biro Keuangan Nomor B.2948/SJ.2/TU.330/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 di Ruang Rapat Kerapu, GMB IV Lantai 8.

- **Pengendalian Penyerapan Anggaran**

Monitoring atas penyerapan anggaran lingkup Ditjen PSDKP telah dilaksanakan secara berkala melalui aplikasi OM-SPAN, SMART, e-monev dan aplikasi SAKTI Bendahara Pengeluaran. Realisasi anggaran Direktorat Jenderal PSDKP sampai dengan 30 September 2024 adalah sebesar Rp.516.857.233.629 - atau 54,72% dari total pagu anggaran Ditjen PSDKP sebesar Rp. 1,141,397,068,000. Adapun rincian penyerapan anggaran per kegiatan adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Kewenangan	Total			
		Pagu	Real	%	Sisa
1	(1) Kantor Pusat	599.974.613.000	315.383.701.959	(52.57%)	284.590.911.041
2	(2) Kantor Daerah	533.538.287.000	304.916.526.285	(57.15%)	228.621.760.715
3	(3) Dekonsentrasi	1.600.000.000	1.052.050.482	(65.75%)	547.949.518
4	(4) Tugas Pembantuan	6.284.168.000	3.187.555.645	(50.72%)	3.096.612.355
Total		1.141.397.068.000	624.539.834.371	54,72%	516.857.233.629

Berdasarkan hasil pemantauan atas capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP sampai dengan triwulan III Tahun 2024 diketahui bahwa realisasi anggaran Ditjen PSDKP masih memiliki deviasi yang cukup jauh dengan target pada Rencana Penarikan Dana (RPD) triwulan III Tahun 2024, realisasi sampai dengan triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp.516.857.233.629 (54,725) sedangkan target realisasi sampai triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 835.866.670.543 atau 73,23%. Dipa/Pagu anggaran Ditjen PSDKP sebesar Rp1.141.397.068.000, dengan realisasi sebesar 624.190.217.844 atau 55%, sehingga sisa pagu anggaran sebesar Rp517.206.850.156. dengan nilai *outstanding* kontrak sebesar Rp149.926.968.188 dan *blokir anggaran* sebesar Rp113.004.572.000, sehingga pagu tersisa sebesar Rp 254.275.309.968 atau 22%. Beberapa hal yang menjadi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran selama periode triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja pegawai (51) untuk anggaran pusat masih mencukup, namun untuk Satker UPT berpotensi kurang 700 juta. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretaris

BPPSDMKP telah telah bersurat ke Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Keuangan dan BMN sesuai dengan Nota Dinas Nomor:2377/BPPSDM.1/RC.420/VIII/2024, 30 Agustus 2024 bahwa untuk kekurangan belanja pegawai TA 2024, BPPSDMKP mengusulkan relaksasi/pemanfaatan sebagian blokir *Automatic Adjustment* (AA).

2. Belanja barang (52) merupakan belanja kebutuhan sehari-hari. Realisasi masih sesuai, yang perlu mendapat perhatian adalah belanja BBM untuk kapal pengawas yang anggarannya ada yang berasal dari PNB dan dilakukan per termin. Terkait dengan hal tersebut agar melakukan rencana penarikan anggaran BBM dari APBN dengan melakukan revisi DIPA melalui Kanwil dan kemudian melakukan penyesuaian RPD. Karena hal tersebut berhubungan dengan nilai IKU IKPA.
3. Belanja modal (53) harus dikurangi dengan blokir anggaran dan standing kontrak. Terdapat revisi anggaran terhadap belanja modal pada akhir bulan Agustus dari kegiatan Kalamo, sehingga proses pengadaan masih berjalan pada UPT Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Tual, Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Benoa, Stasiun PSDKP Ambon dan Stasiun PSDKP Belawan.
4. Anggaran terblokir AA sebanyak 83 M yang menyebar ke Satker UPT. Anggaran PHLN sebesar 20 M berada di pusat, merupakan anggaran supervisi yang berada di kegiatan monev kapal pengawas perikanan. Anggaran 10 M berada di pusat merupakan anggaran monitoring pengadaan kapal perikanan yang rencananya akan ditukar dengan eselon 1 lainnya yaitu PRL, info detail akan dicari lebih lanjut.
5. IKPA Ditjen PSDKP terpotret masih berada di bawah dengan capaian output sebesar 11,25. Mohon agar segera di push dan segera melakukan pengisian capaian output. Capaian real agar di samakan dengan RPD pada bulan Juli agustus dan september dan dilakukan perubahan pada lampiran 3 DIPA, terakhir diupdate tanggal 14 Oktober 2024. Untuk kontraktual jika memang sudah dalam tracknya, biasanya pada bulan Desember sudah terisi sesuai.

Revisi halaman III DIPA akan dilakukan bersamaan dengan kegiatan rekonsilliasi penyusunan Laporan Keuangan Ditjen PSDKP Triwulan III Tahun 2024 pada minggu ke-1 bulan Oktober 2024.

6. Agar semua eselon 1 mempedomani peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-13/PB/2024 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2024.

3.2.3 Pengendalian dengan Manajemen Risiko

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dengan Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Beberapa kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang dilaksanakan selama triwulan III (Juli-September) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Satgas SPIP telah dilaksanakan evaluasi atas implementasi manajemen risiko lingkup Ditjen PSDKP yang dilakukan oleh tim auditor Inspektprat II Itjen KKP yang hasilnya telah disampaikan melalui Surat Inspektur Jenderal KKP nomor R.273/ITJ.2/HP.380/IX/2024 tanggal 9 September 2024.
2. Satgas SPIP Ditjen PSDKP telah menindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Implementasi Manajemen Risiko oleh Inspektorat II Itjen KKP, dengan menyampaikan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor B.3440/PSDKP.1/TU.210/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2024 Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang disampaikan kepada Direktorat POA, Direktorat PP, Pangkalan PSDKP Jakarta dan Pangkalan PSDKP Lampulo.
3. Satgas SPIP Ditjen PSDKP telah melaksanakan rapat dan asistensi dalam rangka persiapan FGD Pengendalian dengan Manajemen Risiko di Biro Keuangan pada tanggal 10 September 2024, telah dilaksanakan rapat persiapan FGD Pengendalian dengan Pendekatan MR lingkup Ditjen PSDKP di Biro Keuangan dengan agenda pemantauan pelaksanaan pengendalian MR lingkup Satker Pusat dan UPT yang telah dan akan dilakukan di triwulan III Tahun 2024 sebagaimana Surat Undangan Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.3532/PSDKP.1/TU.330/IX/2024 tanggal 4 September 2024.
4. Satgas SPIP Ditjen PSDKP telah menindaklanjuti hasil *Focus Group Discussion* (FGD) terkait pelaksanaan Manajemen Risiko di Biro Keuangan yang dihadiri juga

oleh Mitra Inspektorat II Itjen KKP yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2024 di Wisma Glacilaria, telah disampaikan Surat Sekretaris Ditjen PSDKP nomor 1784/PSDKP.1/TU.140/IX/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Penyampaian Hasil FGD Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko dan Pemantauan lingkup KKP.

5. Penyampaian Surat Permintaan Laporan SPIP dan Pemantauan Manajemen Risiko TW III TA 2024 melalui Surat Setditjen PSDKP nomor B.3773/PSDKP.1/TU.210/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dimana batas akhir pengumpulan laporan SPIP Satker disampaikan maksimal tanggal 10 Oktober 2024.
6. Rapat Perhitungan atas Indikator Kinerja Utama Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko lingkup Ditjen PSDKP periode triwulan III Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2024 sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.3804/PSDKP.1/TU.330/IX/2024 tanggal 23 September 2024. Adapun surat presentase capaian IKU Manajemen Risiko untuk periode triwulan III Tahun 2024 akan dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober 2024 atau masuk di Triwulan IV Tahun 2024.
7. Tim SPIP Satker lingkup UPT dan Pusat Ditjen PSDKP telah menyampaikan surat adendum manajemen risiko sebagai tindaklanjut atas FGD dan Pemantauan Manajemen Risiko pada Triwulan III TA 2024, adapun satker yang menyampaikan adendum adalah sebagai berikut:

No	Satker	Nomor Surat Adendum	Tanggal
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	B.3535/PSDKPLan.3/OT.710/IX/2024	30-Sep-24
2	Stasiun PSDKP Kupang	B.2229/PSDKPSta.3/OT.710/IX/2024	30-Sep-24
3	Stasiun PSDKP Pontianak	B.2335/PSDKPSta.4/OT.710/IX/2024	1 Oktober 2024
4	Pangkalan PSDKP Batam	B.3263/PSDKPLan.2/OT.710/IX/2024	1 Oktober 2024
5	Pangkalan PSDKP Benoa	B.2622/PSDKPLan.4/OT.710/IX/2024	1 Oktober 2024
6	Stasiun PSDKP Tahuna	B.1592/PSDKPSta.6/HP.550/X/2024	2 Oktober 2024
7	Direktorat Penanganan Pelanggaran	B.1146/PSDKP.5/TU.210/X/2024	2 Oktober 2024
8	Stasiun PSDKP Ambon	B.2816/PSDKPSta.7/TU.210/X/2024	3 Oktober 2024
9	Stasiun PSDKP Tarakan	B.2431/PSDKPSta.5/OT.710/IX/2024	7 Oktober 2024
10	Stasiun PSDKP Belawan	B.2554/PSDKPSta.2/OT.710/X/2024	9 Oktober 2024

Pemantauan Pengendalian dengan Manajemen Risiko pada triwulan III TA 2024 dilaksanakan terhadap 368 (tiga ratus enam puluh delapan) rencana pengendalian pada satker pusat dan UPT disampaikan sebagai berikut:

No	Satker	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Sekretariat Ditjen PSDKP			
	Direktorat POA	45	45	100%
	Direktorat PPSDP	16	16	100%
	Direktorat PPSDK	14	14	100%
	Direktorat PP	16	16	100%
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	24	24	100%
3	Pangkalan PSDKP Batam	31	31	100%
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	20	20	100%
5	Pangkalan PSDKP Benoa	27	27	100%
6	Pangkalan PSDKP Bitung	26	26	100%
7	Pangkalan PSDKP Tual	22	22	100%
8	Stasiun PSDKP Belawan	22	22	100%
9	Stasiun PSDKP Cilacap	12	12	100%
10	Stasiun PSDKP Kupang	14	14	100%
11	Stasiun PSDKP Pontianak	32	32	100%
12	Stasiun PSDKP Tarakan	14	14	100%
13	Stasiun PSDKP Tahuna	13	13	100%
14	Stasiun PSDKP Ambon	10	10	100%
15	Stasiun PSDKP Biak	10	10	100%
Total		368	368	100%

Capaian persentase kegiatan dengan pengendalian manajemen risiko sebagai salah satu Indikator kinerja Utama Direktorat jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah disampaikan melalui Surat Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.4078/PSDKP.1/TU.210/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang disampaikan kepada seluruh Satker lingkup Direktorat PSDKP.

Rekapitulasi kegiatan pengendalian dengan manajemen risiko pada periode triwulan III Tahun 2024 berdasarkan peta risikonya adalah sebagai berikut:

RESIDUAL RISK		
PUSAT		
PETA RISIKO	TOTAL SATKER	TOTAL KEGIATAN MR
SANGAT TINGGI	PUSAT	2
TINGGI		6
SEDANG		11
RENDAH		12
SANGAT RENDAH		15
TOTAL		46
UPT		
PETA RISIKO	TOTAL SATKER	TOTAL KEGIATAN MR
SANGAT TINGGI	0	3
TINGGI	0	59
SEDANG	0	98
RENDAH	13	102
SANGAT RENDAH	14	106
TOTAL		368

Pembahasan pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan manajemen risiko pada masing-masing satuan kerja Pusat dan UPT lingkup Ditjen. PSDKP dijelaskan sebagai berikut:

DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SDP

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP pada periode Triwulan III Tahun 2024 adalah sebanyak 5 kegiatan yang meliputi kegiatan sebagai berikut.

1. NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Faktor Risiko terkait kegiatan tersebut adalah Penyusunan draft/rancangan NSPK tidak selesai. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah merencanakan pelaksanaan uji petik Draft/rancangan NSPK ke beberapa UPT.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan Supervisi dan Uji Petik Rancangan Perubahan Keputusan Dirjen PSDKP tentang Petunjuk Teknis Pengawasan LKR yang dilakukan di

Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 17 sd 20 September 2024 dengan dokumen pendukung berupa laporan perjalanan dinas.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 3) ke kategori *Acceptable* (Kemungkinan 1, Dampak 1). Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

2. Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang Dipantau.

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah pelaku usaha belum seluruhnya memahami regulasi kebijakan program prioritas MKP. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan. Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Perikanan sekaligus juga melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan. Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Perikanan sekaligus juga melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang dilakukan selama triwulan III dengan dokumen pendukung berupa laporan pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan TW III di link: <https://linktr.ee/pelaporandirektoratppsdp>

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 4) ke kategori *Supplementary Issue* (Kemungkinan 2, Dampak 3). Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

Faktor risiko selanjutnya adalah Pengawas perikanan belum sepenuhnya kompeten dalam melakukan pengawasan. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah Peningkatan Kompetensi Teknis Pengawasan Perikanan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan peningkatan kompetensi teknis pengawasan perikanan berupa Kegiatan Blmtek Pencacahan BBL pada tanggal 27 - 30 Agustus 2024 di Hotel Salak The Heritage Bogor – Jawa Barat.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 4) ke kategori *Supplementary Issue* (Kemungkinan 2, Dampak 3). Tidak ada hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah Pengawasan perikanan yang dilakukan oleh daerah belum kuat. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah Penguatan Kelembagaan Pengawasan Perikanan di Daerah.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan penguatan kelembagaan pengawasan perikanan di daerah berupa Rapat Koordinasi pengawasan perikanan pemerintah daerah pada tanggal 29 - 30 Agustus 2024.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 3) ke kategori *Acceptable* (Kemungkinan 2, Dampak 2). Tidak ada hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah pelaku usaha tidak menindaklanjuti sanksi yang diberikan. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah Tindak Lanjut/Pemantauan dan Penilaian Hasil Pengawasan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan tindak Lanjut/Pemantauan dan Penilaian Hasil Pengawasan selama triwulan III dengan dokumen pendukung berupa Rekap Tindak Lanjut/Pemantauan Pembinaan dan Perbaikan Hasil Pengawasan Perikanan pada link: <https://linktr.ee/pelaporandirektoratppsdp>

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 3) ke kategori *Acceptable* (Kemungkinan 2, Dampak 2). Tidak ada hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah Pemahaman pelaku usaha dan pengawas perikanan terhadap peraturan yang berlaku masih kurang serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi koordinasi pengawasan perikanan tidak efektif. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah rapat Monev Pelaksanaan Pengawasan Perikanan untuk mengevaluasi dan menyusun rencana pengawasan perikanan selanjutnya.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Rapat monev pelaksanaan pengawasan perikanan dengan mengundang seluruh UPT Ditjen PSDKP tanggal 7 dan 31 Juli 2024 dengan dokumen pendukung berupa notula rapat

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 3) ke kategori *Acceptable* (Kemungkinan 2, Dampak 2). Tidak ada hambatan dan usulan perbaikan.

3. Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah Bahan, keterangan, dan informasi awal yang diharapkan tidak diperoleh. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah melakukan rapat Persiapan Operasi Intelijen Pengawasan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan rapat persiapan berupa rapat koordinasi persiapan operasi intelijen dengan UPT Pengawasan PSDKP dan Aparat Penegak Hukum (APH) .

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 3) ke kategori *Acceptable* (Kemungkinan 1, Dampak 1). Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

Faktor risiko selanjutnya adalah PULBAKET tidak memperoleh data dan informasi yang diharapkan. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan data dan informasi yang didapatkan valid dan pengumpulan data dan informasi di lapangan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan BBL pada tanggal 22 Juli 2024 dengan dokumen pendukung berupa notula rapat.
- b. Kegiatan pengintaian intelijen BBL di Kebumen, Jateng dan Parung Panjang, Jabar tanggal 14 - 16 Agustus 2024 dan 5 September 2024 dengan dokumen pendukung berupa laporan kegiatan

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 4) ke kategori *Acceptable* (Kemungkinan 2, Dampak 2). Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

Faktor risiko selanjutnya adalah Laporan yang disampaikan ke pimpinan tidak menjawab isu yang berkembang dan/ atau sesuai dengan arahan pimpinan. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah rapat Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Operasi Intelijen.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan rapat evaluasi dengan UPT Pengawasan PSDKP terkait tindak lanjut pengawasan BBL pada tanggal 22 Juli 2024 dan 27 September 2024 dengan dokumen pendukung berupa Notulensi rapat evaluasi dan pelaporan pengawasan BBL di Palembang, berdasarkan undangan rapat nomor B.888/PSDKP.4/TU.330/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 dan Notulensi rapat evaluasi dan pelaporan pengawasan BBL di Palembang, berdasarkan

undangan rapat nomor B.3252/PSDKPLan.2/TU.330/IX/2024 tanggal 27 September 2024

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 4) ke kategori *Acceptable* (Kemungkinan 2, Dampak 2). Tidak ada hambatan dan usulan perbaikan.

4. Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan Pengawasan Perikanan.

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah Konsep pelaksanaan kegiatan tidak sesuai yang diharapkan. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah Penyiapan bahan sosialisasi dan diseminasi .

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan Rapat persiapan bahan rencana sosialisasi dan diseminasi via zoom meeting pada tanggal 22 dan 23 Juli 2024.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 3) ke kategori *Acceptable* (Kemungkinan 1, Dampak 1). Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah pelaku usaha dan stakeholder banyak yang tidak memahami regulasi yang berlaku. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah Rapat persiapan pelaksanaan sosides dengan melibatkan pemda terkait dan melaksanakan sosides melibatkan stakeholder terkait.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Melaksanakan rapat dengan melibatkan Dinas KP Provinsi Lampung melalui aplikasi zoom meeting tanggal 22 dan 23 Juli 2024
- b. Kegiatan Sosides dengan melibatkan dan mengundang stakeholder terkait pada tanggal 26 Juli 2024 dengan dokumen pendukung berupa Laporan Kegiatan Sosides di Lampung

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 4) ke kategori *Acceptable* (Kemungkinan 2, Dampak 2). Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

Faktor risiko selanjutnya adalah bahan materi sosialisasi kurang informatif . Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah evaluasi sosialisasi dan diseminasi .

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan rapat evaluasi terkait pelaksanaan sosides tanggal 30 Juli 2024 dengan dokumen pendukung berupa notula rapat.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 4) ke kategori *Acceptable* (Kemungkinan 1, Dampak 1). Tidak ada hambatan dan usulan perbaikan.

5. Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah Pengawas perikanan belum seluruhnya memahami regulasi kebijakan program prioritas MKP. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah rapat Kerja Teknis Pengawas Perikanan, Rapat Koordinasi Sinergitas Pengawasan Perikanan, dan FGD Koordinasi Pengawasan Perikanan di Daerah .

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Melaksanakan rapat kerja teknis pengawas perikanan pada tanggal 3 - 6 Juni 2024 dengan dokumen pendukung berupa undangan, laporan kegiatan dan dokumentasi
- b. Melaksanakan rapat koordinasi sinergitas pengawas perikanan dengan kementerian dan lembaga terkait pengawasan OOS pada tanggal 18 September 2024 dengan dokumen pendukung berupa laporan rapat dan dokumentasi

c. Kegiatan FGD Koordinasi Pengawas Perikanan telah dihapus

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 4) ke kategori *Acceptable* (Kemungkinan 1, Dampak 1). Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SDK

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK pada periode Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Supervisi dan Tindak Lanjut Penanganan Kasus Pemanfaatan Ruang Laut

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah tidak mendapatkan bukti yang memadai terkait penanganan kasus bidang pemanfaatan ruang laut. Rencana pengendalian risiko ini adalah melakukan PULBAKET lanjutan bersama dengan UPT PSDKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilaksanakan Supervisi pengawasan Izin Berusaha ke Pelaku usaha PT Bina Waluya Indonesia, PT Waindo Specterra, PT Pantara Wisata Jaya, PT Geopatra Solusindo, dan PT Kurnia Maritim Mahaguna Indonesia bersama dengan Pangkalan PSDKP Jakarta tanggal 13 - 15 Agustus 2024.
- b. Pemeriksaan pelaku usaha di: Serang Banten tanggal 31 Juli - 3 Agustus 2024 bersama dengan Pangkalan PSDKP Jakarta dan Satwas PSDKP Karangantu ke pelaku usaha PT. Ainul Hayat Sejahtera dan PT. Royal Gihon Samudra.
- c. Telah dilaksanakan ekspose CV. Borneo Mutiara pada tanggal 30 Agustus 2024 bersama dengan Stasiun PSDKP Pontianak.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Unacceptable* (16) menjadi *Acceptable* (1). Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah penanggung jawab usaha tidak berada di lokasi pemeriksaan. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan konfirmasi pemeriksaan terhadap pelaku usaha;
- b. Melakukan inspeksi lapangan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran bidang pemanfaatan konservasi perairan;
- c. Melakukan permintaan keterangan

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilakukan konfirmasi di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang laut di Banten tanggal 31 Juli - 3 Agustus 2024;
- b. Pelaksanaan inspeksi lapangan di lokasi Banten tanggal 31 Juli - 3 Agustus 2024;
- c. Pelaksanaan permintaan keterangan di lokasi Banten tanggal 31 Juli - 3 Agustus 2024.

Dokumen pendukung berupa Laporan dan STKL.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko awal berada pada kategori *Supplementary Issue* (6) turun pada kategori Acceptable (1). Tidak ada hambatan dalam kegiatan ini dan tidak ada usulan perbaikan.

3. Supervisi Pengawasan Kawasan Konservasi

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah Tidak mendapatkan data dan informasi yang memadai terkait pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi yang disebabkan Kekurang pemahamannya pengawas perikanan dan/atau POLSUS dalam pengumpulan data dan informasi pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi sehingga berdampak pada Banyak pemanfaatan kawasan konservasi tidak sesuai peruntukannya. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah melakukan PULBAKET lanjutan bersama dengan UPT PSDKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan supervisi pengawasan kawasan konservasi TWP Laut Banda tanggal 19 - 22 Agustus 2024, SAP Kep. Aru tanggal 20 - 22 Agustus 2024, TWP Kep. Anambas tanggal 1 Juli 2024 dengan dokumen pendukung berupa surat tugas dan laporan pengawasan.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) menjadi Acceptable (2). Tidak ada hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah rekomendasi yang disampaikan oleh pengawas perikanan dan/atau POLSUS PWP-3-K tidak tepat. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah melakukan PULBAKET lanjutan bersama dengan UPT PSDKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan supervisi pengawasan kawasan konservasi TWP Laut Banda tanggal 19 - 22 Agustus 2024, SAP Kep. Aru tanggal 20 - 22 Agustus 2024, TWP Kep. Anambas tanggal 1 Juli 2024, Rakor Tindak Lanjut Reklamasi di TWP Anambas tanggal 3 -4 September 2024 dengan dokumen pendukung berupa Surat Tugas, Laporan Pengawasan, dan undangan rapat koordinasi.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) menjadi Acceptable (4). Tidak ada hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

4. Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Sumber Daya Kelautan yg Diperiksa Kepatuhannya bidang Konservasi Perairan

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah Penanggung Jawab usaha tidak berada di lokasi pemeriksaan dengan respon pengendalian berupa:

- a. Melakukan konfirmasi pemeriksaan terhadap pelaku usaha;

- b. Melakukan inspeksi lapangan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran bidang pemanfaatan konservasi perairan;
- c. Melakukan permintaan keterangan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilakukan konfirmasi pemeriksaan terhadap pelaku usaha melalui Satwas/Wilker PSDKP di Jayapura, Mamuju, Cilacap, Bojonegoro dengan dokumen pendukung Surat Tugas, Laporan, Justifikasi Pengawasan Jenis Ikan yang Dilindungi
- b. Telah dilakukan inspeksi lapangan di Jayapura, Mamuju, Cilacap, Bojonegoro, dengan dokumen pendukung Surat Tugas, Laporan;
- c. Telah dilakukan permintaan keterangan kepada pelaku usaha dengan dokumen pendukung berupa Berita Acara Pengawasan Jenis Ikan yang Dilindungi.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Supplementary Issue* (6) menjadi *acceptable* (2). Tidak ada hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

5. Supervisi Pengawasan Pencegahan Pencemaran Perairan

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah tidak mendapatkan data dan informasi terkait pencegahan pencemaran perairan yang disebabkan Kekurang pemahannya pengawas perikanan dan/atau POLSUS dalam pengumpulan data dan informasi dalam pengumpulan bukti data pencegahan pencemaran perairan yang berdampak pada terjadinya pencemaran perairan akan kegiatan bidang perikanan dan non perikanan. Rencana pengendaliannya atas risiko tersebut adalah melakukan bimbingan teknis dan pendampingan pengawasan

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilakukan bimbingan teknis dalam kegiatan konsultasi pelayanan publik terkait pengawasan pencegahan pencemaran perairan di

Pontianak pada tanggal 3 Juli 2024 dengan dokumen pendukung laporan dan surat pemberitahuan narasumber;

- b. Telah dilakukan pendampingan pengawasan pencegahan pencemaran perairan di wilayah Surabaya dan Banyuwangi pada tanggal 13 s.d 17 Agustus 2024 dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pencegahan pencemaran perairan di Banjarmasin pada tanggal 27 s.d 31 Agustus 2024 dengan dokumen pendukung berupa surat tugas dan laporan pengawasan.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (16) menjadi *Supplementary Issue* (6). Tidak ada hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

6. Supervisi Pengawasan Pemanfaatan dan Pengusahaan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah Tidak mendapatkan data dan informasi yang memadai terkait Pengawasan Pemanfaatan dan Pengusahaan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan Kekurang pemahannya pengawas perikanan dan/atau POLSUS dalam pengumpulan data dan informasi Pengawasan Pemanfaatan dan Pengusahaan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga berdampak pada Banyak Pemanfaatan dan Pengusahaan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah melakukan PULBAKET Lanjutan bersama dengan UPT PSDKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilaksanakan Supervisi dan Pengawasan pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Pangkil, Pulau Suka dan Pulau Benan, Kab. Lingga, Prov. Kep. Riau pada tanggal 2-4 Juli 2024.
- b. Telah dilaksanakan supervisi kepada Pokmaswas dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan SDKP

Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat, di Desa Jayanti, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 22-24 Juli 2024.

- c. Telah dilaksanakan supervisi kepada kepada pelaku usaha perikanan dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Sosialisasi di Bandar Lampung, Prov. Lampung, pada tanggal 25-27 Juli 2024.
- d. Telah dilaksanakan Supervisi dan Pengawasan pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kota Padang dan P. Mentawai, Prov. Sumatera Barat, pada tanggal 29 Juli - 3 Agustus 2024.
- e. Telah dilaksanakan Supervisi kepada Pengawas Perikanan dalam kegiatan Pelatihan Dasar Pengawas Perikanan Bagi Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah di WPPNRI 711 di Kota Batam, Prov. Kep. Riau, pada tanggal 8-9 Agustus 2024.
- f. Telah dilaksanakan Supervisi dan Pengawasan pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di P. Maratua, Kab. Berau, Ptov. Kalimantan Timur, pada tanggal 13-16 Agustus 2024.
- g. Telah dilaksanakan Supervisi dan Pengawasan pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap aduan masyarakat di Kab. Tangerang, Prov. Banten, pada tanggal 4-6 September 2024.
- h. Telah dilaksanakan Supervisi dan Pengawasan pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, pada tanggal 11-14 September 2024.
- i. Telah dilaksanakan Supervisi dan Pengawasan pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di P. Maratua, Kab. Berau, Ptov. Kalimantan Timur, pada tanggal 18-19 September 2024.
- j. Telah dilaksanakan Supervisi dan Pengawasan pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kota Lombok, Prov. NTB pada tanggal 18-20 September 2024.
- k. Telah dilaksanakan Supervisi dan Pengawasan pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Morowali, Prov. Sulawesi Selatan, pada tanggal 22-25 September 2024.

Dengan dokumen pendukung pengendalian berupa Surat Tugas, dan Laporan.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (12) menjadi *Acceptable* (4). Tidak ada hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah penanggung jawab usaha tidak berada di lokasi pemeriksaan. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan konfirmasi pemeriksaan terhadap pelaku usaha
- b. Melakukan inspeksi lapangan terhadap pelaku usaha bidang Pemanfaatan dan pengusahaan Laut pesisir dan pulau pulau kecil
- c. Melakukan permintaan keterangan

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilaksanakan Supervisi dan Pengawasan pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Pangkil, Pulau Suka dan Pulau Benan, Kab. Lingga, Prov. Kep. Riau pada tanggal 2-4 Juli 2024.
- b. Telah dilaksanakan Supervisi dan Pengawasan pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kota Padang dan P. Mentawai, Prov. Sumatera Barat, pada tanggal 29 Juli - 3 Agustus 2024.
- c. Telah dilaksanakan Supervisi dan Pengawasan pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di P. Maratua, Kab. Berau, Pto. Kalimantan Timur, pada tanggal 13-16 Agustus 2024.
- d. Telah dilaksanakan Supervisi dan Pengawasan pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap aduan masyarakat di Kab. Tangerang, Prov. Banten, pada tanggal 4-6 September 2024.
- e. Telah dilaksanakan Supervisi dan Pengawasan pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, pada tanggal 11-14 September 2024.

- f. Telah dilaksanakan Supervisi dan Pengawasan pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di P. Maratua, Kab. Berau, Pto. Kalimantan Timur, pada tanggal 18-19 September 2024.
- g. Telah dilaksanakan Supervisi dan Pengawasan pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kota Lombok, Prov. NTB pada tanggal 18-20 September 2024.
- h. Telah dilaksanakan Supervisi dan Pengawasan pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Morowali, Prov. Sulawesi Selatan, pada tanggal 22-25 September 2024.

Dengan dokumen pendukung pengendalian berupa Surat Tugas, dan Laporan.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Supplementary Issue* (6) menjadi *Acceptable* (4). Tidak ada hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

7. Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan dan pengusahaan Laut pesisir dan pulau pulau kecil

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah Penanggung Jawab usaha tidak berada di lokasi pemeriksaan. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan konfirmasi pemeriksaan terhadap pelaku usaha;
- b. Melakukan inspeksi lapangan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran bidang pemanfaatan konservasi perairan;
- c. Melakukan permintaan keterangan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilakukan konfirmasi pemeriksaan kepada para pelaku usaha dengan dokumen pendukung berupa surat tugas, laporan, dan surat pemberitahuan;

- b. Sudah dilakukan inspeksi lapangan berupa penugasan Tim Kerja Pengawasan Pemanfaatan dan Pengusahaan Laut, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3LP3K); dan
- c. Telah dilaksanakan permintaan keterangan dengan dokumen terlampir.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Supplementary Issue* (6) menjadi *Acceptable* (2). Tidak ada hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

8. Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Ditangani

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah terdapat kemungkinan pelaku usaha tidak menyetujui hasil penyelesaian sengketa WP3K. Rencana pengendaliannya atas risiko tersebut adalah melakukan Koordinasi dengan pelaku usaha dan instansi terkait lainnya dalam rangka penyelesaian pembayaran yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan penyelesaian kesepakatan WP3K

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan koordinasi kepada para pelaku usaha (KM. Armada Sejati, PT. Salam Pacific, Tongkang USJ IX dan PT. USDA Seroja) dengan dokumen pendukung berupa undangan, BA Negosiasi, Kesepakatan, Billing, Bukti Penerimaan Negara, dan Dokumentasi.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (16) menjadi *Supplementary Issue* (6). Tidak ada hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direktorat POA pada periode Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional

Faktor risiko untuk kegiatan sistem pemantauan SDKP terintegrasi yang operasional adalah data tidak masuk di pusat pemantauan kapal perikanan.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 adalah dengan melakukan koordinasi dengan penyedia SPKP dan evaluasi penyedia SPKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan koordinasi dengan penyedia SPKP dan evaluasi penyedia SPKP dengan dokumen pendukung berupa Screenshot bukti koordinasi, Undangan Rapat Evaluasi Penyedia SPKP terhadap perangkat dan data transmiter SPKP Nomor B.21946/PSDKP.2/TU.330/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, serta Notulen Rapat Hasil Rapat evaluasi Hasil Uji Teknis Perangkat Transmitter SPKP Nomor 1580/PSDKP.2/TU.140/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian telah efektif menurunkan risiko dari kategori *Acceptable* (2) menjadi *Acceptable* (2). Tidak ada hambatan terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

Faktor risiko untuk kegiatan sistem pemantauan SDKP terintegrasi yang operasional adalah data tidak masuk di pusat pemantauan kapal perikanan.

Rencana kegiatan pengendalian selanjutnya adalah dengan melakukan Bimtek dan Sosialisasi kepada Pengguna SPKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan Kegiatan Coaching Clinic telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024 di Jawa Barat dibuktikan dengan Laporan Kegiatan.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian telah efektif menurunkan risiko dari kategori *Acceptable* (2) menjadi *Acceptable* (2). Tidak ada hambatan terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

Faktor selanjutnya adalah kesulitan dalam mengakses informasi kapal perikanan. Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah dengan melakukan upgrade dan penggantian system, serta koordinasi dan sinkronisasi dengan DJPT.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Selama Triwulan III 2024, terdapat koordinasi melalui aplikasi whatsapp dengan DJPT.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian telah efektif menurunkan risiko dari kategori *Unacceptable* (20) menjadi *Unacceptable* (16). Tidak ada hambatan terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

Faktor risiko selanjutnya adalah komunikasi internet tidak lancar. Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah dengan koordinasi dan monitoring terkait *Service Level Agreement* (SLA) dan pergantian perangkat rusak dengan penyedia.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan koordinasi dan monitoring terkait *Service Level Agreement* (SLA) dan pergantian perangkat rusak dengan penyedia dengan dokumen pendukung sebagai berikut.

- b. Undangan rapat recon pelaksanaan kegiatan Biaya Komunikasi Satelit Bulan Juli Nomor B.19997/PSDKP.2/PW.310/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024
- c. Undangan Rapat Recon pelaksanaan kegiatan Biaya Komunikasi Satelit Bulan Agustus Nomor B.22962/PSDKP.2/PW.310/IX/2024 tanggal 2 September 2024

- d. Undangan Rapat Rekon pelaksanaan kegiatan Biaya Komunikasi Satelit Bulan September Nomor B.25781/PSDKP.2/PW.310/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024
- e. Notulen rapat rekon bulan Juli Nomor 2508/PSKDP.2/PW.310/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024
- f. Notulen rapat rekon bulan Agustus Nomor 2983/PSDKP.2/PW.310/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian telah efektif menurunkan risiko dari kategori *Issue* (12) menjadi *Issue* (9). Tidak ada hambatan terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

Faktor selanjutnya adalah keamanan siber. Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah melakukan monitoring API klien secara berkala.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan monitoring API klien secara berkala dengan dokumen pendukung laporan monitoring API.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari pada kategori Supplementary Issue (6) menuju acceptable (4).

Faktor selanjutnya adalah keamanan informasi perlindungan pribadi. Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah Sosialisasi terkait ketentuan peraturan perundangan data pribadi.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan sosialisasi terkait ketentuan peraturan perundangan data pribadi melalui flyer.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko tetap pada kategori acceptable (4).

2. Pelayanan Publik SKAT

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah perencanaan tidak sesuai, Rencana pengendalian yang dibutuhkan adalah melakukan evaluasi perencanaan kegiatan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan evaluasi jadwal kegiatan triwulan III.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori acceptable (4) menjadi acceptable (2) dengan kemungkinan 1 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah penerbitan produk hasil layanan tidak sesuai ketentuan. Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan adalah melakukan peningkatan sistem pelayanan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Aplikasi SALMON SPKP pada tanggal 19 Agustus 2024.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori acceptable (4) menjadi acceptable (2) dengan kemungkinan 1 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah pengguna SPKP merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah dengan melaksanakan Bimtek dan Monev SPKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan peningkatan kapasitas pengguna SPKP dengan mengadakan Bimtek dan SKM di Probolinggo dengan dokumen pendukung berupa Laporan Bimtek dan Laporan SKM serta Laporan Nilai IKM.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko tetap berada kategori acceptable (2) dengan kemungkinan 1 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Faktor risiko untuk Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) adalah pemenuhan data keaktifan POKMASWAS tidak terpenuhi.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terkait kegiatan pembinaan POKMASWAS secara berkala (data keaktifan Pokmaswas).

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan koordinasi dengan DKP melalui grup WA dengan output data keaktifan Pokmaswas.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori Issue (9) dengan kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi kategori Supplementary Issue (6) kemungkinan 2 dan dampak 3. Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan. karena masih menunggu laporan dari seluruh DKP. Usulan perbaikan atas hambatan tersebut adalah secara berkala mengingatkan DKP untuk laporan Pokmaswas (via Whatsapp Group).

Faktor risiko selanjutnya adalah kesiapan dari Dinas Provinsi untuk mendampingi. Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terkait kegiatan pembinaan POKMASWAS secara terjadwal.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melalui aplikasi whatsapp.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori Issue (9) dengan kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi kategori Supplementary Issue (6) kemungkinan 2 dan dampak 3. Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

4. Armada PSDKP yang dirawat

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah terjadi kerusakan pada sistem permesinan, kelistrikan, propulsi, navigasi, dan komunikasi. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah menyampaikan kepada Nakhoda agar membuat kronologis kejadian dan permintaan perbaikan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan realisasi pengendalian adalah Menerima dan menganalisa surat permintaan perbaikan dari Nakhoda Kapal pengawas terkait kerusakan pada sistem permesinan, kelistrikan, propulsi, navigasi, dan komunikasi dengan dokumen pendukung surat permintaan dari nahkoda KP

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena telah menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (12) kemungkinan 3 dan dampak 4 tetap menjadi *Acceptable* (1) kemungkinan 1 dan dampak 1. Tidak terdapat hambatan.

Faktor risiko selanjutnya adalah adanya kejadian benturan kapal pada saat kegiatan HENDRIKHAN (operasi pengawasan) atau pada saat olah gerak sandar. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah memerintahkan agar Operator Kapal Pengawas melakukan kegiatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan operasi pengawasan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Melaksanakan perintah tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan operasi pengawasan dan Rencana Operasi Kapal Pengawas yang telah ditetapkan dengan dokumen pendukung berupa SOP Tindakan Menghentikan, Memeriksa, Membawa, dan Menahan Oleh Kapal Pengawas Perikanan dan RO Kapal Pengawas.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena risiko awal yang semula berada pada kategori *Unacceptable* (20) kemungkinan 5 dan dampak 4 menjadi *Acceptable* (4) kemungkinan 2 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah kerusakan kapal karena faktor alam. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah Dit. POA menyampaikan info cuaca sebelum melakukan operasi pengawasan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Penyusunan Rencana Operasi Kapal Pengawas yang telah ditetapkan periode bulan Juli s.d. September 2024 dengan dokumen pendukung berupa Rencana Operasi Kapal Pengawas

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini efektif menurunkan risiko dari *Issue* (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi *Acceptable* (1) kemungkinan 1 dan dampak 1. Tidak terdapat hambatan

Faktor risiko selanjutnya adalah kapal mengalami kerusakan lebih cepat. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah perawatan dan perbaikan dengan mengacu kepada pemantauan kondisi secara berkelanjutan, hal ini memang memerlukan kondisi suku cadang yang cukup, sehingga semua perawatan dan perbaikan dilaksanakan dengan cepat.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Monitoring dan evaluasi kondisi teknis Kapal Pengawas dengan dokumen pendukung Laporan kondisi teknis

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan efektif menurunkan risiko dari *Issue* (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi *Acceptable* (1) kemungkinan 1 dan dampak 1. Tidak terdapat hambatan.

Faktor risiko selanjutnya adalah Kekurangan stok suku cadang di atas kapal pengawas. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah memerintahkan agar Operator Kapal Pengawas melakukan Pemantauan stok opname kapal untuk mengetahui kebutuhan suku cadang kapal pengawas.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan pemantauan stok opname kapal untuk mengetahui kebutuhan suku cadang kapal pengawas dengan dokumen pendukung laporan stock opname bulanan Dit. POA dengan dokumen pendukung berupa Laporan stock opname suku cadang di gudang penyimpanan Dit. POA Periode Bulan Juli - September 2024 dan BA Pemakaian Suku Cadang.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi *Acceptable* (1) kemungkinan 1 dan dampak 1. Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah Calon penyedia barang/jasa tidak memenuhi syarat minimal. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa yang mempunyai kompetensi seperti kriteria pekerjaan yang akan ditenderkan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa yang mempunyai kompetensi seperti kriteria pekerjaan yang akan ditenderkan (ditunjuk) dengan dokumen

pendukung berupa berita acara hasil pemilihan penyedia dan berita acara hasil evaluasi

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini efektif menurunkan risiko dari *Issue* (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi *Acceptable* (4) kemungkinan 2 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan

Faktor risiko selanjutnya adalah Munculnya kerusakan kapal pengawas yang tidak terduga. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah Monitoring pelaksanaan kegiatan perawatan kapal pengawas setiap bulan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Monitoring pelaksanaan kegiatan perawatan kapal pengawas setiap bulan dengan dokumen pendukung laporan monitoring harwat bulanan KP

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan efektif menurunkan risiko dari *Issue* (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi *Acceptable* (1) kemungkinan 1 dan dampak 1. Tidak terdapat hambatan.

Faktor risiko selanjutnya adalah Munculnya kerusakan baru diluar pekerjaan yang telah diselesaikan dalam kontrak. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah Dit. POA memerintahkan Tim Teknis untuk melakukan pengawasan secara intensif dan memerintahkan pelaksana untuk melakukan pekerjaan tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan pengendalian progres pekerjaan docking kapal pengawas dengan dokumen pendukung berupa Laporan pekerjaan docking kapal pengawas (pekerjaan docking dilaksanakan TW IV)

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini efektif menurunkan risiko dari *Unacceptable* (20) kemungkinan 5 dan dampak 4 menjadi *Acceptable* (4) kemungkinan 2 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan

5. Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK)

Faktor risiko untuk kegiatan tersebut yaitu pelaksanaan penyusunan tidak sesuai jadwal.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah berkoordinasi dengan para narasumber jauh sebelum pelaksanaan kegiatan, untuk memberi ruang para narasumber mengagendakan kehadiran.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Melakukan koordinasi dengan narasumber Analis Hukum dan Analis BMN Setditjen PSDKP, TNI AL, BKI, dan BBKFP melalui Undangan Rapat.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari *Acceptable* (4) menjadi *Acceptable* (2)

Faktor risiko untuk selanjutnya yaitu penyampaian draft final tidak sesuai jadwal.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah membuat tenggat waktu penyelesaian NSPK dua bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah disusun jadwal penyelesaian target NSPK sesuai dokumen terlampir.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *acceptable* (4) menjadi *Acceptable* (2). Tidak ada hambatan dan usulan perbaikan..

6. Operasi Kapal Pengawas

Faktor risiko untuk kegiatan Operasi Kapal pengawas yaitu Ketidakterediaan data dan informasi.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah dengan melakukan koordinasi dengan penyedia data dan informasi.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Koordinasi dengan Pusdal terkait permintaan data dukung untuk operasional Kapal Pengawas berupa VMS dan AIS Kapal Perikanan dengan dokumen pendukung berupa data VMS dan AIS.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Acceptable* dengan (4) kemungkinan 2 dan dampak 2 menjadi *Acceptable* dengan (2) kemungkinan 1 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas yang tidak optimal. Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah menyesuaikan Rencana dan Strategi Operasi dengan dinamika cuaca dengan memanfaatkan data prakiraan cuaca.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Menggunakan Informasi Gelombang Laut BMKG dalam penyusunan Rencana dan Strategi Operasi Kapal Pengawas

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* dengan (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi *Acceptable* dengan (4)

kemungkinan 2 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah Kegiatan penyediaan logistic BBM Kapal Pengawas tidak terlaksana secara tepat jenis dan tepat waktu.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah dengan berkoordinasi dengan PT. PPN untuk proses penyediaan logistik BBM Kapal Pengawas dengan cara Membuat surat pengajuan/revisi alokasi BBM setiap periode operasi serta berkoordinasi untuk penyediaan BBM terkait penyediaan jasa transportir BBM.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah berkoordinasi dengan PT PPN dan penyedia jasa transportir dengan dokumen pendukung berupa:

- a. Surat rencana kebutuhan dan Alokasi BBM Kapal Pengawas ke PT. Patra Niaga Setiap Awal Bulan
- b. Surat Revisi rencana kebutuhan dan Alokasi BBM Kapal Pengawas ke PT. Pertamina Patra Niaga
- c. Surat pengajuan pengisian BBM dari Direktur POA ke PT PPN.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Acceptable* (3) kemungkinan 3 dan dampak 1 menjadi kategori *Acceptable* (2) kemungkinan 2 dan dampak 1. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah volume BBM tidak sesuai dengan pemesanan barang (kurang).

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan pemeriksaan Segel pada Sarana Pengisian;
- b. Membuat Berita Acara serah terima BBM dengan pihak Transportir;
- c. Memeriksa Status izin usaha Transportir; dan

d. Mendokumentasikan Salinan Izin Usaha Transportir.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah memeriksa segel sarana pengisian secara berkala dengan data dukung berupa BA Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Pengisian BBM KP;
- b. Berita Acara Serah Terima BBM telah disusun dan ditandatangani dengan data dukung berupa BA Penerimaan BBM KP;
- c. Telah memeriksa status perizinan transporter dengan data dukung berupa sertifikat ijin usaha dari Kementerian ESDM dan Surat Direktur POA ke UPT Lingkup Ditjen PSDKP
- d. Telah melakukan dokumentasikan salinan izin usaha transportir

Analisis Sisa Risiko:

Risiko tetap pada kategori *Acceptable* (3) kemungkinan 3 dan dampak 1. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah kesalahan dalam pembuatan tagihan BBM.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah melakukan verifikasi tagihan BBM dan melakukan kontrol Berita Acara Penerimaan BBM KP melalui Aplikasi SIGOTIK.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah melakukan verifikasi atas setiap tagihan dengan data dukung berupa dokumen verifikasi tagihan BBM KP dengan PT Pertamina Patra Niaga setiap periode Tagihan BBM;
- b. Telah melakukan kontrol Berita Acara Penerimaan BBM KP melalui Aplikasi SIGOTIK dengan dokumen pendukung berupa BA Penerimaan BBM KP;

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Acceptable* (3) kemungkinan 3 dan dampak 1 menjadi kategori *Acceptable* (2) kemungkinan 2 dan dampak 1. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah pelaksanaan operasi kapal pengawas yang tidak optimal.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah menyesuaikan Rencana dan Strategi Operasi dengan dinamika cuaca dengan memanfaatkan data prakiraan cuaca

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Menggunakan Informasi Gelombang Laut BMKG dalam penyusunan Rencana dan Strategi Operasi Kapal Pengawas dengan data dukung berupa Data BMKG

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* dengan (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi *Acceptable* dengan (2) kemungkinan 2 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

7. Operasi Pesawat Udara

Faktor risiko untuk kegiatan Operasi Kapal pengawas yaitu Tidak tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah dengan melakukan koordinasi dengan penyedia data dan informasi.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Koordinasi dengan Pusdal terkait permintaan data dukung untuk operasional Kapal Pengawas berupa VMS dan AIS Kapal Perikanan dengan data dukung berupa Data VMS dan AIS.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Acceptable* dengan (4) kemungkinan 2 dan dampak 2 menjadi *Acceptable* dengan (2)

kemungkinan 1 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah keterbatasan kesiapan pesawat udara oleh penyedia atau operator pesawat.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah dengan melakukan koordinasi dengan penyedia jasa atau operator pesawat.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Melakukan Koordinasi dan Rekonsiliasi dengan operator pesawat mengirim surat permintaan sewa pesawat Periode VII (B.18432/PSDKP.2/TU.210/VII/2024)
- b. Melakukan Koordinasi dan Rekonsiliasi dengan operator pesawat mengirim surat permintaan sewa pesawat Periode VII lanjutan (B.20014/PSDKP.2/TU.210/VIII/2024)
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan Air Surveillance Periode VIIIA Lanjutan (Surat Undangan: B.20907/PSDKP.2/TU.210/VIII/2024)
- d. Melakukan Koordinasi dengan operator pesawat BBKFP (Surat Tugas: B.18984/PSDKP.2/KP.440/VII/2024)

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* dengan (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi *Acceptable* dengan (4) kemungkinan 2 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah adanya larangan terbang dari otoritas terkait.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah mempersiapkan data cuaca BMKG sebelum melaksanakan operasional pesawat pengawas.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Mempersiapkan Data Cuaca BMKG sebelum pelaksanaan Operasi Pesawat Udara. Hingga saat ini belum terjadi penjadwalan ulang operasi pesawat udara dari rencana operasi yang telah ditetapkan (Air Surveillance Periode VII, VIII, IX).

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Supplementary Issue* dengan (6) kemungkinan 3 dan dampak 2 menjadi *Acceptable* (4) dengan kemungkinan 2 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah ketidaklengkapan data dan dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah mengikutsertakan personil operasi armada PSDKP dalam setiap kegiatan Operasi Pesawat Armada.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Mengikutsertakan personil operasi armada PSDKP dalam setiap kegiatan operasi pesawat udara dengan data dukung berupa Surat Tugas Nomor B.18561/PSDKP.2/KP.440/VII/2024, B.20094/PSDKP.2/KP.440/VIII/2024, B.20847/PSDKP.2/KP.440/VIII/2024, B.23040/PSDKP.2/KP.440/IX/2024.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Supplementary Issue* dengan (6) kemungkinan 2 dan dampak 3 menjadi *Acceptable* dengan (2) kemungkinan 2 dan dampak 1. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah ketidaksesuaian pelaksanaan operasi udara dengan perencanaan operasi yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan III 2024 adalah koordinasi dengan pihak terkait di KKP dalam penggunaan pesawat di luar fungsi pengawasan SDKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Koordinasi dengan Biro Umum Sekjen terkait Permintaan Surat Permohonan Penggunaan Pesawat Patroli yang digunakan untuk dukungan Kerja Pimpinan 1494/SJ.6/TU.310/VII/2024, 1658/SJ.6/TU.310/VII/2024, 1805/SJ.6/TU.310/VIII/2024, 1877/SJ.6/TU.310/VIII/2024, 1973/SJ.6/TU.310/VIII/2024, 2066/SJ.6/TU.310/IX/2024, 2081/SJ.6/TU.310/IX/2024, 2153/SJ.6/TU.310/IX/2024.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Supplementary Issue* dengan (6) kemungkinan 2 dan dampak 3 menjadi Acceptable (4) dengan kemungkinan 2 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

8. Penggunaan Dana PNB

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah Kapal Pengawas yang biaya operasionalnya bersumber dari PNB tidak dapat melaksanakan patroli. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah Berkoordinasi dengan Tim Program Ditjen PSDKP untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen persetujuan, berupa dokumen justifikasi Teknis Penggunaan PNB dan Rencana Pelaksanaan Program atau Kegiatan yang bersumber dari dana PNB Tahun 2024.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan realisasi pengendalian adalah Menyusun rencana penggunaan anggaran PNB sesuai Maksimum Pencairan (MP) dari Kementerian

Keuangan dengan dokumen pengendalian berupa Surat Justifikasi Teknis Penggunaan PNBP Tahap Pertama (Lampiran 1) dan RKA-KL Tahun 2024 (Lampiran 2).

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini efektif karena risiko turun pada kategori Issue (12) kemungkinan 4 dan dampak 3 menjadi Issue (9) kemungkinan 3 dan dampak 3. Tidak terdapat hambatan.

Faktor risiko selanjutnya adalah terjadinya kurang bayar. Rencana kegiatan pengendalian adalah Menyusun rencana penggunaan anggaran PNBP sesuai Maksimum Pencairan (MP) dari Kementerian Keuangan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan penyusunan Tabel Alokasi Batas Maksimum Pencairan Penggunaan PNBP Tahap Pertama Nomor :S-53/PB.2/2024 tgl 16 Juli (Lampiran 1) dengan dokumen pendukung berupa Surat Penetapan Maksimum Pencairan Penggunaan PNBP Tahap Pertama Nomor :S-53/PB.2/2024 tgl 16 Juli (Lampiran 3) dan Tabel Alokasi Batas MP PNBP (Lampiran 4)

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini efektif karena risiko turun pada kategori Issue (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi Supplementary Issue (6) kemungkinan 2 dan dampak 3. Tidak terdapat hambatan.

Faktor risiko selanjutnya adalah kesalahan dalam pembuatan tagihan. Rencana kegiatan pengendalian adalah melakukan verifikasi tagihan dan melakukan kontrol berita acara penerimaan barang.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan verifikasi tagihan dan Kontrol Berita Acara Penerimaan dengan dokumen pendukung berupa rekap penerimaan pemakaian (Lampiran 5) dan BA Penerimaan Barang (Lampiran 6)

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini efektif karena risiko turun pada kategori Issue (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi Supplementary Issue (6) kemungkinan 2 dan dampak 3. Tidak terdapat hambatan.

9. Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah keterbatasan anggaran pelaksanaan supervisi dan bimtek pemantauan, operasi armada dan pembangunan infrastruktur. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah Berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen PSDKP untuk menganggarkan kembali dengan melakukan revisi

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan realisasi pengendalian adalah Berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen PSDKP untuk menganggarkan kembali dengan melakukan revisi dengan dokumen pendukung Tangkap Layar aplikasi WA Koordinasi dengan Timja Program Sekretariat Ditjen PSDKP.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini belum efektif karena risiko awal tetap pada kategori Supplementary Issue (6) kemungkinan 3 dan dampak 2 . Tidak terdapat hambatan.

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah UPT tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Dit. POA. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah bersurat dengan UPT

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan realisasi pengendalian adalah menyampaikan surat Pengendalian penyiapan prasarana pengawasan Nomor B.19609/PSDKP.2/PW.330/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 perihal Pengendalian Penyiapan Prasarana Pengawasan

Kantor PSDKP Probolinggo TA 2024

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini belum efektif karena risiko awal tetap pada kategori Supplementary Issue (6) kemungkinan 3 dan dampak 2 . Tidak terdapat hambatan.

DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran pada periode Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dalam rangka Penegakan Hukum bidang Kelautan dan Perikanan

Faktor risiko yang telah diidentifikasi dalam kegiatan tersebut adalah tidak tercapainya kesepakatan atau kesamaan persepsi atas isu/permasalahan tertentu dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan. Rencana pengendaliannya berupa koordinasi dengan instansi K/L lainnya.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan Realisasi Pengendalian yang dilakukan adalah melakukan koordinasi bidang penanganan pelanggaran terhadap Aparat Penegak Hukum membahas isu - isu strategis penanganan pelanggaran demi terciptanya sinergitas kesepahaman dalam penanganan perkara kelautan dan perikanan di pusat maupun daerah/UPT dengan dokumen pendukung berupa Memo laporan rapat koordinasi penegakan hukum bidang kelautan perikanan lingkup Provinsi NTT tanggal 5 Agustus 2024 dan Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 2 September 2024.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif menurunkan risiko awal yang berada pada kategori *Supplementary Issue (6)* kemungkinan 3 dan dampak 2 menjadi *Acceptable (4)* kemungkinan 2 dan dampak 2. Terdapat hambatan berupa isu - isu strategis penanganan pelanggaran bidang KP membutuhkan analisis dan sinergi yang kuat dikarenakan banyaknya modus operandi di lapangan sehingga harus dilakukan koordinasi dengan APH Penegak Hukum bidang KP melalui kegiatan forum koordinasi dan temu teknis bidang KP.

2. Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Pidana

Adapun beberapa faktor risiko adalah sebagai berikut.

- a. Tidak terpenuhinya syarat materiil terhadap suatu berkas saat diserahkan kepada Penuntut Umum (Tahap I).
- b. Tidak terpenuhinya syarat formil terhadap suatu berkas saat diserahkan kepada Penuntut Umum (Tahap I).
- c. Minimnya penyidikan kasus yang berasal dari pengembangan/ non tertangkap tangan.
- d. Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan hanya menjangkau Pelaku Lapangan. Dengan sebab kompetensi PPNS Perikanan dalam pengembangan kasus serta dampak Pelaku Beneficiary Owner tidak terjangkau penyerahan Tersangka dan Barang bukti tidak dapat dilaksanakan.
- e. Penyerahan Tersangka dan Barang bukti tidak dapat dilaksanakan.

Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah monitoring dan evaluasi penyidikan dan supervisi penyidikan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan Realisasi Pengendalian yang dilakukan sebagai berikut.

- a. Telah dilaksanakan supervisi dan operasional penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan oleh Tim dari Direktorat Penanganan Pelanggaran terhadap kasus MV. Run Zeng 03 dan KM. Yulian selama 8 (delapan) hari pada tanggal 7 s.d 19 Juli 2024 di Pangkalan PSDKP Tual.
- b. Telah dilaksanakan supervisi penyidikan TPKP di Stasiun PSDKP Cilacap selama 4 (empat) hari pada tanggal 15 s.d 18 Juli 2024 di Stasiun PSDKP Cilacap
- c. Telah dilaksanakan supervisi penyidikan TPKP di Wilker PSDKP Pangandaran selama 4 (empat) hari pada tanggal 7 s.d 10 Agustus 2024
- d. Telah dilaksanakan supervisi dan operasional penyidikan TPKP di Pangandaran pada tanggal 9 s.d 13 September 2024

- e. Telah dilaksanakan supervisi penyidikan TPKP a.n Tersangka Reyner Riyadi di Pangkalan PSDKP Jakarta pada tanggal 23 s.d 24 September 2024
- f. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Periode Juli s.d September 2024

Dengan didukung dengan dokumen berupa surat perintah tugas, laporan supervisi penyidikan TPKP, undangan monitoring dan evaluasi penyidikan TPKP, dan laporan monitoring dan evaluasi penyidikan TPKP.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *issue* (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi Supplementary Issue (6) kemungkinan 3 dan dampak 2. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian yaitu:

- a. Belum disahkannya Revisi Peraturan Dirjen PSDKP tentang Petunjuk Teknis Penyidikan TPP.
- b. Masih kurangnya PPNS Perikanan yang kompeten.
- c. Belum terakomodirnya anggaran pengumpulan bahan dan keterangan yang dilaksanakan sebelum proses penyidikan

Terhadap hambatan tersebut, diperlukan perbaikan sebagai berikut.

- a. Mendorong segera disahkan Revisi Peraturan Dirjen PSDKP tentang Petunjuk Teknis Penyidikan TPP sebagai dasar hukum yang akan digunakan oleh PPNS Perikanan.
- b. Melakukan koordinasi dengan bagian keuangan untuk mengakomodir biaya pengumpulan bahan dan keterangan sebelum proses penyidikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah Pelaksanaan gelar perkara setelah tahap serah terima dari pihak penangkap ke PPNS Perikanan tidak terlaksana dengan baik. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan serah terima kasus berdasarkan Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.
- b. Mendorong bagian hukum untuk segera mengesahkan Revisi Petunjuk Teknis Penyidikan.
- c. Peningkatan supervisi penyidikan oleh pusat.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilaksanakan koordinasi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan di Satresmob Bareskrim Polri pada tanggal 6 Agustus 2024
- b. Telah dilaksanakan koordinasi penyidikan TPKP pada tanggal 25 September 2024 di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Dengan dokumen pendukung berupa surat perintah tugas dalam rangka operasional dan koordinasi penyidikan dan laporan operasional dan koordinasi penyidikan TPKP.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *issue* (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi Supplementary Issue (6) kemungkinan 3 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan selama pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Faktor risiko selanjutnya adalah penyimpanan dan penjagaan barang bukti TPKP dan TPKP titipan tidak optimal. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Supervisi, monitoring, dan evaluasi penanganan barang bukti;
- b. Menjalin koordinasi dengan kejaksaan untuk percepatan eksekusi putusan inkrah.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan Realisasi Pengendalian yang dilakukan sebagai berikut.

- a. Tidak melakukan kegiatan supervisi penanganan barang bukti secara langsung / on the spot.

- b. Membuat laporan perkembangan penanganan barang bukti TPKP dengan dokumen pendukung berupa memo laporan perkembangan penanganan barang bukti TPKP
- c. Membuat laporan pemanfaatan barang rampasan dengan dokumen pendukung berupa memo koordinasi pemanfaatan barang rampasan

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *issue* (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi Supplementary Issue (6) kemungkinan 3 dan dampak 2. Hambatan atas pelaksanaan kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut.

- a. Keterbatasan anggaran untuk supervisi langsung di semua lokasi
- b. Proses pemanfaatan membutuhkan proses dan waktu yang lama.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan perbaikan berupa.

- a. Melakukan supervisi dan monev penanganan barang bukti secara online
 - b. Koordinasi kembali dengan PPA terkait pemanfaatan barang rampasan
- Faktor risiko selanjutnya adalah sebagai berikut.

- a. Pihak penerima awak kapal (Ditjen Imigrasi) belum bisa menerima awak kapal yang diserahkan oleh UPT Ditjen PSDKP/ PPNS karena terbatasnya kapasitas yang tersedia dan pihak perwakilan Negara asing enggan bertanggung jawab terhadap warga negaranya yang tertangkap melakukan illegal fishing di Indonesia;
- b. Tidak tersedianya dukungan logistic pasca penyerahan tahap II yang dititipkan kembali ke penyidik.

Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Koordinasi dengan instansi terkait dan perwakilan asing para awak kapal yang tertangkap (kedutaan)
- b. Supervisi, monitoring dan evaluasi penanganan awak kapal

- c. Koordinasi dengan instansi terkait penanganan awak kapal kapal pasca penyerahan tahap II

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Pemberitahuan Data dan Penyidikan KM KG 0324 TS dan KM KG 90529 TS ke kedubes Vietnam via Kemlu-Dit Konsuler
- b. Penyerahan 3 tersangka dari KM. M/BCA JED 02 dan KM. FBCA INDAY LARRRY 3 dari Stasiun PSDKP Tahuna ke Kejaksaan Negeri Tahuna

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *issue* (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi Supplementary Issue (6) kemungkinan 3 dan dampak 2. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian yaitu:

- a. Respon Kedubes negara asing lama karena mereka perlu memverifikasi awak kapal mengenai kebenaran kewarganegaraannya
- b. Awak Kapal asing yg sudah tahap II kadang dititip kembali ke UPT oleh Kejaksaan
- c. Awak Kapal Asing non justitia kadang tidak bisa diserahkan ke Imigrasi karena rutan penuh
- d. Penyerahan Tersangka setelah tahap II dan dititip kembali kadang memerlukan waktunya lama

Terhadap hambatan tersebut, diperlukan perbaikan sebagai berikut.

- a. Koordinasi dengan Kemlu untuk mendorong Kedubes Asing segera memulangkan warganya
- b. Selalu berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan
- c. Selalu berkoordinasi dengan pihak Imigrasi
- d. Koordinasi dengan Kejaksaan setempat perlu ditingkatkan
- e. Perlu dukungan anggaran Logistik pasca penyerahan tahap II yang dititipkan kembali

3. Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Administratif

Faktor risiko Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif adalah Kesalahan analisa hasil pengawasan. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Peningkatan kompetensi teknis
- b. Verifikasi hasil pengawasan

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di Provinsi D.I.Y Yogyakarta pada tanggal 6 s.d 8 Agustus 2024.
- b. Telah dilaksanakan ekspose eksternal dengan mengundang Inspektorat Jenderal KKP, Biro Hukum KKP, serta Eselon I KKP lainnya selama kurun waktu Juli - September tahun 2024, untuk memberikan masukan dari sisi hukum , transparansi pengenaan sanksi, penentuan jenis sanksi serta formulasi perhitungan denda administratif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko tetap di acceptable (4) dengan kemungkinan 2 dan dampak 2 karena masih ada kemungkinan terjadi penetapan sanksi administratif. Hambatan yang terjadi adalah seluruh penetapan denda administratif yang disusun oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran telah melalui proses ekspose yang melibatkan pihak eksternal. Namun masih terdapat beberapa pelanggaran yang belum diatur pengenaan denda administratifnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga dirasa kurang adil dan menyulitkan pengawas perikanan di lapangan. Oleh karena itu, usulan perbaikan yang sebaiknya dilakukan adalah mengajukan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sanksi administratif kepada Sekretariat Ditjen PSDKP Cq. Tim Kerja Hukum.

Faktor risiko selanjutnya adalah Denda administratif dan/atau ganti kerugian yang telah ditetapkan tidak terbayarkan. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Penyampaian Surat Penetapan Denda Administratif kepada pelaku usaha yang melanggar dengan penandatanganan Berita Acara Penyampaian Surat Penetapan Denda Administratif dan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar;
- b. Menerbitkan surat tagihan pokok PNBPN dan denda.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan realisasi pengendalian adalah sebagai berikut.

- a. Telah diterbitkan penetapan denda administratif yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal PSDKP periode Juli s.d September 2024
- b. Telah diterbitkan memorandum penerbitan billing yang ditandatangani oleh Direktur Penanganan Pelanggaran periode Juli s.d September 2024

Dengan didukung dokumen penetapan denda administratif, memorandum dan surat penerbitan billing.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai telah efektif menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori Supplementary Issue (6) kemungkinan 3 dan dampak 2 menjadi kategori Acceptable (4) kemungkinan 2 dan dampak 2. Hambatan terjadi apabila Pelaku Usaha tidak mampu melakukan pembayaran terhadap penetapan denda serta billing PNBPN yang telah diterbitkan oleh Ditjen PSDKP sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan UPT PSDKP terkait

Faktor risiko selanjutnya adalah adanya gugatan PTUN. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah melaksanakan Rapat Koordinasi terkait dengan penyelesaian banding administratif.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Tidak ada gugatan PTUN selama TW III 2024

Analisis Sisa Risiko:

risiko awal tetap berada pada kategori *issue(9)* kemungkinan 3 dan dampak 3.

Faktor risiko selanjutnya adalah jangka waktu diterbitkannya keputusan banding administratif terlalu singkat. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah Berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen PSDKP, Biro Hukum, Tim Banding Administratif.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan koordinasi dengan Biro Hukum pada TW I terhadap mekanisme Banding Administratif sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai belum efektif menurunkan risiko awal karena risiko tetap pada kategori Acceptable (2) kemungkinan 2 dan dampak 1.

Tidak ada hambatan, dikarenakan berdasarkan ketentuan Permen KP 26 tahun 2022 serta hasil koordinasi dengan Biro Hukum KKP, seluruh proses banding administratif akan diambil alih oleh Biro Hukum KKP. Adapun Ditjen PSDKP berwenang untuk memberi data dukung saja. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Biro Hukum KKP.

4. Nelayan yang difasilitasi pemulangnya

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah terhambat/ lamanya proses pemulangan Nelayan Indonesia yang sudah menjalani proses hukum. Rencana pengendalian yang dapat dilakukan adalah Koordinasi dengan pihak Kedubes, Kemenlu dan Imigrasi.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Melakukan Koordinasi secara intensif dengan Perwakilan RI di LN, Direktorat PWNI, dan pemilik kapal terkait kendala dan proses hukum yang

dijalani para nelayan /ABK Indonesia di luar negeri khususnya ABK KM Run Zeng 05 yang tertangkap di PNG serta melakukan Rapat koordinasi dengan DJPT terkait ABK KM Run Zeng 05. Dokumen pendukungnya adalah Laporan pelaksanaan pemulangan nelayan kurun waktu Juli - September 2024.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan efektif menurunkan risiko dari Issue (9) menjadi Acceptable (1) Terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian yaitu:

- a. Adanya proses hukum yang dilakukan oleh Pemerintah PNG terhadap KM Runzeng 05
- b. Adanya permasalahan kontrak kerja antara pemilik kapal KM Runzeng dengan para ABK yang bekerja pada kapal tersebut

Sehingga yang harus dilakukan adalah memperluas jaringan narasumber informasi hingga ke tingkat perangkat desa/keluarga ybs agar mudah mendapatkan data-data yang diperlukan terkait identifikasi nelayan yang akan dipulangkan serta mempercepat pengesahan peraturan menteri terkait penanganan pelayanan dan meningkatkan koordinasi dengan DJPT.

Faktor risiko terkait kegiatan Perencanaan Nelayan yang difasilitasi pemulangannya dari luar negeri karena melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin adalah tidak tersedianya biaya pemulangan dari negara yang menangkap maupun dari perwakilan Indonesia di negara tersebut sehingga proses pemulangan nelayan tertunda. Rencana pengendalian yang dapat dilakukan adalah Koordinasi dengan instansi terkait lainnya dan atau keluarga nelayan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Melakukan Koordinasi dengan Perwakilan RI di LN, Direktorat PWNI, Pemerintah Daerah dan UPT PSDKP serta berdialog dengan Panglima Laot dan Anggota DPD Aceh saat kunjungan ke Aceh untuk mencari solusi terkait pembiayaan nelayan Aceh yang tertangkap di Thailand dan akan dipulangkan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Papua Selatan (Merauke) dengan

dokumen pendukung berupa laporan pelaksanaan pemulangan nelayan kurun waktu Juli - September 2024

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan efektif menurunkan risiko dari Issue (9) menjadi Acceptable (4)

Terdapat hambatan dalam kegiatan pengendalian ini berupa pemerintah daerah kurang peduli dan tidak ada anggaran untuk membantu biaya transportasi dalam negeri sampai nelayan tiba di rumah masing-masing sehingga harus dilakukan peningkatan koordinasi dengan K/L terkait.

Faktor risiko selanjutnya adalah tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Rencana pengendalian yang dapat dilakukan adalah monev pelaksanaan kegiatan nelayan yang difasilitasi pemulangannya.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Membuat laporan kegiatan ke Dirjen PSDKP terkait kegiatan nelayan yang sudah dipulangkan kurun waktu Juli- September 2024
- b. Melakukan Review Mid Term Review Meeting dengan Kemlu pada tanggal 11- 14 September 2024 terkait penanganan ABK/ nelayan yang ditangkap karena melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan negara lain tanpa izin
- c. Melakukan pertemuan dengan General Manager Bidang Kepatuhan AFMA dan DAFF Australian Embassy pada tgl 20 September 2024 dalam rangka koordinasi dan evaluasi lebih lanjut terkait penanganan nelayan Indonesia yang tertangkap di Australia

Analisis Sisa Risiko:

risiko turun dari kategori *issue*(9) kemungkinan 3 dan dampak 3.ke kategori Acceptable (1), kemungkinan 1 dampak 1. Tidak ada hambatan dan usulan perbaikan

5. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang Penanganan Pelanggaran

Faktor risiko atas kegiatan tersebut adalah rancangan draft NSPK bidang Penanganan Pelanggaran tidak tersusun tepat waktu. Rencana

pengendaliannya adalah dengan mengadakan rapat penyusunan Rancangan Draft NSPK bidang Penanganan Pelanggaran dengan melibatkan stakeholders terkait.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah disusun rancangan draft NSPK bidang Penanganan Pelanggaran tahun 2024 berupa Juknis Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Juknis Teknis Analisis Data dan Informasi Intelijen Pidana KP. Penyusunan draft 2 juknis tersebut telah selesai dilaksanakan pada bulan Juni 2024 di Semarang dengan melibatkan stakeholders terkait dengan dokumen pendukung berupa laporan kegiatan konsinyering penyusunan Juknis Penanganan Pelanggaran bidang KP tahun 2024, draft Juknis Tindak Pidana Kelautan, draft Juknis Teknis Analisis Data dan Informasi Intelijen Pidana KP.

Analisis Sisa Risiko:

risiko turun dari kategori *Supplementary Issue (6)* kemungkinan 3 dan dampak 2 ke kategori *Acceptable (1)*, kemungkinan 1 dampak 1. Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

6. Penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau

Faktor risiko atas kegiatan penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau adalah kurang lengkapnya data dukung perencanaan supervisi penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan. Rencana pengendaliannya adalah menyiapkan agenda pelaksanaan supervisi penanganan perkara TPKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan realisasi pengendalian adalah telah dilaksanakan rapat internal dalam rangka persiapan supervisi penanganan perkara TPKP Bulan Juli - September 2024 dengan dokumen pemantauan berupa memo rencana kegiatan PP Bulan Juli - September 2024.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Supplementary Issue* (6) Kemungkinan 3, Dampak 2 menjadi *acceptable* (4) Kemungkinan 2, Dampak 2. Tidak ada hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah kegiatan supervisi penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena kasus sudah selesai P21 dan pelaksanaan supervisi tidak bisa dilaksanakan karena kasus sudah selesai P21. Rencana pengendaliannya adalah dengan melakukan supervisi penanganan perkara TPKP secara daring dan luring (tatap muka) dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan supervisi penanganan perkara TPKP secara daring dan luring (tatap muka) dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) Kemungkinan 3, Dampak 3 menjadi *acceptable* (4) Kemungkinan 2, Dampak 2.

Hambatan yang terjadi adalah supervisi yang bersifat kasuistis serta lebih diarahkan ke sanksi administratif sehingga supervisi tidak dilakukan pada seluruh UPT. Usulan perbaikan terkait hal ini adalah supervisi bukan hanya dilakukan pada kasus pidana saja tetapi seluruh kasus penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan baik pidana maupun sanksi administrasi.

Faktor risiko selanjutnya adalah kegiatan monev penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Rencana pengendaliannya adalah melakukan monev penanganan perkara TPKP secara daring dan luring (tatap muka), koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan realisasi pengendalian adalah sebagai berikut.

- a. Telah dilaksanakan kegiatan monev dan pembahasan dugaan pelanggaran hasil analisis SPKP Jul - Sep 2024 dengan dokumen pendukung berupa laporan pelaksanaan supervisi dan koordinasi di Pontianak dan Benoa
- b. Telah dilakukan koordinasi dengan Tim Kerja lingkup Dit. PP terkait penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dengan dokumen pendukung berupa laporan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan bulan Juli - September 2024

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) Kemungkinan 3, Dampak 3 menjadi *acceptable* (4) Kemungkinan 2, Dampak 2. Terdapat hambatan berupa monev tidak maksimal karena berfokus pada kasus pidana sehingga harus dilakukan monev secara rutin dengan instansi terkait serta dilakukan pertemuan rutin. Fokus monev tidak lagi hanya kasus-kasus pidana melainkan semua kasus yang ditangani baik pidana maupun sanksi administratif.

7. Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin

Faktor risiko atas kegiatan tersebut adalah pelaksanaan pemberian penyadartahuan kepada nelayan tidak terlaksana dengan optimal. Rencana pengendaliannya adalah memberikan kegiatan nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin dan memfasilitasi pemulangnya apabila tertangkap.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Pemberian pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas dan menangkap ikan di perairan negara lain tanpa ijin tahun 2024 dilaksanakan di Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara pada tanggal 10 Juli 2024 dengan diikuti oleh

150 orang peserta yang terdiri dari nelayan, pemilik kapal, dan keluarga nelayan dari Desa Paluh Sibaji dan Desa Pantai Labu Pekan, Prov. Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini disebabkan banyaknya

nelayan asal Prov. Sumatera Utara yang tertangkap di negara Malaysia dengan dokumen pendukung berupa memorandum laporan kegiatan.

Analisis Sisa Risiko:

risiko turun dari kategori *Issue (9)* kemungkinan 3 dan dampak 3 ke kategori *Acceptable (4)*, kemungkinan 2 dampak 2. Hambatan yang terjadi adalah setelah kegiatan, nelayan setempat masih melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan negara lain antara lain dikarenakan minimnya peralatan navigasi dan pengetahuan yang belum memadai. atas hal ini, salah satu hasil diskusi kegiatan sosialisasi ini adalah nelayan setempat meminta pemerintah daerah beserta KKP dapat menyediakan pengadaan rumpon di wilayah timur Pantai Timur Sumut sebagai salah satu upaya mengurangi nelayan setempat melakukan kegiatan menangkap ikan di wilayah Perairan Malaysia.

Pangkalan PSDKP Lampulo

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen resiko berdasarkan pembagian tim kerja di Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dibawah ini.

1) Prasarana Pengawasan SDKP Pendukung yang dibangun

Pada risiko pelaksanaan pekerjaan pembangunan rencana pengendalian yang dilakukan adalah Mengawasi penyelesaian pembangunan gudang Pangkalan PSDKP Lampulo dan Menyegerakan penghapusan gedung kantor lama dan memulainya pembangunan bangunan baru Satwas SDKP Padang yang direalisasikan pengendaliannya dengan Penyedia konsultan penyedia telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan gudang Pangkalan PSDKP Lampulo sesuai kontrak dan waktu yang disepakati dengan Nomor BAST: 053.2/PSDKPLan.1/PL.430/VIII/2024 pada tanggal 26 Agustus 2024 dibuktikan dengan laporan penyelesaian BAST dan Mengupayakan masa pekerjaan agar sesuai dengan waktu yang disepakati (120 hari) sesuai dengan kontrak dan waktu yang disepakati (18 Desember 2024).

2) Kegiatan Operasi Kapal Pengawas

Kegiatan pemantauan yang dilaksanakan di Triwulan III adalah sebagai berikut.

- a. Kapal Pengawas tidak dapat beroperasi karena keterlambatan operasional kapal pengawas, rencana pengendalian dengan menyusun rencana gelar operasi dan penyediaan logistic kapal pengawas, realisasinya telah disusun RO KP, dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa telah diajukannya surat permintaan BBM dari Pangkalan PSDKP Lampulo kepada PT. Pertamina Persero Dokumen Pemesanan BBM Perbulan dan Telah dibuat Laporan Pengisian BBM Hiu 12 Laporan Pengisian BBM Kapal Pengawas.
- b. Kapal Pengawas tidak dapat beroperasi karena keterlambatan logistik awak kapal pengawas, rencana pengendalian dengan Rencana Gelar Operasi, SPT Gelar Operasi, realisasinya telah dibuat Rencana Gelar Operasi, dan SPT Pengawasan Kapal HIU 12 untuk Periode IV Tahun 2024

dengan nomor: B.1239/PSDKPLan.1/PW.350/IX/2024 tanggal 25 September 2024.

- c. Speedboat 8 Meter tidak dapat beroperasi, rencana pengendalian dengan Rencana Operasi Speedboat, dan Laporan Operasi Speedboat, realisasinya telah dilakukan Operasi Speedboat napoleon 045 (Lampulo) Periode VII Tanggal 19, 22, 23 Juli 2024, periode VIII tanggal 1-2 Agustus 2024, Periode IX tanggal 22-24 Agustus 2024, dan periode X tanggal 8-14 September 2024. Telah dilakukan Operasi Speed Kakap (Padang) (menggunakan kapal milik DKP KP. Anemon) Periode IV tanggal 23-27 Juli 2024 dan periode V pada tanggal 18-22 September 2024.
- d. Rigid tidak dapat beroperasi, rencana pengendalian dengan menyusun Rencana Operasi Tahunan Rigid Inlatable Boat Pengawasan, realisasinya telah dilaksanakan operasi kegiatan patroli pengawasan rutin dibulan Agustus pada tanggal 2 Agustus S/D 03 Agustus 2024 yang dibuktikan dengan data dukung berupa laporan patroli speedboat/RIB.

3) Armada yang Dirawat

Terdapat 6 kegiatan yang dilakukan pemantauan pada Triwulan ini dengan rincian sebagai berikut.

- a. Kerja Kapal Pengawas tidak optimal, rencana pengendalian dengan Menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS) Kapal Pengawas, realisasinya telah disusunnya LAPKONIS dan Laporan Gelar Operasi Kapal Pengawas Periode IV tanggal 25 September 2024 dengan Nomor: B.1239/PSDKPLan.1/PW.350/IX/2024.
- b. Kebutuhan suku cadang dan perlengkapan kapal pengawas tidak tersedia, rencana pengendalian dengan menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS) Kapal Pengawas dan BA Suku Cadang, realisasinya telah disusunnya LAPKONIS dan Laporan Gelar Operasi Kapal Pengawas Periode IV tanggal 25 September 2024 dengan Nomor: B.1239/PSDKPLan.1/PW.350/IX/2024.
- c. Kapal tidak dapat beroperasi, rencana pengendalian dengan menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS) Kapal Pengawas/mengusulkan /permintaan pelaksanaan GO AE KP Hiu 12, realisasinya telah

disusunnya LAPKONIS dan Laporan Gelar Operasi Kapal Pengawas
Periode IV tanggal 25 September 2024

dengan Nomor: B.1239/PSDKPLan.1/PW.350/IX/2024.

- d. Kerja Speedboat/Rigit Inflatable Boat/Rubber Boat tidak optimal, rencana pengendalian dengan menyusun LAPKONIS Speedboat/Rigit Inflatable Boat/Rubber Boat sebagai pemantauan pelaksanaan pemeliharaan rutin, realisasinya telah disusun LAPKONIS RIB & belum dilaksanakan Docking RIB.
- e. Speedboat/Rigit Inflatable Boat/Rubber Boat tidak dapat beroperasi, rencana pengendalian dengan Menyusun LAPKONIS Speedboat/Rigit Inflatable Boat/Rubber Boat sebagai pemantauan pelaksanaan pemeliharaan rutin, realisasinya telah dilaksanakan Gelar Operasi Rutin RIB sejumlah 12 HO, Baramundi 5 HO, Kakap 10 HO, Napoleon 045 15 HO.
- f. Speedboat/Rigit Inflatable Boat/Rubber Boat tidak dapat beroperasi, rencana pengendalian dengan merevisi Anggaran untuk tambahan Docking Speed Boat Napoleon 045 dan Pelaksanaan Docking RIB yang beberapa bagian mengalami kerusakan, realisasinya Speed Boat Napoleon 036 sedang dilakukan docking, sedangkan untuk armada Napoleon 45, Baramundi dan RIB akan dilaksanakan di Triwulan IV (November).

4) Pengenaan Sanksi Administratif

Pada uraian risiko Pengawas Perikanan belum memahami tata cara pengenaan sanksi administratif, rencana pengendalian dengan mengadakan Gelar Perkara, realisasinya telah dilaksanakan Ekspose Gelar Perkara yang terbagi menjadi beberapa ekspose berikut.

1. Ekspose Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut PT. PLN NUSANTARA POWER (Nomor: B.824/PSDKPLan.1/TU.330/VII/2024) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024;
2. Ekspose 2 (dua) Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut (Nomor: B.1245/PSDKPLan.1/PW.210/IX/2024) pada hari Jumat / 27 September 2024 yaitu PT. MEULABOH POWER GERATION dan PT. BENGKULU SAMUDERA TEHNIK pada hari Jumat / 27 September

2024;

3. Ekspose (Permohonan) Penjadwalan Ekspose KM. JIMMY GT. 52 (No: B.1235/PSDKPLan.1/TU.330/IX/2024 tanggal 25 September 2024);
4. Ekspose Internal pada hari Senin, 5 Agustus 2024 (No: B.1000/PSDKP.3/TU.330/VIII/2024) untuk Pelaku Usaha PT. Usaha Anak Nagari, PT. Labuan Sunday Mandeh, dan PT. Five Star Mentawai;
5. Ekspose Penanganan Pelanggaran PKKPR di Sumatera Barat (No. B.975/PSDKPLan.1/TU.330/VIII/2024) pada hari Senin / 12 Agustus 2024 terhadap pelaku usaha PT. Onu Mentawai Internasional PT. Sunset Island Properties, PT. Ombak Nusa Mandala, PT. Matahari Tenggelam dan PT. Lambtique Mentawai Internasional;
6. Ekspose Penanganan Dugaan Pelanggaran Alat Tangkap Bagan di Kab. Simeulue (No: B.900/PSDKPLan.1/TU.330/VII/2024) pada hari Selasa / 30 Juli 2024 yaitu dugaan pelanggaran pemasangan Bagan Apung di wilayah Konservasi Air Pinang;
7. Ekspose Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut PT. PLN NUSANTARA POWER (No. B.824/PSDKPLan.1/TU.330/VII/2024) pada hari Kamis / 18 Juli 2024 yaitu berupa hasil Pulbaket Pengerukan dan Pendumpingan oleh PT. Adhi Guna Putera dan PT. Soga Teknik Utama.

5) Kegiatan Pencemaran

Ketidakpatuhan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya kelautan dan lingkungannya, rencana pengendalian dengan pengawasan pengelolaan limbah terhadap pelaku usaha sesuai jadwal, realisasinya telah dilaksanakan Kegiatan Pengawasan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah hasil kegiatan perikanan dan non perikanan yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu:

1. Tambak Udang Vannamei Milik Desra Novianto dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Aceh Singkil tanggal 16-19 Juli 2024;
2. PT. Anugerah Sari Laut dan PT. Tobasurimi Indonusantara di Kabupaten tapanuli Tengah Sumatera Utara pada tanggal 17 September

2024;

3. Usaha Keramba Jaring Apung (KJA) Danau Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara pada tanggal 25-27 September 2024.

6) Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Masyarakat yang tidak taat terhadap perundang-undangan yang berlaku, rencana pengendalian dengan melakukan kegiatan pengawasan sesuai jadwal yang telah ditentukan, realisasinya telah dilaksanakan Kegiatan Pengawasan di Kawasan Konservasi terhadap 1 pelaku usaha yaitu Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional TWP Pulau Pieh Padang, Sumatera Barat pada tanggal 22 Agustus 2024.

7) Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut

Terjadinya pelanggaran oleh pelaku usaha di wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil, rencana pengendalian dengan melaksanakan Kegiatan Pengawasan Pulau-pulau Kecil, realisasinya kegiatan Pengawasan telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli-2 Agustus 2024 dan 3-10 Agustus 2024 terhadap 11 pelaku usaha yang berada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (1. PT. Labuan Sundai Mandeh;

2. PT. Sunset Island Properties; 3. PT. Five Star Mentawai; 4. PT. Usaha Anak Nagari; 5. PT. Wanda Hadi Makmur; 6. PT. Hidden Bay Resort Mentawais; 7. PT. Nasara Internasional Projects; 8. PT. Lombtique Mentawai Indonesia; 9. PT. Harta Karun; 10. PT. Matahari Terbenam (King Fisher); 11. PT. Uno Mentawai Internasional).

8) Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi

Kurangnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha terhadap aturan aturan yang ada dan tingginya permintaan pasar, rencana pengendalian dengan melakukan Koordinasi dengan instansi terkait terkait Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi/ melaksanakan Kegiatan Pengawasan, realisasinya Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dilaksanakan pada tanggal 3-6 Juli 2024 terhadap 2 pelaku usaha di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

9) Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*)

Masih Maraknya Kegiatan Destructive Fishing oleh Pelaku Usaha Jenis Ikan yang dilindungi, rencana pengendalian dengan melaksanakan Kegiatan Pengawasan *Destructive Fishing*, realisasinya telah dilaksanakan Kegiatan Pengawasan Destructive Fishing yaitu:

1. TPI/Tangkahan Meureubo Kabupaten Aceh Barat yang dilaksanakan pada tanggal 09 s/d 11 Juli 2024 terhadap 5 pelaku usaha penangkapan ikan (KM. Merak, KM. AAL, KM. Forester, KM. STIHL dan KM. Diana) pada tanggal 9-11 Juli 2024;
2. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yaitu Kawasan Konservasi Pulau Pinang, Pulau Siumat dan Gosong Tupak Kabupaten Simeulue pada tanggal 25-30 September 2024.

10) Pengolahan Ikan

SDM masih kurang memahami terkait pengawasan Unit Pengolahan Ikan, kurangnya Sarana dan Prasarana Pengawasan, rencana pengendalian dengan melaksanakan Kegiatan Pengawasan UPI, realisasinya kegiatan Pengawasan UPI Telah Dilaksanakan terhadap 6 pelaku usaha (1. Usaha Pakat Bersama/Alaidin Zaf; 2. UD. Ketapang Rampak/Hasan Basri; 3. M. Amin; 4. Zainun; 5. Pahrul Razi; 6. Aksan Marh) di Aceh Barat pada tanggal 9-12 September 2024.

11) Pembudidayaan Ikan

Kurang memadainya pengetahuan pengawas perikanan dalam pengawasan usaha budidaya terhadap penggunaan obat ikan, bahan kimia, biologi dan pakan ikan yang dilarang/ Dinas Terkait Belum Menerbitkan Tanda Daftar/Ijin Usaha Budidaya Ikan, rencana pengendalian dengan melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait/ melaksanakan Kegiatan Pengawasan Pembudidayaan Sesuai Jadwal, realisasinya telah dilaksanakan Kegiatan Pengawasan Budidaya sebanyak 20 Pelaku usaha budidaya yang berada di beberapa lokasi yaitu:

- Sebanyak 5 pelaku usaha di Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 24-25 Juli 2024 (Persekutuan dan Perkumpulan Batee Puteh Vanname; Tambak UJM Sejahtera; Tambak Edi Warni; Tambak Udang Markisa 3 dan Persekutuan dan Perkumpulan Rajasa Vanname Abdya);

- Terdapat 5 pelaku usaha di Kabupaten Nagan Raya tanggal 6-8 Agustus 2024 (Komunitas Industri Perikanan; Adri; UPR Rinjani; Zuherman; Zulfikar Kelana), Terdapat 3 pelaku usaha di Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20-21 Agustus 2024 (PT. Kimberly Borneo Resources; PT. Maju Tambak Sumur; PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago Selubuk);
- Terdapat 2 pelaku usaha di kabupaten Kaur Bengkulu pada tanggal 27-28 Agustus 2024 (CV. Dua Mitra Sejati; PT. Karua Hanesa Jaya);
- Sebanyak 4 pelaku usaha di Aceh Besar pada tanggal 28 Agustus 2024 (PT. Swadaya Mita Perkasa; CV. Jaya Sabe Na; CV. Sehati Baroe; Kakiputih Shrimp Aquaculture), dan Didin/Didi di Kota Bengkulu, Bengkulu pada tanggal 6 September 2024.

12) Distribusi Hasil Perikanan

SDM Kurang Memahami Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan, rencana pengendalian dengan melaksanakan Kegiatan Pengawasan Distribusi, realisasinya kegiatan Pengawasan Distribusi pada Triwulan III dilaksanakan terhadap 5 pelaku usaha perikanan pada tanggal 31 Juli s/d 2 Agustus 2024 yang dilaksanakan di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yaitu:

1. Pengawasan Komoditas tertentu Kepiting, Lobster dan Rajungan (LKR) KUB Salut Benu'r/Suryan;
2. Pengawasan Komoditas tertentu (LKR) KUB Salut Benu'r/Sofyan;
3. Pengawasan Komoditas tertentu (LKR) KUB Salut Benu'r/Dahlan K;
4. Pengawasan Komoditas tertentu (LKR) KUB Salut Benu'r/Dony Saputra;
5. Pengawasan Komoditas tertentu (LKR) KUB Salut Benu'r/Sirat Judin.

13) Kapal Perikanan

Pelaku Usaha Dan Pengawas Perikanan Tidak Mengikuti Perkembangan Peraturan Dan Kebijakan Terbaru Dibidang Penangkapan Ikan, rencana pengendalian dengan mengikuti Sosialisasi Peraturan Dan Kebijakan Dibidang Penangkapan Ikan/ melaksanakan

Koordinasi dengan Instansi Terkait, realisasinya:

- Kegiatan Pengawasan rutin terhadap Pelaku Usaha Kapal Perikanan berupa pengawasan kapal perikanan selama periode Juli, Agustus dan September di lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dan satwas SDKP;
- Mengikuti kegiatan Konsolidasi Teknis Calon Operator Aplikasi eSLO di Semarang pada tanggal 16-20 September 2024 atas nama Azwan Nasution, S.Pi dan Mayasari O.K (dokumen pendukung : SPT dan Laporan kegiatan) serta;
- Mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi Implementasi Modul Wasrisk dalam Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Tegal, Tanggal 16-21 September 2024 atas nama Eko Prasetyo Ritanto, S.Pi.,M.Pi., Borris Frans E. Simanjuntak, S,St.Pi, Imania Etikasari, A.Md dan Regan Hanifelian Yusa, S.Pi.

14) Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai

1. Terjadi kesalahan perhitungan tunjangan kinerja dari e-presensi ke aplikasi perhitungan Tukin, dan Gaji Induk ke Aplikasi GPP, rencana pengendalian dengan melakukan Verifikasi berkas pembayaran belanja pegawai dan tunjangan kinerja, realisasinya melakukan monitoring pada aplikasi e-rekon dan melakukan perbaikan pada uraian belanja pada SPM.
2. Terjadinya kesalahan pembuatan SPP dan SPM, rencana pengendalian dengan melakukan Verifikasi berkas pembayaran belanja tunjangan kinerja, realisasinya Verifikasi berkas pembayaran belanja pegawai dan melakukan perbaikan SPP dan SPM atas Belanja Pegawai.
3. Terjadinya Kesalahan Pengujian, rencana pengendalian dengan melakukan Verifikasi berkas pembayaran belanja pegawai, realisasinya verifikasi berkas pembayaran belanja pegawai.
4. Tertolaknya SPM Gaji, rencana pengendalian dengan melaksanakan rapat koordinasi terkait pencegahan kemungkinan terjadinya penolakan SPM oleh KPPN menggunakan E-SPM, realisasinya

melakukan perbaikan Data Supplier SPP dan SPM atas Belanja Pegawai (Periode Juli-September tidak terjadi penolakan SPM Gaji dan Tukin).

PANGKALAN PSDKP BATAM

Tim SPIP Pangkalan PSDKP Batam bersama Kasubag umum dan para Ketua Tim Kerja selaku pemilik kegiatan telah melakukan identifikasi dan penyusunan rencana pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko untuk kegiatan Tahun Anggaran 2024, adapun hasil identifikasi dan penyusunan dokumen MR Pangkalan PSDKP Batam TW III telah ditetapkan target sebanyak 54 kegiatan dan telah terealisasi sebanyak 43 kegiatan.

1) Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) pada Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024 TW 3 meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Penanganan awak kapal

Penanganan awak kapal TPKP telah dilakukan kontrol secara berkala dengan jadwal penjagaan terencana. *Security* PSDKP Batam Melakukan Kontrol setiap hari terhadap awak kapal tangkapan dan melakukan pencatatan ke dalam buku kontrol penjagaan awak kapal perikanan

Dokumen Pemantauan :

Buku Kontrol Penjagaan Awak Kapal Perikanan Di Rumah Penampungan Sementara Pangkalan PSDKP Batam Bulan Juli, Agustus dan September.

b. Penanganan Barang Bukti.

Penanganan barang bukti dilakukan dengan melakukan kontrol penjagaan terhadap barang bukti kapal tangkapan.

Dokumen Pemantauan : Jurnal Pemantauan Barang Bukti Bulan Juli, Agustus dan September 2024.

c. Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi administrasi.

Melaksanakan upaya *Kontigensi* berupa koordinasi dengan Direktorat PPSDP terkait dengan sanksi administrative dan evaluasi penerapan sanksi administrative, telah dilaksanakan koordinasi terkait penerapan sanksi administratif dengan nomor SPT Kepala Pangkalan PSDKP Batam nomor B.2867/PSDKPLan.2/KP.440/VIII/2024.

d. Pemberkasan Perkara TPKP

Melaksanakan Preventif dan koordinasi peningkatan kemampuan Penyidik

dalam Penanganan TPKP melalui temu teknis dan supervise kegiatan dilaksanakan di Depok Jawa Barat kegiatan Bimtek Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan pada tanggal 17 sd 20 September 2024 nomor SPT B.3073/PSDKPLan.2/KP.440/X/2024, dan Pada tanggal 23 September sd 3 Oktober 2024 dilaksanakan kegiatan Pelatihan Tindak Pidanan Pencucian Uang Nomor SPT.B.3171/PSDKPLan.2/KP/440/IX/2024 tanggal 20 September 2024.

2) Sarana dan Prasarana Pengawasan.

a. Fasilitas Pembinaan Kelompok Pengawas Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

"Melaksanakan Berkoordinasi dengan stakeholderterkait agar pelaksanaan pembinaan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat sebelumnya, Pelaksanaan Sosialisasi Pokmaswas di Satwas Palembang Laporan Kegiatan Kelompok Masyarakat (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu Pengawasan SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam di Satwas SDKP Palembang 24 Juli 2024 dihadiri oleh Pokmawas Kab Ogan Komering Ilir, Pokmaswas Kota Palembang, Anggota Komisi IV DPR RI, Dir PPSDP, Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Kadis Perikanan Kab Ogan Komering Ilir, Kabid. PRL dan Pengawasan DKP Prov Sumatra Selatan dan sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

b. Operasi Kapal Pengawas Meliputi

- Penyediaan logistik kapal pengawas dan penyediaan logistik awak kapal pengawas. Pangkalan PSDKP batam mengajukan usulan alokasi BBM ke Pertamina berdasarkan usulan kebutuhan BBM dari Awak kapal Pengawas sehingga Penyediaan logistik BBM dan Penyediaan Logistik awak kapal pengawas dapat terpenuhi sesuai jumlah dan tepat waktu terpenuhinya berdasarkan surat usulan dari Nakhoda Kapal Pengawas berdasarkan surat usulan (memo nomor B.123/PSDKPLan.2/HMC.05/PW.380/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024, dan berdasarkan surat tersebut pangkalan PSDKP batam mengajukan Surat ke Pertamina perihal pengajuan Bahan Bakar Minyak dengan nomor surat Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor B.224/PSDKPLan.2/PW.380/IX/2024 perihal Pengajuan Pengisian BBM

Pertamina Dex untuk HIU Macan 05 pada tanggal 9 Agustus 2024, dan dilakukan pemeriksaan terkait jumlah BBM yang diterima Kapal Pengawas dengan BA Pemeriksaan dan Penerimaan BBM dengan Nomor BA 126/PSDKP Lan.2 HMC.05/VIII/2024 tanggal 10 Agustus 2024.

c. Armada pengawasan yang dirawat

Pelaksanaan docking kapal pengawas. Yaitu Melakukan koordinasi secara intensif kepada penyedia untuk mengadakan suku cadang dan material sesuai rencana perbaikan dan spesifikasi yang dibutuhkan berdasarkan hasil kordinasi pada teriwaran III PPK telah menetapkan SP dengan Nomor PPK telah menetapkan dengan

- SP Nomor B.408/PPK/PSDKPLan.2/PL.421/IX/2024 suku cadang Mesin Merk MTU
- SP Nomor B.156/PPK/PSDKPLan.2/PL.420/VII/2024 Suku cadang Mesin Merk MAN
- Nomor B.82/PPK/PSDKPLan.2/PL.400/VII/2024 Pengadaan Suku cadang mesin Merk Volvo
- Melakukan koordinasi secara intensif kepada penyedia untuk mengadakan suku cadang dan material sesuai rencana perbaikan dan spesifikasi yang dibutuhkan speedboat dan telah dilakukan BAST dengan Nomor BA.251/PPK/PSDKPlan.2/PL/450/VIII/2024 pada tanggal 15 Agustus 2024.

d. Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP

Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pengawasan SDP berupa perencanaan telah dilkaskan pada TW II 2024 berkoordinasi dengan Penyedia jasa dan telah ditetapkan berdasarkan sudah dilaksanakan di TW 2 dengan Nomor SPK.26/PPK/PSDKPLan.2/PL.421/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dan BA Serah Terima Pekerjaan Nomor: BA.046/PPK/PSDKPLan.2/PL.2/PL.450/IV/2024 tanggal 8 April 2024 Serah Terima Antara PPK dan Direktur PT Tanjak Konsultan Anugrah, Pengawasan pelaksanaan Pembangunan prasarana PPK Menerima Laporan Berkala dan Konsultasn Pengawas dan Kontraktor berdasarkan SPK Nomor SPK.173/PPK/PSDKPLan.2/PL.421/VII/2024.

3) Pengawasan Sumber Daya Kelautan

- Pengawasan Unit Usaha Perikanan dan pengelolaan Limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya Pelaku usaha perikanan dan non perikanan membuang limbah berbahaya ke perairan melakukan koordinasi dengan instansi terkait terkait dalam rangka Pengawasan SDK Kab. Belitung Timur pada tanggal 25 sd 26 September 2024 dengan Nomor B.3210/PSDKPLan.2/KP.440/IX/2024
- Pengawasan destructive Fishing
Melakukan pengawasan destrucktive Fishing, dan melakukan sosialisasi Destructive Fishing kepada Pelaku Usaha Perikanan Telak dilaksanakan
 1. Koordinasi Persiapan Penyidikan dan Pengawasan DF dengan nomor SPT B.3024 yang dilaksanakan pada tanggal 11 sd 13 September 2024 di Jakarta;
 2. Melakukan Pengawasan dan sekaligus Sosialisasi DF di Sunsang Kabupaten Banyu Asin dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2024;
 3. Melakukan Pengawasan DF di Sungai Lumpur Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 2 sd 3 Agustus 2024;
 4. Pengawasan DF di Kabupaten Bintan pada tanggal 23 Agustus 2024 nomor SPT 2753/PSDKPLan.2/KP.440/VIII/2024.
- Pengawasan Pengelolaan Kawasan Konservasi
Melakukan Patroli Pengawasan, Pendekatan dengan masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait Pada periode TW 3 Melakukan Koordinasi ke PTSP BP Batam sesuai SPT No B.2831/PSDKPLan.2/KP.440/VIII/2024
- Pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Pengawasan SDK di Dinas Perikanan kabupaten Belitung Pada tanggal 25 sd 26 September 2024 dengan nomor SPT 3210/PSDKPLan.2/KP.440/IX/2024
- Pengawasan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil Terancamnya kawasan pesisir, terlindunginya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari aktivitas yang dapat mengurangi fungsinya sebagai kawasan perlindungan garis pantai dan perbatasan Melakukan sosialisasi dan Koordinasi dengan Instansi terkait lainnya dengan Melakukan Koordinasi

ke PTSP BP Batam sesuai SPT No B.2831/PSDKPLan.2/KP.440/VIII/2024 Dan telah dilaksanakan sosialisasi Rencana Penggelaran SKKL BIFROS Milik Telkom yang dilaksanakan pada tanggal 28-30 Agustus 2024 di Bintan.

- Pengawasan produk dan jasa kelautan dan BMKT adalah milik Negara dan agar dapat dikelola oleh Negara Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait lainnya Telah dilaksanakan Koordinasi dengan DKP Provinsi Kepri dan Camat Tambelan Kab Bintan dan Instansi terkait terkait Potensi Pengakutan BMKT Ilegal B.2891/PSDKPLan.2/KP.440/IX/2024 pada tanggal 4 September 2024.
- 4) Pengawasan Sumber Daya Perikanan. Usaha Kegiatan Pengawasan Kapal Perikanan berjalan dengan Optimal. Telah dilakukan Koordinasi dan Sosialisasi Pengawasan Subsektor Panangkapan dan Pangakutan Ikan di Kab Belitung yang dilaksanakan pada tanggal 8 sd 11 september 2024 dengan nomor SPT B.2972/PSDKPLan.2/KP440/IX/2024 Tindakan yang dilakukan adalah Mengikuti Peningkatan kapasitas SDM Pangkalan PSDKP Batam dengan mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengawas Perikanan di BPPP Tegal pada tanggal 16 sd 21 September 2024 dengan nomor SPT B.3062/PSDKPLan.2/KP.440/IX/2024 kegiatan Pengawasan Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait . Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Pengawasan di Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 29 sd 30 Agustus 2024 dengan nomor SPT B.2860/PSDKPLan.2/ KP.440/VIII/2024 Koordinasi Ke dinas DKP Provinsi Kepri dan Koordinasi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Perikanan No SPT B.2490/PSDKPLan.2/KP.440/VII/2024 Tanggal 29 Juli 2024 Telah Melakukan Pengawasan dengan data dukung berupa SPT, Dokumentasi,dan Laporan SPT Nomor : B.2397/PSDKPLan.2/KP.440/VII/2024 perihal Pemantauan rekomendasi dan Perbaikan Pelaku usaha sektor Perikanan dalam rangka Pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan di unit pengolahan ikan tanggal pelaksanaan 18 Juli 2024 Ketapang Kota Pangkal Pinang Telah Melakukan Pengawasan UPI Pemindangan Ikan di Kota Batam No 2165/PSDKPLan.2/KP.440/VII/2024 tanggal 2 juli 2024 dilaksanakan pada tanggal 3 juli 2024; sedangkan unit usaha Budidaya Ikan yang taat

peraturan perundang- undangan Telah melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait Nomor SPT 3207/PSDKPLan.2/KP.440/IX/2024 tentang Koordinasi Rencana Pengawasan dengan Instansi Terkait Pada tanggal 25 September 2024 Koordinasi Ke dinas DKP Provinsi Kepri dan Koordinasi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Perikanan No SPT B.2490/PSDKPLan.2/KP.440/VII/2024 Tanggal 29 Juli 2024 Telah Melakukan Pengawasan UBI dengan data dukung berupa SPT, Dokumentasi,dan Laporan Telah dilakukan Pengawasan Budidaya di Satwas Bangka Pangkalan PSDKP Batam tanggal 29 Juli 2024 SPT Nomor B.2453/PSDKPLan.2/KP.440/VI/2024 tanggal 29 Juli 2024 Telah dilaksanakan Kegiatan Pengawasan Budidaya PT.INNOVARE MULTICULTUR DEVELOPMENT di Batam nomor SPT 2223/PSDKPLan.2/KP.440/VII/2024 tanggal Pelaksanaan 8 Juli 2024, dan Usaha Distribusi Hasil Perikanan yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Melakukan Koordinasi Pengawasan Distirbusi Hasil Perikanan dan Bimtek Pengawas Perikanan Telah dilakukan Koordinasi dan Sosialisasi Pengawasan Subsektor Panangkapan dan Pangakutan Ikan di Kab Belitung yang dilaksanakan pada tanggal 8 sd 11 september 2024 dengan nomor SPT B.2972/PSDKPLan.2/KP440/IX/2024 dan telah dilaksanakan Peningkatan Kompetensi Pengawas Perikanan di BPPP Tegal pada tanggal 16 sd 21 September 2024 dengan nomor SPT B.3062/PSDKPLan.2/KP.440/IX/2024.

5) Tata Usaha

a. Gaji dan Tunjangan

Terdiri dari Proses perhitungan tunjangan kinerja dan input data gaji, Pembuatan SPP dan SPM Gaji, Pengujian berkas SPP/SPM Gaji oleh PPK atau PPSPM dan Pengajuan SPM ke KPPN. Adapun upaya pengendalian yang telah dilakukan adalah; Melakukan monitoring SAKTI dan melakukan perbaikan pada uraian belanja pada SPM, Verifikasi berkas pembayaran belanja pegawai, Melaksanakan rapat koordinasi terkait pencegahan kemungkinan terjadinya penolakan SPM oleh KPPN.

b. Layanan BMN

i. Penetapan status penggunaan BMN

Pada TW 3 Pangkalan PSDKP Batam tidak ada perencanaan penetapan

status BMN, namun operator tetap melaksanakan kegiatan meng update pembelian belanja BMN ke Aplikasi Sakti.

ii. Penghapusan BMN

Pada TW 3 Pangkalan PSDKP Batam tidak ada perencanaan penghapusan BMN, namun operator tetap melakukan usulan penghapusan BMN yang rusak berat ke Eselon I dan telah mendapat persetujuan penjualan barang milik negara untuk dilelang melalui KPKNL.

iii. Layanan Data dan Informasi telah dilakukan pengupdate data Informasi PPID pada link <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpsdkp/upt/0602200000.html>

iv. Layanan Humas

Dialog interaktif dengan stakeholder terkait menjalin hubungan baik dengan media Konfresipress Pengawas terkait Dokumentasi Pengawasan BBL di Satwas karimun yang dihadiri Dirjen PSDKP dan Bea cukai karimun

v. Layanan Manajemen Keuangan

masih adanya tudulis Pada rekonsiliasi keuangan dan telah dilaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Keuangan Semester I 2024

vi. Layanan manajemen SDM

Pengembangan Kompetensi pegawai dan karir pegawai terwadahi dengan baik dengan menginformasikan dan mengikutsertakan pegawai untuk menambah kompetensi . Telah di informasikan Melalui Wa Grup Mengikutsertakan Kegiatan Bimtek data Dukung SS Penyampai Informasi di WA Grup Telah dilaksanakan Diklat Pengawas Perikanan dengan Nomor Sertifikat Sket/10Latsar/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024

vii. Layanan Organisasi dan Tata kelola Internal

Pelaksanaan kegiatan sesuai SOP yang terupdate dengan melakukan Koordinasi dengan seluruh Pegawai pangkalan PSDKP batam terkait SOP pangkalan PSDKP batam

viii. Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan

Dengan tujuan laporan tepat waktu dengan melakukan sosialisasi batas penyampaian laporan dengan data dukung berupa Penyampaian Laporan Kinerja dan Evaluasi Renaksi Pangkalan PSDKP Batam Nomor Surat B.2286/PSDKPLan.2/TU.140/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024

ix. Perencanaan anggaran

Dengan menginformasikan seluruh pegawai Pangkalan PSDKP Batam usulana revisi anggaran ke Kanwil Ditjen Perbendaraan nomor surat

B.3209/PSDKPLan.2/RC.420/IX/2024 tanggal 24 September 2024

- x. Pelaksanaan Konsultasi Publik
Kesepakatan pemberian layanan kepada masyarakat dengan pengguna jasa dengan Koordinasi dengan seluruh stakeholder menggunakan aplikasi zoom belum dilaksanakan Forum Konsultasi Publik pangkalan PSDKP Batam
- xi. Pengadaan Muebilier
Dengan tujuan mendukung kegiatan operasional perkantoran Melakukan Pendataan kembali untuk menentukan prioritas mueblieer yang harus dibeli dan melakukan pengadaan meublieer sudah dilaksanakan pada triuwan II
- xii. Layanan umum
Layanan Umum terlaksanakan administrasi layanan umum rumah tangga dan perlengkapan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh pegawai pangkalan PSDKP Batam telah dilakukan koordinasi dengan seluruh pegawai pangkalan PSDKP batam, data Dukung SS WA grup Penyampaian Penyelesaian TDK rekosiliasi Periode September 2024
- xiii. Perangkat Pengolah Data
Dengan tujuan mendukung dalam pelaksanaan kegiatan melakukan pendataan kembali untuk menentukan prioritas pengolah data yang harus dibeli dan melaksanakan pengadaan Telah melakukan pendataan kembali dan Melaksanakan Persiapan Pengadaan Perangkat Pengolah data dengan No. SPT B.2688/PSDKPLan.2/KP.440/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024.

PANGKALAN PSDKP JAKARTA

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dilakukan hanya pada kegiatan-kegiatan yang menurut Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta mempunyai risiko yang cukup signifikan, dimana risiko tersebut harus dikendalikan. Pada Triwulan III ini terdapat 20 (dua puluh) manajemen risiko yang terbagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu Subbagian Umum, Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, serta Sarana dan Prasarana. Dalam manajemen risiko tersebut terdapat 24 (dua puluh empat) uraian pengendalian yang dimana seluruh rencana pengendaliannya telah dilaksanakan dan mampu meminimalisir risiko. Adapun kegiatan/aktivitas/pekerjaan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta yang dilakukan pengendalian dengan Pendekatan manajemen Risiko diantaranya adalah:

1) Sarana dan Prasarana

- **Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)**

Pemantauan risiko Kegiatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) pada Triwulan III memiliki 1 (satu) risiko ialah POKMASWAS yang terdata tidak aktif dalam membantu pengawasan SDKP. Pengendalian yang dilakukan ialah berkoordinasi dengan instansi pembina (Dinas Provinsi KP) terkait pembinaan POKMASWAS. Realisasi pengendalian dengan telah dilakukan koordinasi dengan Dinas KP Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan pembinaan POKMASWAS pada lokasi di Jawa Barat. Pada Triwulan III Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan POKMASWAS di 7 (tujuh) lokasi yaitu 1) Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 Juli 2024; 2) Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 Juli 2024; 3) Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 26 Juli 2024; 4) Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 Juli 2024; 5) Kota Serang, Provinsi Banten pada tanggal 25 Agustus 2024; 6) Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada tanggal

27 Agustus 2024; 7) Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada tanggal 6 September 2024. Seluruh kegiatan POKMASWAS telah selesai dilaksanakan pada Triwulan III.

- **Armada Pengawasan SDKP yang dirawat (Kapal Pengawas)**

Pada kegiatan armada pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dirawat pada Triwulan III memiliki 1 (satu) risiko yang dapat menghambat operasi Kapal Pengawas dan tidak tercapainya target hari operasi adalah Pemakaian suku cadang jenis tertentu yang lebih boros. Risiko ini menyebabkan pemakaian BBM jenis Solar B30 yang membutuhkan penggantian filter BBM lebih sering daripada jenis HSD. Pengendalian yang dilakukan adalah dengan Menyusun dan menghitung dengan cermat kebutuhan suku cadang dan di setiap pemakaian suku cadang dituangkan dalam BA Penggunaan Suku Cadang. Realisasi pengendalian dengan Telah disusun dan dihitung dengan cermat kebutuhan suku cadang dan di setiap pemakaian suku cadang dituangkan dalam BA Penggunaan suku cadang pada akhir bulan di TW III (Juli - September).

- **Operasional Kapal Pengawas**

Kegiatan penyusunan rencana operasi membuat gelar operasi lebih efektif dengan pemenuhan logistik BBM Kapal Pengawas sesuai target hari operasi, namun dua kegiatan tersebut memiliki 3 (tiga) faktor risiko adalah sebagai berikut:

- Tidak terpenuhinya kebutuhan BBM Kapal Pengawas sesuai target hari operasi. Risiko ini disebabkan kenaikan harga BBM yang melebihi harga satuan pada pagu. Terdapat 2 (dua) pengendalian yang dilakukan adalah dengan pengusulan penambahan anggaran BBM Kapal Pengawas/Pengajuan revisi untuk belanja BBM agar target hari operasi terpenuhi dan melakukan pola operasi dengan menggunakan data dukung informasi masyarakat dan data pemantauan sehingga pergerakan kapal menjadi lebih efektif dan efisien dalam penggunaan bahan bakar. Realisasi pengendalian adalah telah dilakukan pengusulan penambahan anggaran BBM Kapal Pengawas ke

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada untuk belanja BBM agar target hari operasi terpenuhi dan telah dibuat pola operasi dengan menggunakan data dukung informasi masyarakat dan data pemantauan sehingga pergerakan kapal menjadi lebih efektif dan efisien dalam penggunaan bahan bakar dengan data dukung rencana operasi kapal pengawas yang akurat.

- Penyediaan logistik BBM Kapal Pengawas tidak terlaksana secara tepat jenis dan tepat waktu. Risiko ini disebabkan oleh Terbatasnya kemampuan Depot Pertamina di lokasi tertentu dalam menyediakan logistik BBM. Pengendalian yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan PT. Pertamina Patra Niaga dalam penerbitan surat penegasan untuk Depot di lokasi tertentu. Realisasi pengendalian dengan telah dilakukan koordinasi dengan PT. Pertamina Patra Niaga dalam penerbitan surat penegasan untuk Depot di lokasi tertentu.
- Jumlah / Volume BBM yang di pesan tidak sesuai dengan BBM yang di terima. Risiko ini dikarenakan Kekurang cermatan dalam pemeriksaan segel atau flowmeter saat pengisian BBM. Pengendalian yang dilakukan adalah melakukan pengecekan segel/flowmeter apakah ada dan berfungsi sebagaimana mestinya serta mengisi form pengendalian berupa Berita Acara Pengisian BBM. Realisasi pengendalian adalah telah dilakukan Pengecekan segel/flowmeter apakah ada dan berfungsi sebagaimana mestinya serta mengisi form pengendalian berupa Berita Acara Pengisian BBM.
- **Operasional Speedboat**
Terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP menggunakan *speedboat* sesuai rencana operasi target yang telah dibuat. Risiko yang ditimbulkan adalah Operasi *speedboat* tidak terlaksana atau tertunda karena kesiapan teknis *speedboat* terganggu. Pengendalian yang dilakukan adalah terdapat kerusakan pada speedboat sehingga kegiatan operasi tidak bisa terlaksanan sesuai jadwal. Realisasi pengendalian telah dilakukan perawatan berkala, rutin, *tune up*, penggantian suku cadang darurat dan lain-lain terhadap *speedboat* untuk menjaga kondisi *speedboat* selalu siap operasi dengan melampirkan data dukung laporan kondisi teknis (lapkonis)

speedboat.

- **Pembangunan Pos Pengawasan SDKP**

Dengan adanya Rencana Pembangunan Pos Pengawasan SDKP di Kampung Nelayan Modern, maka Risiko yang akan kemungkinan terjadi adalah Pembangunan tidak terlaksana/tidak tepat waktu dikarenakan pembelian bahan bangunan yang sulit dijangkau karena jauh dari lokasi. Pengendalian yang dilakukan adalah melakukan survey dengan mempertimbangkan banyak aspek untuk menentukan lokasi Pembangunan Pos SDKP di lingkungan Kampung Nelayan Modern.

2) Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

- **Penanganan Pelanggaran**

Pada kegiatan Penanganan Pelanggaran terdapat 5 (lima) kegiatan yang mempunyai risiko yang cukup signifikan yaitu Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi administratif. Pada kegiatan Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif terdapat 1 (satu) faktor risiko kesalahan dalam penetapan besaran denda sanksi administrasi perkara kelautan dan perikanan sehingga kegiatan pengendalian terhadap risiko tersebut dengan melaksanakan koordinasi kepada Direktorat Teknis terkait penerapan sanksi administratif, sosialisasi dan simulasi terkait tata cara penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha dan membentuk tim khusus terkait pelaksanaan sanksi administratif. Realisasi pengendalian yang dilakukan adalah telah dilakukan expose internal pada tanggal 13 Mei 2024 terkait dugaan pelanggaran administratif dengan Indikasi Pelanggaran yaitu: a) PT. Asiaray Muda Jaya ditemukan adanya Indikasi Kegiatan Pekerjaan di Pulau Peniki; b) PT. Panorama Pulau Seribu terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa dilengkapi dokumen PKKPR, ijin reklamasi serta melakukan kegiatan reklamasi yang mengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang dan populasi ikan.

Pada proses pemberkasan perkara Tindak Pidana Kelautan dan

Perikanan ada faktor risiko yaitu terlambatnya penyelesaian proses penyidikan tindak pidana perikanan yang bisa dilakukan pengedaliannya melalui melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait penanganan perkara tindak pidana perikanan. Dilaksanakan Forum TPKP pada tanggal 4 September 2024 di Bandar Lampung.

Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal TPKP terdapat risiko yang terjadi adalah Barang bukti tidak lengkap pada saat diserahkan ke Pengadilan Umum saat penyerahan tahap 2. Pengendalian yang dilakukan adalah dengan memperketat kegiatan penjagaan dan memaksimalkan perawatan barang bukti. Belum terdapat Barang Bukti kasus TPKP yang ditemukan pada Triwulan III Tahun 2024.

Dalam Pemberkasan Awak Kapal TPKP terdapat risiko salah satunya adalah awak kapal yang melarikan diri. Pengendalian yang dilakukan adalah dengan memperketat penjagaan. Pada Triwulan III Tahun 2024 belum terdapat awak kapal yang terlibat kasus TPKP.

- **Sumber Daya Kelautan**

Kegiatan Sumber Daya Kelautan yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah kegiatan Pengawasan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan *Destructive Fishing*, Pengawasan Pencemaran Perairan, dan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Terdapat 4 (empat) risiko yang memungkinkan terjadi adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan ruang laut tanpa dilengkapi izin PKKPRL dan/atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan zonasi yang telah ditetapkan. Rencana pengendalian yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Realisasi pengedaliannya adalah dengan melaksanakan Koordinasi dengan Kepala ATR/BPN Jakarta Utara terkait klarifikasi dan tindak lanjut atas indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang Laut di Pulau Peniki pada tanggal 25 Juni 2024.

2. Masih maraknya pelaku *Destructive Fishing*. Rencana pengendalian terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu berkoordinasi kepada Direktorat teknis/Instansi teknis terkait pengawasan *Destructive Fishing* dan sosialisasi kepada pelaku DF terhadap bahaya kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan/alat/cara yang dapat merusak potensi sumber daya ikan. Pada periode Triwulan III Tahun 2024 terdapat kegiatan pengawasan *Destructive Fishing* didalam kegiatan perondaan rutin atau patroli laut. Terdapat 5 (lima) kapal perikanan yang diperiksa antara lain KM. Eka Jaya, KM. Elang Samudera, KM. Putri Kembar Tiga, KM. SS – 01 Samsu.
3. Pelaku usaha belum memiliki pengolahan limbah secara mandiri dan/atau engolahan limbah belum terhubung dengan IPAL Kawasan. Rencana pengendalian adalah dengan melakukan Pengawasan dan berkoordinasi kepada Direktorat teknis dan instansi terkait untuk kegiatan pengawasan pencemaran perairan. Terdapat Pengawasan Pencemaran Perairan pada bulan Juli - September 2024 terhadap PT. Dua Putra Perkasa Pratama, PT. Majuya Graha Tri Kencana, PT. Benur Andalan Abadi, PT. Suri Tani Pemuka, PT. Pertamina Energy Terminal, PT. Golden Marindo Persada, KM. Horizon Samudera Timur 20, KM. Yong Putra 17, KM. Anugrah 30, dan KM. Bintang Bahari.
4. Pada Operasi Intelijen Sumber Daya Kelautan memiliki risiko yaitu Operasi Intelijen tidak berjalan dengan baik. Rencana Pengendaliannya adalah dengan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. Pada Triwulan III Pangkalan PSDKP Jakarta melakukan addendum untuk merubah rencana pengendalian menjadi melaksanakan rapat koordinasi dengan Direktorat Teknis (SDK).

- **Sumber Daya Perikanan**

Kegiatan Pengawasan Penangkapan Ikan memiliki 4 (empat) risiko diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran penangkapan ikan di WPPNRI dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha. Rencana pengendalian yang telah dilakukan pada periode Juli - September 2024 yang pertama adalah melakukan sosialisasi kepada Pelaku Usaha

terkait adanya pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penangkapan ikan di WPPNRI dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha, pengoptimalan data base pelanggaran kapal dan pengenaan sanksi secara bertahap, dan penetapan sanksi administrasi secara tegas. Pengendalian yang dilakukan adalah dengan memberikan Surat Peringatan / Teguran Terulis I lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta dengan Indikasi Penangkapan Ikan tidak sesuai dengan Jalur yang dilakukan oleh KM. Rischu Putra, KM. Polly - 4, KM. Yama Toba – 11, KM. Bintang Sejahtera, KM. Bintang Bahari, KM. Keris jaya – I, KM. Peterindo 1, KM. Sentosa – 02, KM. Utuna – I, dan KM. Varia Utama - I. Realisasi pengendaliannya adalah pengenaan sanksi secara bertahap. Pada Triwulan III tidak terdapat pengenaan sanksi.

2. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha budidaya ikan. Rencana pengendalian yang dilakukan adalah sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban memiliki CBIB/CPIB dan pengenaan sanksi administratifnya. Realisasi pengendaliannya adalah telah dilakukan sosialisasi terkait kewajiban memiliki SKP kepada pelaku usaha bidang Pembudidayaan Ikan terkait kewajiban memiliki CBIB/CPIB dan tidak terdapat pengenaan sanksi administratifnya pada Triwulan III.
3. Pelanggaran UPI yang tidak memiliki dokumen SKP dan menerapkan persyaratan pengolahan ikan (SKP) berupa tidak memiliki IPAL dan izin lingkungan. Rencana pengendalian yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban memiliki SKP dan pengenaan sanksi administratif. Telah dilakukan sosialisasi terkait kewajiban memiliki SKP kepada pelaku usaha bidang Pengolahan Ikan dan Distribusi Hasil Perikanan tanggal 19 – 23 Agustus 2024 PT. Citradimensi Arthali yang berlokasi di Kota Adm Jakarta Utara.
4. Pada Operasi Intelijen Sumber Daya Perikanan memiliki risiko yaitu Operasi Intelijen tidak berjalan dengan baik. Pada Triwulan III Pangkalan PSDKP Jakarta melakukan addendum untuk merubah rencana pengendalian menjadi melaksanakan rapat koordinasi dengan Direktorat

Teknis (SDP).

3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pada kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta pada Triwulan III yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) proses perhitungan dan input data gaji dan (2) pengelolaan BMN.

Risiko yang memungkinkan terjadi dalam proses perhitungan dan input data gaji adalah (1) Kesalahan perhitungan dan input data, (2) Terjadinya kesalahan pembuatan SPP dan SPM, (3) Terjadinya kesalahan pengujian SPP dan SPM, dan (4) Tertolaknya SPM gaji. Kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan/risiko tersebut adalah meningkatkan pengawasan dalam proses pembayaran gaji dengan melakukan verifikasi rekapitulasi gaji dengan data *supplier* pegawai bulan Juli - September 2024. Kegiatan pengendalian pelaksanaan pengelolaan BMN dengan risiko barang tidak ditemukan adalah dengan Operator BMN melakukan pengurusan perpanjangan pinjam pakai lahan untuk Gudang Barang Bukti dengan Perum Perindo dan realisasi pengendaliannya adalah dengan menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan pinjam pakai lahan untuk Gudang barang Bukti dengan Perum Perindo sesuai dengan Surat Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta Nomor B.3147/PSDKPLan.3/PL.720/IX/2024, tanggal 4 September 2024.

PANGKALAN PSDKP BENOA

Tim SPIP Pangkalan PSDKP Benoa telah melakukan identifikasi risiko dan menetapkan kegiatan pengendalian manajemen risiko sebanyak 14 (empat belas) kegiatan. Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dilakukan untuk mengetahui adanya risiko yang berasal dari kegiatan, aktivitas, mengendalikan risiko, memantau serta pelaporan pengendalian risiko secara terencana, proaktif, dan berkelanjutan. Pengendalian tersebut disusun melalui Manajemen Risiko disertai Identifikasi Titik Kritis dan Tabel Risiko untuk Tahun 2024. Setiap kegiatan diidentifikasi potensi risikonya, dicari penyebabnya, disusun petunjuk pengelolaan risikonya serta ditetapkan penanggungjawab dan frekuensi pengawasannya.

Berdasarkan pemantauan dan reviu oleh Tim SPIP Direktorat Jenderal PSDKP, disepakati 13 (tiga belas) kegiatan yang perlu dikendalikan risikonya pada Pangkalan PSDKP Benoa sampai dengan Triwulan III adalah sebagai berikut:

Manajemen Risiko Sarana dan Prasarana

1. Operasi Kapal Pengawas

a) Tidak terpenuhi BBM Kapal Pengawas untuk operasi Kapal Pengawas sesuai dengan target hari operasi

→ Realisasi Rencana Pengendalian:

Telah disampaikan surat pemesanan BBM untuk kebutuhan Operasi KP Hiu 09 ke PT. Pertamina Patra Niaga Bulan Juli dan Agustus, September tidak dilakukan pemesanan dikarenakan kapal akan *docking*.

→ Waktu Pelaksanaan:

Bulan Juli – September 2024

→ Sisa Risiko setelah Pengendalian:

Dari risiko awal sejumlah 7 (*Supplementary Issue*) berubah menjadi 2 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan Telah disampaikan surat pemesanan BBM

untuk kebutuhan Operasi KP Hiu 09 ke PT. Pertamina Patra Niaga pada bulan Bulan Juli dan Agustus, September tidak dilakukan pemesanan dikarenakan kapal akan *docking*.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi yang telah dilaksanakan, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan belum ada usulan perbaikan.

b) Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas tidak dapat terlaksana

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilakukan pengunduhan prakiraan cuaca dari BMKG saat pembuatan RO.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli – September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 11 (*Issue*) berubah menjadi 2 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilakukan pengunduhan prakiraan cuaca dari BMKG saat pembuatan RO.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi yang telah dilaksanakan, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan belum ada usulan perbaikan.

2. Operasional Speedboat

a) Pelaksanaan operasi speedboat dan rubberboat tidak dapat terlaksana dikarenakan kesiapan teknis speedboat yang tidak siap

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Dilakukan *update* cuaca sebelum patroli melalui website BMKG dan membuat Lapkonis.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli – September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 9 (*Issue*) berubah menjadi 2 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilakukan *update* cuaca sebelum patroli melalui website BMKG dan membuat Lapkonis.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi yang telah dilaksanakan, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan belum ada usulan perbaikan.

3. Armada Pengawasan SDKP Yang Dirawat

a) Perawatan kapal pengawas tidak efektif dan efisien

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan pelaporan pengecekan rutin kondisi teknis kapal pengawas.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli – September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 9 (*Issue*) berubah menjadi 2 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilaksanakan pelaporan pengecekan rutin kondisi teknis kapal pengawas.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi yang telah dilaksanakan, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan belum ada usulan perbaikan.

b) Harga suku cadang pengadaan diatas harga pasar

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilakukan pendampingan Pembina teknis dari UKPBJ pada Survei Harga berdasarkan dokumen *repair list*.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 6 (*Supplementary Issue*) tetap menjadi 2 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilakukan pendampingan Pembina teknis dari UKPBJ pada Survei Harga berdasarkan dokumen *repair list*.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi yang telah dilaksanakan, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan belum ada usulan perbaikan.

c) Keterlambatan pelaksanaan perawatan darurat kapal pengawas

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilakukan pengecekan kondisi teknis kapal pengawas

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli – September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 7 (*Supplementary Issue*) berubah menjadi 2 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah disampaikan memorandum kerusakan/Laporan kejadian kerusakan.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi yang telah dilaksanakan, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan belum ada usulan perbaikan.

4. Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun

a) Ketidakselarasan isi laporan pengawasan dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan kegiatan rapat monitoring pelaksanaan pekerjaan prasarana pengawasan di Bulan September 2024.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Agustus dan September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 4 (*Acceptable*) tetap menjadi 4 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan rapat monitoring pelaksanaan pekerjaan prasarana pengawasan di Bulan September 2024.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi yang telah dilaksanakan, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan belum ada usulan perbaikan.

b) Ketidaksesuaian antara tenaga ahli di lapangan dengan tenaga ahli di dokumen kontrak

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan kegiatan rapat monitoring pelaksanaan pekerjaan prasarana pengawasan di Bulan September 2024.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 5 (*Acceptable*) tetap menjadi 5 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan rapat monitoring pelaksanaan pekerjaan prasarana pengawasan di Bulan September 2024.

Analisis Atas Sisa Risiko:

Atas realisasi yang telah dilaksanakan, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan belum ada usulan perbaikan.

c) Tenaga ahli tidak selalu berada di lokasi pembangunan

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan kegiatan rapat monitoring pelaksanaan pekerjaan prasarana pengawasan di Bulan September 2024.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 4 (*Acceptable*) tetap menjadi 4 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan rapat monitoring pelaksanaan pekerjaan prasarana pengawasan di Bulan September 2024.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi yang telah dilaksanakan, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan belum ada usulan perbaikan.

d) Tidak tersedianya dokumen perizinan

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan penerbitan memorandum terkait koordinasi izin IMB

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 1,3 (*Acceptable*) tetap menjadi 1,3 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilaksanakan penerbitan memorandum terkait koordinasi izin IMB

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi yang telah dilaksanakan, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan belum ada usulan perbaikan.

e) Ketidaksiesuaian spesifikasi teknis bangunan dengan yang ada di dokumen kontrak

+ Mengoptimalkan peran dan tugas konsultan pengawas dan tim teknis

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan kegiatan rapat monitoring pelaksanaan pekerjaan prasarana pengawasan di Bulan September 2024 untuk memastikan bahwa spesifikasi bangunan yang sedang dibangun sesuai dengan spesifikasi yang ada di kontrak

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 9 (*Issue*) tetap menjadi 6 (*Supplementary Issue*) hal ini dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan rapat monitoring pelaksanaan pekerjaan prasarana pengawasan di Bulan September 2024 untuk memastikan bahwa spesifikasi bangunan yang sedang dibangun sesuai dengan spesifikasi yang ada di kontrak

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi yang telah dilaksanakan, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan belum ada usulan perbaikan.

+ Meminta bukti pemesanan material untuk disesuaikan dengan spesifikasi teknis kontrak

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan pengambilan dokumentasi pengerjaan teknis bangunan

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 9 (*Issue*) tetap menjadi 6 (*Supplementary Issue*) hal ini dikarenakan telah dilaksanakan pengambilan dokumentasi pengerjaan teknis bangunan

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi yang telah dilaksanakan, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan belum ada usulan perbaikan.

 **PPK memerintahkan penyedia jasa konstruksi untuk berpedoman pada kontrak**

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan kegiatan rapat monitoring pelaksanaan pekerjaan prasarana pengawasan di Bulan September 2024

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 5 (*Acceptable*) tetap menjadi 5 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan rapat monitoring pelaksanaan pekerjaan prasarana pengawasan di Bulan September 2024

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi yang telah dilaksanakan, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan belum ada usulan perbaikan.

f) *Penyelesaian pekerjaan pembangunan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan*

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Mengeluarkan surat teguran kepada konsultan pengawas terkait adanya deviasi lebih dari 10%

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli – September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 9 (*Issue*) berubah menjadi 9 (*Issue*) hal ini dikarenakan kegiatan perencanaan telah dilaksanakan sehingga resiko tidak terjadi.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi yang telah dilaksanakan, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan belum ada usulan perbaikan.

g) Tidak tersedianya dokumen pembangunan pengawasan

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan pelaporan mingguan secara rutin oleh konsultan pengawas

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli – September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 4 (*Acceptable*) berubah menjadi 4 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan kegiatan perencanaan telah dilaksanakan sehingga resiko tidak terjadi.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi yang telah dilaksanakan, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan belum ada usulan perbaikan.

Manajemen Risiko Penanganan Pelanggaran

5. Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Dilakukannya kegiatan penyidikan atas terjadinya tindak pidana perikanan terkait dugaan pelanggaran pengeluaran BBL (Benih Bening Lobster) di

Kabupaten Banyuwangi dengan TNI AL tersangka an Hari Susanto bin Samiudin telah mencapai penetapan keputusan Tanggal 2 September 2024 dan Kasus BBL dengan tersangka an Eko Budianto masih dilakukan koordinasi dengan pusat terkait Saksi Ahli.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli – September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 9 (*Issue*) berubah menjadi 4 (*Acceptable*), hal ini dikarenakan sudah dilakukannya kegiatan penyidikan atas terjadinya tindak pidana perikanan terkait dugaan pelanggaran pengeluaran BBL (Benih Bening Lobster) di Kabupaten Banyuwangi dengan TNI AL tersangka an Hari Susanto bin Samiudin telah mencapai penetapan keputusan Tanggal 2 September 2024 dan Kasus BBL dengan tersangka an Eko Budianto masih dilakukan koordinasi dengan pusat terkait Saksi Ahli.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan, terdapat hambatan berupa tidak mudah mendapatkan saksi ahli dalam proses penyidikan peredaran BBL (Benih Bening Lobster). Usulan perbaikan yang diajukan berupa melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan saksi ahli.

6. Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan kegiatan ekspose terhadap PT. Permata Citra Nusa, PT. Tri Warako Utama, dan PT. Aneka Tuna Indonesia dengan Direktorat PP, SDP, SDK, PRL, Biro Hukum, dan Itjen pada Bulan Agustus dan September 2024.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Agustus dan September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 9 (*Issue*) berubah menjadi 4 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan ekspose terhadap PT. Permata Citra Nusa, PT. Tri Warako Utama, dan PT. Aneka Tuna Indonesia dengan Direktorat PP, SDP, SDK, PRL, Biro Hukum, dan Itjen pada Bulan Agustus dan September 2024.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan tidak terdapat hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

7. Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan kegiatan Forum koordinasi TPKP di Lombok, Nusa Tenggara Barat Tanggal 3 Juli 2024

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 9 (*Issue*) berubah menjadi 4 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan Forum koordinasi TPKP di Lombok, Nusa Tenggara Barat Tanggal 3 Juli 2024

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan tidak terdapat hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

Manajemen Risiko Pengawasan Sumber Daya Kelautan

8. Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah dari kegiatan perikanan dan non perikanan kepada 9 pelaku usaha, dilakukan validasi hasil uji lab limbah yang dihasilkan, serta dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan limbah dengan baik.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli dan Agustus 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 9 (*Issue*) berubah menjadi 2 (*Accetable*), hal ini dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah dari kegiatan perikanan dan non perikanan kepada 9 pelaku usaha, dilakukan validasi hasil uji lab limbah yang dihasilkan, serta dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan limbah dengan baik.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan tidak terdapat hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

9. Unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak

a) Masih terjadinya kegiatan penangkapan ikan yang merusak dan tidak dilaporkan

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan pengawasan pada pelaku usaha penangkapan ikan/nelayan sebanyak 25 objek pengawasan sehingga sampai dengan TW III total objek pengawasan sebanyak 84 (telah melampaui target pengawasan tahunan yaitu sebanyak 45 objek pengawasan), serta menghimbau kepada pelaku usaha penangkapan ikan/nelayan yang bersangkutan untuk tidak melakukan penangkapan ikan dengan bahan yang merusak ekosistem ikan, perairan dan lingkungan serta tidak membuang sampah dan oli bekas ke laut.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli dan Agustus 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 9 (*Issue*) beru bah menjadi 1 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilaksanakan pengawasan pada pelaku usaha penangkapan ikan/ nelayan sebanyak 84 objek pengawasan hingga TW III.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan tidak terdapat hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

b) Pengawasan penangkapan ikan yang merusak belum optimal

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan pengawasan pada pelaku usaha penangkapan ikan/ nelayan sebanyak 25 objek pengawasan sehingga sampai dengan TW III total objek pengawasan sebanyak 84 (telah melampaui target pengawasan tahunan yaitu sebanyak 45 objek pengawasan), serta menghimbau kepada pelaku usaha penangkapan ikan/nelayan yang bersangkutan untuk tidak melakukan penangkapan ikan dengan bahan yang merusak ekosistem ikan, perairan dan lingkungan serta tidak membuang sampah dan oli bekas ke laut.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 9 (*Issue*) beru bah menjadi 1 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilaksanakan pengawasan pada pelaku usaha penangkapan ikan/ nelayan sebanyak 84 objek pengawasan hingga TW III.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan tidak terdapat hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

c) Pemanfaatan dan peredaran jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES tanpa dilengkapi dokumen perizinan

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan kegiatan pengawasan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendix CITES sebanyak 1 unit usaha sehingga sampai TW III telah melakukan kegiatan pengawasan sebanyak 30 unit usaha (melampaui target pengawasan tahunan yaitu 8 unit usaha), serta telah dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendix CITES.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 9 (*Issue*) berubah menjadi 1 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan pengawasan jenis ikan dilindungi dan/atau *Appendix Cites* sebanyak 1 unit usaha sehingga sampai TW III telah melakukan kegiatan pengawasan sebanyak 30 unit usaha, serta telah dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengawasan jenis ikan dilindungi dan/atau *Appendix Cites* yang berlaku.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan tidak terdapat hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

d) Pengelolaan jasa kelautan tanpa dilengkapi dokumen perizinan

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan kegiatan pengawasan Unit Usaha Pengelolaan Jasa Kelautan sebanyak 15 unit usaha sehingga sampai TW III telah melakukan kegiatan pengawasan sebanyak 22 unit usaha (telah mencapai target pengawasan tahunan yaitu 7), serta telah dilakukan sosialisasi terkait upgrade perizinan (NIB) menjadi OSS RBA.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli dan Agustus 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 9 (*Issue*) berubah menjadi 1 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilaksanakan pengawasan pada pelaku usaha yang melakukan kegiatan unit usaha jasa kelautan sebanyak 15 unit usaha sehingga sampai TW III telah melakukan kegiatan pengawasan sebanyak 22 unit usaha, serta telah dilakukan sosialisasi terkait *upgrade* perizinan (NIB) menjadi OSS RBA.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan tidak terdapat hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

e) Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa dilengkapi dokumen perizinan

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan pengawasan pada unit usaha pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebanyak 15 unit usaha, serta telah dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli – September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 9 (*Issue*) berubah menjadi 1 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilaksanakan pengawasan pada unit usaha pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebanyak 15 unit usaha, serta telah dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan, terdapat hambatan berupa akses terbatas untuk menuju lokasi pengawasan, dapat dijangkau dengan menggunakan *speedboat*. Usulan perbaikan berupa diperlukan fasilitas yang memadai untuk mendukung pengawasan secara maksimal.

f) Kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa dilengkapi izin PKKPRL dan/atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan zonasi yang telah ditetapkan

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan kegiatan pengawasan Unit Usaha Pemanfaatan Ruang Laut sebanyak 13 unit usaha sehingga sampai TW II telah melakukan kegiatan pengawasan sebanyak 40 unit usaha (telah mencapai target pengawasan tahunan yaitu 3 unit usaha), serta dilakukan sosialisasi terkait perizinan usaha berbasis resiko sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli dan Agustus 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 9 (*Issue*) berubah menjadi 1 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut sebanyak 13 unit usaha sehingga sampai TW II telah melakukan kegiatan pengawasan sebanyak 40 unit usaha, serta dilakukan sosialisasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan, terdapat hambatan berupa akses terbatas untuk menuju lokasi pengawasan, dapat dijangkau dengan menggunakan *speedboat*. Usulan perbaikan berupa diperlukan fasilitas yang memadai untuk mendukung pengawasan secara maksimal.

Manajemen Risiko Pengawasan Sumber Daya Perikanan

10. Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya

a. Pelanggaran Usaha Budidaya Ikan yang tidak memiliki dokumen CBIB dan/atau CPIB

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha Unit Budidaya, Juli s/d September 2024 berjumlah 43 Pelaku usaha.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli – September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 9 (*Issue*) berubah menjadi 4 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha Unit Budidaya, Juli s/d September 2024 berjumlah 43 Pelaku usaha

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan tidak terdapat hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

b. Pelanggaran UPI yang tidak memiliki dokumen SKP dan menerapkan persyaratan pengolahan ikan (SKP) berupa tidak memiliki izin IPAL dan Izin Lingkungan

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha Unit Pengolahan Ikan dari Bulan Juli s/d September 2024 berjumlah 15 STKL (kode proyek).

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli – September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 9 (*Issue*) berubah menjadi 4 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan Telah dilaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha Unit Pengolahan Ikan dari bulan Juli s/d September 2024 berjumlah 15 STKL (kode proyek).

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan tidak terdapat hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

c. Pemilik kapal tidak melaporkan hasil tangkapan sesuai dengan ketentuan

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilaksanakan pengawasan kepada pemilik dan Nakhoda kapal perikanan pada Bulan Juli s/d September 2024 berjumlah 2.774 HPK kedatangan dengan rincian Pangkalan PSDKP Benoa (444 HPK), Satwas SDKP Lombok Timur (1382 HPK), Satwas SDKP Jembrana (91 HPK), Satwas SDKP Banyuwangi (43 HPK), Satwas SDKP Probolinggo (544 HPK), Satwas Surabaya (34 HPK), dan Satwas Lamongan (236 HPK).

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli – September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 12 (*Issue*) berubah menjadi 4 (*Acceptable*), hal ini dikarenakan telah dilaksanakan pengawasan kepada pemilik dan Nakhoda kapal perikanan pada Bulan Juli s/d September 2024 berjumlah 2.774 HPK kedatangan dengan rincian Pangkalan PSDKP Benoa (444 HPK), Satwas SDKP Lombok Timur (1382 HPK), Satwas SDKP Jembrana (91 HPK), Satwas SDKP Banyuwangi (43 HPK), Satwas SDKP Probolinggo (544 HPK), Satwas Surabaya (34 HPK), dan Satwas Lamongan (236 HPK).

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan tidak terdapat hambatan dan tidak ada usulan perbaikan

d. Kapal tidak mengaktifkan secara terus menerus Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Telah dilakukan permintaan keterangan (BAP) kepada kapal yang melanggar SPKP sebanyak 87 Kapal selama Bulan Juli s/d September 2024.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli s/d September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 9 (*Issue*) berubah menjadi 4 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilakukan permintaan keterangan (BAP) kepada kapal yang melanggar SPKP sebanyak 87 Kapal selama Bulan Juli s/d September 2024.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan terdapat hambatan berupa masih banyak kapal perikanan yang melanggar sehingga permintaan keterangan masih dalam proses antri. Usulan perbaikan perlu dilakukan permintaan keterangan/BAP kepada kapal yang melanggar dan proses antri.

Manajemen Risiko Bagian Umum

11. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

→ **Realisasi Rencana Pengendalian:**

Berdasarkan hasil pemantauan atas rencana pengendalian yang telah dilakukan sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2024 telah dilaksanakan pembayaran Gaji, Uang Makan, dan Tunjangan Kinerja, serta telah melakukan koordinasi dengan satker asal pegawai yang dipindahtugaskan.

→ **Waktu Pelaksanaan:**

Bulan Juli – September 2024

→ **Sisa Risiko setelah Pengendalian:**

Dari risiko awal sejumlah 9 (*Issue*) berubah menjadi 2 (*Acceptable*) hal ini dikarenakan telah dilakukan Sudah dilakukan pembayaran Gaji, Uang Makan, dan Tunjangan Kinerja terhadap pegawai yang pindah di Triwulan III.

→ **Analisis Atas Sisa Risiko:**

Atas realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan tidak terdapat hambatan dan belum ada usulan perbaikan.

PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pelaksanaan pengendalian terhadap manajemen risiko pada Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Manajemen Risiko Tim Dukungan Manajerial

Pengendalian risiko lewat pendekatan manajemen risiko di bagian umum terdiri atas 9 kegiatan dan dilakukan pemantauan kepada 9 kegiatan khususnya yang berada di Triwulan III 2024 yaitu :

1. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

Kegiatan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan pengolah data dan komunikasi bertujuan untuk terlaksananya kegiatan pengadaan barang agar menunjang pelaksanaan kegiatan baik administrasi dan pengawasan SDKP. Hasil identifikasi risiko atas pengadaan pengolah data yaitu kesesuaian spesifikasi teknis dan HPS, ketersediaan penyedia, dan keterlambatan pelaksanaan. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 dengan peta risiko *Issue* (orange). Pada pemantauan Triwulan III telah dilakukan pengendalian yaitu telah dilaksanakan kegiatan pengadaan alat pengolah data melalui e katalog. Sampai dengan Triwulan III tahapannya dalam masa pelaksanaan dimana sudah diterbitkan surat pesanan kepada penyedia. Pemantauan terhadap kegiatan sebagaimana terlampir.

2. Pengelolaan BMN

Kegiatan Pengelolaan BMN bertujuan untuk tertib pelaksanaan pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas pengelolaan BMN, BMN belum tercatat/kesalahan pencatatan, belum dilakukan inventarisir serta belum dilakukan pemutakhiran data. Atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (Sembilan) *issue*. Sampai dengan Triwulan III tahun anggaran 2024 telah dilakukan pemutakhiran data BMN yang diperoleh pada Triwulan III tahun 2024 serta melakukan pemutakhiran data kondisi BMN dan

pelaksanaan lelang terhadap beberapa BMN yang sudah tidak layak digunakan.

3. Layanan Hubungan Masyarakat

Kegiatan Layanan hubungan masyarakat bertujuan untuk terdokumentasinya kegiatan pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan layanan hubungan masyarakat telah ditetapkan faktor risiko yaitu kinerja pangkalan PSDKP Bitung tidak tersampaikan kepada masyarakat. Atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 5 (lima) *supplementary issue*. Kegiatan dilaksanakan di Triwulan III yaitu dengan melakukan pemberitaan/posting kegiatan yang sudah dilaksanakan lewat media sosial atau media lainnya.

4. Layanan Gaji dan Tunjangan

Kegiatan layanan gaji dan tunjangan bertujuan untuk terlaksananya Pembayaran gaji dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil identifikasi atas kegiatan layanan gaji dan tunjangan ditetapkan faktor risiko yaitu kesalahan pembayaran gaji dan tunjangan serta kekurangan gaji.

Atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) *issue*. Sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2024 telah melakukan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pembayaran gaji dan tunjangan tersebut.

5. Pengadaan peralatan Perkantoran

Kegiatan pengadaan peralatan perkantoran bertujuan untuk terlaksananya pengadaan peralatan perkantoran untuk menunjang kegiatan perkanoran . Berdasarkan hasil identifikasi identifikasi risiko atas kegiatan pengadaan peralatan perkantoran telah ditetapkan faktor risiko yaitu kesesuaian spesifikasi teknis dan HPS, ketersediaan penyedia dan keterlambatan pelaksanaan pengadaan. Atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) *issue*.

Kegiatan Pengadaan peralatan perkantoran dilaksanakan pada Triwulan II. Realisasi pengendalian risiko yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan lewat pengadaan langsung secara swakelola dibuktikan dengan kwitansi pembelian dan BAST serta berita acara pemeriksaan barang.

6. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan Layanan dan evaluasi bertujuan terlaksananya kegiatan berdasarkan perencanaan. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi yaitu terjadinya ketelambatan pelaksanaan kegiatan serta tidak dilaporkannya kegiatan. Atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 6 (enam) *supplementary issue*. Kegiatan Layanan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala. Realisasi pengendalian risiko yang telah dilakukan adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan di Triwulan III tahun 2024.

B. Manajemen Risiko Tim Penanganan Pelanggaran

Pengendalian risiko melalui pendekatan manajemen risiko pada tim penanganan pelanggaran terdiri atas 3 kegiatan dan dilakukan pemantauan kepada 2 kegiatan khususnya yang berada di triwulan III tahun 2024 yaitu :

1. Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Administratif

Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif bertujuan terselesaikannya pelaksanaan perkara sanksi administratif. Hasil identifikasi risiko adalah lambatnya proses penanganan sanksi administratif yang disebabkan oleh penerapan peraturan baru.

Hal ini berdampak pada penyelesaian penanganan pengenaan sanksi administratif membutuhkan waktu lebih panjang. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 *issue* setelah dilakukan pengendalian, sisa risikonya adalah 2 *acceptable*. Pemantauan atas pengendalian risiko pada Triwulan II yaitu telah dilakukan penanganan sanksi administratif sebanyak 3 (tiga) perkara.

2. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan bertujuan untuk terlaksananya pemberkasan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan. Hasil identifikasi risiko penanganan perkara TPKP adalah terlambatnya penanganan TPKP karena kurangnya koordinasi antara PPNS Perikanan dengan pihak terkait, dalam hal ini Kejaksaan dan Pengadilan. Hal ini berdampak pada terhambatnya proses penyidikan. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 *issue* setelah dilakukan pengendalian, sisa risikonya adalah 2 *acceptable*. Pemantauan atas pengendalian risiko pada Triwulan III yaitu telah dilakukan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan sebanyak 5 (lima) perkara.

C. Manajemen Risiko Tim Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Pengendalian risiko melalui pendekatan manajemen risiko pada tim penanganan pelanggaran terdiri atas 6 kegiatan dan dilakukan pemantauan kepada 5 kegiatan khususnya yang berada di triwulan III tahun 2024 yaitu:

1. Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi terkait pelanggaran yang terjadi di bidang kelautan. Persepsi atas risiko berada pada level 9 *issue*, telah dilakukan pengendalian berupa penempatan staf Satwas SDKP Makassar di kawasan konservasi nasional Kapoposang yang dinilai rawan terjadi tindak penangkapan ikan yang merusak dan pelanggaran pemanfaatan kawasan konservasi untuk mengumpulkan data dan informasi aktifitas yang melanggar di kawasan tersebut. Sisa risiko setelah pengendalian adalah 2 *acceptable*.

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi Nasional

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi terkait pelanggaran yang terjadi di bidang kelautan. Persepsi atas risiko berada pada level 9 *issue*, telah dilakukan pengendalian berupa

penempatan staf Satwas SDKP Makassar di kawasan konservasi nasional Kapoposang yang dinilai rawan terjadi tindak penangkapan ikan yang merusak dan pelanggaran pemanfaatan kawasan konservasi untuk mengumpulkan data dan informasi aktifitas yang melanggar di kawasan tersebut. Sisa risiko setelah pengendalian adalah 2 *acceptable*.

3. Pengawasan *Destructive Fishing* Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Pengawasan *destructive fishing* lingkup Pangkalan PSDKP Bitung bertujuan melaksanakan operasional pengawasan kegiatan perikanan yang bebas dari *destructive fishing*. Hasil identifikasi risiko adalah terancamnya ekosistem perairan akibat kegiatan *destructive fishing* (pengeboman, pembiusan, racun dan/atau penyetruman ikan). Hal ini berdampak pada kematian biota air, kerusakan rantai makanan, timbulnya wabah penyakit, dan kerusakan ekosistem perairan. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 *issue* setelah dilakukan pengendalian, sisa risikonya adalah 2 *acceptable*. Pemantauan atas pengendalian risiko pada Triwulan II yaitu telah dilakukan pengawasan tindak penangkapan ikan dengan cara yang merusak dengan pelaksanaan patroli dan petugas berhasil mengamankan sebanyak 1 (satu) unit perahu dengan 3 (tiga) orang pelaku *destructive fishing*.

4. Unit Usaha Sektor Kelautan yang Diawasi Kepatuhan

Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya kepatuhan unit usaha sektor kelautan. Hasil identifikasi risiko adalah pelaku usaha sektor kelautan yang tidak patuh dalam pelaksanaan usahanya. Hal ini berdampak pada terjadinya kerusakan ekosistem kelautan. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 *issue*. Pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan tersebut pada Triwulan II adalah target kegiatan ini telah tercapai dan sisa risiko yang dimiliki adalah 2 *acceptable*.

5. Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak pada Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya

Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya kepatuhan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa. Hasil identifikasi risiko adalah pelaku usaha tidak memiliki izin dalam pengelolaan limbah. Hal ini berdampak pada terjadinya pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 *issue*. Hasil pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan tersebut pada Triwulan II sisa risiko yang dimiliki adalah 2 *acceptable*. Hal ini terjadi karena pada Triwulan II telah dilaksanakan kegiatan pengawasan kepada 18 pelaku usaha.

D. Manajemen Risiko Tim Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pengendalian risiko melalui pendekatan manajemen risiko pada tim penanganan pelanggaran terdiri atas 1 kegiatan dan dilakukan pemantauan kepada 1 kegiatan khususnya yang berada di triwulan II tahun 2024 yaitu:

1. Unit Usaha Subsektor Perikanan yang Diawasi Kepatuhan

Kegiatan pengendalian terhadap pengawasan unit usaha perikanan bertujuan untuk terlaksananya kepatuhan pelaku usaha. Hasil Identifikasi risiko adalah Unit Usaha Perikanan yang menjalankan usahanya tanpa memiliki dokumen perizinan yang wajib dimilikinya, hal ini berdampak pada banyaknya hasil perikanan yang belum dilaporkan dan terjadinya pengelolaan perikanan yang tidak sesuai ketentuan. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 *Issue*. Pemantauan atas pengendalian risiko pada Triwulan II yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha sekaligus sosialisasi peraturan yang berlaku dan melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sisa risiko yang dimiliki adalah 3 *acceptable*. Namun demikian, pada triwulan berikutnya pelaksanaan pengawasan tersebut harus ditingkatkan karena pada triwulan II tahun 2024 baru tercapai 20 lembaga yang diawasi dari target 275 lembaga.

E. Manajemen Risiko Tim Sarana dan Prasarana

Pengendalian risiko melalui pendekatan Manajemen Risiko di bagian Sarana dan Prasarana terdiri atas 5 kegiatan dan dilakukan pemantauan kepada 5 kegiatan khususnya yang berada di Triwulan II Tahun 2024 yaitu :

1. Pelaksanaan Pembinaan POKMASWAS

Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman POKMASWAS dalam upaya membantu tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, berdasarkan hasil identifikasi risiko telah ditetapkan faktor risiko tidak tersedianya anggaran untuk mendukung capaian target lokasi kegiatan pembinaan POKMASWAS di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung. Atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 12 (dua belas) issue. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS pada Triwulan III dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan SDKP Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat di Majene namun karena padatnya agenda pada triwulan satu maka kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2024.

2. Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat

- a. Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas bertujuan untuk Melakukan perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas. Berdasarkan hasil identifikasi risiko telah ditetapkan faktor risiko Kapal tidak dirawat secara rutin, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 4 (empat) *acceptable*. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas pada Triwulan II adalah menyampaikan usulan kebutuhan rutin bulanan secara rutin.
- b. Kegiatan Perawatan Prediktif Kapal Pengawas bertujuan untuk Menyediakan kebutuhan suku cadang dan perlengkapan kapal pengawas. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Prediktif

Kapal Pengawas telah ditetapkan faktor risiko Kerja Kapal Pengawas tidak optimal, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) *issue*. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Prediktif Kapal Pengawas pada Triwulan II adalah Menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS).

- c. Kegiatan Perawatan Darurat Kapal Pengawas bertujuan untuk Memperbaiki kerusakan pada kapal pengawas yang bersifat darurat. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Darurat Kapal Pengawas telah ditetapkan faktor risiko Kapal tidak dapat beroperasi, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) *issue*. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Darurat Kapal Pengawas pada Triwulan II adalah menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS).
- d. Kegiatan Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat bertujuan untuk Melakukan perawatan Rutin Bulanan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat telah ditetapkan faktor risiko Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat tidak dirawat secara rutin, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) *issue*. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat pada Triwulan II adalah menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS).
- e. Kegiatan Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat bertujuan untuk Menyediakan kebutuhan suku cadang dan perlengkapan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat telah ditetapkan faktor risiko Kerja

Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Pengawas tidak optimal, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) *issue*. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat pada Triwulan II adalah menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS).

- f. Kegiatan Perawatan Darurat Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat bertujuan untuk memperbaiki kerusakan pada Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat yang bersifat darurat. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Darurat Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat telah ditetapkan faktor risiko Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat tidak dapat beroperasi, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) *issue*. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Darurat Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat pada Triwulan II adalah Menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS).

3. Operasi Kapal Pengawas

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan logistik kapal pengawas berupa BBM yang tepat jumlah, waktu, dan tempatnya. Berdasarkan hasil identifikasi risiko, kegiatan ini memiliki faktor risiko 6 *suplementary issue*. Pada triwulan II telah dilakukan pengendalian sehingga merubah risiko menjadi 2 *acceptable*.

4. Operasi Speedboat Pengawas

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan logistik speed boat pengawas berupa BBM yang tepat jumlah, waktu, dan tempatnya. Berdasarkan hasil identifikasi risiko, kegiatan ini memiliki faktor risiko 6 *suplementary issue*. Pada triwulan II telah dilakukan pengendalian sehingga merubah risiko menjadi 2 *acceptable*.

5. Prasarana Pengawasan SDKP yang Dibangun

Kegiatan pengendalian terhadap kegiatan prasarana pengawasan SDKP yang dibangun bertujuan untuk terlaksananya kegiatan pengadaan barang dan jasa agar menunjang pelaksanaan kegiatan baik administrasi dan pengawasan SDKP. Hasil identifikasi risiko atas pengadaan pengolah data yaitu kesesuaian spesifikasi teknis dan HPS, ketersediaan penyedia, dan keterlambatan pelaksanaan. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 dengan peta risiko *Issue*. Pada pemantauan Triwulan I telah dilakukan pengendalian yaitu telah dilaksanakan kegiatan review dokumen pengadaan. Sampai dengan Triwulan II tahapannya dalam masa persiapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pemantauan terhadap kegiatan sebagaimana terlampir.

PANGKALAN PSDKP TUAL

Rencana Pengendalian dan jumlah risiko yang dilakukan pengendalian selama triwulan III tahun 2024 adalah sebanyak 22 kegiatan dan semua rencana pengendalian yang direncanakan pada triwulan III telah dilaksanakan semua. Hasil pemetaan risiko pada kegiatan tahun 2024 sampai dengan Triwulan III yang diduga dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dari pelaksanaan kegiatan di Pangkalan PSDKP Tual adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan

Pada Triwulan III penilaian risiko dilakukan pada 4 kegiatan yaitu operasi kapal pengawas dan speedboat pengawas, perawatan kapal pengawas, serta Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun dengan uraian sebagai berikut:

Pelaksanaan operasi kapal pengawas dan speedboat pengawas kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III antara lain sebagai berikut:

- Pelaksanaan operasi kapal pengawas dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan logistik operasional dan awak kapal pengawas. Risiko yang dihadapi yaitu Target Pelaksanaan operasional Kapal Pengawas tidak dapat terlaksana/ tercapai. Kegiatan pengendalian risiko yang perlu dilakukan yaitu telah dilaksanakan penandatanganan kontrak dengan pihak Pertamina dan Penyampaian Surat Permohonan Bekul BBM Kapal Pengawas untuk Bulan Juli (Nomor Surat : B.2528/PSDKPLan.6/PW.380/VII/2024), Agustus (Nomor Surat : B.2615/PSDKPLan.6/PW.380/VIII/2024) dan September (nomor surat : B.3256/PSDKPLan.6/PW.380/IX/2024). Selain itu

pelaksanaan operasi kapal pengawas dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan Logistik Awak Kapal Pengawas. Risiko yang dihadapi yaitu pemenuhan logistik awak kapal pengawas terganggu sehingga kegiatan pengendalian risiko yang perlu dilakukan yaitu telah dibuat daftar kebutuhan logistik dan ketersediaan penyedia.

- Kegiatan Operasional Speedboat Pengawas bertujuan untuk Melaksanakan gelar operasi pengawasan. Risiko yang dihadapi yaitu Gelar operasi tidak terlaksana sesuai dengan rencana operasi karena biaya operasional speedboat pengawas tidak dapat terpenuhi. Kegiatan pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu telah dibuat rencana revolving anggaran khusus operasional Speedboat.
- Kegiatan Armada Pengawasan yang dirawat pada Triwulan III terdiri dari:
 - Docking Kapal Pengawas, dengan tujuan pelaksanaan docking kapal pengawas perikanan yang tepat dan efektif dengan faktor risiko Jumlah Penyedia tidak ada atau tidak mencukupi serta Penyedia tidak memenuhi kualifikasi. hal ini akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan docking. Kegiatan pengendalian risiko yang dilakukan telah dilaksanakan penunjukan langsung Penyedia.
 - Pengadaan Suku Cadang Kapal Pengawas, tujuan menyediakan suku cadang Kapal Pengawas dengan faktor risiko Kebutuhan suku cadang dan perlengkapan Kapal Pengawas tidak tersedia, disebabkan karena keterlambatan pengajuan suku cadang, hal ini akan berdampak pada kinerja mesin kapal pengawas. Kegiatan pengendalian risiko yang dilakukan berupa Pembuatan Lapkonis dan Berita Acara Sisa Suku

Cadang Akhir Bulan.

- Kegiatan Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun pada Triwulan III yang memiliki faktor risiko adalah keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun, maka realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan adalah telah dibuat group Whatsapp untuk pemantauan jalannya kegiatan, telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi bulanan serta Laporan progres mingguan.

2. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Penanganan Pelanggaran yang memiliki risiko di Triwulan III adalah sebagai berikut :

- Penanganan penerapan sanksi administratif tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lambatnya penanganan pelanggaran sanksi administratif SPKP karena pemilik tidak berada di Lingkup Pangkalan PSDKP Tual akibat Kurangnya data dukung, dokumen pemeriksaan, dan barang bukti oleh Kapal Pengawas/ Pengawas Perikanan/ Pengawas Kelautan , Kesalahan penerapan jenis sanksi administratif yang dikenakan, Kurangnya SDM Penanganan Sanksi Administratif di Satwas/Wilker (tumpang tindih dengan kegiatan pengawasan pengelolaan kelautan dan perikanan, serta kegiatan pelayanan publik), serta Pemilik kapal yang melakukan pelanggaran SPKP berada di luar wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual, maka dari itu realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan adalah telah dibuat Surat Tugas Tim Penanganan Penerapan Sanksi Administratif dengan Nomor Surat Tugas : B.1039/PSDKPLan.6/KP.440/III/2024, Serta melakukan ekpose/gelar perkara bertempat di Kantor Pangkalan PSDKP Tual atau via zoom serta penyusunan laporan verifikasi dan rekomendasi penerapan sanksi

administratif.

- Lambatnya proses penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan akibat lambatnya proses penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, kurangnya alat bukti dalam penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan, adanya potensi gugatan praperadilan, kaburnya tersangka dan saksi, serta adanya upaya penghilangan barang bukti, maka dari itu realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan adalah telah disusun rencana dan pelaksanaan kegiatan koordinasi penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan seperti Kejaksaan Negeri Tual, Pengadilan Negeri Tual dan Kepolisian Kota Tual.

3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan memiliki risiko dengan uraian sebagai berikut:

- Kegiatan Pengawasan Unit Usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya dilaksanakan dengan tujuan agar Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang ditetapkan, faktor risiko yang timbul adalah rusaknya kawasankonservasi sebagai akibat pengelolaan yang tidak tepat yang disebabkan Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang dan Peraturan berdampak pada Kerusakan kawasan konservasi. Realisasi pengendalian yang dilaksanakan adalah telah dilaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha yang Memanfaatkan Kawasan Konservasi di Kawasan konservasi Taman Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya yang meliputi Lima kampung serta Dua Distrik yaitu Distrik Waigeo Barat dan Distrik Waigeo

Barat Kepulauan kabupaten Raja Ampat dengan nomor Surat Tugas : B.2257/PSDKP.Lan6/KP.440/VII/2024.

- Kegiatan pemeriksaan kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Ruang laut yang diperiksa kepatuhannya dilaksanakan dengan tujuan agar Patuhnya Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut Nasional terhadap ketentuan yang berlaku, faktor risiko yang timbul adalah rusaknya ekosistem akibat pemanfaatan ruang laut nasional yang disebabkan Kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terhadap pemanfaatan ruang laut nasional. Realisasi pengendalian yang dilaksanakan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut nasional secara rutin. Salah satunya melaksanakan Pengawasan di PT. Pesona Bumi Beringin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku dengan Nomor Surat Tugas : B.2908/PSDKP.Lan6/KP.440/VIII/2024.
- Pengawasan Unit Usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan / atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya bertujuan untuk Patuhnya Pelaku Usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites terhadap ketentuan yang berlaku, memiliki faktor risiko terjadinya penangkapan dan eksploitasi yang berlebihan pada jenis ikan yang dilindungi yang disebabkan kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang peraturan perundang-undangan terhadap jenis ikan yang dilindungi sehingga mengakibatkan Semakin berkurangnya populasi jenis ikan yang dilindungi (terancam punah). Realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan adalah Telah dilaksanakan pengawasan di Pasar Omele, Desa Sifnana, Kec.Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku dengan Nomor Surat

- : B.3291/PSDKP.Lan6/KP.440/IX/2024 sekaligus sosialisasi terhadap pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi secara berkesinambungan di Desa Ngilingof, Maluku Tenggara.
- Pengawasan Unit Usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya memiliki tujuan Pelaku usaha patuh dalam pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya dengan faktor risiko Pelaku usaha masih banyak yang belum mematuhi kewajiban sesuai aturan dikeranakan Pelaku usaha menjalankan usaha tanpa dokumen perizinan berusaha yang lengkap. Realisasi pengendalian yang dilakukan adalah telah dilaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut nasional secara rutin. Salah satunya melaksanakan Pengawasan di PT. Pesona Bumi Beringin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku dengan Nomor Surat Tugas : B.2908/PSDKP.Lan6/KP.440/VIII/2024
 - Kegiatan pengawasan Unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak dengan tujuan Tidak terjadinya penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) yang akan menyebabkan Rusaknya ekosistem sumber daya kelautan dan lingkungannya. Respon terhadap risiko tersebut adalah dengan melaksanakan pengendalian berupa Telah dilaksanakan pengawasan di PP Klademak, PP Sorong, Papua Barat Daya dengan nomor Surat Tugas : B.2453/PSDKP.Lan6/PW.240/VIII/2024 sekaligus sosialisasi terhadap kegiatan destructive fishing di Kampung Rerean Kei Besar, Maluku Tenggara.
 - Kegiatan pengawasan Unit Usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam

pengelolaan limbah yang berdampak pada sumberdaya ikan dan lingkungannya memiliki factor risiko Tercemarnya perairan dan lingkungan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan. Realisasi pengendalian yang dilakukan yaitu telah dilaksanakan pengawasan terhadap kegiatan perikanan dan non perikanan yang dapat mengakibatkan pencemaran di PT. Rezeki Samudra Abad, Kabupaten Dobo, Maluku dengan nomor Surat Tugas : B.2323/PSDKP.Lan6/KP.440/VII/2024.

4. Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Kegiatan yang memiliki risiko pada pengawasan sumber daya perikanan pada Triwulan III adalah sebagai berikut:

- Terhambatnya penerbitan SLO untuk kapal perikanan akibat Pelaku usaha kapal perikanan belum memiliki/melengkapi dokumen perizinan. Realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan melaksanakan pengawasan pelayanan penerbitan SLO terhadap pelaku usaha kapal perikanan di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Tual.
- Pelaku usaha pengolahan ikan tidak taat/patuh akibat Sertifikat SIUP, SKP, Dan HACCP sudah mati/atau belum diperpanjang dan/ tidak ada. Realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan adalah telah dilaksanakan pengawasan terkait aturan yang berlaku terhadap pelaku usaha pengolahan ikan pada tanggal 12 September 2024 di CV. BAHARI ARU PERMAI, Kabupaten Dobo, Maluku.
- Pelaku usaha budidaya ikan belum memiliki/melengkapi dokumen perizinan akibat Kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terhadap usaha budidaya perikanan. Realisasi pengendalian yang telah dilakukan adalah telah dilaksanakan pengawasan terkait budidaya ikan pada tanggal 13 Agustus 2024 di PT.

Rajawali Laut Timur, MTB, Maluku.

- Pelaku usaha distribusi ikan tidak taat/patuh akibat Kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terhadap usaha distribusi hasil perikanan. Realisasi pengendalian yang telah dilakukan adalah melaksanakan pengawasan terkait distribusi ikan pada tanggal 21 Agustus 2024 di PT. HAI ZOUNG BOU MTB, Maluku.

5. Dukungan Manajemen Internal

Kegiatan yang memiliki risiko pada Triwulan III Tahun 2023 pada kegiatan ini yaitu:

- Data dan informasi sulit diakses memiliki faktor risiko akibat data belum tersusun dengan baik dan juga informasi belum tersedia pada seluruh media sosial Pangkalan PSDKP Tual, maka dari itu realisasi pengendalian yang dilakukan adalah telah dilaksanakan Rapat monitoring dan evaluasi pengumpulan data dan informasi yang diikuti oleh Kepala Subbagian Umum Pangkalan PSDKP Tual, Tim Kerja PP, SDK, dan SDP serta Tim Humas Pangkalan PSDKP Tual bertempat di Ruang Rapat Pangkalan PSDKP Tual.
- Kegiatan administrasi perkantoran tidak berjalan lancar serta pengadaan perlengkapan perkantoran terhambat oleh karena itu telah dilakukan realisasi pengendalian berupa telah dilakukan penyesuaian spesifikasi perlengkapan
- perkantoran serta melakukan Rapat koordinasi dengan bagian keuangan bersama Tim dari KPPN dan Tim Kanwil DJPb Maluku terkait proses pelaksanaan anggaran di UPT Pangkalan PSDKP Tual bertempat di Ruang Rapat Pangkalan PSDKP Tual pada tanggal 7 Agustus 2024.

- BMN tidak dapat dilakukan penghapusan memiliki faktor risiko akibat barang belum PSP dan barang hilang maka dari itu realisasi pengendalian yang dilakukan adalah Melakukan inventarisasi dan pengelolaan BMN secara berkala.
- Tidak terpenuhinya kompetensi pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Tual memiliki faktor risiko akibat pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai belum mencakup ke seluruh pegawai hingga di Satwas dan Wilker, maka dari itu realisasi pengendalian yang dilakukan adalah telah dilakukan peningkatan kompetensi pegawai Pangkalan PSDKP Tual yang mana beberapa peserta yang mewakili berasal dari pegawai di Satwas/Wilker melalui diklat dan pelatihan Intelijen bagi Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan di Pusdik Intelijen, Lemdiklat Polri Cipatik Pamekaran Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dari tanggal 23 September 2024 sampai dengan 23 Oktober 2024 dengan Surat Usulan Peserta dengan nomor surat : B.3614/PSDKP.1/KP.510/IX/2024.

STASIUN PSDKP BELAWAN

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan identifikasi risiko Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah rencana pengendalian yang harus direalisasikan selama Triwulan III Tahun 2024 sebanyak 51 Rencana Pengendalian dengan uraian risiko sedang dan 1 (satu) Rencana Pengendalian dengan uraian risiko tinggi, serta terdapat 3 (tiga) rencana pengendalian yang akan dilakukan addendum, berikut hasil pemantauan pengendalian risiko Triwulan III Tahun 2024:

A. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Rencana pengendalian Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan selama periode Triwulan III Tahun 2024 dengan rencana pengendalian sebanyak 5 (lima) kegiatan, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Pencemaran Perairan

Faktor risiko yang menghambat tercapainya tujuan dari kegiatan pengawasan pencemaran perairan yaitu pelaku usaha belum memiliki pengolahan limbah secara mandiri dan/atau pengolahan limbah belum terhubung dengan IPAL kawasan. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Dilaksanakan pengendalian dengan melakukan pengawasan pada 10 unit usaha periode Juli-September 2024 dengan bukti dukung berupa Laporan Pengawasan.

Analisis Sisa Risiko

Realisasi pengendalian telah dilakukan. Kegiatan pengendalian dinilai telah efektif karena sisa risiko awal

yang semula berada pada kategori Issue (9) sudah berada pada kategori Supplementary Issue (6). Hambatan pada kegiatan tersebut yaitu masih terdapat pelaku usaha yang belum dilakukan pengawasan. Usulan perbaikan yaitu melakukan pengawasan pada triwulan berikutnya.

2. Pengawasan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Uraian risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan kegiatan pengawasan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut adalah adanya Pemanfaatan ruang laut tanpa dilengkapi izin PKKPRL dan/atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan zonasi yang telah ditetapkan. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang laut pada 7 (tujuh) unit usaha pada periode Juli-September 2024 dengan bukti dukung berupa laporan pengawasan.

Analisis Sisa Risiko

Realisasi pengendalian telah dilakukan. Kegiatan pengendalian dinilai telah efektif karena sisa risiko awal yang semula berada pada kategori Issue (9) sudah berada pada kategori Supplementary Issue (6). Hambatan pada kegiatan tersebut yaitu masih terdapat pelaku usaha yang belum dilakukan pengawasan. Usulan perbaikan yaitu melakukan pengawasan pada triwulan berikutnya.

3. Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi

Uraian risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan yang

dilindungi yaitu pelaku usaha yang belum mengurus perizinan pemanfaatan ikan yang dilindungi berdasarkan CITES. Rencana pengendalian atas uraian risiko ini adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi berdasarkan CITES.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilakukan pengawasan jenis ikan yang dilindungi pada 1 (satu) unit usaha yang dilakukan selama periode Triwulan III Tahun 2024 yang dibuktikan dengan laporan pengawasan.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi pengendalian telah dilakukan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan dinilai telah efektif karena sisa risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) turun menjadi kategori *Supplementary Issue* (6). Hambatan dalam kegiatan ini adalah masih terdapat pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi yang belum dilakukan pengawasan. Usulan perbaikan yaitu melakukan pengawasan pada triwulan berikutnya.

4. Pengawasan Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan

Uraian risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan kegiatan pengawasan pengelolaan produk dan jasa kelautan yaitu lokasi tempat usaha tidak sesuai dengan perizinan. Rencana pengendalian atas uraian risiko ini adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilakukan pengawasan pengelolaan produk dan jasa kelautan pada 1 (Satu) unit usaha yang dilakukan

selama periode Triwulan III Tahun 2024 yang dibuktikan dengan laporan pengawasan.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi pengendalian telah dilakukan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan dinilai telah efektif karena sisa risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) turun menjadi kategori *Supplementary Issue* (6). Hambatan dalam kegiatan ini adalah masih terdapat pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang belum dilakukan pengawasan. Usulan perbaikan yaitu melakukan pengawasan pada triwulan berikutnya.

5. Pengawasan dari Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak

Uraian risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan kegiatan pengawasan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak yaitu terdapat kerusakan pada lingkungan dan sumber daya ikan. Rencana pengendalian atas uraian risiko ini adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pengawasan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilakukan pengawasan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak di Sungai Indragiri, Kecamatan Kampar, Kabupaten Indragiri hilir, Riau yang dilakukan selama periode Triwulan III Tahun 2024 yang dibuktikan dengan laporan pengawasan.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi pengendalian telah dilakukan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan dinilai telah efektif karena sisa risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) turun menjadi kategori *Supplementary Issue* (6). Hambatan dalam kegiatan ini adalah masih terdapat

pelaku usaha yang belum dilakukan pengawasan. Usulan perbaikan yaitu melakukan pengawasan pada triwulan berikutnya.

B. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Pelaksanaan pengendalian pengawasan Pengelolaan SDP dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Belawan pada periode Triwulan III Tahun 2024 dengan rencana pengendalian sebanyak 5 (lima) dengan realisasi pengendalian sebanyak 5 (lima) kegiatan yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan

Faktor risiko terkait kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha penangkapan adalah adanya pelanggaran penangkapan ikan di WPPNRI dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha. Rencana pengendalian selama periode Juli-September 2024 adalah melakukan kegiatan pengawasan kepada pelaku usaha terkait batasan daerah penangkapan ikan dan sanksi administrasinya, pengoptimalan data base pelanggaran kapal dan penerapan sanksi secara bertahap, dan penerapan sanksi administrasi secara tegas.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilaksanakan realisasi pengendalian terhadap risiko tersebut antara lain:

- a. Dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha kapal perikanan kepada 19 Pelaku Usaha Subsektor Penangkapan Ikan. Dilengkapi data

dukung berupa Laporan Pengawasan Pelaku Usaha Kapal Perikanan.

- b. Rekap data pelanggaran administratif secara berkala.
- c. Pemberian sanksi administratif kepada KM. Anderson 4 berupa Denda Administratif berdasarkan Penetapan Denda Administratif KM. Anderson 4 Nomor B.605/DJPSDKP/PW.150/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024; dan KM. Indah Sakti, Sanksi Administratif berupa Denda Administratif berdasarkan Penetapan Denda Administratif KM. Indah Sakti Nomor B.659/DJPSDKP/PW.130/IX/2024 tanggal 3 September 2024;

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi pengendalian telah dilakukan, namun kegiatan pengendalian yang dilaksanakan dinilai telah efektif karena sisa risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) turun menjadi *Supplementary Issue* (kemungkinan 2, dampak 3). Hambatan dalam kegiatan ini adalah masih terdapat pelaku usaha penangkapan ikan yang belum dilakukan pengawasan. Belum ditemukan hambatan pada pemantauan risiko kegiatan tersebut, serta belum terdapat usulan perbaikan.

2. Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Pengolahan Ikan

Faktor uraian risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan kegiatan pengawasan distribusi hasil perikanan adalah pelanggaran unit Usaha Pengolahan Ikan yang tidak memiliki

dokumen SKP dan menerapkan persyaratan pengolahan ikan (SKP) berupa tidak memiliki IPAL dan izin lingkungan. Rencana pengendalian dari kegiatan tersebut adalah Pengawasan dan berkoordinasi dengan Instansi terkait tentang kewajiban memiliki dan/atau penerapan SKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilaksanakan Pengawasan terhadap 3 (tiga) unit usaha pengolahan hasil perikanan selama periode Triwulan III Tahun 2024 dibuktikan dengan laporan hasil pengawasan.

Analisa Sisa Risiko

Kegiatan pengendalian telah dilaksanakan. Pengendalian dinilai telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada *Issue* (9) menjadi *Supplementary Issue* (6). Hambatan dari risiko ini adalah masih terdapat pelaku usaha yang belum dilakukan pengawasan. Usulan perbaikan adalah melakukan pengawasan pada triwulan berikutnya.

3. Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan

Faktor uraian risiko kegiatan pengawasan pelaku usaha pembudidayaan ikan adalah pelanggaran usaha budidaya ikan yang tidak memiliki dokumen CBIB dan/atau CPIB. Rencana pengendalian dari kegiatan tersebut adalah melakukan Pengawasan dan berkoordinasi dengan Instansi terkait tentang kewajiban memiliki dan/atau penerapan CPIB/CBIB.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilakukan sosialisasi mengenai kewajiban memiliki CBIB/CPIB dan sanksi administratifnya melalui kegiatan pengawasan terhadap 5 (lima) pelaku usaha pembudidayaan ikan selama periode Juli-September 2024 dibuktikan dengan laporan hasil pengawasan.

Analisa Sisa Risiko

Kegiatan pengendalian telah dilaksanakan. Pengendalian dinilai cukup efektif karena dapat menurunkan risiko awal yang semula berada pada Issue (9) menjadi Supplementary Issue (6). Hambatan dari risiko tersebut adalah masih terdapat pelaku usaha yang belum dilakukan pengawasan. Usulan perbaikan yaitu melakukan pengawasan pada triwulan berikutnya.

C. Pengawasan Penanganan Pelanggaran

Pelaksanaan pengendalian pengawasan Penanganan Pelanggaran dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Belawan pada periode Triwulan III Tahun 2024 adalah sebanyak 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberkasan Perkara TPKP

Faktor risiko pada kegiatan Pemberkasan Perkara TPKP adalah terlambatnya/dihentikannya penyelesaian proses penyidikan tindak pidana perikanan akibat proses administrasi di Kejaksaan. Rencana pengendalian yang dilakukan adalah melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait penanganan perkara tindak pidana perikanan
Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan koordinasi dengan dengan Dit. Polairud Polda Sumut Belawan terkait kasus KM. Tanpa Nama yang diduga akan melakukan pengiriman pekerja Indonesia ilegal. Dokumen pemantauan berupa BA Penyerahan diperiksa, berkas saksi, dan barang bukti.

Analisa Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian telah dilaksanakan. Pengendalian dinilai telah efektif karena mampu menurunkan tingkat risiko yang semula *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 3) menjadi *Acceptable* (Kemungkinan 2, Dampak 2). Tidak terdapat hambatan pada realisasi pengendalian ini.

2. Penanganan Barang Bukti TPKP

Faktor risiko pada kegiatan Penanganan Barang Bukti TPKP adalah barang bukti tidak lengkap pada saat diserahkan kepada PU saat penyerahan tahap 2. Rencana pengendalian yang dilakukan adalah Memperketat kegiatan penjagaan dan memaksimalkan perawatan barang bukti.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Dalam rentang Triwulan III 2024 (Juli-September 2024) tidak terdapat kapal tangkapan sehingga tidak terdapat kegiatan penjagaan barang bukti dan awak kapal TPKP.

Analisa Sisa Risiko

Kegiatan pengendalian tidak dapat dilaksanakan. Tingkat risiko yang semula *Issue* (11) menjadi *Acceptable* (Kemungkinan 2, Dampak 2). Tidak ditemukan hambatan dalam pengendalian risiko kegiatan tersebut sehingga belum terdapat usulan perbaikan terhadap kegiatan tersebut.

3. Penanganan Awak Kapal TPKP

Faktor risiko dari kegiatan penanganan awak kapal TPKP yaitu penyerahan awak kapal non asing ke imigrasi yang belum efektif dan efisien. Rencana pengendalian yang akan dilakukan adalah melaksanakan koordinasi dengan pihak imigrasi.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Dalam rentang Triwulan III 2024 (Juli-September 2024) tidak terdapat kapal tangkapan sehingga tidak terdapat kegiatan penjagaan barang bukti dan awak kapal TPKP.

Analisa Sisa Risiko

Kegiatan pengendalian tidak dapat dilaksanakan. Tingkat risiko yang semula *Issue* (11) menjadi *Acceptable* (Kemungkinan 2, Dampak 2). Tidak ditemukan hambatan dalam pengendalian risiko kegiatan tersebut sehingga belum terdapat usulan perbaikan terhadap kegiatan tersebut

4. Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Administratif

Faktor risiko dari kegiatan perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif yaitu kesalahan dalam penetapan besaran denda sanksi administratif perkara kelautan dan perikanan. Adapun rencana pengendalian dari risiko tersebut antara lain; berkoordinasi kepada direktorat teknis terkait penerapan sanksi administratif; pemberitahuan dan simulasi terkait tata cara penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha; dan melaksanakan expose/gelar perkara terkait

penerapan sanksi administratif yang melibatkan unsur-unsur terkait di Ditjen PSDKP dan KKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Realisasi dari kegiatan pengendalian atas risiko tersebut antara lain;

- Telah dilaksanakan koordinasi melalui ekspose dengan direktorat teknis terkait mengenai penerapan sanksi administratif:
 1. KM. Anderson 4 pada 26 Juli 2024;
 2. KM. Indah Sakti pada 20 Agustus 2024; dan
 3. PT. Riau Andalan Pulp and Papper pada 12 September 2024
- Dilaksanakan klarifikasi terhadap KM. Indah Sakti. Dokumen pemantauan berupa undangan klarifikasi, Surat Perintah Tugas petugas klarifikasi, dan Berita Acara Pemeriksaan.
- Telah dilaksanakan Gelar Perkara yang melibatkan Penyidik, Administrasi Penyidik, dan Direktorat Penanganan Pelanggaran terkait pelanggaran:
 1. KM. Anderson 4 pada 26 Juli 2024;
 2. KM. Indah Sakti pada 20 Agustus 2024; dan
 3. PT. Riau Andalan Pulp and Papper pada 12 September 2024

Analisa Sisa Risiko

Realisasi pengendalian risiko pada kegiatan perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif telah dilaksanakan dan dinilai efisien karena mampu menurunkan level risiko yang sebelumnya *Issue*

(10) menjadi *Supplementary Issue* (6). Belum ditemukan hambatan dalam pelaksanaan pengendalian risiko kegiatan tersebut, sehingga belum adanya usulan perbaikan.

D. Pengawasan Pemantauan Operasi Armada

Pelaksanaan pengendalian pengawasan Pemantauan Operasi Armada dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Belawan pada periode Triwulan II Tahun 2024 meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan Operasi Kapal Pengawas

Faktor risiko atas kegiatan perencanaan operasi kapal pengawas adalah data dukung rencana operasi yang meliputi kondisi teknis kapal, ketersediaan dana, dan sebagainya yang kurang akurat. Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah Katimja Sarpras & Ops.KP membuat memo kepada penanggung jawab kegiatan utk menyiapkan data dukung dalam penyusunan rencana operasi Kapal Pengawas.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah disampaikan memo dan laporan kondisi Teknis Kapal Pengawas (KP Hiu 01, Hiu 08, Hiu 16). Dokumen pemantauan berupa Memo dan Lapkonis.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan dinilai telah efektif mampu menurunkan tingkat risiko dari *Supplementary Issue* (6) menjadi *Acceptable* (4). Tidak ditemukan hambatan atas faktor risiko kegiatan perencanaan operasi kapal pengawas sehingga belum terdapat usulan perbaikan.

2. Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas

Faktor risiko atas kegiatan pelaksanaan operasi kapal pengawas yaitu kapal pengawas tidak siap operasi, kapal pengawas tidak dapat

beroperasi, dan kapal penangkap ikan tidak sesuai aturan pada saat melakukan penangkapan ikan di laut. Rencana pengendalian atas risiko tersebut antara lain: melakukan perbaikan atas kerusakan, menyiapkan data cuaca dari BMKG setiap akan melakukan operasi, dan memeriksa kelengkapan dokumen kapal perikanan di laut pada saat menangkap ikan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Realisasi pengendalian atas risiko kegiatan pelaksanaan operasi kapal pengawas antara lain;

- a. Telah dilakukan General Overhaul Auxiliary Engine (Mesin Bantu) pada HIU 01 pada bulan Juli 2024 dan HIU 08 pada bulan Agustus 2024. Dokumen data dukung yaitu BA Perbaikan General Overhaul.
- b. Telah dilakukan update cuaca terkait rencana operasi Kapal Pengawas melalui BMKG ketika akan melakukan operasi kapal. Dokumen data dukung yaitu update cuaca BMKG.
- c. Telah melaksanakan pemeriksaan kepada KII yang sedang menangkap ikan di laut pada bulan operasi Kapal Pengawas (Periode Triwulan III). Data dukung yaitu Laporan Gelar Operasi KP. Hiu 01, KP. Hiu 08, Kp. Hiu 16.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan dinilai efektif karena telah mampu menurunkan level risiko yang semula *Supplementary Issue* (8) menjadi *Acceptable* (4). Tidak ditemukan hambatan pada realisasi pengendalian kegiatan tersebut sehingga belum terdapat usulan perbaikan.

3. Pemanfaatan Operasi Kapal Pengawas

Faktor risiko atas kegiatan pemanfaatan operasi kapal pengawas yaitu kebocoran informasi atas rencana dan strategi operasi KP. Rencana pengendalian yang akan dilakukan yaitu melakukan rapat koordinasi terbatas antara kepala stasiun dengan nakhoda.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilakukan rapat koordinasi terbatas yang diikuti oleh kepala stasiun, Pelaksana Koordinasi Sarpras, Pelaksana Koordinasi OPPP, dan Nakhoda kapal pengawas pada Bulan April-Juni. Rakortas dilaksanakan secara langsung melalui telepon.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi pengendalian dinilai telah efektif karena menurunkan level risiko dari *Supplementary Issue* (8) menjadi *Acceptable* (4). Belum ditemukan hambatan serta usulan perbaikan atas kegiatan pemanfaatan operasi kapal pengawas.

4. Perencanaan *Docking* Kapal Pengawas

Faktor risiko atas kegiatan perencanaan docking kapal pengawas antara lain: adanya kekurangan dan/atau kelebihan repair list docking yang akan dilaksanakan, adanya rincian dalam repair list yang tidak sesuai kebutuhan, nilai yang tercantum dalam HPS lebih tinggi/rendah dibandingkan dengan survei harga pasar. Rencana pengendalian atas risiko tersebut antara lain: melakukan pengawasan secara intensif terhadap penyusunan repair list docking KP Hiu 01 dan KP Hiu 08, memerintahkan Nakhoda KP Hiu 01 dan KP Hiu 08 untuk melakukan verifikasi dan validasi, dan penyusunan HPS melalui survei harga pasar wilayah setempat.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan pada Triwulan III 2024, antara lain:

- Penyusunan Repair List docking KP Hiu 01 dan Hiu 08 yang dibuktikan dengan dokumen Repair List;
- Verifikasi dan validasi repair list docking Hiu 01 dan Hiu 08 oleh Nakhoda Kapal Pengawas Hiu 01 dan Hiu 08. Dokumen

pemantauan berupa Repair List yang telah divalidasi Nakhoda KP Hiu 01 dan KP Hiu 08; dan

- Penyusunan HPS. Dokumen pemantauan berupa dokumen HPS Docking KP Hiu 01 dan KP Hiu 08.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan pengendalian tidak dapat dilaksanakan. Level risiko yang sebelumnya *Supplementary Issue* (6) menjadi level *Acceptable* (1).

5. Pelaksanaan Tender *Docking* Kapal Pengawas

Faktor risiko atas kegiatan pelaksanaan tender docking kapal pengawas yaitu jumlah calon penyedia barang/jasa tidak memenuhi syarat minimal. Rencana pengendalian atas risiko tersebut antara lain: melaksanakan proses tender sesuai dengan ketentuan, Menyusun perubahan HPS berdasar harga survey pasar, dan melakukan penghitungan Tingkat kesulitan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian terhadap risiko pada kegiatan Pelaksanaan Tender Docking Kapal Pengawas antara lain:

- Lelang tender melalui LPSE pengerjaan Docking KP. Hiu 01 dan Hiu 08 pada September 2024. Dokumen pemantauan berupa Summary Report LPSE;
- Tidak terdapat perubahan HPS. Dokumen pemantauan berupa dokumen HPS; dan
- Penyusunan dokumen spesifikasi teknis untuk tender Docking KP. Hiu 01 dan Hiu 08. Dokumen pemantauan berupa KAK Spesifikasi Teknis.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan pengendalian tidak dapat dilaksanakan. Level risiko yang sebelumnya *Supplementary Issue (6)* menjadi level *Acceptable (4)*.

6. Pelaksanaan Pekerjaan *Docking* Kapal Pengawas

Faktor risiko atas kegiatan pelaksanaan pekerjaan docking kapal pengawas antara lain: adanya keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Rencana pengendalian atas risiko tersebut antara lain: membuat surat peringatan kepada penyedia barang dan jasa untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan PPK membuat surat peringatan pada tim teknis untuk melakukan pengawasan secara intensif.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pelaksanaan pekerjaan *docking* kapal pengawas yang direncanakan dilakukan pada Triwulan III belum dapat dilakukan karena belum ditemukannya penyedia jasa yang mampu dan bersedia untuk melaksanakan kegiatan *docking*.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan pengendalian tidak dapat dilaksanakan. Level risiko yang sebelumnya *Supplementary Issue (8)* tetap pada level *Supplementary Issue (8)*. Hambatan yang terdapat yaitu tidak ada penyedia yang memberikan penawaran dan terdapat penyedia yang memberikan penawaran namun salah satu persyaratan tidak terpenuhi. Usulan perbaikan berupa dilakukannya penunjukkan langsung.

7. Perencanaan Operasional Speedboat

Faktor risiko dalam kegiatan perencanaan operasional speedboat adalah data dukung rencana operasi yang kurang akurat.

Rencana pengendalian dari faktor risiko tersebut adalah PPK membuat memo kepada penanggung jawab kegiatan untuk menyiapkan data dukung dalam penyusunan rencana operasional pengawasan Speedboat.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah disampaikan memo operasi Speedboat Napoleon 028 dengan data dukung berupa Rencana Operasi (RO) dan memo Speedboat Napoleon 028.

Analisa Sisa Risiko

Telah dilakukan realisasi kegiatan pengendalian, level risiko yang sebelumnya 6 (*Supplementary Issue*) turun menjadi 4 (*Acceptable*). Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan dalam realisasi pengendalian pemantauan rencana operasi speedboat.

8. Pelaksanaan Operasional Speedboat

Faktor risiko dari kegiatan pelaksanaan operasional speedboat adalah speedboat yang tidak siap dan tidak dapat beroperasi. Rencana pengendalian dari kegiatan pelaksanaan operasional speedboat adalah Katimja Sarpras dan pejabat pengadaan untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan serta melakukan perawatan rutin setiap bulan dan melakukan perbaikan atas kerusakan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Realisasi pengendalian yang dilakukan antara lain:

- Telah dilakukan perawatan rutin pada Speedboat Napoleon 028 dan Dolphin 014. Dokumen pendukung yaitu SPJ Perawatan rutin.

- Telah dilakukan update cuaca terkait rencana operasi Kapal Pengawas melalui BMKG setiap akan dilakukan operasi. Dokumen pemantauan berupa Update Cuaca dari BMKG.

Analisa Sisa Risiko

Telah dilakukan realisasi kegiatan pengendalian, sehingga level risiko yang semula bernilai 8 (*Supplementary Issue*) menjadi 4 (*Acceptable*). Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan dalam realisasi pengendalian pemantauan rencana operasi speedboat.

9. Pemanfaatan Operasional Speedboat

Faktor risiko dari kegiatan pemanfaatan operasional speedboat adalah kebocoran informasi atas rencana dan strategi operasi Speedboat. Rencana pengendalian dari kegiatan pemanfaatan operasional speedboat adalah melaksanakan operasi speedboat sesuai dengan SOP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Realisasi pengendalian yang dilakukan yaitu telah dilaksanakan operasi speedboat napoleon 028 dan Dolphin 014 yang dibuktikan dengan Laporan Operasi SB (Napoleon 028 dan Dolphin 014)

Analisa Sisa Risiko

Telah dilakukan realisasi kegiatan pengendalian, sehingga level risiko yang semula bernilai 8 (*Supplementary Issue*) menjadi 4 (*Acceptable*). Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan dalam realisasi pengendalian pemantauan pemanfaatan operasi speedboat.

10. Perencanaan Renovasi Pos Pengawasan SDKP Belawan

Faktor risiko dari kegiatan perencanaan Renovasi Pos Pengawasan SDKP Belawan adalah Nilai yang tercantum dalam

HPS lebih tinggi / rendah dibandingkan dengan survey harga pasar. Rencana pengendalian dari kegiatan perencanaan Renovasi Pos Pengawasan SDKP Belawan yaitu Penyusunan HPS melakukan survey harga pasar di wilayah setempat

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian atas faktor risiko tersebut yang telah dilaksanakan yaitu penyusunan HPS yang berdasarkan harga pasar wilayah setempat. Dokumen pemantauan berupa dokumen HPS.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan pengendalian tidak dapat dilaksanakan. Level risiko yang sebelumnya *Issue* (9) menjadi level *Acceptable* (4).

11. Pelaksanaan Tender Renovasi Pos Pengawasan SDKP Belawan

Faktor risiko dari kegiatan Pelaksanaan Tender Renovasi Pos Pengawasan SDKP Belawan antara lain: Calon penyedia barang/jasa tidak mempunyai kompetensi seperti kriteria pekerjaan dengan harga pasar, HPS yang ditawarkan terlalu rendah, dan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terlalu pendek. Rencana pengendalian dari Pelaksanaan Tender Renovasi Pos Pengawasan SDKP Belawan antara lain: Melaksanakan proses penunjukkan penyedia barang/jasa yang dianggap mampu, Menyusun perubahan HPS berdasar harga survey pasar, dan Melakukan penghitungan tingkat kesulitan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian yang telah dilakukan atas risiko pada kegiatan tersebut yaitu:

- Telah dilaksanakan lelang melalui LPSE pada Agustus 2024. Dokumen pemantauan berupa tangkap layar LPSE;
- Tidak terdapat perubahan harga survei pasar. Dokumen pemantauan berupa HPS; dan
- Telah dilakukan penghitungan tingkat kesulitan pekerjaan dan jangka waktu pekerjaan yang tertuang dalam Dokumen Spesifikasi Teknis Renovasi Pos PSDKP Belawan. Dokumen pemantauan berupa Reviu IKPBJ, Spesifikasi Teknis Hasil Reviu UKPBJ.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan pengendalian tidak dapat dilaksanakan. Level risiko yang sebelumnya *Issue* (9) menjadi level *Acceptable* (4).

12. Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Pos Pengawasan SDKP Belawan

Faktor risiko dari kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Pos Pengawasan SDKP Belawan antara lain: Keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Rencana pengendalian dari Pelaksanaan Tender Renovasi Pos Pengawasan SDKP Belawan antara lain, Membuat surat peringatan kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan membuat surat peringatan pada tim teknis utk melakukan pengawasan secara intensif.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian yang telah dilakukan atas risiko pada kegiatan tersebut yaitu:

- Pelaksanaan pekerjaan masih sesuai dengan rencana yang ditetapkan.. Dokumen pengendalian berupa laporan Progress pekerjaan mingguan dan Kurva S; dan
- Pekerjaan diawasi secara langsung oleh konsultan pengawas dan dilaporkan progress pekerjaan mingguan. Dokumen

pengendalian berupa laporan Progress pekerjaan mingguan dan Kurva S.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan pengendalian telah dilaksanakan. Level risiko yang sebelumnya *Unacceptable* (16) menjadi level *Issue* (9) dan sebelumnya *Issue* (9) menjadi *Supplementary Issue* (6). Belum terdapat hambatan serta belum terdapat usulan perbaikan.

13. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Dibina Dalam Membantu Pengawasan SDKP

Faktor risiko dari kegiatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Dibina Dalam Membantu Pengawasan SDKP yaitu Kurangnya peran serta Pokmaswas dalam membantu tugas pengawasan SDKP. Rencana pengendalian dari Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Dibina Dalam Membantu Pengawasan SDKP antara lain, Melaksanakan sosialisasi penyadartahuan peran serta masyarakat Pokmaswas

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian yang telah dilakukan atas risiko pada kegiatan tersebut adalah dilaksanakannya Sosialisasi Penyadartahuan peran serta masyarakat pokmaswas pada 7 Agustus 2024 di Batu Bara.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan pengendalian telah dilaksanakan. Level risiko yang sebelumnya *Supplementary Issue* (6) menjadi *Acceptable* (1). Tidak terdapat hambatan serta belum terdapat usulan perbaikan.

E. Pengawasan Dukungan Manajerial

Pelaksanaan pengendalian pengawasan Dukungan Manajerial dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Belawan pada periode Triwulan III Tahun 2024 meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan BMN

Faktor risiko dari kegiatan tersebut adalah BMN Hilang dan Kondisi BMN sudah berubah. Rencana pengendalian dari faktor risiko kegiatan pengelolaan BMN adalah Melakukan Inventarisasi BMN secara rutin, Membuat Laporan ke pada Operator BMN setiap ada pemindahan BMN, dan Melaporkan setiap ada perubahan kondisi Aset ke Operator BMN.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Pengendalian yang dilakukan atas risiko BMN Hilang dan Kondisi BMN sudah berubah yaitu:

- Melakukan Inventarisasi BMN per Ruangan. Dokumen pemantauan berupa Listing Data BMN;
- Melakukan Inventarisasi BMN dan mengusulkan penghapusan untuk BMN kondisi rusak berat. Dokumen pemantauan berupa dokumen lelang.

Analisa Sisa Risiko

Pengendalian atas risiko tersebut dinilai telah efektif menurunkan level risiko *Issue* (9) menjadi *Acceptable* (4). Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan atas pengendalian risiko tersebut.

2. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Uraian risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan kegiatan layanan organisasi dan tata Kelola internal yaitu perencanaan layanan organisasi yang kurang tepat. Rencana

pengendalian yang akan dilakukan yaitu mengawal agar perencanaan layanan organisasi terlaksana.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Kegiatan layanan organisasi dan tata Kelola internal yang telah dilaksanakan yaitu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap SOP Stasiun PSDKP Belawan.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan pengendalian tidak dapat dilaksanakan. Level risiko yang sebelumnya *Supplementary Issue* (6) menjadi level *Acceptable* (4).

3. Pelaksanaan Kegiatan pembelian Peralatan Kearsipan

Faktor risiko atas kegiatan Pelaksanaan kegiatan Pembelian peralatan kearsipan yaitu waktu pembelian peralatan kearsipan yang mundur dari jadwal. Rencana pengendalian yaitu berupa koordinasi baik internal maupun eksternal.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Realisasi kegiatan pengendalian atas risiko tersebut yaitu telah dilakukan koordinasi secara internal maupun eksternal mengenai pembelian peralatan kearsipan. Dokumen pemantauan berupa pertanggungjawaban atas pembelian peralatan kearsipan (SPJ).

Analisa Sisa Risiko

Realisasi pengendalian dinilai telah efektif karena menurunkan level risiko dari *Issue* (9) menjadi *Acceptable* (4). Belum ditemukan hambatan serta usulan perbaikan atas kegiatan tersebut.

4. Layanan Data dan Informasi

Uraian risiko terhadap kegiatan layanan data dan informasi yaitu pengelolaan data SDKP belum valid. Rencana pengendalian yaitu pelaksanaan workshop data dan menyiapkan SDM khusus di bagian data.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Realisasi pengendalian terhadap kegiatan tersebut yaitu Pengelolaan data Stasiun PSDKP Belawan telah dikelola oleh pegawai yang berkaitan dengan data pengawasan kelautan dan perikanan dan data umum. Dokumen pemantauan berupa tangkap layar google drive Arsip Digital Belawan.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi pengendalian dinilai telah efektif karena menurunkan level risiko dari *Suplementary Issue* (6) menjadi *Acceptable* (4). Belum ditemukan hambatan serta usulan perbaikan atas kegiatan tersebut.

5. Gaji dan Tunjangan

Faktor risiko dari kegiatan tersebut adalah kurangnya gaji dan tunjangan sampai dengan akhir tahun. Rencana pengendalian dari faktor risiko kegiatan gaji dan tunjangan adalah Bendahara gaji melakukan penghitungan gaji sampai akhir tahun, disampaikan kepada operator program untuk diusulkan revisi anggaran penambahan gaji dan tunjangan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Pengendalian yang dilakukan atas risiko kurangnya gaji dan tunjangan sampai akhir tahun adalah dilakukan penghitungan gaji periode Triwulan III Tahun 2024. Dokumen pendukung atas pengendalian risiko tersebut adalah perhitungan gaji Triwulan III Tahun 2024.

Analisa Sisa Risiko

Pengendalian atas risiko tersebut dinilai telah efektif menurunkan level risiko *Issue (9)* menjadi *Supplementary Issue (6)*. Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan atas pengendalian risiko tersebut.

6. Pengadaan Prasarana Internal Kantor

Uraian risiko dari kegiatan pengadaan prasarana internal kantor yaitu sarana internal kantor yang belum memadai. Rencana kegiatan pengendalian atas risiko tersebut yaitu melakukan survey spesifikasi sarana internal.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilaksanakan survey spesifikasi sarana internal melalui e-Katalog LKPP. Dokumen pemantauan berupa tangkap layar e-Katalog LKPP.

Analisa Sisa Risiko

Pengendalian atas risiko tersebut dinilai telah efektif menurunkan level risiko *Issue (9)* menjadi *Supplementary Issue (6)*. Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan atas pengendalian risiko tersebut.

7. Layanan Manajemen SDM

Uraian risiko yang dapat menghambat terlaksananya tujuan dari kegiatan layanan manajemen SDM yaitu dinamika penempatan SDM dan kompetensi rendah. Rencana pengendalian yang dilakukan yaitu mengikutsertakan dalam Bimtek dalam peningkatan kompetensi.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan yaitu telah mengikutsertakan pegawai dalam bimtek peningkatan kompetensi yaitu;

1. Diklat Polsus PWP3K Reguler di Satlat Brimob Cikeas, Bogor;
2. Bimbingan Teknis Aplikasi SIMAN Ver 2 pada tanggal 26-30 Agustus 2024 di Wisma Gracillaria, Jakarta Timur;
3. Bimbingan Teknis Pencacahan Benih Bening Lobster (BBL) 27-30 Agustus 2024;
4. Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Pengawas Perikanan pada 17-20 September 2024;

Analisa Sisa Risiko

Pengendalian atas risiko tersebut dinilai telah efektif menurunkan level risiko *Issue* (9) menjadi *Supplementary Issue* (6). Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan atas pengendalian risiko tersebut.

8. Penyusunan Program dan Kegiatan

Faktor risiko dari kegiatan penyusunan program dan kegiatan yaitu penyusunan program dan kegiatan tahun 2024 kurang maksimal. Rencana pengendalian berupa pelaksanaan konsolidasi baik internal maupun eksternal dengan bagian keuangan Eselon I dan Inspektorat Jenderal II KKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilaksanakan konsolidasi dengan Kanwil DJPB, Itjen, dan Bagian Program. Konsolidasi dilakukan secara daring.

Analisa Sisa Risiko

Pengendalian atas risiko tersebut dinilai telah efektif, level risiko sebelumnya *Supplementary Issue* (6) menjadi *Acceptable* (4). Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan atas pengendalian risiko tersebut.

9. Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan dan Pemantauan

Uraian risiko atas pelaksanaan kegiatan pelaporan dan pemantauan yaitu penyusunan laporan kinerja tidak tepat waktu. Rencana pengendalian yaitu Melaksanakan Konsolidasi baik internal

maupun external dengan bagian Keuangan Eselon I dan Inspektorat Jenderal II KKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilaksanakan Telah dilaksanakan Verifikasi data capaian kinerja Level 2 Triwulan II 2024 serta Penyampaian LKJ Triwulan II Tahun 2024. Dokumen pemantauan yaitu LKJ Triwulan II 2024.

Analisa Sisa Risiko

Pengendalian atas risiko tersebut dinilai telah efektif, level risiko sebelumnya Supplementary Issue (6) menjadi Acceptable (4). Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan atas pengendalian risiko tersebut.

10. Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Keuangan

Faktor risiko atas kegiatan pelaksanaan kegiatan manajemen keuangan yaitu penyusunan laporan keuangan tidak tepat waktu. Rencana pengendalian yang akan dilakukan yaitu Melaksanakan Konsolidasi baik internal maupun external dengan bagian Keuangan Eselon I dan Inspektorat Jenderal II KKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilaksanakan Penyampaian LPJ Bendahara sd TW III ke KPPN, Rekonsiliasi Laporan Keuangan sd TW III antara Satker Psdkp Belawan dengan KPPN. Menyusun CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) sampai dengan Triwulan III 2024. Dokumen pemantauan berupa LPJ Bendahara, Berita Acara Rekonsiliasi TW III, dan Laporan PIPK.

Analisa Sisa Risiko

Pengendalian atas risiko tersebut dinilai telah efektif, level risiko sebelumnya Supplementary Issue (6) menjadi Acceptable (4). Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan atas pengendalian risiko tersebut.

11. Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Kinerja

Uraian risiko atas pelaksanaan kegiatan reformasi kinerja yaitu penyusunan SAKIP tidak tepat waktu. Rencana pengendalian berupa pelaksanaan Konsolidasi baik internal maupun external dengan bagian Keuangan Eselon I dan Inspektorat Jenderal II KKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilaksanakan Verifikasi data capaian kinerja Level 2 Triwulan II 2024 serta Penyampaian LKJ Triwulan II Tahun 2024. Dokumen pemantauan berupa Laporan Kinerja Triwulan II 2024 dan Data Verifikasi Capaian Kinerja Level 2.

Analisa Sisa Risiko

Pengendalian atas risiko tersebut dinilai telah efektif, level risiko sebelumnya Supplementary Issue (6) menjadi Acceptable (4). Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan atas pengendalian risiko tersebut.

STASIUN PSDKP CILACAP

Tim SPIP Stasiun PSDKP Cilacap telah melakukan identifikasi risiko 22 (dua puluh dua) kegiatan yang terbagi di bagian pengawasan SDK sebanyak 6 (enam) risiko, pengawasan SDP sebanyak 1 (satu) risiko, penanganan pelanggaran sebanyak 6 (enam) risiko, sarana dan prasarana sebanyak 8 (delapan) risiko, dan bagian umum sebanyak 2 (dua) risiko. Kategori level risiko *Supplementary Issue* sebanyak 9 kegiatan, dan level risiko *Acceptable* sebanyak 13 kegiatan.

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dilakukan untuk mengetahui adanya risiko yang berasal dari kegiatan, aktivitas, mengendalikan risiko, memantau pelaporan pengendalian risiko secara terencana, proaktif, dan berkelanjutan, serta dalam rangka pencegahan KKN. Pengendalian tersebut disusun melalui Manajemen Risiko disertai Identifikasi Titik Kritis dan Tabel Risiko untuk Tahun 2024. Setiap kegiatan diidentifikasi potensi risiko, dianalisis sebab timbulnya risiko, disusun petunjuk pengelolaan risiko serta ditetapkan penanggungjawab dan frekuensi pengawasan. Pelaksanaan pengendalian terhadap manajemen risiko dilakukan pada 22 (dua puluh dua) kegiatan yang memiliki risiko *Supplementary Issue* sampai dengan *Acceptable* sebagai berikut:

A. Pengawasan Pemantauan Operasi Armada

Pelaksanaan pengendalian pengawasan Pemantauan Operasi Armada dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan III Tahun 2024 meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Pokmaswas

Faktor risiko atas kegiatan Pokmaswas adalah pokmaswas yang terdata tidak aktif membantu pengawasan SDKP. Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan instansi pembina (Dinas KP Provinsi) terkait pelaksanaan pembinaan pokmaswas.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi Pembina Pokmaswas, dan juga telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan penyadartahuan peran serta masyarakat Pokmaswas 2 (dua) lokasi yaitu di Kab. Rembang dan Kab. Nganjuk. Hasil pelaksanaan koordinasi dan kegiatan penyadartahuan peran serta masyarakat Pokmaswas tertuang pada Laporan Hasil Kegiatan.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan dinilai telah efektif mampu menurunkan tingkat risiko dari *Supplementary Issue* (6) menjadi *Acceptable* (4). Pada Triwulan III tidak terdapat Hambatan karena Kegiatan ini telah memenuhi target yaitu Pokmaswas telah dilakukan di 13 Lokasi.

2. Operasi *Speedboat* Pengawas

Faktor risiko atas operasi speedboat pengawas pada Triwulan III Tahun 2024 yaitu (1) *Speedboat* pengawas tidak dapat melakukan operasi pengawasan dikarenakan cuaca yang buruk dan (2) Pelaksanaan operasi *Speedboat/RIB/Searider* tidak terlaksana secara efektif dikarenakan perencanaan yang kurang matang.

Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah (1) Menyiapkan data cuaca dari BMKG sebelum melaksanakan operasi dan (2) Menyusun rencana pelaksanaan operasi *speedboat* pengawas setiap awal triwulan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Realisasi pengendalian atas risiko kegiatan Operasi *Speedboat* Pengawas adalah telah dilakukan persiapan data cuaca dari BMKG sebelum melaksanakan operasi dan penjadwalan operasi pada awal triwulan. *Speedboat* pengawas lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang telah melaksanakan adalah sebagai berikut: Napoleon 033, *RIB Sea Rider* dan *rubber boat*. Data cuaca dan hasil pelaksanaan patroli tercantum dalam Laporan Gelar Operasi *Speedboat* Pengawas.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan yang telah dilakukan pengendalian dinilai telah efektif mampu menurunkan tingkat risiko dari *Issue* (9) menjadi *Supplementary Issue*

(6) serta *Supplementary Issue* (8) menjadi (6). Hambatan atas faktor risiko

yang ditemukan adalah cuaca yang sulit di prediksi sehingga dalam rencana pelaksanaan operasi speedboat tidak sesuai jadwal yang telah di sepakati antara UPT dan operator speedboat.

3. Operasi Kapal Pengawas

Faktor risiko atas operasi kapal pengawas pada Triwulan III Tahun 2024 yaitu

- (1) Kapal pengawas tidak siap operasi dikarenakan kondisi cuaca yang buruk, dan
- (2) Mengoptimalkan pelaksanaan operasi Kapal Pengawas.

Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah (1) Menyiapkan data cuaca dari BMKG sebelum melaksanakan operasi, dan (2) Melaksanakan operasi Kapal Pengawas pada Triwulan III.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Realisasi pengendalian atas risiko kegiatan Operasi Kapal Pengawas adalah

- (1) Telah dilakukan persiapan data cuaca dari BMKG sebelum melaksanakan operasi, dan (2) Pada Triwulan III telah dilaksanakan operasi sebanyak 15 hari dari total 40 hari.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan yang telah dilakukan pengendalian dinilai telah efektif mampu menurunkan tingkat risiko dari *Supplementary Issue (8)* menjadi *Supplementary Issue (6)*. Hambatan atas faktor risiko yang ditemukan adalah Cuaca Yang Sulit di prediksi sehingga dalam rencana pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas tidak sesuai jadwal yang telah di sepakati antara UPT dan Kapal Pengawas.

4. Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat

Faktor risiko atas armada pengawasan SDKP yang dirawat adalah (1) Perawatan kapal pengawas tidak efektif dan efisien dikarenakan pelaksanaan perawatan rutin yang tidak memperhatikan kondisi kapal, (2) Adanya potensi temuan dari auditor terkait perawatan kapal/speedboat, (3) Keterlambatan Penyelesaian Docking, (4) Pelaksanaan tender docking terlambat, (5) Harga Suku cadang Pengadaan Diatas Harga pasaran, dan (6) Keterlambatan pelaksanaan perawatan darurat Kapal Pengawas.

Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah (1) Menyampaikan laporan kondisi teknis (lakonis) sebelum dan setelah operasi sebagai bahan pemantauan pelaksanaan pemeliharaan rutin serta pembuatan laporan perawatan

rutin, (2) Melakukan permohonan reviu dokumen perencanaan tender kepada Inspektorat Jenderal, hal ini dimaksudkan agar meminimalisir adanya temuan dari pihak auditor, (3) Melakukan koordinasi secara rutin terhadap progress pekerjaan kepada penyedia jasa dan membuat jaminan pelaksanaan, (4) Melakukan proses tender yang sesuai ketentuan pada Semester I tahun 2024, (5) Melakukan survei harga di beberapa penyedia Penyediaan Suku Cadang yang memenuhi kriteria kualifikasi, dan (6) Menyusun Lapkonis dan Membuat memorandum dan Berita acara kerusakan Kapal Pengawas.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Realisasi pengendalian atas risiko kegiatan Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat adalah (1) Telah dilaksanakan pengecekan kapal yang dituangkan ke dalam laporan kondisi teknis (lapkonis) dan juga telah dilaksanakan rekapitulasi kegiatan perawatan rutin oleh nakhoda KP. Hiu 04, (2) Telah dilakukan permohonan reviu dokumen tender kepada Inspektorat Jenderal, dan telah dibalas dengan Nota Dinas Inspektur Jenderal II hal Tanggapan atas Permintaan Reviu Dokumen Perencanaan Tender Docking Kapal Pengawas nomor 1391/PBJ.6.12/PL.460/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2024, (3) Telah dilaporkan dan dibuat Jaminan Pemeliharaan Docking KP HIU 04 dengan Penyedia Pekerjaan Docking pada tanggal 9 September 2024, (4) Telah dilakukan Tender Ulang Bulan Juli 2024, (5) Telah dilakukan permohonan Harga Suku Cadang ke Penyedia dengan telah terbitnya Surat Permintaan Informasi Harga Suku Cadang Kapal Pengawas Hiu 04 nomor 74.c/PSDKPSta.1/sucad-hiu04/PL.420/IX/2024 tanggal 4 September 2024, dan (6) Pada saat pelaksanaan docking ditemukan potensi pekerjaan darurat dan dituangkan dalam Laporan Progres Perawatan Darurat KP HIU 04 .

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan dinilai mampu menurunkan sebagian tingkat risiko dari *Issue* (9) menjadi *Acceptable* (4) dan ada tingkat risiko yang tidak mengalami penurunan *Supplementary Issue* (6) dan *Supplementary Issue* (6) dikarenakan kegiatan masih berlanjut sampai Triwulan IV. Tidak ditemukan hambatan atas faktor risiko armada pengawasan SDKP yang dirawat sehingga belum terdapat usulan perbaikan.

B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan pengendalian pengawasan Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan III Tahun 2024 meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Administrasi

Faktor risiko atas kegiatan perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administrasi adalah (1) Kesalahan dalam perhitungan besaran denda sanksi administratif perkara kelautan dan perikanan oleh pengawas perikanan, dan (2) Pelaku usaha tidak mematuhi ketentuan peraturan perundangan tentang sanksi administratif. Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah (1) Berkoordinasi kepada Direktorat teknis terkait penerapan sanksi administratif, dan (2) Dilakukannya expose kapal perikanan yang dikenakan sanksi administratif.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Realisasi Pengendalian pada Triwulan III berupa (1) Telah dilakukan kegiatan koordinasi pada acara Sinkronisasi Hasil Tindak Lanjut Analisis Dugaan Pelanggaran SPKP yang diadakan oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran sesuai dengan Surat Undangan nomor B.1016/PSDKP.5/ TU.330/IX/2024 pada tanggal 4 September 2024, dan (2) Telah dilakukan dilakukannya expose 8 kapal perikanan dan 2 UPI yang dikenakan denda administratif sesuai dengan Surat Undangan Expose Eksternal Kapal Perikanan B.944/PSDKP.5/TU.330/VIII/2024 pada tanggal 21 Agustus 2024.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan dinilai telah efektif mampu menurunkan tingkat risiko dari *Supplementary Issue (6)* dan *Supplementary Issue (7,5)* menjadi *Acceptable (4)*. Tidak ditemukan hambatan atas faktor risiko kegiatan perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administrasi sehingga belum terdapat usulan perbaikan.

2. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Faktor risiko atas kegiatan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan adalah (1) Berkas perkara dikembalikan oleh JPU (P-19), dan (2) Barang Bukti TPKP tidak terawat dan tidak terjaga nilai teknis dan ekonomisnya. Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah (1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dimulainya SPD2P (Kejaksaan), dan (2) Menjaga barang bukti dengan menyusun jadwal piket penjagaan barang bukti selama 24 jam.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Realisasi Pengendalian pada Triwulan III tahun 2024 yaitu Penanganan Perkara telah dinyatakan lengkap P21 oleh jaksa pada tanggal 11 Juli 2024 dengan adanya Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Tahap II Nomor: 863/PSDKPSta.1/PW.410/VII/2024 dan Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Pidana dari Kejaksaan Negeri Cilacap.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan dinilai telah efektif mampu menurunkan tingkat risiko dari *Supplementary Issue (6)* dan *Supplementary Issue (7,5)* menjadi *Acceptable (4)*, hal ini dikarenakan proses penyidikan dinyatakan lengkap P21, dimana telah dikeluarkan Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Tahap II tanggal 11 Juli 2024.

C. Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pelaksanaan pengendalian pengawasan sumber daya perikanan dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan III Tahun 2024 meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Faktor risiko atas kegiatan pengawasan sumber daya perikanan adalah Pelaku Usaha tidak memenuhi kelengkapan perizinan berusaha. Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan sosialisasi ke pelaku usaha.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan realisasi pengendalian terhadap risiko tersebut berupa melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha (Bapak Wahyudi & Bapak Bambang Liyoto). Berikut adalah rincian hasil kegiatan pengendalian yang dilakukan:

Pengawasan Perizinan Berusaha Wahyudi di Tegal dengan Pengawas Tri Indiar Handoyo Pada Tanggal 25 Juli 2024 dengan Hasil Pengawasan Kepada Pelaku Usaha Unit Penangkapan Ikan : Usaha yang dijalankan telah memenuhi perizinan berusaha dan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Kekurangan dalam pengawasan perizinan berusaha belum ada Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang baik di Atas Kapal. Dalam Pengawasn telah dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melengkapi kekurangan dokumen.

- a. Pengawasan Perizinan Berusaha Bambang Liyoto di Juwana Pati dengan Pengawas Mulya, Sony Armanto, S.Pi dan Nur Budiyanto Pada Tanggal 29 Agustus 2024 dengan Hasil Pengawasan Kepada Pelaku Usaha Unit Penangkapan Ikan : Sarana usaha menggunakan KM. Banyu Urip Agung dengan alat penangkap ikan Purse Seine pelagis kecil dengan satu kapal. Izin pada kode proyek yang diawasi sudah tidak berlaku dan diperpanjang menjadi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan No. 33.24.0001.107.61941. Kekurangan dalam pengawasan perizinan berusaha belum ada Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang baik di Atas Kapal. Dalam Pengawasn telah dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melengkapi kekurangan dokumen.
- b. Pengawasan Perizinan Berusaha Carimad di Juwana Pati dengan Pengawas Syafiudin Jamil, S.PKP, Arif Hermawan, SP dan Agung Sulistyorini Pada Tanggal 13 September 2024 dengan Hasil Pengawasan Kepada Pelaku Usaha Unit Penangkapan Ikan : Pelaku usaha Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan dinilai telah efektif mampu menurunkan tingkat risiko dari *Acceptable* (4) menjadi *Acceptable* (2). Tidak ditemukan hambatan atas faktor

risiko kegiatan pengawasan sumber daya perikanan sehingga belum terdapat usulan perbaikan.

D. Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Pelaksanaan pengendalian pengawasan sumber daya kelautan dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan III Tahun 2024 meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah

Faktor risiko atas kegiatan pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah adalah ketidakpatuhan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumberdaya kelautan dan lingkungannya. Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah melakukan pengawasan rutin pengelolaan limbah terhadap pelaku usaha.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan realisasi pengendalian terhadap risiko tersebut berupa pengawasan kepatuhan pelaku usaha subsektor pengelolaan limbah (Pencemaran) pada unit pembudidayaan ikan di BUBK (Budidaya Udang Berbasis Kawasan) Kebumen. Berikut adalah rincian hasil kegiatan pengendalian yang dilakukan:

- a. Telah dilaksanakan pengawasan kepada BUBK (Budidaya Udang Berbasis Kawasan) Kebumen, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Kunjungan Nomor B.1802/PSDKPSta.1/PW.210/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024. Hasil dari kegiatan pengawasan tercantum pada laporan pengawasan yakni CV Cemara Sewu sudah sesuai terhadap dokumen pencegahan pencemaran yaitu yang tertuang dalam dokumen UKL-UPL nomor 22082401133010154 yang diterbitkan oleh Bupati Cilacap pada tanggal 22 Agustus 2024 tentang persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup usaha CV Cemara Sewu Sumber Rezeki di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan dinilai telah efektif mampu menurunkan tingkat risiko dari *Issue* (12) menjadi *Supplementary Issue* (6). Tidak ditemukan hambatan atas faktor risiko kegiatan pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah sehingga belum terdapat usulan perbaikan.

2. Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak

Faktor risiko atas kegiatan pengawasan unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak adalah pelaku usaha melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkap yang tidak ramah lingkungan. Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah melakukan pengawasan rutin terhadap dugaan kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan realisasi pengendalian terhadap risiko tersebut berupa pengawasan sektor kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) di Waduk Malahayu, Kab. Brebes, Jawa Tengah bersama Pokmaswas Nila Jaya. Berikut adalah rincian hasil kegiatan pengendalian yang dilakukan:

- a. Telah dilaksanakan pengawasan terhadap 4 (empat) kapal dengan nama Kapal KM. Abah, Kapal KM. Zahra, KM. Sahabat Sejati, dan Kapal KM. Bunga Mulya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pengawasan *Destructive Fishing* Nomor B.1544/PSDKPSta.1/PW.240/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024. Hasil Pengawasan *Destructive Fishing* (Penangkapan ikan yang merusak yaitu Selama melaksanakan kegiatan pengawasan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) di lokasi Sungai Kali Pemali dan Waduk Malayahu, tidak ditemukan Spanduk Larangan dan atau Himbauan mengenai kegiatan penangkapan ikan yang merusak, sehingga pamflet atau papan larangan ataupun Spanduk harapannya dapat menjadi cara untuk memberitahukan/mensosialisasikan kepada khalayak ramai/masyarakat yang memanfaatkan sungai, muara dan waduk atau

genangan air lainnya untuk dapat dimanfaatkan dengan lestari dengan himbauan larangan penangkapan ikan dengan cara merusak.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan dinilai telah efektif mampu menurunkan tingkat risiko dari *Issue* (12) menjadi *Supplementary Issue* (6). Tidak ditemukan hambatan atas faktor risiko kegiatan pengawasan perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak sehingga belum terdapat usulan perbaikan.

3. Unit Usaha Sektor Kelautan yang diawasi Kepatuhanannya

Faktor risiko atas kegiatan pengawasan unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya adalah (1) Pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut belum memenuhi perizinan berusaha, (2) Pemanfaatan dan peredaran jenis ikan yang dilindungi belum memenuhi perizinan berusaha, (3) Pemanfaatan produk dan jasa kelautan belum memenuhi perizinan berusaha dan (4) Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil belum memenuhi perizinan berusaha.

Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah melakukan pengawasan rutin terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran pada sektor kelautan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan realisasi pengendalian terhadap risiko tersebut berupa pengawasan rutin terhadap sektor (1) Pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut, (2) Pemanfaatan dan peredaran jenis ikan yang dilindungi, (3) Pemanfaatan produk dan jasa kelautan serta (4) Pengelolaan dan pemanfaatan WP3K. Berikut adalah rincian hasil kegiatan pengendalian yang dilakukan:

- a. Telah dilaksanakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut terhadap Pengawasan Sektor Pengelolaan Ruang Laut di PLTU Karangandri Cilacap (PT. Sumber Segara Primadaya) Kab. Cilacap, Jawa Tengah, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Kunjungan

Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor B.1545/PSDKPSta.1/PW.210/VII/2024. Hasil Pengawasan PT. PLN Indonesia Power UBP Jateng 2 Adipala. PT. Sumber Segara Primadaya telah memiliki Perizinan Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha : 8120103773619 tanggal 3 Mei 2023 dengan KBLI 35111 (Pembangkit tenaga Listrik) yang beralamatkan Jalan Lingkar Timur Karangandri desa/Kel. Karangandri, Kec, Kesugihan Kab Cilacap Propinsi Jawa Tengah. Dari hasil pengawasan pelaku usaha tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

- b. Telah dilaksanakan pengawasan pemanfaatan dan peredaran jenis ikan yang dilindungi terhadap U PT. THT Maju Indonesia, Kab. Pati, Jawa Tengah, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Kunjungan Pengawasan Jenis Ikan yang di Lindungi Nomor 2024-3318-00-032-0006. Hasil Pengawasan Perizinan berusaha yang dimiliki oleh pelaku usaha dikategorikan lengkap. PT. THT Maju Indonesia telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 9129293760312 dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia 03151 –Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES yang diterbitkan pada tanggal 01 Juli 2019.
- c. Telah dilaksanakan pengawasan pemanfaatan produk dan jasa kelautan terhadap Sektor Produk Kelautan di PT. Jogja Magasa Iron, Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Kunjungan Pengawasan Nomor B.1903/PSDKPSta.1/PW.210/IX/2024. Hasil dari kegiatan pengawasan PT. Jogja Magasa Iron tercantum pada laporan pengawasan yakni Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perizinan sesuai, akan tetapi kode KBLI 07101-pertambangan pasir besi tidak termasuk dalam sector usaha Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam PERMEN KP No. 10 Tahun 2021. Masih terdapat dokumen yang harus di perbarui diantaranya Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan nomor TDP 09.03.1.07.59923 yang berlaku s.d 23 Maret 2019. Kegiatan pemanfaatan masih dalam tahap uji coba sebelum proses

produksi. Pasir besi yang dapat di manfaatkan hanya \pm 8- 10 % dari total Pasir laut yang diambil.

- d. Telah dilaksanakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil terhadap PT. Solusi Bangun Indonesia, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Kunjungan Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.1676/PSDKPSta1/PW.230/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024. Hasil dari kegiatan pengawasan tercantum pada laporan pengawasan yakni PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk merupakan usaha yang bergerak di bidang usaha yang sesuai dengan KBLI 08102 (Penggalian Batu Kapur/Gamping) berlokasi di Pulau Nusakambangan, Desa/Kelurahan Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap dan KBLI 23941 (Industri Semen) berlokasi di Jln. Ir. H. Juanda No. 1, Desa/Kelurahan Karangtalun, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap, Jawa Tengah. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) Nomor. 09032310213301005, terbit tanggal 7 Maret 2023 dengan luas tanah yang dimohonkan 9.985.000 M² dengan ketinggian \pm 100 mdpl di Pulau Nusakambangan.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan dinilai telah efektif mampu menurunkan tingkat risiko dari *Issue* (12) dan *Issue* (9) menjadi *Supplementary Issue* (6). Tidak ditemukan hambatan atas faktor risiko kegiatan unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya sehingga belum terdapat usulan perbaikan.

E. Dukungan Manajemen

Pelaksanaan pengendalian dukungan manajemen dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan III Tahun 2024 meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Perkantoran

Faktor risiko atas kegiatan Layanan Perkantoran adalah Terlambatnya pembayaran gaji, tunjangan umum, uang makan,

tunjangan kinerja dan uang lembur pegawai. Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan UPT asal pegawai pindah terkait SKPP. Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Pada Triwulan III tahun 2024 Stasiun PSDKP Cilacap telah melakukan pengendalian dengan rincian sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan Koordinasi dengan UPT asal pegawai pindah yaitu Stasiun PSDKP Pontianak, Direktorat PPSDK dan Direktorat POA dengan Hasil yaitu telah diterima SKPP dengan nomor: 000008I/PSDKPSta.4/KU.230/VIII/2024, 000430I/KPA.1-PSDKP/IX/2024, 000429I/KPA.1-PSDKP/IX/2024.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan pada Triwulan III yaitu *Supplementary Issue* (6) menjadi *Acceptable* (2), dimana risiko sudah hilang dikarenakan SKPP sudah diterima dari Unit kerja lama.

2. Layanan Prasarana Internal

Faktor risiko atas kegiatan layanan perkantoran adalah Barang yang diserahkan rusak. Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah melakukan pemeriksaan barang sebelum diserahkan. Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang agar barang yang sudah diserahkan tidak mengalami kerusakan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Telah terbit BAPP atau Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pengadaan Meubelair Handmade Nomor BAPP: 246.b/BAPP/PSDKPSta.1/mblr.handmade/PL.450/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan masih menjadikan risiko sama yaitu *Supplementary Issue*

(6) menjadi *Acceptable* (2), dimana risiko sudah hilang dikarenakan sudah terdapat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

STASIUN PSDKP KUPANG

Pengendalian dengan pendekatan MR yang perlu dilakukan oleh Stasiun PSDKP Kupang pada triwulan III berjumlah 12 risiko dari rencana 12 risiko dengan rincian sebagai berikut:

1. Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat

a. Pengadaan Suku Cadang Kapal Pengawas

Aktivitas ini bertujuan agar Penyediaan suku cadang sesuai dengan keperluan/kebutuhan kapal pengawas. Faktor risiko dari aktivitas ini adalah keterlambatan pemenuhan kebutuhan suku cadang kapal pengawas. Sebab dari faktor risiko tersebut adalah Suku cadang yang dibutuhkan dipesan dari luar negeri sehingga akan berdampak pada kegiatan operasi patroli terhambat. Adapun rencana untuk meminimalisir dampak risiko tersebut yaitu dengan Inventarisasi kebutuhan suku cadang sesegera mungkin dan proses pengadaan dilaksanakan di awal tahun. Pada TW III telah dilaksanakan inventarisasi kebutuhan Suku Cadang Kapal berdasarkan dengan Surat Pengajuan Permintaan Suku Cadang dari Kapal Hiu Macan 03 pada tanggal 23 Agustus 2024 dan 02 September 2024.

2. Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun

a. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi/fisik prasarana pengawasan SDKP Pendukung

Aktivitas ini bertujuan agar tersedianya prasarana pengawasan SDKP yang sesuai dengan perencanaan teknis. Faktor risiko dari aktivitas ini adalah ketidaksesuaian spesifikasi teknis bangunan dengan yang ada di dokumen kontrak. Sebab dari faktor risiko tersebut adalah Konsultan pengawas kurang teliti dan cermat dalam melaksanakan pengawasan dan Material tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga akan berdampak pada bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah dibuat. Adapun rencana untuk meminimalisir dampak risiko tersebut yaitu dengan mengoptimalkan peran dan tugas Konsultan Pengawas dan Tim Teknis dan meminta bukti pemesanan material untuk disesuaikan dengan spesifikasi teknis kontrak. Pada TW III telah dilaksanakan dengan cara Konsultan Pengawas telah menyampaikan

laporan progres mingguan ke PPK dan Tim Teknis, dan material yang dipesan telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada pada kontrak. Selain itu juga terdapat faktor risiko lainnya yaitu tidak tersedianya prasarana pengawasan SDKP namun risiko tersebut sudah dapat dihilangkan karena Anggaran pembangunan tidak mengalami penghematan sehingga dapat tetap dilaksanakan pada tahun ini.

3. Ops. Penanganan Pelanggaran dan Pengawasan SDKP

a) Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

- Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi administratif. Aktivitas ini bertujuan untuk Penetapan Sanksi administrasi yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan. Faktor risiko dari aktivitas ini adalah kesalahan dalam penetapan sanksi administrasi perkara kelautan dan perikanan. Sebab dari faktor risiko tersebut adalah Kekurangtepatan petugas dalam menentukan sanksi yang akan diberikan sehingga berdampak pada pengenaan sanksi administrasi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun rencana untuk meminimalisir dampak risiko tersebut yaitu dengan Berkoordinasi kepada Direktorat teknis terkait dalam proses pengenaan sanksi administratif. Pada TW III, Telah dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa pengenaan denda sesuai pada Surat Dirjen PSDKP Nomor B.558/DJPSDKP/PW.150/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 Hal Penetapan Denda Administratif kepada Pemilik KM. SAMA ENDRE yang telah dikoordinasikan dengan direktorat teknis terkait.

b) Pengawasan Pencemaran

- Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatnya ketaatan pelaku usaha untuk tidak melakukan pencemaran perairan. Faktor risiko dari aktivitas ini adalah pelaku usaha belum memiliki pengolahan limbah secara mandiri dan/atau Pengolahan limbah belum terhubung dengan IPAL umum. Sebab dari faktor risiko tersebut adalah Kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha yang berpotensi melakukan pencemaran perairan sehingga berdampak pada terjadinya pencemaran perairan

dan potensi kerugian ekologi, sosial, dan ekonomi masyarakat. Adapun rencana untuk meminimalisir dampak risiko tersebut yaitu dengan melakukan pengawasan pencemaran perairan dan berkoordinasi dengan Instansi terkait. Pada TW III, telah dilaksanakan pengawasan pencemaran perairan pada pelaku usaha sebagai berikut:

Abdon Pello, 9 Juli 2024

PT. Garam Terang Indonesia, 7 Agustus 2024

PT. Bumi Biru Sejahtera, 28 Agustus 2024

KM. Cahaya Bone Mil 01, 6 September 2024.

c) Pengawasan Konservasi

Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi. Faktor risiko dari aktivitas ini adalah Pelaku usaha belum memiliki dokumen perijinan yang lengkap dan masih berlaku. Sebab dari faktor risiko tersebut adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi terkait dokumen perijinan berusaha yang harus dimiliki sehingga berdampak pada masih terdapat pelaku usaha yang belum taat pada regulasi yang berlaku. Adapun rencana untuk meminimalisir dampak risiko tersebut yaitu dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi yang belum taat. Pada TW III, telah dilaksanakan Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu, di Perairan TNP Laut Sawu Kabupaten Kupang (Perairan Teluk Barate – P. Batek); dan Pengawasan kawasan konservasi KM Miran, Rote Ndao pada tanggal 10 s/d 12 September 2024 dan 19 Juli 2024.

d) Pengawasan PKKPRL

Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk mengurus izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Faktor risiko dari aktivitas ini adalah Pelaku Usaha pemanfaat ruang laut tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Sebab dari faktor risiko tersebut adalah Pelaku usaha belum memahami terkait perijinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga berdampak pada Pelanggaran oleh pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang tidak

meiliki dokumen PKKPR. Adapun rencana untuk meminimalisir dampak risiko tersebut yaitu dengan melakukan pengawasan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut dan memantau perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan. Pada TW III, telah dilaksanakan telah dilakukan pengawasan pada pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yaitu:

1. PT. Fajar Flores Flamboyan Fishindo (Maumere), 7 Agustus 2024;
2. PT.GRAHA PROPERTI SENTOSA di Labuan bajo - Manggarai Barat, 12 September 2024
3. PT. PLN Wilayah NTT, Cabang Ende, 24 September 2024.

e) Pengawasan Produk Kelautan

Aktivitas ini bertujuan untuk Meningkatkan ketaatan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan. Faktor risiko dari aktivitas ini adalah Pelaku usaha belum memiliki dokumen perijinan yang lengkap dan masih berlaku. Sebab dari faktor risiko tersebut adalah Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan produk dan jasa kelautan sehingga berdampak pada Terdapat pelaku Pelaku usaha yang tidak memiliki dokumen perizinan. Adapun rencana untuk meminimalisir dampak risiko tersebut yaitu dengan melakukan pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait. Pada TW III, telah dilakukan pengawasan pada pelaku usaha pengelola produk kelautan sebagai berikut:

1. Unit Usaha Garam milik Yansen Simon di Sikka 5 Juli 2024;
2. Unit Usaha Garam milik Maria Sufriati di Sikka 8 Juli 2024;
3. PT. Garam Terang Indonesia, Kabupaten Kupang 9 Juli 2024;
4. Unit Usaha Garam milik Abdon Pello di Sikka 10 Juli 2024

f) Pengawasan Destructive fishing

Aktivitas ini bertujuan untuk Meningkatkan Pemahaman pelaku usaha terhadap kegiatan yang merusak ekosistem perairan. Faktor risiko dari aktivitas ini adalah Masih banyaknya pelaku destructive fishing. Sebab dari faktor risiko tersebut adalah masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha dalam menjaga potensi sumber daya ikan sehingga berdampak pada kerusakan ekosistem perairan. Adapun rencana untuk meminimalisir dampak risiko tersebut yaitu dengan Melakukan pengawasan serta pembinaan terkait destructive fishing. Pada TW III, telah dilakukan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha yang

berpotensi melakukan perusakan sumber daya perairan (Destructive Fishing) dengan rincian sbb:

1. KM. Fajar Jaya FJ (Ende) 16 - 18 Juli 2024
2. KM. Karman Jaya (Ende) 16 - 18 Juli 2024
3. KM. Suparni Putri (Ende) 16 - 18 Juli 2024
4. KM. Faizah (Belu) 15 - 18 Agustus 2024
5. KM. Putra 3 (Belu) 15 - 18 Agustus 2024
6. KM. Tini Jaya 02 (Belu) 15 - 18 Agustus 2024
7. KM. Bintang Rahmat (Belu) 15 - 18 Agustus 2024
8. KM. Anugrah Abadi (Belu) 15 - 18 Agustus 2024
9. KM. Hijau Putih (Tablolong) 13 September 2024
10. KM. Dioskuri 022 (Tablolong) 13 September 2024
11. KM. Dioskuri 03 (Tablolong) 13 September 2024
12. KM. Getsemani (Rote Ndao) 18 Juli 2024
13. KM. Kasih (Rote Ndao) 18 Juli 2024
14. KM. Mazmur 23 (Rote Ndao) 18 Juli 2024
15. KM. Perfect (Kupang) 23 Agustus 2024
16. KM. Warna Merah Putih (Kupang) 23 Agustus 2024

g) Pengawasan SDP

- Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya
Aktivitas ini bertujuan Pelaku usaha sektor perikanan yang taat terhadap perundang-undangan yang berlaku. Adapun faktor risikonya yaitu Pelaku usaha belum mengurus/melengkapi dokumen perizinan berusaha. Hal ini disebabkan karena Pelaku usaha belum paham mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. Dampak dari hal tersebut adalah pelanggaran oleh pelaku usaha karena tidak memiliki dan/atau melengkapi persyaratan dokumen perizinan berusaha. Untuk mengurangi dampak tersebut maka perlu melakukan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha sektor Perikanan. Realisasi pengendalian triwulan III yaitu telah dilakukan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha perikanan di:
 1. PT. Bumi Biru Sejahtera, Kab. Kupang 28 Agustus 2024
 2. PT. Fajar Flores Flamboyan Fishindo, Sikka 28 Agustus 2024

4. Dukungan Manajemen

a. Layanan BMN

- **Pelaksanaan Pengelolaan BMN**

Aktivitas ini bertujuan untuk Pengelolaan BMN yang akuntabel. Adapun faktor risikonya yaitu terdapat beberapa barang yang tidak ditemukan fisiknya yang disebabkan oleh sudah rusak karena melebihi umur pakai sehingga sudah tidak berbentuk fisiknya lagi sehingga berdampak pada Pengelolaan BMN menjadi tidak akuntabel. Untuk mengurangi dampak tersebut maka Operator BMN menyelesaikan permasalahan barang tidak ditemukan dengan melakukan inventarisasi BMN dan mengajukan proses penghapusan BMN yang statusnya rusak berat dan sedang. Realisasi pada Triwulan III yaitu Operator BMN telah dilakukan koreksi Pencatatan Kondisi Aset berupa 2 unit Mini bus dari Rusak Berat Menjadi Baik dan telah dilaksanakan koreksi Pencatatan Penggunaan Kembali Aset berupa 2 unit Mini bus dari Henti Guna pada tanggal 30 Agustus 2024 dan 18 September 2024.

STASIUN PSDKP PONTIANAK

Stasiun PSDKP Pontianak telah melakukan identifikasi atas risiko yang dituangkan dalam Formulir Penilaian Risiko sesuai dengan Permen KP Nomor 10 tahun 2016 dengan identifikasi risiko mengacu pada kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam kaitannya dengan tugas Direktorat Jenderal PSDKP. Oleh karena terdapat perubahan pada MR pemantauan dan operasi armada yang dituangkan dalam addendum Formulir penilaian risiko (terlampir). Jumlah risiko Stasiun PSDKP Pontianak TA 2024 sebanyak 49 faktor risiko pada 43 kegiatan. Pada Triwulan III diidentifikasi terdapat 38 risiko dengan rincian:

- a. Berdasarkan pemantauan terhadap manajemen risiko dapat diketahui, bahwa telah diidentifikasi 49 faktor risiko pada 43 kegiatan pada Tahun 2024. Pada Triwulan II dilakukan pemantauan terhadap 38 faktor risiko dengan rincian:
 - 1) Nilai risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi) sebanyak 21;
 - 2) Nilai risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi) sebanyak 17.

Seluruh kegiatan yang memiliki tingkat risiko *acceptable* tidak dilakukan pemantauan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko akan tetapi dilakukan pemantauan berkala. Identifikasi risiko Stasiun PSDKP Pontianak terdiri dari:

1. Prasarana Bidang Kemaritiman Kelautan dan Perikanan memiliki 20 risiko sebagai berikut:
 - a) Penyelesaian barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ditentukan dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
 - b) Terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada

- triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- c) Mengubah Sebagian besar lingkup pekerjaan dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- d) Penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan (pembangunan Gudang) sesuai dengan kontrak yang di tentukan dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 dengan tingkat risiko 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- e) Hasil Pekerjaan (Pembangunan Gudang) tidak sesuai dengan perencanaan dan standar yang telah ditetapkan dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 dengan tingkat risiko 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- f) Kegiatan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 2 (acceptable/berdampak tidak signifikan dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- g) Ketidakersediaan BBM Kapal Pengawas dengan tingkat risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 1 (acceptable/berdampak tidak signifikan dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- h) Jumlah/Volume BBM dalam tangki mobil transporter tidak sesuai/kurang dengan Volume yang dipesan dengan nilai risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III setelah dilakukan pemantauan semula tingkat risiko 9 menjadi 1 (acceptable/berdampak tidak signifikan dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).

- i) Kapal pengawas tidak dapat melaksanakan kegiatan operasi dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan II 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 1 (acceptable/berdampak tidak signifikan dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- j) Speedboat tidak dapat melaksanakan kegiatan Operasi dengan tingkat risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan II 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 1 (acceptable/berdampak tidak signifikan dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- k) Perawatan Kapal Pengawas tidak efektif dan efisien dengan kondisi lapangan dengan tingkat risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- l) Proses pengadaan tidak sesuai ketentuan dan Jadwal yang telah ditentukan ditetapkan dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 dengan tingkat risiko 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- m) Keterlambatan penyelesaian kegiatan docking dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 2 (acceptable/berdampak tidak signifikan dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- n) Terdapat pekerjaan diluar pekerjaan docking yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kontrak dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 dengan tingkat risiko 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- o) Ketidaktersediaan suku cadang kapal pengawas dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada

triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).

- p) Mesin bantu kapal pengawas tidak dapat beroperasi dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi).
- q) Terjadinya kerusakan pada bagian badan/mesin yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- r) Perawatan tahunan dan perawatan rutin bulanan sepeleboat pengawan tidak efektif dan efisien dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- s) Tidak tersediannya suku cadang speedboat pengawas dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- t) Terjadinya kerusakan pada bagian badan/mesin yang tidak dapat diperbaiki dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).

2. Penanganan Pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan memiliki 5 (lima) risiko kegiatan yaitu:

- a) Pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan tidak/belum taat terhadap peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar

terjadi). Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).

- b) Tidak selesainya atau terdapat perbaikan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- c) Hilangnya barang bukti sehingga tidak dapat diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penurunan nilai teknis dan ekonomis barang bukti dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- d) Penurunan Nilai Teknis dan Ekonomis Barang Bukti dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- e) Tersangka dan Awak kapal TPKP tidak tertangani secara baik dengan tingkat risiko 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 12 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi).

3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan memiliki 4 faktor risiko yaitu:

- a) Pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan yang dilakukan pelaku usaha dengan nilai risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada Triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- b) Pelaku usaha masih banyak yang belum mematuhi kewajiban sesuai aturan (pelaku usaha PRL) tingkat risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan

- pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- c) Pelaku usaha masih banyak yang belum mematuhi kewajiban sesuai aturan (pelaku usaha pemanfaatan JID) tingkat risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
 - d) Pelaku usaha masih ada yang melakukan penangkapan ikan merusak (aktivitas penangkapan ikan yang merusak) dengan tingkat risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi). Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya yang memiliki 2 faktor risiko dengan tingkat risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi) yaitu:
- a) Pelaku usaha masih banyak yang belum mematuhi kewajiban sesuai aturan Pada Triwulan II 2024 setelah dilakukan pemantauan nilai risiko menjadi bernilai 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
 - b) Pelaku usaha tidak memiliki dokumen perizinan berusaha sesuai aturan. Pada Triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan nilai risiko menjadi bernilai 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
5. Dukungan manajemen memiliki 4 (empat) faktor risiko dengan tingkat risiko 9 (issue/berdampak besar dengan risiko kemungkinan besar terjadi) yang terdiri dari:
- a) BMN tidak update dan status kepemilikan bangunan kurang kuat. Pada triwulan II 2024 setelah dilakukan pemantauan nilai risiko menjadi 6 (supplementary/berdampak sedang dengan risiko kemungkinan terjadi).
 - b) Pekerjaan pemeliharaan terlambat dan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pada triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan

menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).

- b) Perencanaan tidak akuntabel, pada Triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).
- c) Laporan terlambat, pada Triwulan III 2024 setelah dilakukan pemantauan menjadi 4 (acceptable/berdampak kecil dengan risiko kemungkinan kecil terjadi).

Hasil pemetaan risiko pada kegiatan tahun 2024 sampai dengan Triwulan III yang diduga dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dari pelaksanaan kegiatan di Stasiun PSDKP Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Prasarana Bidang Kemaritiman Kelautan dan Perikanan

- b) Pembangunan Garasi Speedboat Kayong Utara yang bertujuan melaksanakan kegiatan pembangunan garasi speedboat sesuai dengan aturan yang berlaku dengan faktor risiko Penyedia barang/ jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ditentukan disebabkan Penyedia barang dan Jasa tidak mempedomani Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan oleh PPK yang berdampak Penyedia barang dan Jasa tidak mempedomani Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan oleh PPK. Rencana pengendalian yaitu melakukan pemantauan secara rutin terhadap progress pekerjaan dan meminta Kontraktor membuat jaminan pemeliharaan dan Konsultan Pengawas membuat laporan progress mingguan. Pada triwulan III realisasi pengendalian yang dilakukan PPK dan Tim Teknis secara berkala berkoordinasi dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memantau perkembangan pembangunan Garasi Speedboat.
- c) Pengawasan Pembangunan Garasi Speedboat Kayong Utara yang bertujuan kegiatan Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak dengan faktor risiko terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan disebabkan penyedia jasa

konstruksi kurang kooperatif berdampak Terhambatnya penggunaan hasil pengadaan barang/jasa. Rencana pengendalian yang akan dilakukan pada Triwulan III adalah PPK bersama dengan Tim Teknis dan Konsultan Pengawas melakukan Monitoring progress penyelesaian pekerjaan - melakukan pemeriksaan penyelesaian sebelum dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan dan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa. Realisasi pengendalian Triwulan III ialah (1) PPK, Tim Teknis dan Konsultan Pengawas telah melakukan monitoring hasil pekerjaan pembangunan Garasi periode bulan Juli s.d September 2024 (Laporan Konsultan Pengawas). (2) PPK telah melakukan pemeriksaan penyelesaian Pekerjaan (laporan).

- d) Pembangunan gudang Stasiun PSDKP Pontianak yang bertujuan melaksanakan kegiatan Pembangunan gudang sesuai dengan aturan yang berlaku dengan faktor risiko mengubah sebagian besar lingkup pekerjaan disebabkan ketidakmatangan rencana kegiatan/spesifikasi barang yang dibutuhkan, adanya informasi baru. Rencana pengendalian melaksanakan penjelasan pekerjaan secara detail pada saat proses pengadaan penyedia sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun. Pada Triwulan III realisasi pengendalian yaitu telah dilaksanakan kegiatan Pre Construction Meeting pada saat akan dilaksanakan penandatanganan kontrak dengan penyedia barang dan Jasa, dengan data dukung berupa BA PCM dan Dokumentasi Kegiatan.
- e) Pengawasan Pembangunan gudang Stasiun PSDKP Pontianak bertujuan kegiatan Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak dengan faktor risiko penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ditentukan disebabkan kelalaian/kelupaan/terhambatnya karena ada kendala dalam pelaksanaan. Rencana pengendalian melakukan pemantauan secara rutin terhadap progress pekerjaan dan meminta penyedia jasa membuat jaminan pelaksanaan. Pada Triwulan III realisasi pengendalian yaitu PPK dan Tim Teknis secara berkala melakukan peninjauan langsung untuk melihat progress pembangunan Gudang dan

Konsultan Pengawas secara berkala menyampaikan laporan mingguan kepada PPK dan Tim Teknis dengan data dukung berupa Laporan Mingguan.

- f) Pengawasan Pembangunan gudang Stasiun PSDKP Pontianak bertujuan kegiatan Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak dengan faktor risiko hasil pekerjaan (Pembangunan Gudang) tidak sesuai dengan perencanaan dan standar yang telah ditetapkan disebabkan kelalaian/kelupaan/terhambatnya karena ada kendala dalam pelaksanaan. Rencana pengendalian melakukan pemantauan secara rutin terhadap progress pekerjaan dan meminta penyedia jasa membuat jaminan pemeliharaan pada saat akan dilakukan serah terima hasil pekerjaan. Realisasi pengendalian pada Triwulan III adalah PPK dan Tim Teknis secara berkala melakukan peninjauan langsung untuk melihat progress pembangunan Gudang dan Konsultan Pengawas secara berkala menyampaikan laporan mingguan kepada PPK dan Tim Teknis dengan data dukung berupa Laporan Mingguan.
- g) Pembinaan POKMASWAS yang bertujuan meningkatkan keaktifan dan pemahaman POKMASWAS dalam upaya membantu upaya tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan faktor risiko kegiatan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang disebabkan perubahan jadwal yang disebabkan hal insidental dan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS. Pada Triwulan III realisasi pengendalian yang telah dilakukan adalah Timja Sarpras Telah melaksanakan Koordinasi dengan DPR Komisi IV Dapil 1 Kalbar terkait permohonan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas di Kab. Mempawah yang akan dilaksanakan pada TW III dengan data dukung berupa: (a) Surat usulan kegiatan pelaksanaan Bimtek Pokmaswas dari anggota Komisi IV DPR RI (b) Laporan Kegiatan.
- h) Kegiatan penyediaan logistik kapal pengawas yang bertujuan tersediannya logistik untuk operasional kapal pengawan secara tepat jumlah dan tepat waktu dengan faktor risiko ketidakserdiaan BBM Kapal Pengawas. Rencana pengendalian yang akan dilakukan melakukan koordinasi dengan

pihak Pertamina dan kapal pengawas. Pada Triwulan III realisasi pengendalian yang telah dilakukan adalah Stasiun PSDKP Pontianak telah mengajukan surat rencana alokasi pemakaian BBM kapal pengawas kepada PT. Pertamina Patra Niaga, dengan data dukung berupa: (a) Surat pengajuan Alokasi BBM untuk periode bulan Juli dengan nomor surat B.1477/PSDKPSta.4/PW.380/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, Periode Agustus dengan nomor surat B.1692/PSDKPSta.4/PW.380/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, dan Periode September dengan nomor surat B.2253/PSDKPSta.4/PW.380/IX/2024 tanggal 18 September 2024 (b) Surat Pengajuan Pengisian BBM ke Depot Pertamina untuk KP. Hiu 11 dengan nomor surat B.1728/PSDKPSta.4/PW.380/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, Nomor surat B.1868/PSDKPSta.4/PW.380/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024, dan untuk KP. Hiu Macan 1 dengan nomor surat B.1478/PSDKPSta.4/PW.380/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, Nomor Surat B.1729/PSDKPSta.4/PW.380/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan B.1856/PSDKPSta.4/PW.380/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.

- i) Kegiatan penyediaan logistik kapal pengawas yang bertujuan tersediannya logistik untuk operasional kapal pengawan secara tepat jumlah dan tepat waktu dengan faktor risiko jumlah / volume BBM dalam tangki mobil transportir tidak sesuai/ kurang dengan Volume yang dipesan disebabkan pada saat melakukan pengisian BBM Tidak tersedia alat ukur yang memadai dengan rencana pengendalian AKP melakukan pemeriksaan sarana pengisian BBM sebelum melakukan pengisian dan Membuat berita Acara serah terima BBM dengan pihak Transportir untuk setiap pengisian. Pada Triwulan III realisasi pengendalian yang telah dilakukan adalah AKP melakukan pemeriksaan sarana pengisian BBM (kondisi segel dan Flometer) dan membuat berita acara serah terima BBM sesuai data dukung: (a) Berita acara pemeriksaan sarana pengisian BBM untuk KP. Hiu Macan 1 dengan BA Nomor 119/Sta.4.HMC.01/PW.430/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024, BA Nomor 136/Sta.4.HMC.01/PW.430/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024, BA Nomor 143/Sta.4.HMC.01/PW.430/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 dan untuk KP. Hiu 11 BA Nomor 589/Sta.4-Hiu11/PW.431/VIII/2024

tanggal 1 Agustus 2024, BA Nomor 618//Sta.4.HMC.01/Sta.4-Hiu11/PW.431/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024; (b)Berita acara penerimaan BBM untuk KP. Hiu Macan 1 dengan BA Nomor 120/Sta.4-HMC01/PW.430/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024, BA Nomor 137//Sta.4-HMC01/PW.430/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024, BA Nomor /Sta.4-HMC01/PW.430/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 dan untuk KP Hiu 11 BA Nomor 590/Sta.4-Hiu11/PW.430/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024, 619/Sta.4-Hiu11/PW.430/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024.

- j) Pelaksanaan operasi kapal pengawas yang bertujuan terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP dengan menggunakan kapal pengawas dengan faktor risiko kapal pengawas tidak dapat melaksanakan kegiatan operasi. Hal tersebut disebabkan faktor eksternal/cuaca yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga berdampak pada kapal pengawas tidak dapat beroperasi sesuai dengan perencanaan. Rencana pengendalian yang dilakukan adalah kapal pengawas membuat rencana operasi dengan memperhitungkan data dukung BMKG dan melakukan pengecekan kondisi teknis kapal sebelum operasi. Pada Triwulan III realisasi pengendalian yang telah dilakukan adalah Awak Kapal Pengawas telah membuat Rencana Operasi dengan memperhitungkan data dukung dari BMKG dengan data dukung: (1) RO untuk Ops KP. Hiu Macan 1 Periode tanggal 2 s.d 6 Agustus 2024; (2) RO untuk Ops KP. Hiu 11 Periode Tanggal 2 s.d 11 Agustus 2024.
- k) Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas yang bertujuan terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP dengan menggunakan Speedboat Pengawasan dengan faktor risiko Speedboat tidak dapat melaksanakan kegiatan Operasi disebabkan Faktor Eksternal/Cuaca yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Rencana pengendalian yang akan dilakukan adalah Operator speedboat/RIB Membuat Rencana Operasi dengan memperhitungkan data dukung dari BMKG secara berkala. Realisasi pengendalian pada Triwulan III adalah Operator Seedboat/RIB telah menyusun Rencana operasi dengan memperhatikan data dukung cuaca BMKG, data dukung berupa Rencana Operasi Speedboat Napoleon 03

periode Agustus dan September, Napoleon 38 Periode Juli dan September, Speedboat TB 01 Periode Juli dan Agustus, RIB Periode Agustus.

- l) Pemeliharaan dan perawatan pencegahan kapal pengawas dengan tujuan kapal pengawas yang siap operasi setiap saat serta menambah umur teknis kapal pengawas dan faktor risiko perawatan kapal pengawas tidak efektif dan efisien. Rencana pengendalian Triwulan II ialah kapal pengawas melakukan pengecekan perawatan rutin secara berkala dan melakukan perawatan atas kerusakan. Pada Triwulan III realisasi pengendalian yang telah dilakukan adalah Kapal pengawas melakukan pengecekan perawatan rutin secara mingguan dan melakukan perawatan atas kerusakan, data dukung: (a) cek list perawatan rutin mingguan kapal pengawas Kapal pengawas (b) SPJ Perawatan rutin bulanan (laporan ketersediaan dana detail perawatan TA 2024.
- m) Docking Kapal Pengawas yang bertujuan menyiapkan dokumen pengadaan docking kapal pengawas yang tepat dengan faktor risiko Proses pengadaan tidak sesuai ketentuan dan Jadwal yang telah ditentukan disebabkan ketidaktepatan dokumen perencanaan docking berupa Adanya perbedaan rincian pekerjaan dan harga di HPS, Ditemukan perbedaan item pemeliharaan yang akan dilakukan pemeliharaan dengan kondisi kapal saat naik Dock. Rencana pengendalian meminta Pendampingan pembina teknis dan inspektorat, melakukan pengecekan terhadap repair list, melakukan survey harga. Realisasi pengendalian pada triwulan III yang dilakukan adalah PPK dan Tim Teknis telah Melaksanakan rewiuw Dokumen docking kapal pengawas.
- n) Perawatan prediktif kapal pengawas yang bertujuan menyediakan kebutuhan suku cadang untuk kapal pengawas dengan faktor risiko ketidakpastian suku cadang kapal pengawas disebabkan stock suku cadang yang kosong dan perlu inden ke penyedia. Rencana pengendalian Triwulan III ialah menyusun kebutuhan suku cadang untuk satu tahun dan melaksanakan pengadaan suku cadang kapal pengawas serta Melaksanakan pengecekan secara berkala. Realisasi pengendalian Triwulan III adalah Timja Sarpras melakukan koordnisai dengan AKP terkait

persediaan suku cadang dan menyusun kebutuhan suku cadang, dengan data dukung berupa Berita acara stock suku cadang kapal pengawas bulan Jul-Sep 2024.

- o) Perawatan prediktif kapal pengawas yang bertujuan dengan tujuan terjaganya kondisi permesinan kapal pengawas sehingga kapal layak untuk beroperasi dengan faktor risiko mesin bantu kapal pengawas tidak dapat beroperasi disebabkan kapal sudah berumur. Rencana pengendalian Triwulan III adalah melakukan survey harga kegiatan repowering mesin AE dan melaksanakan repowering AE. Realisasi pengendalian Triwulan III adalah Pengadaan mesin bantu KP. Hiu Macan 1 telah dilaksanakan berdasarkan Kontrak Nomor SPK.422/PPK.Sta.4/IX/2024 tanggal 5 September 2024.
- p) Perawatan darurat kapal pengawas dengan tujuan Kapal Pengawas siap beroperasi dengan faktor risiko terjadinya kerusakan pada bagian badan/mesin yang tidak dapat diperbaiki disebabkan faktor cuaca, umur teknis, keterbatasan anggaran. Rencana pengendalian Triwulan III adalah Awak Kapal membuat surat kronologis kerusakan yang terjadi serta mengusulkan rencana kegiatan perawatan. Realisasi pengendalian Triwulan III ialah Awak Kapal pengawas telah membuat kronologis kerusakan kapal pengawas dan telah dilakukan perbaikan atas kerusakan.
- q) Pemeliharaan dan perawatan preventif Speedboat Pengawasan. Dengan tujuan Speedboat Pengawas yang siap operasi setiap saat serta menambah umur teknis Kapal Pengawas dan faktor risiko perawatan tahunan dan perawatan rutin bulanan speedboat pengawas tidak efektif dan efisien disebabkan perawatan tahunan dan perawatan rutin bulanan speedboat Pengawas tidak efektif dan efisien. Rencana pengendalian Triwulan III ialah operator speedboat menyusun rencana perawatan pencegahan speedboat (rutin dan docking) sesuai dengan ketersediaan anggaran, melakukan perawatan dan pemeliharaan, melakukan pengecekan secara berkala. Realisasi pengendalian Triwulan III adalah Operator Speedboat secara rutin melakukan perawatan rutin setiap bulan dan membuat Laporan kondisi teknis kesiapan Speedboat setiap awal bulan.

- r) Perawatan prediktif speedboat pengawas dengan tujuan menyediakan kebutuhan suku cadang speedboat pengawas dengan faktor risiko tidak tersediannya suku cadang speedboat pengawas disebabkan stok suku cadang yang kosong dan memerlukan inden untuk pengadaan. Rencana pengendalian Triwulan III ialah melakukan pengecekan secara berkala dan melakukan pengadaan suku cadang speedboat pengawas. Realisasi pengendalian Triwulan III adalah Operator Speedboat secara rutin melakukan pengecekan suku cadang dan membuat berita acara persediaan suku cadang setiap bulan.
- s) Perawatan darurat speedboat pengawas dengan tujuan Speedboat pengawas siap beroperasi dan faktor risiko terjadinya kerusakan pada bagian badan/mesin yang tidak dapat diperbaiki disebabkan keterbatasan anggaran untuk perawatan darurat. Rencana pengendalian pada triwulan III adalah Awak kapal membuat surat kronologis kerusakan yang terjadi serta mengusulkan rencana kegiatan perawatan dan mengoptimalkan anggaran darurat untuk perawatannya. Realisasi pengendalian pada triwulan III adalah Operator Speedboat membuat BA kronologis kerusakan pada saat ada kerusakan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta mengusulkan rencana perbaikannya.

2. Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan

Pada triwulan III tahun 2024 aktivitas di Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan yaitu perkara kelautan dan perikanan terdapat 4 (empat) aktivitas/kegiatan dan 5 (lima) faktor risiko yaitu sebagai berikut:

- a) Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif bertujuan ketaatan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi aturan sanksi administratif dengan faktor risiko pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan tidak/belum taat terhadap peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan disebabkan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan belum memahami aturan ataupun adanya perubahan/berlakunya peraturan baru. Rencana pengendalian Triwulan III adalah (1) Telah dilakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan kepada pelaku usaha pada saat pemanggilan untuk dimintai keterangan dalam dugaan pelanggaran sesuai surat

pemanggilan dari Kepala Stasiun PSDKP Pontianak nomor: B.1610/PSDKPSta.4/TU.330/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, B.2032/PSDKPSta.4/TU.330/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024, dan Telah dilakukan pengenaan sanksi administrasi kepada: (1) PD. Arwana Pulau Belumba berupa SP 1, sesuai dengan surat B.2045/PSDKPSta.4/PW.240/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024, (2) CV. PP Mariska Utama berupa SP1 dan Paksaan Pemerintah Penghentian Sementara Kegiatan pada tanggal 26 Agustus 2024 sesuai surat B. 2074 /PSDKPSta.4/KP.440/VIII/2024, B.2036/PSDKPSta.4/PW.240/VIII/2024. dan B.2035/PSDKPSta.4/PW.240/VIII/2024 (3) CV. Borneo Mutiara berupa SP1 dan Paksaan Pemerintah Penghentian Sementara Kegiatan sesuai dengan surat B.2107/PSDKPSta.4/PW.240/VIII/2024 pada tanggal 30 Agustus 2024

- b) Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi pidana dengan tujuan penyidikan kasus TPKP selesai secara akuntabel yang dituangkan dalam berkas perkara dengan faktor risiko tidak selesainya atau terdapat perbaikan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum disebabkan Lemahnya koordinasi antara PPNS dengan Jaksa Penuntut Umum dan Penanganan Barang Bukti yang relatif sulit karena cepet rusak dan biaya tinggi. Rencana Pengendalian Triwulan III adalah Peningkatan kemampuan penyidik/PPNS dalam penanganan TPKP melalui temu teknis dan supervisi serta koordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Realisasi pengendalian Triwulan III ialah telah dilakukan peningkatan kompetensi PPNS a.n Bonis Andrei Tri Saputra, Hendri dan Atma Suray terkait Penyidikan TPPU sesuai surat tugas B.2171/PSDKPSta.4/KP.440/IX/2024 pada tanggal 10 - 13 September 2024 dan sesuai sertifikat terlampir dan telah dilakukan koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan negeri saat kegiatan pemusnahan barang hasil pengawasan pada tanggal 4 September 2024.
- c) Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP bertujuan barang bukti TPKP terjaga dan terawat guna mencapai nilai teknis dan ekonomisnya dengan faktor risiko hilangnya barang bukti sehingga tidak dapat diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum disebabkan kurang penjagaan dan pengawasan oleh petugas pengamanan barang bukti yang disebabkan kurangnya personil. Rencana Pengendalian Triwulan III ialah melakukan arahan terhadap petugas

penjagaan dan perawatan barang bukti untuk selalu mempedomani petunjuk teknis yang sudah ditetapkan dan koordinasi kepada kejaksaan terkait percepatan penyelesaian proses hukum dan eksekusi terhadap barang bukti serta menyusun jadwal kegiatan penjagaan Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP. Realisasi Pengendalian Triwulan III adalah Telah dilakukan pemberian arahan oleh perwira jaga terkait menyampaikan arahan terhadap petugas penjagaan dan perawatan barang bukti untuk selalu mempedomani petunjuk teknis yang sudah ditetapkan setiap hari kerja.

- d) Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP bertujuan barang bukti TPKP terjaga dan terawat guna mencapai nilai teknis dan ekonomisnya dengan faktor risiko penurunan nilai teknis dan ekonomis barang bukti disebabkan lamanya penyelesaian hukum di tahap penuntutan hingga mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap/ inkracht dan lamanya eksekusi terhadap barang bukti. Rencana Pengendalian Triwulan III ialah telah dilakukan Koordinasi kepada kejaksaan terkait percepatan penyelesaian proses hukum dan eksekusi terhadap barang hasil pengawasan yaitu alat tangkap trawl dan setrum dimusnahkan di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 4 September 2024 sesuai dengan BA Pemusnahan Barang Hasil Pengawasan yang ditandatangani oleh, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Hakim Pengadilan Negeri Kapuas Hulu dan Kepala Stasiun PSDKP Pontianak dan surat undangan/ST nomor: B.2123/PSDKPSta.4/KP.440/IX/2024 dan B.2119/PSDKPSta.4/TU.330/IX/2024PSDKPSta.dan telah di susun jadwal piket barang bukti Juli – September.

3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan terdapat 5 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- a) Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya yang bertujuan pelaku usaha perikanan dan non perikanan patuh dalam pengelolaan limbah dan faktor risiko pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan yang dilakukan pelaku usaha.

Rencana pengendalian pada triwulan III ialah melaksanakan kegiatan pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya bersama instansi terkait. Realisasi pengendalian triwulan III adalah Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan kegiatan pengawasan pada Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya, pada pelaku usaha: (1) PT. Wirata Daya Bangun Persada sesuai surat tugas nomor B.1847/PSDKPSta.4/KP.440/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, sesuai dengan surat pemberitahuan nomor B.1846/PSDKPSta.4/PW.210/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, sesuai dengan surat permohonan pendampingan ke Dinas LHK Kalimantan Barat nomor: B.1864/PSDKPSta.4/KP.340/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024, sesuai dengan surat permohonan pengujian sampel air ke Balai Riset standarisasi Industri Pontianak nomor: B.1935/PSDKPSta.4/KP.340/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024.

- b) Unit usaha pengelolaan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya yang bertujuan pelaku usaha patuh dalam pengelolaan ruang laut dengan faktor risiko pelaku usaha masih banyak yang belum mematuhi kewajiban sesuai aturan. Rencana pengendalian yang dilakukan adalah melaksanakan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha. Realisasi pengendalian yang dilakukan pada Triwulan III dilaksanakan kegiatan Pengawasan PRL melalui operasi/patrol laut sesuai surat tugas dan rencana operasi speedboat pengawas nomor: R.2155/PSDKPSta.4/KP.440/IX/2024 tanggal 5 - 9 September 2024 dan R.2114/PSDKPSta.4/KP.440/IX/2024 pada tanggal 2 - 7 September 2024
- c) Unit usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya bertujuan pelaku usaha patuh dalam pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau apendiks CITES dengan faktor risiko pelaku usaha masih banyak yang belum mematuhi kewajiban sesuai aturan. Rencana pengendalian yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha. Realisasi pengendalian yang dilakukan pada Triwulan III adalah telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan dan sosialisasi Jenis Ikan yang Dilindungi dan Masuk dalam Appendiks CITES kepada pelaku usaha: (1) PD. Arwana Pulau

Belumba sesuai dengan surat tugas nomor B.1594/PSDKPSta.4/KP.440/VII/2024 dan Laporan Pengawasan (2) Sumiyani sesuai dengan surat tugas nomor B.2182/PSDKPSta.4/KP.440/IX/2024 dan Laporan Pengawasan (3) Sarjono/ Hasil Laut Mandiri sesuai dengan surat tugas nomor B.2182/PSDKPSta.4/KP.440/IX/2024 dan Laporan Pengawasan.

- d) Pengawasan unit usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak dengan tujuan pelaku usaha perikanan dalam kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan faktor risiko pelaku usaha masih ada yang melakukan penangkapan ikan merusak. Rencana pengendalian triwulan III tahun 2024 adalah melaksanakan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha. Realisasi pengendalian pada triwulan III adalah Melaksanakan kegiatan Pengawasan DF atau Penangkapan Ikan dengan Objek kapal ikan <10GT kepada: (1) Iwan, (2) Nuraini, (3) Sukarna, (4) Ebong dan (5) Uwa yang merusak sesuai surat tugas nomor R.1934/PSDKPSta.4/KP.440/VIII/2024 pada tanggal 15 - 19 Agustus 2024, dan BA Riksa Alat Tangkap Merusak dan Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Larangan DF di PLBN Jagoi Babang, Kecamatan Bengkayang pada tanggal 9 Agustus 2024 sesuai surat tugas nomor: B.1877/PSDKPSta.4 /KP.440/VIII/2024, B.1869/PSDKPSta.4/KP.440/VIII/2024, B.1867/PSDKPSta.4/KP.440/VIII/2024 dan surat undangan B.1857/PSDKP Sta.4/TU.330/VIII/2024 dan B.1858/PSDKPSta.4/TU.450/VIII/2024.

4. Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Kegiatan yang memiliki risiko pada pengawasan sumber daya perikanan berupa 1 aktifitas yaitu unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya dengan tujuan pelaku usaha di bidang perikanan mematuhi kewajiban sesuai aturan dengan memiliki 2 faktor risiko yaitu:

- a) Pelaku usaha masih banyak yang belum mematuhi kewajiban sesuai aturan rencana pengendalian pada triwulan II yang akan dilakukan dengan melaksanakan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan perizinan berusaha (rutin/insidental) dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta koordinasi dengan instansi terkait. Realisasi pengendalian triwulan

III yang dilakukan adalah perencanaan melakukan Pengawasan dan Melaksanakan kegiatan pengawasan sektor perikanan di pelaku usaha: (1) PT. Fajar Jaya Kota dan (2) PT. Pulau Mas Khatulistiwa sesuai dengan surat tugas nomor B.1624/PSDKPSta.4/KP.440/VII/2024 pada tanggal 22 Juli 2024 serta (3) Lim Ricky sesuai dengan surat tugas nomor B.1691/PSDKPSta.4/KP.440/VII/2024 pada tanggal 1 Agustus 2024

- b) Pelaku usaha tidak memiliki dokumen perizinan berusaha sesuai aturan. Rencana pengendalian pada triwulan III ialah melaksanakan pengawasan secara insidental, pulbaket dan pengawasan bersama instansi terkait. Realisasi pengendalian pada triwulan III adalah Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) sebagai berikut: (1) Pulbaket terkait Usaha Budidaya Ikan di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas sesuai dengan surat tugas B.1684/PSDKPSta.4/KP.440/VII/2024 dan laporan pengumpulan bahan keterangan pada tanggal 29 - 31 Juli 2024 ; (2) Pulbaket terkait Usaha Budidaya Ikan di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas sesuai dengan surat tugas B.1683/PSDKPSta.4/KP.440/VII/2024 dan laporan pengumpulan bahan keterangan pada tanggal 30 Juli - 3 Agustus 2024

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis terdiri dari 3 aktifitas yaitu:

- a) Pemeliharaan kantor yang bertujuan pemeliharaan kantor yang tepat waktu dan sesuai ketentuan dengan faktor risiko pekerjaan pemeliharaan terlambat dan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Rencana pengendalian triwulan III ialah membuat list dan melakukan perawatan kantor dan pemeliharaan. Realisasi pengendalian triwulan III tahun 2024 ialah telah dilakukan pemeliharaan ruang aula kantor Stasiun PSDKP Pontianak sesuai SPK nomor: SPK.485/PPKSta.4/IX/2024 tanggal 30 September 2024.
- b) Perencanaan dan anggaran yang bertujuan perencanaan yang dapat menunjang dan mendukung seluruh kegiatan organisasi damgam faktor risiko perencanaan tidak akuntabel. Rencana pengendalian triwulan II ialah Koordinasi dengan seluruh pegawai Stasiun PSDKP Pontianak. Realisasi pengendalian triwulan III Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan

koordinasi dan penyampaian arahan saat pelaksanaan apel pagi setiap harinya secara rutin dan intens agar kebutuhan dan target organisasi tercapai.

- c) Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan yang bertujuan evaluasi serta Pelaporan yang tepat waktu dengan faktor risiko laporan terlambat. Rencana pengendalian triwulan III adalah koordinasi dengan seluruh pegawai Stasiun PSDKP Pontianak. Realisasi pengendalian triwulan II adalah Stasiun PSDKP Pontianak telah melakukan koordinasi dan penyampaian arahan saat apel pagi setiap harinya kepada pegawai lingkup stasiun PSDKP Pontianak agar pelaporan dapat dilakukan dengan segera.

STASIUN PSDKP TARAKAN

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dilakukan hanya pada kegiatan-kegiatan yang menurut Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan mempunyai risiko yang cukup signifikan, dimana risiko tersebut harus dikendalikan. Adapun kegiatan/aktifitas/pekerjaan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan yang dilakukan pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko diantaranya adalah:

- **Operasi Speedboat/RIB**

Pada kegiatan Operasi Speedboat Pengawas, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Speedboat/RIB Pengawas tidak dapat beroperasi yang disebabkan oleh anggaran BBM Speedboat pengawas tidak mencukupi yang akan berdampak pada target hari operasi tidak tercapai. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan melakukan konsultasi dengan Direktorat POA terkait kekurangan BBM Speedboat/RIB. Realisasi Pengendalian yang telah dilaksanakan yaitu berupa melakukan perhitungan atau merekap realisasi penggunaan anggaran BBM terhadap speedboat pengawas dan kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut bahwa tidak akan mengalami kekurangan anggaran BBM terhadap speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

- **Prasarana Pengawasan SDKP yang Dibangun**

Pada kegiatan Prasarana Pengawasan SDKP yang Dibangun, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Ketidakselarasan isi laporan pengawasan ndengan pelaksanaan pembangunan di lapangan, (2) Ketidaksesuaian antara tenaga ahli di lapangan dengan tenaga ahli di dokumen kontrak, (3) Tenaga ahli tidak selalui berada di lokasi pembangunan, (4) tidak tersedianya dokumen perizinan, (5) Ketidaksesuaian spesifikasi teknis bangunan dengan yang ada di dokumen kontrak, (6) Penyelesaian pekerjaan pembangunan tidak sesuai dengan waktu

yang telah ditentukan, dan (7) Tidak tersedianya dokumen pembangunan pengawasan. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan (1) PPK berkoordinasi dengan konsultan pengawas untuk perbaikan, (2) PPK memerintahkan konsultan pengawas untuk perbaikan administrasi dan penyesuaian tenaga ahli, (3) PPK memberikan teguran/peringatan kepada konsultan pengawas, (4) PPK memerintahkan penyedia jasa konstruksi untuk mengurus perizinan, (5) mengoptimalkan peran dan tugas konsultan pengawas dan tim teknis, (6) Meminta bukti pemesanan material untuk disesuaikan dengan spesifikasi teknis kontrak, (7) PPK memerintahkan penyedia jasa konstruksi untuk berpedoman pada kontrak, (8) Bersurat kepada Penyedia Jasa Konstruksi untuk penambahan modal/dana, percepatan penyediaan material sesuai dengan spesifikasi teknis dan dilakukan pengendalian secara rutin oleh Tim Teknis dan Konsultan Supervisi, (9) PPK memerintahkan penyedia jasa konstruksi membuat laporan, dan (10) PPK memerintahkan penyedia jasa konstruksi memperbaiki laporan.

Realisasi Pengendalian yang telah dilaksanakan yaitu berupa (1) PPK telah melakukan koordinasi dengan konsultan pengawas yang disampaikan melalui laporan mingguan, (2) melakukan rapat rutin terhadap progress pekerjaan pembangunan.

- **Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat**

Pada kegiatan Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Perawatan kapal pengawas tidak dilaksanakan dengan optimal yang disebabkan oleh pelaksanaan perawatan kapal pengawas tidak memperhatikan kondisi kapal yang akan berdampak pada kapal pengawas dalam kondisi siap terbatas, (2) Operasional Kapal Pengawas terhambat yang disebabkan oleh pemeliharaan darurat hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kondisi kapal yang bersifat mendesak yang akan berdampak pada jenis dan waktu pelaksanaan tidak dapat diprediksi, (3) perawatan speedboat pengawas tidak dilaksanakan dengan optimal yang disebabkan oleh pelaksanaan perawatan speedboat tidak memperhatikan kondusu speedboat yang akan berdampak pada speedboat pengawas dalam kondisi siap terbatas, (4)

operasioanl speedboat pengawas terhambat yang disebabkan oleh pemeliharaan darurat hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kondisi speedboat yang bersifat mendesak yang akan berdampak pada jenis dan waktu pelaksanaan tidak dapat diprediksi. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan meminta LAPKONIS sebelum dan setelah gelar operasi sebagai bahan pemantauan. Realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan yaitu berupa meminta LAPKONIS sebelum dan setelah gelar operasi sebagai bahan pemantauan.

- **Forum Koordinasi dalam rangka Penegakkan Hukum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan**

Pada kegiatan Forum Koordinasi dalam rangka Penegakkan Hukum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan, risiko yang memungkinkan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Penegakkan hukum dalam bidang kelautan dan perikanan terhambat/tidak terselesaikan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat penegak hukum yang akan berdampak pada penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan tidak terselesaikan. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan melaksanakan forum koordinasi penegakan hukum antara instansi terkait. Realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan berupa melaksanakan forum koordinasi penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan di Banjarmasin pada tanggal 8 Juli 2024.

- **Penanganan Sanksi Administratif**

Pada kegiatan Penanganan Sanksi Administrasi di Bidang Kelautan dan Perikanan, risiko yang memungkinkan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Kesalahan analisa hasil pengawasan yang disebabkan oleh kesalahan data informasi dan kemampuan SDM yang belum memadai yang akan berdampak pada rekomendasi hasil pengawasan tidak tepat. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan melakukan koordinasi dengan eselon II teknis terkait hasil pengawasan dan peningkatan kompetensi. Realisasi pengendalian yang telah

dilaksanakan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan eselon II teknis terkait hasil pengawasan dan peningkatan kompetensi.

- **Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam Pengelolaan Limbah yang berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya**

Pada kegiatan Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam Pengelolaan Limbah yang berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Pengelolaan Limbah dari kegiatan perikanan dan non perikanan belum memenuhi perizinan berusaha dan pengelolaan limbah dengan baik yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait perizinan berusaha dalam pengelolaan limbah dari kegiatan perikanan dan non perikanan yang akan berdampak pada pelaku usaha belum patuh dalam pemenuhan perizinan berusaha dalam pengelolaan limbah dari kegiatan perikanan dan non perikanan. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan melakukan pengawasan, koordinasi dan monev kegiatan pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya. Realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan yaitu berupa Pengawasan, Koordinasi dan Monev kegiatan Pengawasan Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam Pengelolaan Limbah yang berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya.

- **Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang diperiksa**

Pada Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang diperiksa, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Masih banyak masyarakat/nelayan yang belum mengenal jenis ikan dilindungi dan atau Appendiks CITES yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terkait jenis

ikan dilindungi dan/ atau Appendiks CITES yang akan berdampak pada pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/ atau Appendiks CITES yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, (2) Pemanfaatan dan peredaran jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES belum memenuhi perizinan berusaha yang disebabkan oleh pelaku usaha belum memahami perizinan berusaha dalam pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/ atau Appendiks CITES yang akan berdampak pada pelaku usaha belum patuh dalam pemenuhan perizinan berusaha pemanfaatan jenis ikan dan/ atau Appendiks CITES. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan melakukan Pengawasan, Koordinasi, Sosialisasi, Tindak Lanjut dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam Pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES. Realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan yaitu berupa Pengawasan, Koordinasi, Sosialisasi, Tindak Lanjut dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam Pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES.

- **Unit Usaha Pengelolaan Jasa Kelautan yang diperiksa**

Pada Unit Usaha Pengelolaan Jasa Kelautan yang diperiksa, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Masih banyak pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan belum memenuhi perizinan berusaha yang disebabkan oleh ketidaktahuan pelaku usaha terkait pemenuhan perizinan berusaha dalam pengelolaan jasa kelautan yang akan berdampak pada pelaku usaha belum patuh dalam pemenuhan perizinan berusaha pengelolaan jasa kelautan. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan melakukan Pengawasan, Koordinasi, Sosialisasi, Tindak Lanjut dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam Pengawasan unit usaha pengelolaan jasa kelautan. Realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan yaitu berupa Pengawasan, Koordinasi, Sosialisasi, Tindak Lanjut dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam Pengawasan unit usaha pengelolaan jasa kelautan.

- **Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang diperiksa**

Pada Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang diperiksa, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Masih banyak pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum memenuhi perizinan berusaha yang disebabkan oleh ketidaktahuan pelaku usaha terkait pemenuhan perizinan berusaha dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan berdampak pada pelaku usaha belum patuh dalam pemenuhan perizinan berusaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan melakukan Pengawasan, Koordinasi, Sosialisasi, Tindak Lanjut dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan yaitu berupa Pengawasan, Koordinasi, Sosialisasi, Tindak Lanjut dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.

- **Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa**

Pada Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Masih banyak pelaku usaha pemanfaatan ruang laut belum memenuhi perizinan berusaha yang disebabkan oleh Ketidaktahuan pelaku usaha terkait pemenuhan perizinan berusaha dalam pemanfaatan ruang laut yang akan berdampak pada Pelaku usaha belum patuh dalam pemenuhan perizinan berusaha pemanfaatan ruang laut. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan melakukan Pengawasan, Koordinasi, Sosialisasi, Tindak Lanjut dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam Pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut. Realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan yaitu berupa Pengawasan, Koordinasi, Sosialisasi, Tindak Lanjut dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam

Pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut. Pengawasan Pelaku Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Pada Pengawasan Pelaku Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Pelaku Usaha belum memiliki dokumen perijinan yang sesuai ketentuan yang disebabkan oleh Kurangnya pemahaman pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi terkait dokumen perijinan berusaha yang sesuai ketentuan yang akan berdampak pada Masih terdapat pelaku usaha yang belum taat regulasi yang berlaku. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan Melakukan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi yang belum taat. Realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan yaitu berupa Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi yang belum taat.

- **Unit Usaha Perikanan yang Diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak**

Pada Unit Usaha Perikanan yang Diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Masih terjadinya kegiatan penangkapan ikan yang merusak dan tidak dilaporkan yang disebabkan oleh Keterbatasan sarana prasarana dan kemampuan SDM dalam pengawasan penangkapan ikan yang merusak yang akan berdampak pada Berkurangnya sumber daya perikanan dan kerusakan ekosistem perairan, (2) Paradigma berpikir masyarakat/ nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang merusak yang disebabkan oleh Kurangnya sinergitas antar pemangku kepentingan yang akan berdampak pada Masih terjadinya kegiatan penangkapan ikan yang merusak, dan (3) Pengawasan penangkapan ikan yang merusak belum optimal yang disebabkan oleh Keterbatasan sarana prasarana dan kemampuan SDM dalam pengawasan penangkapan ikan yang merusak yang akan berdampak pada Masih terjadinya kegiatan penangkapan ikan yang merusak. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah

dengan Melakukan Pengawasan, Koordinasi, Sosialisasi, Tindak Lanjut dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam pengawasan unit usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak. Realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan yaitu berupa pengawasan unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya

Pada Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Pelaku usaha belum mengurus/ melengkapi dokumen perizinan berusaha yang disebabkan oleh ketidakpahaman pelaku usaha dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan berdampak pada pengelolaan sumber daya perikanan yang tidak bertanggungjawab. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan Melakukan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Unit Pengolahan Hasil Perikanan yang belum taat. Realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan yaitu berupa melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Gaji dan Tunjangan

Pada kegiatan gaji dan tunjangan, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) pembayaran gaji dan tunjangan pegawai terhambat yang disebabkan oleh data presensi pegawai terlambat, terdapat perubahan data supplier pada aplikasi GPP akibat mutasi pegawai dan perubahan kelas jabatan yang akan berdampak pada pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai tidak tepat waktu. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan (1) melakukan rekapitulasi absen pegawai secara rutin setiap bulan, dan (2) berkoordinasi dengan KPPN dan Sekretariat Ditjen PSDKP terkait perubahan kelas jabatan dan mutasi pegawai. Realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan yaitu berupa melakukan rekapitulasi absen pegawai lingkup Stasiun PSDKP Tarakan secara rutin setiap bulan.

Penyusunan Laporan BMN

Pada kegiatan Penyusunan Laporan BMN, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Penyusunan laporan BMN tidak tepat waktu yang disebabkan oleh Kesalahan penggunaan akun dalam pemanfaatan belanja barang/jasa yang akan berdampak pada Ketidaktepatan dalam penempatan belanja akun dengan jenis barang/jasa yang di belanjakan, (2) Kesalahan dalam kodifikasi BMN dan Persediaan yang disebabkan oleh Kesalahan kodifikasi saat melakukan registrasi BMN dan persediaan yang akan berdampak pada Ketidak sesuaian kode BMN dan belanja barang persediaan, dan (3) Aset dalam kondisi rusak berat belum dilakukan penghapusan yang disebabkan oleh Inventarisasi aset belum optimal (Aset tersebar di Satwas dan Wilker) yang akan berdampak pada Aset yang belum dihapuskan tidak dapat digunakan/memberikan kontribusi. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan (1) Melakukan koordinasi dengan pengelola kegiatan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan untuk pemanfaatan belanja barang/jasa BMN dan persediaan, (2) Melakukan rekon internal secara rutin, dan (3) Melakukan inventarisasi dan percepatan proses penghapusan aset. Realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan yaitu berupa (1) Melakukan koordinasi dengan pengelola kegiatan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan untuk pemanfaatan belanja barang/jasa BMN dan persediaan, (2) Melakukan rekon internal secara rutin, dan (3) Melakukan inventarisasi aset.

STASIUN PSDKP TAHUNA

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna telah melakukan penyusunan dokumen Manajemen Risiko dengan melakukan identifikasi pada kegiatan sebagai berikut :

A. Pengendalian Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;

Pengendalian kegiatan ini pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 adalah:

- 1) Telah dilaksanakan pengajuan usulan kebutuhan dukungan logistik Kapal Pengawas dan Awak Kapal Pengawas dalam rangka meminimalisir keterlambatan pemenuhan dukungan logistik untuk operasional Kapal Pengawas yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Hiu 15 tahun 2024. Telah dilakukan pengendalian atas risiko keterlambatan pemenuhan logistik Speedboat Pengawas Napoleon 039 sehingga kegiatan operasi Speedboat Pengawas yang didasarkan pada Rencana Operasi SP Napoleon 039 Rencana Operasi periode berikutnya dapat terpenuhi;
- 2) Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan armada pengawasan SDKP di Stasiun PSDKP Tahuna untuk meminimalisir keterlambatan pemenuhan perawatan rutin dan kerusakan yang tidak terduga melalui mekanisme teknis.
- 3) Telah dilakukan pengendalian pembangunan konstruksi pagar dan pos jaga Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna agar dapat meminimalisir keterlambatan pekerjaan dan ketidak seuaian pekerjaan.

B. Pengendalian Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan dan Koordinasi dalam Rangka Penegakan Hukum bidang Kelautan dan Perikanan

- 1) Pengendalian terkait kegiatan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan di Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna untuk memberikan jaminan dan kepastian terhadap barang bukti dan awak kapal perkara TPKP diproses sesuai ketentuan sehingga tidak mengakibatkan kerusakan/kehilangan barang bukti dan atau awak kapal TPKP melarikan diri saat proses hukum.

- 2) Pengendalian terkait kegiatan Koordinasi dalam Rangka Penegakan Hukum bidang Kelautan dan Perikanan di Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna dilaksanakan untuk mewujudkan kesamaan persepsi dalam penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dengan penegak hukum maupun instansi pemerintah terkait.

C. Pengendalian Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Kegiatan pengendalian terhadap pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan bertujuan untuk memberikan informasi tentang Permasalahan-permasalahan pelaku usaha kelautan dalam menjalankan kegiatan usaha. Untuk Triwulan III tahun 2024 kegiatan pengendalian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Telah dilaksanakan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan sumber daya kelautan di tahun 2024;
- 2) Melaksanakan kegiatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi untuk memberi kepastian terkait objek pengawasan SDK di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna;
- 3) Melakukan kegiatan pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha pengelolaan sumber daya kelautan.

STASIUN PSDKP AMBON

Pada periode Triwulan III tahun 2024, Stasiun PSDKP Ambon telah melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap 10 (Sepuluh) risiko yang cukup signifikan, dimana risiko tersebut harus dikendalikan. Risiko tersebut terdiri dari 1 (satu) risiko pada Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, 1 (satu) risiko pada operasi kapal pengawas, 2 (dua) risiko pada kegiatan Armada Pengawasan SDKP yang dirawat, 1 (satu) risiko Operasional Speedboat Pengawas 1 (satu) risiko pada kegiatan Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan Yang Diperiksa Kepatuhanannya Dalam Pengelolaan Limbah Yang Berdampak Pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya, 3 (tiga) risiko Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya, 3 (tiga) risiko pada kegiatan Unit Usaha Perikanan yang Diawasi Dari Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak, 2 (dua) risiko pada kegiatan Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya, detail pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian risiko sebagaimana berikut :

➤ **Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat**

Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dilaksanakan bersama oleh UPT Stasiun PSDKP Ambon Bersama dengan Anggota Komisi IV DPRD RI. Pembinaan kelompok masyarakat dilaksanakan dalam rangka pembinaan kelompok masyarakat dalam membantu pengawasan SDKP, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah:

- Kegiatan POKMASWAS yang dibinda dalam membantu Pengawasan SDKP tidak terlaksana yang disebabkan oleh jadwal anggota DPR RI yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah disusun yang berdampak pada pelaksanaan pembinaan POKMASWAS menjadi terhambat. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan melakukan koordinasi dengan Pejabat Eselon I, II dan anggota DPR RI Komisi IV Dapil Maluku dan Maluku Utara terkait rencana kegiatan pembinaan POKMASWAS.

➤ ***Operasi Kapal Pengawas***

Pada kegiatan Operasi Kapal Pengawas, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Target hari operasi tidak terpenuhi disebabkan adanya blokir anggaran BBM. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah melakukan koordinasi dengan Eselon 1 (POA) terkait pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBP dan Penetapan Maksimum Pencairan Tahap I PNBP Tahun 2024.

➤ ***Operasional Speedboat Pengawas***

Pada Kegiatan Operasional Speedboat 8 Meter, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah target hari operasi tidak terpenuhi Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah melakukan telah dilakukan belanja BBM untuk kegiatan Gelar Operasi agar target operasi dapat terpenuhi dan menyampaikan laporan Gelar Operasi ke Dit POA

➤ ***Armada Pengawasan SDKP yang dirawat***

Pada kegiatan Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Perawatan rutin bulanan kapal pengawas pengawas tidak berjalan secara optimal dikarenakan perawatan tidak dilaksanakan secara rutin setiap bulannya hal ini berdampak pada kerusakan kapal pengawas pengawas, (2) Perawatan darurat speedboat pengawas yang mengalami keterlambatan pelaksanaan perawatan yang disebabkan oleh pemeliharaan darurat hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kondisi kapal yang bersifat mendesak yang akan berdampak pada jenis dan waktu pelaksanaan tidak dapat diprediksi. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan melakukan perawatan rutin bulanan kapal pengawas dan perawatan darurat speedboat pengawas.

➤ ***Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan***

Pada kegiatan Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan risiko yang kemungkinan terjadi bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah Persepsi yang berbeda terhadap penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang berdampak Perbedaan penanganan pelanggaran oleh setiap instansi penegak hukum terkait. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan melaksanakan Forum koordinasi bersama stakeholder atau para pemangku kepentingan dengan menghadirkan berkompeten terkait penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ST Nomor : B.2275/PSDKPSta.7/KP.440/VIII/2024.

Kegiatan Penetapan sanksi tidak sesuai ketentuan dan bukti dukung; dan/atau Proses penetapan sanksi berlarut larut; dan/atau Pelaku usaha mengajukan keberatan atas sanksi yang ditetapkan risiko yang kemungkinan terjadi bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah Penetapan sanksi tidak sesuai ketentuan dan bukti dukung yang berdampak terhambatnya proses pengenaan sanksi administratif. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah telah dilakukan pemeriksaan non justisia atas risiko tersebut dilakukan pengendalian berupa telah dilakukan pemeriksaan non justisia.

➤ ***Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan Yang Diperiksa Kepatuhan dalam Pengelolaan Limbah Yang Berdampak Pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya***

Pada kegiatan Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam Pengelolaan Limbah yang berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya yang disebabkan oleh

Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait pengelolaan limbah dari Kegiatan perikanan dan non perikanan yang akan berdampak pada Pelaku usaha belum taat dan terjadinya pencemaran lingkungan perairan yang berasal dari limbah kegiatan perikanan dan non perikanan. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan melakukan Pengawasan, Koordinasi dan Monev kegiatan Pengawasan Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam Pengelolaan Limbah yang berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya sesuai dengan Surat Tugas Nomor: B.2199/PSDKPSta.7/KP.440/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024

➤ ***Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya***

Pada Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Adanya potensi konflik dari masyarakat karena adanya kepentingan dalam pemanfaatan kawasan pemanfaatan yang disebabkan oleh Ketidaktahuan masyarakat terkait pemanfaatan di kawasan konservasi perairan nasional dan adanya pemenuhan kebutuhan dan yang akan berdampak pada Pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan melakukan Pengawasan, Sosialisasi, tindak lanjut dan koordinasi dan sinergitas dengan instansi tehknik terkait pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi nasional sesuai dengan surat tugas nomor:

B.1774/PSDKPSta.7/KP.440/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024

(2) Sosialisasi dan implementasi kebijakan baru terkait PKKPRL belum optimal menjangkau Pelaku Usaha pemanfaat ruang laut yang disebabkan oleh pemanfaatan ruang laut tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan zonasi yang telah ditetapkan yang akan berdampak pada Pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk

menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan melakukan Pengawasan, Sosialisasi, tindak lanjut dan koordinasi dan sinergitas dengan instansi tehknik terkait pemanfaatan dan pengelolaan Pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan surat tugas nomor: 2176/PSDKPSta.7/KP/440/VIII/2024 Tanggal 15 Agustus 2024

Masih banyak masyarakat/nelayan yang belum mengenal jenis biota/satwa langka yang dilindungi dan Pengawasan Jenis ikan dilindungi belum optimal yang disebabkan oleh Ketidaktahuan masyarakat terkait tentang jenis biota /satwa langka yang dilindungi dan akan berdampak pada Masih maraknya masyarakat/nelayan yang menangkap maupun memperdagangkan jenis biota/satwa yang dilindungi. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan melakukan Pengawasan, Sosialisasi, tindak lanjut dan koordinasi dan sinergitas dengan instansi tehknik terkait memberikan penyadartahuan jenis biota/satwa langka yang dilindungi sesuai dengan surat tugas nomor: B.2496/PSDKPSta.7/KP.440/IX/2024 tanggal 04 September

➤ ***Unit Usaha Perikanan yang Diawasi Dari Kegiatan***

Penangkapan Ikan Yang Merusak

Pada kegiatan Unit Usaha Perikanan yang Diawasi Dari Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Masih maraknya kegiatan Destructive Fishing yang tidak dilaporkan (2) Sulitnya merubah paradigma berfikir masyarakat/nelayan yang melakukan tindakan DF (3) Pengawasan Destructive Fishing yang belum optimal yang disebabkan oleh (1) Kurangnya sinergitas antara para pemangku kepentingan (2) Keterbatasan sarana prasarana dan kemampuan pengawas perikanan dalam pengawasan DF yang akan berdampak pada (1) Masih maraknya kegiatan DF (2) Kerusakan ekosistem sumberdayakelautan dan perikanan. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan melakukan Pengawasan, Sosialisasi, tindak lanjut dan koordinasi dan sinergitas

dengan instansi teknik terkait usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak sesuai dengan surat tugas nomor: 2161/Sta.7/KP.440/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024.

➤ ***Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya***

Pada kegiatan Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya, risiko yang kemungkinan terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan apabila tidak dikendalikan adalah (1) Pelaku usaha tidak memenuhi dan tidak menerapkan standar perizinan berusaha (2) Unit usaha sektor perikanan tidak taat dan belum memiliki legalitas usaha yang disebabkan oleh (1) Kurangnya pengawasan terhadap penerapan (2) Kurangnya pengawasan dan pemahaman yang akan berdampak pada (1) Pelaku usaha perikanan berbasis risiko yang taat peraturan perundang-undangan (2) unit usaha perikanan berbasis risiko yang taat peraturan perundang-undangan. Untuk menghilangkan permasalahan/risiko tersebut diatas adalah dengan melakukan (1) Melakukan kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha perikanan dan penerapan standar perizinan berusaha sesuai dengan surat tugas nomor: B.1263/PSDKPSta.7/KP.440/V/2024 pada tanggal 17 Mei 2024 dan (2) Melakukan kegiatan pengawasan pelaku usaha perikanan yang tak berizin sesuai dengan Telah dilakukan kegiatan pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Kampung Budidaya Tidore, Kecamatan Tidore Timur, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 15 - 16 Juli 2024 dengan Nomor SPT B.1770/PSDKPSta.7/KP.440/V11/2024 tanggal 10 Juli 2024.

Telah dilakukan kegiatan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Subsektor Pengolahan dan Pemasaran ikan untuk Pengawasan Objek Usaha Perikanan yang Tidak / Belum Berizin di Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Nomor SPT : B.2750/PSDKPSta.7/KP.440/IX/2024 tanggal 26 September 2024.

STASIUN PSDKP BIAK

Stasiun PSDKP Biak mengadakan pemantauan terhadap pengendalian risiko setiap pelaksanaan kegiatan. Pada periode ini sebanyak 10 (empat belas) risiko yang dilakukan pengendalian. Sebanyak 9 (sembilan) risiko mengalami penurunan nilai setelah dikendalikan. Penurunan kemungkinan ataupun dampak yang terjadi tidaklah signifikan, namun sangat relevan untuk periode ini. Risiko yang tidak berhasil dikendalikan berupa tidak terlaksanakannya operasi speedboat pengawas sesuai target hari operasi. Rencana pengendalian melalui pelaksanaan perawatan rutin triwulanan. Pada pelaksanaannya telah dilakukan perawatan rutin atas 2 (dua) unit speedbat pengawas yang dioperasikan oleh Stasiun PSDKP Biak, yaitu speedboat pengawas Napoleon 041 dan Dolphin 016. Namun salah satu dari dua mesin yang dimiliki Dolphin 016 mengalami kerusakan yang sangat parah. Kerusakan tersebut tidak dapat dilakukan pada triwulan ke IV sehingga akan dilakukan perbaikan pada tahun anggaran berikut. Kerusakan menis ini pasti menyebabkan tidak terealisasinya hari operasi. Sehingga akan dilakukan perbaikan berupa revisi alokasi sisa anggaran operasi speedboat pengawas Dolphin 016 ke Napoleon 041. Hasil pemantauan terhadap 9 (sembila) risiko pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Kapal pengawas Hiu Macan 04 tidak dapat beoperasi secara maksimal, hal tersebut disebabkan adanya gangguan kesehatan awak kapal pengawas Hiu Macan 04. Pengendalian risiko ini dengan melakukan olah raga rutin setiap bulannya. Olah raga rutin yang dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Bersepeda pada tanggal 5 Juli 2024
 - 2) Senam pada tanggal 13 Agustus 2024
 - 3) Berenang pada tanggal 19 September 2024
 - 4) Bersepeda pada tanggal 25 September 2024

2. Hasil pekerjaan pembangunan prasarana SDKP tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada dokumen kontrak. Hal tersebut disebabkan pengawas internal tidak kompeten dalam melakukan reviu hasil pekerjaan. Pengendalian yang dilakukan berupa pemeriksaan kesesuaian pekerjaan sebelum serah terima barang. Hasil pemeriksaan menunjukkan 100% hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak.
3. Hasil Pekerjaan Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada dokumen kontrak. Hal tersebut disebabkan oleh pengawasan internal tidak kompeten dalam melakukan reviu hasil pekerjaan. Pengendalian yang dilakukan berupa pemeriksaan kesesuaian pekerjaan PT Samudera Purnabile Abadi sebelum diserahkan. Hasil pemeriksaan pekerjaan menunjukkan 100% hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak.
4. Pengenaan sanksi administratif tidak tepat/tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan persepsi dalam penentuan sanksi administratif. Pengendalian dilakukan melalui ekspose perka administrasi sebanyak 3 (tiga) kasus, yaitu:
 - 1) Ekspose dugaan pelanggaran KM Kana pada tanggal 20 Agustus 2024. Ditemukan adanya pelanggaran transmitter tidak terpantau lebih dari 1x24 jam, sehingga diberikan sanksi Surat Peringatan Pertama (SP-1)
 - 2) Ekspose dugaan pelanggaran KM Mikhael pada tanggal 17 September 2024. Ditemukan adanya pelanggaran transmitter tidak terpantau lebih dari 1x24 jam, sehingga diberikan sanksi Peringatan Pertama (SP-1)
 - 3) Ekspose dugaan pelanggaran KM Karunia Alam 168 pada tanggal 18 September 2024. Tidak ditemukan adanya pelanggaran sehingga tidak diberikan sanksi.
5. Pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) tidak dapat terlaksana sesuai rencana. Hal

tersebut disebabkan oleh Jumlah SDM Pengawas dan Polsus terbatas. Pengendalian dilakukan dengan melibatkan perosnel dari instansi terkait, yaitu dari Polairud Nabire pada pelaksanaan pengawasan *destructive fishing* di kabupaten Nabire pada tanggal 21 Agustus 2024.

6. Masih terdapat pelaku usaha sektor kelautan yang belum memiliki izin. Hal tersebut disebabkan oleh pelaku usaha belum melakukan pengurusan perizinan berusaha. Pengendalian dilakukan melalui:
 - 1) Kordinasi hasil evaluasi pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan sumber daya kelautan ke DKP Papua pada tanggal 2 s.d 6 September 2024. Dilaksanakan oleh Decky Reinald Sibi, S.St.Pi dan Clara S. Crawford, S.Ak
 - 2) Pengawasan lembaga usaha kelautan dilaksanakan di Kabupaten Manokwari pada tanggal 11 September 2024.

Pelaku usaha belum memiliki pengolahan limbah secara mandiri. Hal tersebut dikarenakan oleh pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya. Pengendalian dilakukan melalui pengawasan pencemaran yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya pada tanggal 21 Agustus 2024 di Desa Wafor, Distrik Supiori Timu, Kabupaten Supiori.
7. Kegiatan pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan tidak terlaksana sesuai rencana. Hal tersebut disebabkan oleh lembaga usaha sektor perikanan lebih banyak kewenangan pemerintah daerah di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak. Pengendalian dilakukan melalui pendampingan pengawasan lembaga usaha sektor perikanan kewenangan daerah dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Nabire.
8. Terlambatnya Penyelesaian Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran. Hal tersebut disebabkan oleh sulitnya mendapatkan penyedia jasa orang asli papua dengan histori tanpa catatan. Pengendalian dilakukan melalui koordinasi

dengan UKPBJ Kabupaten Biak Numfor terkait ketersediaan penyedia OAP dengan histori pekerjaan tanpa catatan. Koordinasi dilakukan pada tanggal 4 September 2024.

3.2.4 Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2024 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengendalian rutin telah dilakukan terhadap 8 (delapan) aspek meliputi aspek organisasi, aspek perencanaan, aspek pengelolaan keuangan (pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, akuntansi dan pelaporan, serta kerugian negara), aspek kepegawaian, dan aspek kinerja.
2. Pengendalian berkala telah dilakukan terhadap SDM pengelola keuangan, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, Barang Milik Negara (BMN), penyelesaian kerugian negara, dan penyerapan anggaran. Hasil evaluasi atas pengendalian berkala pada Triwulan III TA. 2024:
 - a) Aspek pengendalian kapasitas SDM pada Triwulan III berjalan tahun 2024 sudah dilakukan perubahan yaitu penetapan Ari Wawasto sebagai PPK Direktorat PPSDP melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.161/DJPSDKP/KU.611/2024 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.001/DJPSDKP-KU.611/1/2020 tentang Penetapan Pejabat pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP tanggal 13 Agustus 2024 dan memiliki sertifikat PBJ Nomor 021314113916153 tanggal 11 Maret 2012.
 - b) Aspek pengendalian penyusunan anggaran pada triwulan III tahun 2024 telah terjadi beberapa revisi terkait dengan anggaran. Revisi Kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan terdapat 2 kegiatan yaitu Pergeseran anggaran antar KRO dalam Program Dukungan Manajemen yang dilakukan dalam rangka kegiatan Peningkatan Kinerja SDM Aparatur Lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024.
 - c) Pada aspek Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa sampai dengan Triwulan III 2024, harus dilakukan pemantauan secara berkala guna

menghindari keterlambatan penyelesaian pekerjaan maupun pembayaran kontrak kegiatan.

- d) Aspek penyerapan anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP melakukan monitoring pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dilakukan secara berkala melalui aplikasi OM-SPAN, SMART, e-monev dan aplikasi SAKTI Bendahara Pengeluaran. Masih terdapat kelemahan dalam pencapaian nilai IKPA di Triwulan III Tahun 2024 dimana indikator halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran dan Capaian Output dapat di optimalkan lagi pada triwulan IV TA. 2024.
3. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian manajemen risiko lingkup Ditjen PSDKP untuk periode triwulan III Tahun 2024, sudah dilaksanakan evaluasi implementasi atas manajemen risiko oleh Inspektorat II Itjen KKP dan seluruh hasil evaluasi telah tuntas ditindaklanjuti oleh Satker. Satgas SPIP KKP dan Satgas SPIP Eselon I beserta Tim SPIP Satker juga telah melaksanakan FGD Pemantauan Pelaksanaan Manajemen Risiko pada tanggal 10 September 2024 dan seluruh hasil evaluasi telah disampaikan kepada Satker dan ditindaklanjuti oleh Seluruh Satker terkait dengan menyampaikan adendum form manajemen risiko.

Tindak Lanjut Evaluasi

Direktorat Jenderal PSDKP telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan SPIP Ditjen PSDKP pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024 :

1. Melaksanakan evaluasi atas Implementasi Manajemen Risiko di Triwulan III Tahun 2024 dan Pendampingan Penyusunan Formulir Pengendalian Manajemen Risiko pada dokumen perencanaan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada Kegiatan Rapat Kerja Teknis. Selanjutnya, akan dilaksanakan FGD Penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2024 lingkup Satker Ditjen PSDKP yang akan dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2024.
2. Telah dilakukan upaya peningkatan dalam capaian nilai IKPA Ditjen PSDKP Tahun 2024 dengan dilaksanakannya rapat terkait capaian output dan pelaksanaan revisi halaman III DIPA untuk triwulan IV Tahun 2024.

BAB. IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah diimplementasikan di seluruh kegiatan lingkup Direktorat Jenderal PSDKP melalui pengendalian rutin, berkala, dan pendekatan manajemen risiko untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Pengendalian rutin dan berkala Direktorat Jenderal PSDKP sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan secara memadai. Namun, masih terdapat beberapa evaluasi yang perlu ditindaklanjuti.
3. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, respon pengendalian terhadap risiko yang telah disusun sudah mampu menurunkan risiko. Namun beberapa kegiatan pengendalian atas manajemen risiko tidak dapat terlaksana disebabkan adanya beberapa hambatan sehingga tidak dapat menurunkan tingkat risiko.

1.2 Saran

1. Melaksanakan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pendampingan penyusunan manajemen risiko untuk kegiatan Tahun Anggaran 2025 di Triwulan IV Tahun 2024.
2. Melaksanakan Pemantauan terhadap pengendalian rutin, berkala dan dengan pendekatan manajemen risiko untuk triwulan IV secara berkala agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

FORMULIR : SPI-SDM
PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

1 Unit Eselon I : Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

2 Tahun Anggaran : Triwulan III TA. 2024

NO	URAIAN	KPA	PPK	PPSPM	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP						
1	Nama lengkap	Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi.,	Ir. Suharta, MSi	Rico Casanova, S.SiPi, S.PiMSi	Jon Franklin Yeverzo on Sadonda, A.Md,	Mohammad Ridhan Radiansyah,
2	NIP	196904221992031000	19651022 199403 1 001	19770328 200112 1 004	19830625 200502 1 001	19980316 201912 1 001
3	Nomor dan TanggalSK	KEP. 7/MEN-KP/KU.110/2024	Nomor KEP.161/DJPSDKP/	Nomor KEP.381/DJPSDKP/	Kepmen KP nomor KEP.401/PSDKP-	Nomor KEP.
4	Nomor HP	-	081343020087	08111661433		085771489350
5	Alamat e-mail	-	suha0252@sakti.mail.go.id	rico.eokarni@gmail.com		radiansyahridhan@gmail.com
6	Pendidikan terakhir	S3	S2	S2	D3	D3
7	Sertifikasi:					
	a. Pengadaan Barang/Jasa		No Sertifikat: 120814924511782 tgl. 18-12-2012	No Sertifikat: 020821190047836 tanggal 1 Januari 2011		
	b. Bendahara				No Sertifikat: BNT - 04804/197/406/2017 tanggal 27 Desember 2017	No Sertifikat: 00001601/120/3005/14/2021
	c. Perbendaharaan		No Sertifikat: PNT-00805/224/693/2020 tgl 30 Juni 2020	No Sertifikat: SNT - 00368/224/798/2020 tgl. 30 Juni 2020		
	d. Standar Akuntansi Pemerintah					
	e. Lainnya (sebutkan)					
8	Usulan/Rencana Pengembangan					
	a. Pengadaan Barang/Jasa					
	b. Bendahara					
Direktorat Pengawasan Penyelesaian SDP						
1	Nama lengkap	Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi.,	Ari Wawasto, S.Pi, MSi	Rico Casanova, S.SiPi, S.PiMSi	Jon Franklin Yeverzo on Sadonda, A.Md,	Mohammad Ridhan Radiansyah,
2	NIP	196904221992031000	198209022009121002	19770328 200112 1 004	19830625 200502 1 001	19980316 201912 1 001
3	Nomor dan TanggalSK	KEP. 7/MEN-KP/KU.110/2024	Nomor KEP.161/DJPSDKP/	Nomor KEP.381/DJPSDKP/	Kepmen KP nomor KEP.401/PSDKP-	Nomor KEP.
4	Nomor HP	-	81210622799	08111661433		085771489350
5	Alamat e-mail	-	ariw0066@sakti.mail.go.id	rico.eokarni@gmail.com		radiansyahridhan@gmail.com
6	Pendidikan terakhir	S3	S2	S2	D3	D3
7	Sertifikasi:					
	a. Pengadaan Barang/Jasa		No Sertifikat: 021314113916153 tanggal 11 Maret 203	No Sertifikat: 020821190047836 tanggal 1 Januari 2011		
	b. Bendahara				No Sertifikat: BNT - 04804/197/406/2017 tanggal 27 Desember 2017	No Sertifikat: 00001601/120/3005/14/2021
	c. Perbendaharaan			No Sertifikat: SNT - 00368/224/798/2020 tgl. 30 Juni 2020		
	d. Standar Akuntansi Pemerintah					
	e. Lainnya (sebutkan)					
8	Usulan/Rencana Pengembangan					
	a. Pengadaan Barang/Jasa					
	b. Bendahara					

NO	URAIAN	KPA	PPK	PPSPM	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	
Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK							
1	Nama lengkap	Dr.Pung Nugroho Saksono, A.Pi.	Drs Haikd K. Jusuf, MPA	Rico Casanova, S.StPi, S.PlMSi	Jon Franklin Yeverzon Sadonda, A.Md., BNT	Mohammad Ridhan Radiansyah, A.Md.Ak	
2	NIP	196904221992031000	19680225 199303 1 003	19770328 200112 1 004	19830625 200502 1 001	19980316 201912 1 001	
3	Nomor dan TanggalSK	KEP. 7/MEN-KP/KU.110/2024	Nomor KEP. 161/DJPSDKP/	Nomor KEP. 381/DJPSDKP/	Kepmen KP nomor KEP.401/PSDKP-KU.110/2021 tanggal 31 Desember	Nomor KEP. 401/PSDKP-KU.110/2021	
4	Nomor HP	-	081340001319	08111661433		085771489350	
5	Alamat e-mail	-	haikd.jusuf@kkn.go.id	rico.golkarni@gmail.com		radiansyahridhan@gmail.com	
6	Pendidikan terakhir	S3	S2	S2	D3	D3	
7	Sertifikasi:						
	a. Pengadaan Barang/Jasa		No Sertifikat: 021314128916156 tanggal 11 Maret 2013	No Sertifikat: 020821190047836 tanggal 1 Januari 2011			
	b. Bendahara				No Sertifikat: BNT - 04804/197/406/2017 tanggal 27 Desember 2017	No Sertifikat: 00001601/120/3005/114/2021	
	c. Perbendaharaan			No Sertifikat: SNT - 00368/224/798/2020 tgl.30 Juni 2020			
	d. Standar Akuntansi Pemerintah						
	e. Lainnya (sebutkan)						
8	Usulan/Rencana Pengembangan SDM**)						
	a. Pengadaan Barang/Jasa						
	b. Bendahara						
Direktorat Pemantauan Operasi Armada							
1	Nama lengkap	Dr.Pung Nugroho Saksono, A.Pi.	Saiful Umam, S.StPi	Teguh Wibowo, S.T	Rico Casanova, S.StPi, S.PlMSi	Jon Franklin Yeverzon Sadonda, A.Md.,	Mohammad Ridhan Radiansyah,
2	NIP	196904221992031000	198209202005021001	19790620 200212 1 002	19770328 200112 1 004	19830625 200502 1 001	19980316 201912 1 001
3	Nomor dan TanggalSK	KEP. 7/MEN-KP/KU.110/2024	Nomor KEP. 161/DJPSDKP/	Nomor KEP. 161/DJPSDKP/	Nomor KEP. 381/DJPSDKP/	Kepmen KP nomor KEP.401/PSDKP-	Nomor KEP.
4	Nomor HP	-	-	-	08111661433		085771489350
5	Alamat e-mail	-	-	-	rico.golkarni@gmail.com		radiansyahridhan@gmail.com
6	Pendidikan terakhir	S3	D4	S1	S2	D3	D3
7	Sertifikasi:						
	a. Pengadaan Barang/Jasa		Nomor Sertifikat: 121002604016119 tanggal 9 Desember 2016	Nomor Sertifikat: 0406042134933738 tanggal 12 Mei 2012	No Sertifikat: 020821190047836 tanggal 1 Januari 2011		
	b. Bendahara					No Sertifikat: BNT - 04804/197/406/2017 tanggal 27 Desember 2017	No Sertifikat: 00001601/120/3005/114/2021
	c. Perbendaharaan				No Sertifikat: SNT - 00368/224/798/2020 tgl.30		
	d. Standar Akuntansi Pemerintah						
	e. Lainnya (sebutkan)						
8	Usulan/Rencana Pengembangan						
	a. Pengadaan Barang/Jasa						
	b. Bendahara						

Direktorat Penanganan Pelanggaran									
1	Nama lengkap		Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi.	Teuku Elvitrasyah, S.H, MM			Rico Casanovia, S.StPi, S.PlMSi	Jon Franklin Yevezon Sadonda, A.Md.	Mohammad Ridhan Radiansyah,
2	NIP		196904221992031000	19690424 199403 1 002			19770328 200112 1 004	19830625 200502 1 001	19980316 201912 1 001
3	Nomor dan TanggalSK		KEP. 7/MEN-KPKU.110/2024	Nomor KEP. 161/DJPSDKP/			Nomor KEP. 381/DJPSDKP/	Kepmen KP nomor KEP.401/PSDKP-	Nomor KEP.
4	Nomor HP		-	08128433834			08111661433		085771489350
5	Alamat e-mail		-	www.pungnugroho.co.id			rico.golkarni@gmail.com		radiansyahridhan@gmail.com
6	Pendidikan terakhir		S3	S2			S2	D3	D3
7	Sertifikasi:								
	a. Pengadaan Barang/Jasa			No Sertifikat: 1208149315111789 tanggal 12 Desember 2008			No Sertifikat: 020821190047836 tanggal 1 Januari 2011		
	b. Bendahara							No Sertifikat: BNT - 04804/197/406/2017 tanggal 27 Desember 2017	No Sertifikat: 00001601/120/3005/114/2021
	c. Perbendaharaan						No Sertifikat: SNT - 00368/224/798/2020 tgl. 30		

Sekretaris Dijen PSDKP,



Ir. Suharta, MSi

NIP. 196510221994031000

FORMULIR : SPI-ANG
PENGENDALIAN TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN

Nama Eselon I : Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tahun Anggaran : Rp 599,974,613,000

Periode /Tahun : Triwulan III/2024

NO	NAMA PROG./KEG./ OUTPUT/KOMPONEN *)	KESESUAIAN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			BAGIAN PENGUSUL		BAG. KEUANGAN		BAG. KEUANGAN	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)
1	(2350) Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	BAGAN AKUN STANDAR	v		v		v	
		STANDAR BIAYA	v		v		v	
		SPTJM	v		v		v	
		STANDAR BIAYA	v		v		v	
2	(2351) Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	v		v		v	
		STANDAR BIAYA	v		v		v	
		SPTJM	v		v		v	
		STANDAR BIAYA	v		v		v	
3	(2352) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	BAGAN AKUN STANDAR	v		v		v	
		STANDAR BIAYA	v		v		v	
		SPTJM	v		v		v	
		STANDAR BIAYA	v		v		v	
4	(2353) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	BAGAN AKUN STANDAR	v		v		v	
		STANDAR BIAYA	v		v		v	
		SPTJM	v		v		v	
		STANDAR BIAYA	v		v		v	
5	(2355) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	v		v		v	
		STANDAR BIAYA	v		v		v	
		SPTJM	v		v		v	
		STANDAR BIAYA	v		v		v	

Jakarta, 1 Oktober 2024

dan Ketua Satuan SPIP Ditjen PSDKP
Sekretaris Ditjen PSDKP,



Ir. Suharta, M. Si

NIP: 196510221994031000

PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. Satuan Kerja : Ditjen PSDKP
 2. Unit Eselon I : Ditjen PSDKP
 3. Tahun Anggaran : 2024

A. Rekapitulasi

Pelaksanaan Kegiatan	Target 100 %
Belum	1.041.310.000
Proses Pengadaan	6.860.063.000
Tanda Tangan Kontrak	520.829.292.000
Pelaksanaan yang belum selesai	500.182.603.000
PHO/Serah Terima	28.548.062.000

September ke atas

September

Jan-Agst

kegiatan rutin

modal

528.730.665.000

528.730.665.000

B. Pelaksanaan Per Paket

No	Nama Paket Pengadaan	Jenis Belanja dan Pagu			Metode PBJ yang Dire+ F12: F19 nncanakan	Jadwal tahapan Sesuai Metode (Bulan)						Permasalahan	Rencana Pemecahan Permasalahan	Realisasi Pemecahan Masalah	
		Barang	Modal	Sosial		Rencana			Realisasi						
						1	2	3	dst	1	2				3
A	200 jt s.d 5 miliar														
1	Belanja Bahan Makanan AKP (NATURA)	237.250.000			Pengadaan Langsung	√				√					
2	Belanja Bahan Operasional Speed Boat 12 Meter	644.169.000			Pengadaan Langsung	√				√					
3	Belanja Langganan Listrik	212.466.000			Pengadaan Langsung	√				√					
4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Kantor	391.015.000			Pengadaan Langsung	√				√					
5	Biaya Transpor Perjalanan Dinas Pimpinan/Koordinasi/Undangan/Bimtek	243.460.000			Pengadaan Langsung	√				√					
6	Biaya Transport Penyediaan Dukungan Logistik Awak Kapal Pengawas	214.512.000			Pengadaan Langsung	√				√					
7	Perawatan Darurat Kapal Pengawas	244.900.000			Pengadaan Langsung	√				√					
8	Bahan Bakar Minyak (1 Unit Kapal) Penyediaan Logistik Kapal Pengawas	2.558.160.000			Dikecualikan	√				√					
9	Bahan Bakar Minyak Operasi kapal pengawas	336.739.000			Dikecualikan	√				√					
10	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengawasan Usaha Perikanan Berbasis Resiko	273.120.000			Dikecualikan	√				√					
11	Belanja Bahan Belanja Bahan makanan AKP (NATURA)	219.000.000			Pengadaan Langsung	√				√					
12	Belanja Bahan speedboat 12 meter solar	360.200.000			Pengadaan Langsung	√				√					
13	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ATK, KOMPUTER SUPPLIES dan percetakan	201.600.000			Pengadaan Langsung	√				√					
14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Bali)	616.960.000			Pengadaan Langsung	√				√					
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Docking Kapal Pengawas	720.000.000			Tender				September			September			
16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perawatan Darurat Kapal Pengawas	289.500.000			Pengadaan Langsung	√				√					
17	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	236.208.000			Pengadaan Langsung	√				√					
18	Biaya Listrik LANGGANAN DAYA DAN JASA	205.959.000			Dikecualikan	√				√					
19	Jamuan Tamu Pangkalan PSDKP Benoa	220.320.000			Pengadaan Langsung	√				√					
20	Perawatan Kapal Pengawas Blokir AA Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	302.000.000			Tender	√				√					
21	Bahan Bakar Minyak (2 Unit Kapal)	4.673.295.000			Penunjukan Langsung	√				√					
22	Bahan Bakar Minyak Operasi speedboat 12 meter	298.468.000			Pengadaan Langsung	√				√					
23	Bahan Bakar Minyak URC (1 Unit)	1.107.398.000			Pengadaan Langsung	√				√					
24	Belanja Bahan Makanan AKP (NATURA)	438.000.000			Pengadaan Langsung	√				√					
25	Belanja Bahan	496.600.000			Pengadaan Langsung	√				√					
26	Belanja Langganan Daya dan Jasa	1.318.905.000			Pengadaan Langsung	√				√					
27	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	803.124.000			Pengadaan Langsung	√				√					
28	Penambahan Daya Jaringan Listrik Darat Untuk Kapal Pengawas (Dalam Rangka Automatic Adjustment)	400.000.000			Pengadaan Langsung	√				√					
29	Perawatan Darurat Kapal Pengawas	501.984.000			Pengadaan Langsung	√				√					
30	Bahan Bakar Minyak Operasi Speedboat Napoleon 054	317.725.000			Pengadaan Langsung	√				√					
31	Bahan Bakar Minyak URC Hiu Biru 04 (AA)	380.160.000			Pengadaan Langsung	√				√					
32	Bahan Bakar Minyak URC Hiu Biru 04	304.128.000			Pengadaan Langsung	√				√					
33	Belanja Bahan Makanan AKP (NATURA)	310.250.000			Pengadaan Langsung	√				√					

No	Nama Paket Pengadaan	Jenis Belanja dan Pagu			Metode PBJ yang Dire+12:F19ncanakan	Jadwal tahapan Sesuai Metode (Bulan)								Permasalahan	Rencana Pemecahan Permasalahan	Realisasi Pemecahan Masalah
		Barang	Modal	Sosial		Rencana				Realisasi						
						1	2	3	dst	1	2	3	dst			
34	Belanja Langganan Listrik	251.990.000			Pengadaan Langsung	√				√						
35	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kendaraan dan peralatan kantor	317.044.000			Pengadaan Langsung											
36	Docking Kapal Pengawas Hiu Macan 03	1.252.500.000			Tender				Mei				Mei			
37	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal Pengawas Hiu Macan 03 Lingkup Stasiun PSDKP Kupang	4.836.397.000			Dikecualikan	√				√						
38	Perawatan Darurat Kapal Pengawas Hiu Macan 03	212.192.000			Pengadaan Langsung	√				√						
39	1.1. AKP (PNS dan Kontrak) Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat POA	239.504.000			Pengadaan Langsung	√				√						
40	1.1. Belanja Bahan Dukungan Rapat Internal Eselon I Pengelolaan Tata Usaha Pimpinan	698.160.000			Pengadaan Langsung	√				√						
41	1.1. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Direktorat PPSDK	345.400.000			Pengadaan Langsung	√				√						
42	1.1. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat POA	707.879.000			Pengadaan Langsung	√				√						
43	1.1. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PP	550.481.000			Pengadaan Langsung	√				√						
44	1.1. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPSDP	276.773.000			Pengadaan Langsung	√				√						
45	1.1. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Seditjen PSDKP	1.243.500.000			Pengadaan Langsung	√				√						
46	1.1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Dit. PPSDK	329.590.000			Pengadaan Langsung	√				√						
47	1.1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat POA	601.522.000			Pengadaan Langsung	√				√						
48	1.1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PP	346.280.000			Pengadaan Langsung	√				√						
49	1.1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPSDP	313.110.000			Pengadaan Langsung	√				√						
50	1.1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Seditjen PSDKP	961.070.000			Pengadaan Langsung	√				√						
51	1.1. Belanja Sewa Kendaraan Operasional Ketua Tim Kerja	301.500.000			E-Purchasing				Agustus				Agustus			
52	1.1. Jamuan Tamu Operasional dan Pemeliharaan Kantor Seditjen PSDKP	314.930.000			Pengadaan Langsung	√				√						
53	1.1. Pakaian dinas harian pegawai Ditjen PSDKP	593.304.000			E-Purchasing				Agustus				Agustus			
54	1.1. Pakaian Olahraga Pegawai DJ PSDKP	275.280.000			E-Purchasing				September				September			
55	1.1. Paket Fullboard Meeting Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Tahunan TA 2023 Lingkup Ditjen PSDKP	346.500.000			Dikecualikan	√				√						
56	1.1. Paket fullboard meeting Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen PSDKP Semester I TA 2024	2.861.110.000			Dikecualikan				Juli				Juli			
57	1.1. Seragam Pakaian Dinas Upacara (PDUP)	235.000.000			E-Purchasing	√										
58	1.1. Sewa Gedung Arsip Unit Kearsipan Sekretariat Ditjen. PSDKP	228.000.000			Dikecualikan	√				√						
59	1.2. Belanja Jasa Lainnya Paket Jasa event organizer dalam rangka mendukung kegiatan Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) Pengawasan SDKP Tahun 2024	248.085.000			Pengadaan Langsung			√				√				
60	1.2. Belanja Sewa Paket Belanja Sewa dalam rangka mendukung kegiatan Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) Pengawasan SDKP Tahun 2024	313.225.000			Pengadaan Langsung			√				√				
61	1.2. Paket fullboard meeting Finalisasi Dokumen Pengelolaan Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Tahun 2023	333.000.000			Dikecualikan	√										
62	1.2. Paket fullboard meeting Rapat Evaluasi Kinerja Ditjen. PSDKP Triwulan II Tahun 2023	246.000.000			Dikecualikan				Juli				Juli			
63	1.2. Paket fullboard meeting Rapat Finalisasi Penyusunan RKA-K/L Ditjen. PSDKP Tahun 2025	370.800.000			Dikecualikan				September				September			
64	1.2. Paket Fullboard Meeting Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) Pengawasan SDKP Tahun 2024	446.400.000			Dikecualikan			√				√				
65	1.2. Paket Fullboard meeting Rapat Teknis Perencanaan (RATEKCAN) Pengawasan SDKP Tahun 2025	360.000.000			Dikecualikan				Oktober				Oktober			
66	1.2. Paket fullboard meeting Ratekan	352.000.000			Dikecualikan				Juli				Juli			
67	1.2. Paket fullboard meeting Sosialisasi dan Sinkronisasi Kegiatan Penyadartahuan Kepada Masyarakat Lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024	200.000.000			Dikecualikan			√		√						
68	1.2. Paket fullboard meeting Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen PSDKP Tahun 2024	223.440.000			E-Purchasing				Mei				Mei			
69	1.3 Biaya pendidikan dan pelatihan 200JP pelatihan intelegen kelautan	504.000.000			Dikecualikan				September				September			
70	1.3 Biaya pendidikan dan pelatihan 200JP pelatihan intelegen perikanan	504.000.000			Dikecualikan				September				September			
71	1.3. Belanja Bahan Pelatihan Dasar Pengawasan ASN Ditjen PSDKP	258.235.000			Pengadaan Langsung	√				√						
72	1.3. Belanja Barang Non Operasional Lainnya Diklat Intelegen Pengawas Kelautan	504.000.000			Dikecualikan				April				April			
73	1.3. Belanja Barang Non Operasional Lainnya Diklat Intelegen Pengawas Perikanan	504.000.000			Dikecualikan				April				April			
74	1.3. Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas PPNS	420.000.000			Dikecualikan				April				April			
75	1.3. Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional	1.071.800.000			Dikecualikan				April				April			
76	1.3. Belanja Jasa Lainnya Sertifikasi Kompetensi Teknis Pengawas Perikanan	210.000.000			Dikecualikan	√				√						
77	1.3. Paket Pelatihan MC	211.500.000			Pengadaan Langsung				Agustus				Agustus			
78	1.4. Belanja Sewa RPOA Ministerial Meeting	351.310.000			Dikecualikan				November				November			
79	1.4. Tenaga Editor Foto dan Video Tk.1	223.200.000			Pengadaan Langsung	√				√						
80	1. Setditjen PSDKP	200.000.000			Pengadaan Langsung	√				√						
81	2.1 Fullboard meeting Dalam Rangka Rapat Koordinasi	300.000.000			Pengadaan Langsung		√				√					
82	2.1 Akomodasi Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyiapan Sarana Pengawasan	325.000.000			Pengadaan Langsung		√				√					
83	2.1 Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyiapan Sarana Pengawasan	218.000.000			Pengadaan Langsung	√				√						
84	2.1 Transportasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat Eselon I dan II dalam rangka Supervisi Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan Melalui PHLN Fase I dan II	3.801.120.000			Pengadaan Langsung		√				√					

No	Nama Paket Pengadaan	Jenis Belanja dan Pagu			Metode PBJ yang Dire+12:F19ncanakan	Jadwal tahapan Sesuai Metode (Bulan)								Permasalahan	Rencana Pemecahan Permasalahan	Realisasi Pemecahan Masalah
		Barang	Modal	Sosial		Rencana				Realisasi						
						1	2	3	dst	1	2	3	dst			
85	2.1 Transportasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Tim Teknis Penyiapan PHLN (Gol C) dalam rangka Supervisi Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan Melalui PHLN Fase I dan II	1.920.000.000			Pengadaan Langsung		√				√					
86	2.2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sistem Pemantauan SDKP	326.000.000			Pengadaan Langsung			√			√					
87	2.2 Biaya Komunikasi Satelit di Kapal Pengawas	3.528.000.000			E-Purchasing		√				√					
88	2.2 Fullboard Meeting dalam rangka temu koordinasi	240.190.000			E-Purchasing				Juli				Juli			
89	2.2 Fullboard Meeting Kegiatan Standarisasi Pelayanan Publik SPKP	212.268.000			E-Purchasing		√				√					
90	2.2 Perawatan Aplikasi Kartu Data SKAT (NFC) Perencanaan pelayanan publik SKAT	200.000.000			Pengadaan Langsung				Mei				Mei			
91	2.2 Perawatan Aplikasi Kepatuhan Kapal Perikanan Perencanaan pelayanan publik SKAT	200.000.000			Pengadaan Langsung		√				√					
92	2.2 Perawatan Aplikasi Pemantauan Kapal Perikanan	400.000.000			Penunjukan Langsung			√				√				
93	2.2 Perawatan Pusedal Application	200.000.000			Pengadaan Langsung				Mei				Mei			
94	2.3 Belanja Bahan Apel Siaga	569.540.000			Pengadaan Langsung	√					√					
95	2.3 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Kebutuhan Kapal dalam Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas	604.800.000			Pengadaan Langsung			√				√				
96	2.3 Belanja Jasa Lainnya Ongkos Angkut BBM	2.368.293.000			Pengadaan Langsung		√					√				
97	2.3 Belanja Jasa Lainnya Pengiriman Perlengkapan Logistik ke berbagai lokasi	274.800.000			Pengadaan Langsung			√				√				
98	2.3 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.380.065.000			Pengadaan Langsung	√					√					
99	2.3 Belanja Sewa Apel Siaga Pengawasan SDKP Tahun 2024	246.055.000			Pengadaan Langsung		√					√				
100	2.3 Berbagai Keperluan Belanja Bahan Penyediaan Logistik Kapal Pengawas	1.191.532.000			Pengadaan Langsung			√				√				
101	2.3 Biaya Dukungan komunikasi terintegrasi operasi kapal pengawas	3.528.000.000			E-Purchasing		√				√					
102	2.3 Chemicals Cooling Water Treatments KP Orca 05 dan Orca 06	865.625.000			E-Purchasing				Juni				Juni			
103	2.3 Fullboard Meeting Rapat Konsolidasi Pemberantasan IUU Fishing	510.000.000			Dikecualikan				Juli				Juli			
104	2.3 Minyak Pelumas Kapal Pengawas (9 Unit Kapal)	736.755.000			E-Purchasing			√				√				
105	2.3 Minyak Pelumas KP Orca 05	480.000.000			E-Purchasing				September				September			
106	2.3 Pakaian Dinas Lapangan Awak Kapal	232.200.000			E-Purchasing				September				September			
107	2.3 Paket Penyegaran Kemampuan Teknis Menembak Bagi Awak Kapal Pengawas	200.000.000			Pengadaan Langsung				Juli				Juli			
108	2.3 Pelaksanaan Medical Check Up Awak Kapal Pengawas di Berbagai Lokasi	603.950.000			E-Purchasing				Mei				Mei			
109	2.3 Pembuatan Kartu Pengguna Senjata Api Wilayah Timur	330.000.000			Pengadaan Langsung				Oktober				Oktober			
110	2.3 Sepatu PDL Awak Kapal Pengawas	243.000.000			E-Purchasing				September				September			
111	2.3 Sewa Sarana electrical	200.000.000			Pengadaan Langsung	√					√					
112	2.3 Sewa Sarana tenda dan dekorasi	200.000.000			Pengadaan Langsung	√					√					
113	2.3. Belanja Bahan Makanan AKP (NATURA)	4.690.250.000			Pengadaan Langsung			√				√				
114	2.4 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Operasional Pengawasan SDKP Melalui Udara	413.000.000			Pengadaan Langsung		√				√					
115	2.4 Penginapan Perjalanan Tim Pengawasan Matra Udara ke Pangkalan Operasi [4 ORG x 50 KL]	680.000.000			Pengadaan Langsung		√				√					
116	2.4. Biaya Ground Handling (Landing Fee, Waiting Fee, End Route, RAM, RON Fee)	2.125.000.000			Pengadaan Langsung		√				√					
117	2.4. Dukungan Ground Handling (GPU, Mobilisasi Apron dan Crew)	595.000.000			Pengadaan Langsung		√				√					
118	2.5 Biaya Pengiriman Suku Cadang dan Perlengkapan Kapal Pengawas	306.000.000			Pengadaan Langsung	√					√					
119	2.5 Docking Kapal Pengawas Akar Bahar 01	200.000.000			Pengadaan Langsung				Juni				Juni			
120	2.5 Docking Kapal Pengawas KP. Orca 04	3.000.000.000			Tender				Mei				Mei			
121	2.5 Docking Kapal Pengawas Paus 01	2.000.000.000			Tender				Mei				Mei			
122	2.5 Fumigasi Kapal Pengawas 60 Meter	245.000.000			Pengadaan Langsung	√					√					
123	2.5 Honor Tenaga Teknis Ahli Muda	482.880.000			Pengadaan Langsung	√					√					
124	2.5 Perawatan Darurat Kapal Pengawas 14 Meter	280.000.000			Pengadaan Langsung	√					√					
125	2.5 Perawatan Darurat Kapal Pengawas 42 Meter Dalam Rangka Perbaikan Radar JRC KP. HU Macan Tutul 02	200.000.000			Pengadaan Langsung			√				√				
126	2.5 Perawatan Darurat Kapal Pengawas 42 Meter	587.395.000			Pengadaan Langsung		√				√					
127	2.5 Perawatan Darurat Kapal Pengawas 50 Meter	594.000.000			Pengadaan Langsung		√				√					
128	2.5 PERAWATAN DARURAT KAPAL PENGAWAS 60 METER DALAM RANGKA PENGADAAN WIRING HARNESS GEAR BOX ZF KP. ORCA 02	280.164.000			E-Purchasing				Juni				Juni			
129	2.5 Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter	1.532.621.000			Pengadaan Langsung	√					√					
130	2.5 Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas 42 Meter	504.000.000			Pengadaan Langsung	√					√					
131	2.5 Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas 50 Meter	432.000.000			Pengadaan Langsung		√					√				
132	2.5 Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas 60 Meter	1.584.000.000			Pengadaan Langsung	√					√					
133	2.5 Servis Gyro Compass	360.000.000			Pengadaan Langsung	√					√					
134	2.5 Servis Perlengkapan Keselamatan	540.000.000			Pengadaan Langsung	√					√					
135	2.5 Servis Perlengkapan Navigasi dan Komunikasi	392.000.000			Pengadaan Langsung	√					√					
136	2.5 Servis Perlengkapan Pemadam Kebakaran Kapal Pengawas	420.000.000			Pengadaan Langsung		√				√					
137	2.5 Sewa Gudang Penyimpanan Suku Cadang dan Perlengkapan Kapal Pengawas	360.000.000			Pengadaan Langsung		√				√					
138	2.5 Transportasi Penilaian Kondisi Kapal Pengawas	225.666.000			Pengadaan Langsung		√				√					
139	2. Direktorat POA	279.475.000			Pengadaan Langsung	√					√					
140	3. Direktorat PPSDK	245.000.000			Pengadaan Langsung	√					√					

No	Nama Paket Pengadaan	Jenis Belanja dan Pagu			Metode PBJ yang Dire+12:F19ncanakan	Jadwal tahapan Sesuai Metode (Bulan)								Permasalahan	Rencana Pemecahan Permasalahan	Realisasi Pemecahan Masalah
		Barang	Modal	Sosial		Rencana				Realisasi						
						1	2	3	dst	1	2	3	dst			
141	3. Paket fullboard meeting dalam rangka Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	308.000.000			Dikecualikan		√				√					
142	3.FBA.52.A. Belanja Bahan dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina	271.500.000			Pengadaan Langsung	√				√						
143	3.FBA.52.A. Penginapan dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina	288.000.000			Pengadaan Langsung	√				√						
144	3.FBA.52.A. Transportasi dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina	477.600.000			Pengadaan Langsung	√				√						
145	4.1 Belanja Jasa Lainnya Event Organizer Rapat Kerja Teknis Pengawas Perikanan	500.000.000			E-Purchasing				Mei				Mei			
146	4.1 Biaya Paket kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kantor Pejabat Eselon III ke Bawah (Sulawesi Utara) Rapat Kerja Teknis Pengawas Perikanan	254.472.000			Dikecualikan				Mei				Mei			
147	4.4. Belanja Jasa Lainnya Dukungan Silaturahmi Nelayan Nasional dan Apresiasi kepada Stakeholder Sektor KP dalam rangka Bulan Bakti KKP Tahun 2024	1.293.150.000			E-Purchasing				September				September			
148	4. Direktorat PPSDP	200.000.000			Pengadaan Langsung	√				√						
149	5.1 Belanja Bahan analisis penanganan pelanggaran	251.426.000			Pengadaan Langsung	√				√						
150	5.1 Transportasi Peserta luar daerah operasional Data TPKP	200.000.000			Pengadaan Langsung				Mei				Mei			
151	5.4 Biaya transportasi bagi Nelayan Indonesia yang bermasalah di Luar Negeri	285.400.000			Pengadaan Langsung		√			√						
152	5.5 Paket fullboard meeting (Provinsi Jawa Barat) (Pejabat Es.III Kebawah)	201.096.000			E-Purchasing				September				September			
153	5.5 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimtek Penanganan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	210.000.000			Pengadaan Langsung				Agustus				Agustus			
154	5. Direktorat PP	200.000.000			Pengadaan Langsung	√				√						
155	Bahan Bakar Minyak	3.371.250.000			Penunjukan Langsung	√				√						
156	Belanja Bahan Makanan AKP (NATURA)	227.500.000			Pengadaan Langsung	√				√						
157	Docking KP Hiu 15	852.500.000			Penunjukan Langsung				September				September			
158	Belanja Bahan Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas	839.700.000			Pengadaan Langsung	√				√						
159	Belanja Bahan SPEEDBOAT 12 METER NAPOLEON 18 (SORONG), 12 METER (BENSIN)	202.345.000			Pengadaan Langsung	√				√						
160	Belanja Bahan Makanan AKP (NATURA)	602.250.000			Pengadaan Langsung	√				√						
161	Belanja Bahan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	319.296.000			Pengadaan Langsung	√				√						
162	Belanja Bahan Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas	208.200.000			Pengadaan Langsung	√				√						
163	Belanja Bahan	238.470.000			Pengadaan Langsung	√				√						
164	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Seragam)	428.813.000			Pengadaan Langsung	√				√						
165	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	324.473.000			Pengadaan Langsung	√				√						
166	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor	941.448.000			Pengadaan Langsung	√				√						
167	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pengelolaan arsip dan persuratan	235.532.000			Pengadaan Langsung	√				√						
168	Dukungan Kapal Pengawas (2 unit Kapal pengawas)	353.137.000			Pengadaan Langsung				September				September			
169	Ongkos Angkut BBM (2 Unit Kapal)	275.417.000			Pengadaan Langsung	√				√						
170	Pelumas (2 Unit Kapal)	266.440.000			Dikecualikan	√				√						
171	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 32 Meter	240.000.000			Pengadaan Langsung	√				√						
172	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 36 Meter	228.000.000			Pengadaan Langsung	√				√						
173	Ruang Penampungan Sementara	287.700.000			Tender				September				September			
174	Sarana Pendukung Operasional Kapal Pengawas	912.000.000			E-Purchasing				April				April			
175	Pembangunan Gudang Logistik Stasiun PSDKP Ambon		200.000.000		Pengadaan Langsung				Agustus				Agustus			
176	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Kendaraan Roda Empat		283.800.000		E-Purchasing				April				April			
177	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		300.200.000		E-Purchasing				Mei				Mei			
178	Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk Kapal Pengawas		200.000.000		Pengadaan Langsung	√				√						
179	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pengadaan Perlengkapan Pegawai		362.212.000		E-Purchasing				Juni				Juni			
180	Pembangunan Jaringan Listrik Darat Untuk Kapal Pengawas		343.200.000		E-Purchasing				September				September			
181	Pembangunan Pos Pengawasan Satwas PSDKP Probolinggo Belanja Modal Gedung dan Bangunan		550.000.000		Tender				Agustus				Agustus			
182	Pembangunan Pos Pengawasan Satwas SDKP Sumbawa (Pangkalan PSDKP Bena)		463.800.000		Tender				Juni				Juni			
183	Perencanaan dan Pengawasan Pengadaan Kapal Pengawas Kelas VI Tipe Speedboat		300.000.000		E-Purchasing	√				√						
184	Pembangunan Dermaga Apung Satwas SDKP Cirebon		300.000.000		E-Purchasing				Agustus				Agustus			
185	Pematangan Lahan Pangkalan PSDKP Jakarta		1.844.106.000		Tender				Mei				Mei			
186	Pengadaan Laptop, Drone, Tablet PC dan Printer		303.750.000		E-Purchasing				Juni				Juni			
187	Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas		254.480.000		E-Purchasing		√				√					
188	Rehabilitasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Gedung Arsip Pangkalan PSDKP Jakarta		200.000.000		Pengadaan Langsung				Mei				Mei			
189	Pembangunan Konstruksi Pendopo Stasiun PSDKP Kupang		407.000.000		Tender				Mei				Mei			
190	Pengadaan Kapal Pengawas Kelas VI Tipe Speedboat (AA)		3.127.000.000		E-Purchasing	√				√						
191	Pengadaan Sarana Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (AA)		873.000.000		E-Purchasing	√				√						
192	Pengadaan Suku Cadang Kapal Pengawas Hiu Macan 03		287.096.000		Penunjukan Langsung				April				April			
193	Servis Alat Navigasi dan Komunikasi KP. Hiu Macan 03 & Pengadaan dan Pemasangan Alat Navigasi dan Komunikasi KP. Hiu Macan 03		200.000.000		Pengadaan Langsung		√				√					

No	Nama Paket Pengadaan	Jenis Belanja dan Pagu			Metode PBJ yang Dire+12:F19ncanakan	Jadwal tahapan Sesuai Metode (Bulan)								Permasalahan	Rencana Pemecahan Permasalahan	Realisasi Pemecahan Masalah
		Barang	Modal	Sosial		Rencana				Realisasi						
						1	2	3	dst	1	2	3	dst			
194	1.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Sekretariat Ditjen PSDKP		616.395.000		E-Purchasing				April				April			
195	1. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Setditjen PSDKP		1.748.438.000		E-Purchasing			√				√				
196	2.1 Peralatan Pendukung Supervisi Pengadaan Kapal Pengawas		200.000.000		Pengadaan Langsung		√				√					
197	2.3. Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk dan Mesin Bantu Cummins		1.500.000.000		E-Purchasing				April				April			
198	2.3. Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk MAN		2.500.000.000		E-Purchasing				Mei				Mei			
199	2.3. Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk MTU		5.000.000.000		E-Purchasing			√				√				
200	2.5 Pengadaan Element Filter Penyaring Bahan Bakar BP Filter		200.000.000		Penunjukan Langsung				Mei				Mei			
201	2.5 Pengadaan Penyaring Bahan Bakar		200.000.000		Pengadaan Langsung				Juni				Juni			
202	2.5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Selam		400.000.000		E-Purchasing			√				√				
203	2.5 Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 60 Meter		480.000.000		E-Purchasing				Mei				Mei			
204	2.5 Pengadaan Suku Cadang Gear Box		200.000.000		E-Purchasing				April				April			
205	2.5 Pengadaan Suku Cadang Insert Element Pre Fuel Filter		997.069.000		E-Purchasing				April				April			
206	2.5 Pengadaan Suku Cadang Mesin Bantu Cummins Tahap II		460.000.000		E-Purchasing				Juli				Juli			
207	2.5 Pengadaan Suku Cadang Mesin Bantu Volvo		200.000.000		E-Purchasing			√				√				
208	2.5 Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk dan Mesin Bantu Caterpillar		2.500.000.000		E-Purchasing			√				√				
209	2.5 Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk dan Mesin Bantu Cummins		968.214.000		E-Purchasing				Juni				Juni			
210	2.5 Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk Yanmar		200.000.000		Penunjukan Langsung		√					√				
211	Pembangunan konstruksi pagar dan pos jaga		624.420.000		Tender				April				April			
212	Pembangunan Pos Pengawasan Satwas SDKP Sorong		300.000.000		Pengadaan Langsung				Juli				Juli			
213	Pembangunan Ruang Isolasi		200.000.000		Pengadaan Langsung				September				September			
214	Pengadaan Suku Cadang Kapal Pengawas		300.000.000		Pengadaan Langsung		√					√				
	Subtotal		113.255.353.000		30.594.180.000											
8	>5 miliar															
1	Bahan Bakar Minyak		12.084.188.000		Dikecualikan	√						√				
2	Pengadaan Kapal Pengawas Kelas VI Tipe Speedboat		5.600.000.000		E-Purchasing	√						√				
3	2.1 Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Melalui PHLN Fase I dan II		20.000.000.000		Penunjukan Langsung		√					√				
4	2.3 Bahan Bakar Minyak Kapal Pengawas		251.063.140.000		Dikecualikan	√						√				
5	2.3 Water Canon		14.000.000.000		E-Purchasing				Agustus				Agustus			
6	2.3. Biaya Dukungan komunikasi terintegrasi operasi kapal pengawas Paket II		5.040.000.000		E-Purchasing		√					√				
7	2.4 Sewa Pesawat Udara (Operation Flight dan Ferry Flight)		44.719.200.000		Penunjukan Langsung		√					√				
8	bahan bakar Minyak (2 unit kapal)		32.374.604.000		Dikecualikan	√						√				
			345.281.132.000		39.600.000.000											
			458.536.485.000		70.194.180.000											
					528.730.665.000											

Jakarta, 30 September 2024
 Ketua Satgas SPIP Ditjen
 PSDKP
 Sekretaris Ditjen PSDKP,


Ir. Suharta, M.Si
 NIP: 196510221994031000

PENGENDALIAN TERHADAP PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

1. Nama Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 2. Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 3. Nilai Aset yang Dikelola : 1.511.898.488.696
 3. Semester/Tahun : TW.3 / 2024

NO	JENIS BMN *)	NILAI BMN (RP)	PENGELOLAAN BMN **)			PERMASALAHAN BMN					RENCANA PERMASALAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			SATKER	PIHAK III	KSP	SENGKETA	KELENGKAPAN DOKUMEN	HILANG	RUSAK	LAINNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	BERGERAK											
1	Peralatan dan Mesin-Sextant	3.465.228.000	Setditjen PSDKP	-	-	-	-	-	v	-	-	Usulan 5156 (Verifikasi Dok Lelang) ke KPKNL
2	Printer, P.C, Dispenser dll	1.613.728.427	Setditjen PSDKP	-	-	-	-	-	v	-	-	Usulan 2097 (Verifikasi Dok Lelang) ke KPKNL
3	Workstation	1.695.871.026	Setditjen PSDKP	-	-	-	-	-	v	-	-	Usulan 418 (Lelang Ulang) ke KPKNL
4	Aset Tak Berwujud (Total)	23.620.785.138	Setditjen PSDKP Dit. POA	-	-	-	-	-	v	-	-	Memo 2292 (Perlu Reklas, kurang input 2 NUP)
5	Speedboat/ Motor Tempel	1.985.240.000	Setditjen PSDKP Dit. POA	-	-	-	-	-	v	-	-	Usulan ulang (Jayapura & Asmat)
6	Sepeda Motor	14.773.000	Setditjen PSDKP Dit. POA	-	-	-	-	-	v	-	-	TGR (penelusuran dokumen)
7	Speedboat/ Motor Tempel	33.000.000	Setditjen PSDKP Dit. POA	-	-	-	-	-	v	-	-	Belum diketahui (hanya mesin)
8	Speedboat/ Motor Tempel	46.068.000	Setditjen PSDKP Dit. POA	-	-	-	-	-	v	-	-	Perlu ubah kondisi dan transfer ke Dumai
9	Speedboat/ Motor Tempel	440.840.000	Setditjen PSDKP Dit. POA	-	-	-	-	-	v	-	-	Gagal Lelang, perlu usulan ulang (Kab. Sula)

11	Speedboat/Motor Tempel	1.717.841.675	Setditjen PSDKP - Dit. POA	-	-	-	-	-	v	-	-	Usulan Ulang (Aceh Barat)
12	Peralatan dan Mesin (Total)	1.282.949.360	Setditjen PSDKP - Dit. PP	-	-	-	-	-	v	-	-	Belum input usulan ke SAKTI
13	Mini Bus	299.350.000	Setditjen PSDKP	-	-	-	-	-	v	-	-	Penelusuran Dokumen Mini Bus Nissan X Trail (terdapat risalah lelang namun belum diproses lebih lanjut untuk SK Penghapusan)
14	Speedboat/Motor Tempel	1.130.598.000	Setditjen PSDKP	-	-	-	-	-	v	-	-	Usulan Ulang
15	Speedboat/Motor Tempel	275.762.000	Setditjen PSDKP	-	-	-	-	-	v	-	-	ND Permohonan SK
16	Speedboat/Motor Tempel	196.000.000	Setditjen PSDKP	-	-	-	-	-	v	-	-	SK Penghapusan 815, 22 Agustus 2024
17	Speedboat/Motor Tempel	1.117.332.572	Setditjen PSDKP	-	-	-	-	-	v	-	-	SK Penghapusan 817, 22 Agustus 2024
18	Speedboat/Motor Tempel	465.238.546	Setditjen PSDKP	-	-	-	-	-	v	-	-	SK Penghapusan 819, 22 Agustus 2024
19	Speedboat/Motor Tempel	435.750.000	Setditjen PSDKP	-	-	-	-	-	v	-	-	SK Penghapusan 816, 22 Agustus 2024
20	Kursi, Meja dll	1.562.355.067	Setditjen PSDKP	-	-	-	-	-	v	-	-	SK Penghapusan 818, 22 Agustus 2024
	subtotal	37.622.034.626										
B	TIDAK BERGERAK											
	Gedung Pos Jaga Permanen	260.493.463	Setditjen PSDKP	-	-	-	-	-	v	-	-	Permohonan Persetujuan 1392 (belum input usulan) ke KPKNL
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	476.507.000	Setditjen PSDKP	-	-	-	-	-	v	-	-	Permohonan Persetujuan 1391 ke KPKNL

	Gedung Pos Jaga Permanen	240.779.000	Setditjen PSDKP	-	-	-	-	-	v	-	-	Usulan ulang (belum input usulan), kurang surat balasan tidak mau menerima hibah dari DKP
	subtotal	977.779.463										
	TOTAL	38.599.814.089										

Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

*) Diisi untuk BMN yang bermasalah

**) Diisi dengan pilihan : Unit Kerja/Pihak ketiga/Kerjasama Operasi (KSO)

PENGENDALIAN TERHADAP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN)

Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Triwulan/Tahun : III/2024

NO	JENIS KN	Nilai Indikasi Kerugian Negara (Rp)	Belum Ada Penetapan	Sudah Ada Penetapan			PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	REALISASI
				Tidak Ada Ganti Rugi	Pengenaan Ganti Rugi	Nilai			
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
A	BENDAHARA								
	Nihil								
	<i>Sub Total</i>	-							
B	PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA								
	Nihil	-							
	<i>Sub Total</i>	-							
C	PEJABAT LAIN								
	Nihil								
	<i>Sub Total</i>	-							
	TOTAL	-							

Keterangan : Pelaporan untu Es. I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja

PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN

FORMULIR : SPI-PA

1 Nama Eselon I : DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 2 Satker : Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP
 3 Tahun Anggaran : TRIWULAN III TAHUN 2024

A. PROGRES KEUANGAN

	42.106.469.862	53.502.300.102	49.631.722.980	51.943.016.669	48.376.811.591	601.130.362.862 55.530.989.054	601.130.362.862 48.926.015.780	513.351.274.388 48.140.752.919	587.415.850.587 45.645.373.336	315.383.701.959 46.310.898.438	- 47.554.702.863	- 47.554.702.863	
	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	TOTAL
TARGET (Rp)	42.106.469.862	95.608.769.964	145.240.492.944	197.183.509.613	245.560.321.204	301.091.310.258	350.017.326.038	398.158.078.957	443.803.452.293	490.114.350.731	537.669.053.594	585.223.756.457	585.223.756.457
TARGET (%)	7,19%	16,34%	24,82%	33,69%	41,96%	51,45%	59,81%	68,04%	75,83%	83,75%	91,87%	100,00%	647,56%
REALISASI (Rp)	2.674.670.739	28.278.885.931	65.763.721.957	106.078.159.170	145.990.429.965	203.230.698.342	241.319.125.760	272.032.148.628	315.383.701.959				1.380.751.542.451
REALISASI (%)	0,46%	4,83%	11,24%	18,13%	24,95%	34,73%	41,24%	46,48%	53,89%	0,00%	0,00%	0,00%	235,94%

B. PROGRES FISIK

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	TOTAL
TARGET	7,19%	23,53%	48,35%	82,04%	124,00%	175,45%	235,26%	303,30%	379,13%	462,88%	554,75%	654,75%	654,75%
REALISASI	0,46%	5,29%	16,53%	34,65%	59,60%	94,33%	135,56%	182,04%	235,94%	235,94%	235,94%	235,94%	235,94%

C. KETERANGAN

	Hambatan/Permasalahan *)	Rencana Pemecahan Hambatan/Permasalahan	Realisasi Pemecahan Hambatan/Permasalahan
1	Masih terdapat deviasi yang cukup tinggi antara penyerapan anggaran dengan RPD	Melaksanakan rapat Monev anggaran dan kegiatan, revisi RPD	Pemutakhiran data RPD
2	Keterlambatan Penyampaian Pertanggungjawaban TUP	Menyampaikan surat mntoring pemantauan UP/TUP	Monitoring Penyelesaian UP dan TUP
3			
4			
5			

Keterangan : Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.
 *) Hambatan/Permasalahan diisi apabila realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Jakarta, 1 Oktober 2024
 a.n. Ketua Satgas SPIP Ditjen PSDKP,
 Sekretaris Ditjen PSDKP,

 Ir. Suharta, M.Si
 NIP: 196510221994031000